



**PUTUSAN**

Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dr. BUHARDIMAN, ST. ,MS.**  
Tempat lahir : Raha  
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun / 30 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba RT 001 RW 001 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Mantan Plt.Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.  
Pendidikan : Strata 3 (Doktor Managemen).

Terdakwa ditahan dalam rumah tanahan negara berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik ditahan di Rutan Klas II A Kendari sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum ditahan di Rutan Klas II A Kendari sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Kendari ditahan di Rutan Klas II A Kendari sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Kendari ditahan di Rutan Klas II A Kendari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021.
5. Penuntut Umum ditahan di Rutan Klas II A Kendari sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021.
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H. LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, S.H. AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H, EBIT ASMANA, S.H. ,M.H. DAVID HEBBER, S.H. ,M.H. SUGIYARMAN SILONDAE, S.H. I GEDE CHAKRADEVA ADHIPRABOWO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum/ Advokat Magang, berkantor di Kantor Hukum Kasasi Law Firm Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama, Blok A4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari – Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.395/Pid/2021/PN Kdi.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Buhardiman, ST, MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *“turut serta melakukan tindak pidana korupsi”* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)

Halaman 2 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Buhardiman, ST, MS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 448 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan amar pledoi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Buhardiman, ST.,MS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Buhardiman, ST.,MS dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan pribadi yang pada akhir pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan untuk menolak seluruh dakwaan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-011/RP-9/EP.1/09/2021 tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 821.22/5127 tanggal 29 Agustus 2019, secara bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), UMAR, S.Si. General Manager PT. Toshida Indonesia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan LAODE SINARWAN ODA, SE., Direktur Utama PT. Toshida Indonesia (DPO Penyidik Kejati Sulawesi Tenggara), pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum*, yaitu tidak melakukan penelitian secara cermat permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia, telah menyetujui permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, padahal PT. Toshida Indonesia tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP- PKH) setiap tahunnya sebagai syarat mendapatkan persetujuan RKAB, mendapatkan uang dari UMAR, S.Si. hasil pemungutan pengelolaan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh setiap Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan merubah lembaran saran dari instansi terkait yang semula tidak menyetujui permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia menjadi disetujui dengan syarat; perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;
9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

LAODE SINARWAN ODA, SE (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) dan YUSMIN, S.Pd.

yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen);

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
  - Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka :
1. Pasal 61 ayat (1) huruf b "Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan." dan

Halaman 6 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan"*.
  - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut :
    1. Lampiran II tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
    2. Lampiran V tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
    3. Lampiran XIX tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
    4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.
  - Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada para Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain:
    - Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
    - Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;

Halaman 7 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia mengajukan Surat Permohonan Presentasi untuk Pengesahan RKAB Tahun 2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, namun demikian sebelum dilaksanakannya presentasi, pada tanggal 28 Januari 2020 UMAR, S.Si. atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE menemui NINING RAHMATIA, S.P di ruangan kerjanya pada Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud agar permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal PT. Toshida Indonesia telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologi yaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembayaran PNBP-PKH tahun 2018 atas nama PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, S.P. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00, YUSMIN, S.Pd sebesar Rp15.000.000,00, dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, mengingat YUSMIN, S.Pd pada tahun 2019 ketika baru menjabat selaku Kepala Bidang Minerba telah memerintahkan NINING RAHMATIA, S.P. untuk menaikkan pemungutan uang pengurusan permohonan persetujuan RKAB yang semula berjumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara menindaklanjuti permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia mengundang instansi terkait dengan surat Nomor : 005/262 diantaranya:

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
2. Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
3. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
4. Bapenda Prov. Sultra;
5. Dinas Perhubungan Prov. Sultra;

Halaman 8 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Kantor Pajak Pratama Kolaka;

pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 melakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, terhadap permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT. Karunia Alam Indonesia
2. PT. Pernick Sultra
3. PT. Toshida Indonesia
4. PT. Bumi Konawe Abadi

- Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan sekira pukul 13.30 s/d 15.00 WITA YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. untuk memimpin rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan peserta sebagai berikut:

1. SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
2. ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
3. ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
4. ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
5. LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka;
6. MARINI dari KPP Pratama Kolaka;
7. LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra;
8. RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
9. LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
10. FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
11. LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
12. LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia;
13. TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia;
14. ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia;
15. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 bertempat di ruang kerjanya telah menandatangani Surat Nomor: 540/317 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator sesuai ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan* Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1)

Halaman 9 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 serta sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 540/4025 tanggal 05 November 2019 yang dibuat Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lembaran saran / masukan dari instansi terkait dalam rapat evaluasi RKAB untuk "mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait.

- Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukan rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin oleh NINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:

1. SUDIRMAN perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari menyampaikan :

- a. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNB-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-;
- b. Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat :

- a. Surat Tagihan I, II, III.
- b. Surat Peringatan I, II, III.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui.

2. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :

- a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
- b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
- c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

Halaman 10 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :

- a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
- b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPENDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
- c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

4. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan :

- a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
- b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

5. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :

- a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
- b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
- c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
- d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

6. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :

- a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM; Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
- b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

- Bahwa terhadap masukan/saran dari SUDIRMAN yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui", YUSMIN, S.Pd memerintahkan NINING RAHMATIA, SP atas laporan dari Saksi NIRMALA terkait hasil rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, agar memanggil orang perusahaan PT. Toshida Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan adanya masukan/saran dari SUDIRMAN tersebut.

- Bahwa atas perintah YUSMIN, S.Pd, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP menyampaikan kepada NIRMALA agar memberitahukan kepada ADE IHSAN untuk menyelesaikan permasalahan adanya temuan dari SUDIRMAN yang menyatakan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, selanjutnya ADE IHSAN menerima lembaran saran yang masih kosong dari NIRMALA dan menyerahkan kepada UMAR, S.Si. untuk diubah menjadi disetujui dengan syarat oleh SUDIRMAN. Beberapa hari kemudian YUSMIN, S.Pd. menerima laporan dari NINING RAHMATIA, SP adanya lembaran saran / masukan yang telah diubah dari tidak disetujui menjadi disetujui dengan syarat dengan tanggal seolah-olah dibuat pada hari yang sama saat rapat evaluasi.

- Bahwa selanjutnya YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. membuat konsep/draft persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, sebagai tindak lanjut dari perintah YUSMIN, S.Pd, NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan pada NIRMALA agar membuat surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah selesai dibuat kemudian menyerahkan lampirannya untuk ditanda tangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2020, PT. Toshida Indonesia bersama NINING RAHMATIA, SP. dan ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. yang kemudian YUSMIN, S.Pd. menyetujui dengan menandatangani lampirannya dan memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2020.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama YUSMIN, S.Pd. yang mengesampingkan masukan saran SUDIRMAN dan tetap memberikan persetujuan, bertentangan dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani Terdakwa dan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, seharusnya permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui atau ditolak oleh karena terdapat kewajiban dari PT. Toshida Indonesia kepada negara yang tidak dipenuhi yaitu PNPB PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019, sebesar Rp145.387.815.041,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021.

- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, LAODE SINARWAN ODA, SE. dan UMAR, S.Si. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam belas) kali, yaitu:

| No.    | Tanggal muat | Volume (WMT) | Harga penjualan (Rp) | Pembayaran Royalti (Rp) | Jumlah (Rp)             |
|--------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | 14-07-2020   | 7.361,00     | 2.980.357.012,80     | 297.951.817,00          | 2.682.405.195,8<br>2,80 |
| 2.     | 14-09-2020   | 7.647,75     | 3.492.779.132,42     | 317.115.935,00          | 3.175.663.197,4<br>2,42 |
| 3      | 14-10-2020   | 7.500,00     | 3.578.238.000,00     | 332.326.425,00          | 3.245.911.575,00        |
| 4      | 19-10--2020  | 7.524,12     | 4.003.960.972,06     | 332.262.100,00          | 3.671.698.872,06        |
| 5      | 29-10-2020   | 7.582,00     | 3.437.173.838,80     | 333.620.655,00          | 3.103.553.183,80        |
| 6      | 13-11-2020   | 7.565,01     | 3.354.642.861,82     | 332.770.407,00          | 3.021.872.454,82        |
| Jumlah |              | 45.179,87    | 20.847.151.817,90    | 1.946.047.339,00        | 18.901.104.478,90       |

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd, UMAR, S.Si. dan LAODE SINARWAN ODA, SE. bertentangan dengan:

Halaman 13 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Ayat (3): *"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";*
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 111 ayat (1) *"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya";*
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) *terkait kewajiban membayar pendapatan negara sebagai berikut :*
  - (1) *Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.*
  - (2) *Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
  - (3) *Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :*
    1. *Iuran tetap;*
    2. *Iuran produksi;*
    3. *Kompensasi data informasi; dan*
    4. *Penerimaan Negara Bukan Pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) *"Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan"* Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan

Halaman 14 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) “PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada Wajib Bayar dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3”;

Pasal 3 ayat (3) “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan”, dan ayat (4) “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, serta ayat (5) “Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011. tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 2:

“Penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas areal terganggu dengan kategori L3” dan

Pasal 26 Ayat (1) huruf b :

“Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai”;

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 15 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 79:

(1) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;*

(2) *Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar;*

(3) *Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

(4) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Bagian Keempat huruf b: "*Membayar Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku*" dan huruf n: "*Membuat Laporan secara berkala yaitu satu kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai*";

9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Halaman 16 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan “mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)”;

**10.** Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Diktum Kedua : “Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar Kesatu :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi hapus dan PT Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.
2. PT Toshida Indonesia wajib huruf a “Menyelesaikan seluruh kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009”;

**11.** Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindak lanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jo. Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara :

- (1) Tugas Pokok Kepala Dinas adalah Memimpin, membina, mengkoordinasi, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya minera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

huruf g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik;

Halaman 17 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf h. melaksanakan administrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas administrasi dapat berjalan dengan baik;

huruf k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf pada naskah dinas yang telah dianggap benar agar pelaksanaan tata naskah dinas dapat berjalan dengan baik;

huruf l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd UMAR, S.Si dan LAODE SINARWAN ODA, SE terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, secara nyata telah memperkaya diri sendiri, yaitu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. LAODE SINARWAN ODA, SE (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen), dengan rincian:

(PNBP PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020);

2. YUSMIN, S.Pd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021 atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yang diangkat

Halaman 18 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/5127 tanggal 29 Agustus 2019, secara bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan UMAR, S.Si. General Manager PT. Toshida Indonesia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan LAODE SINARWAN ODA, SE. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia (DPO Penyidik Kejati Sulawesi Tenggara), pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen); dan YUSMIN, S.Pd.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yaitu telah menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020 tanpa melakukan penelitian secara cermat permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia, perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Halaman 19 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tanggal 08 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;
9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara;

yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen);

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 821.22/5127 29 Agustus 2019 yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara :

Halaman 20 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan diantaranya sebagai berikut:

huruf g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik;

huruf h. melaksanakan administrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas administrasi dapat berjalan dengan baik;

huruf k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf pada naskah dinas yang telah dianggap benar agar pelaksanaan tata naskah dinas dapat berjalan dengan baik;

huruf l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.

- Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 21 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka:

1. Pasal 61 ayat (1) huruf b *"Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan"*; dan
2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan"*.

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut :

1. Lampiran II tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Lampiran V tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
3. Lampiran XIX tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.

- Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada Para Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada

Halaman 22 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain:

- Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
- Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;
- Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia mengajukan Surat Permohonan Presentasi untuk Pengesahan RKAB Tahun 2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, namun demikian sebelum dilaksanakannya presentasi, pada tanggal 28 Januari 2020 UMAR, S.Si. atas sepengetahuan dan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE menemui NINING RAHMATIA, S.P di Ruangannya Kerjanya pada Kantor ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud agar permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui, padahal PT. Toshida Indonesia telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologi yaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembayaran PNBP-PKH tahun 2018 atas nama PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, S.P. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00, YUSMIN, S.Pd sebesar Rp15.000.000,00, dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, mengingat YUSMIN, S.Pd pada tahun 2019 ketika baru menjabat selaku Kepala Bidang Minerba telah memerintahkan NINING RAHMATIA, S.P. untuk menaikkan pemungutan uang pengurusan permohonan persetujuan RKAB yang semula berjumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara menindaklanjuti permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia mengundang instansi terkait dengan surat Nomor : 005/262 diantaranya:

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
2. Dinas Kehutanan Prov. Sultra;

Halaman 23 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
4. Bapenda Prov. Sultra;
5. Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
6. Kantor Pajak Pratama Kolaka;

pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 melakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, terhadap permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT. Karunia Alam Indonesia
2. PT. Pernick Sultra
3. PT. Toshida Indonesia
4. PT. Bumi Konawe Abadi

- Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan sekira pukul 13.30 s/d 15.00 Wita YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. untuk memimpin rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan peserta sebagai berikut:

1. SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
2. ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
3. ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
4. ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
5. LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka;
6. MARINI dari KPP Pratama Kolaka;
7. LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra;
8. RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
9. LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
10. FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
11. LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
12. LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia;
13. TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia;
14. ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia;
15. FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2020, bertempat di ruang kerjanya menandatangani Surat Nomor:

Halaman 24 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/317 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator sesuai ketentuan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*, Pasal 15 ayat (1) "*Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan*" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 serta sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 yang dibuat Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti lembaran saran / masukan dari instansi terkait dalam rapat evaluasi RKAB untuk "mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait.

- Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukan rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin oleh NINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:

1. SUDIRMAN perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari menyampaikan :
  - a. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNB-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-;
  - b. Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - a. Surat Tagihan I, II, III.
    - b. Surat Peringatan I, II, III.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui.

2. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :
  - a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;

Halaman 25 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

3. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :
- a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
- b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPENDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
- c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjuk wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

4. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan :
- a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
- b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

5. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :
- a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
- b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
- c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
- d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

6. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :
- a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;
- Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;

Halaman 26 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
- c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

- Bahwa terhadap masukan/saran dari SUDIRMAN yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui", YUSMIN, S.Pd memerintahkan NINING RAHMATIA, SP atas laporan dari Saksi NIRMALA terkait hasil rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, agar memanggil orang perusahaan PT. Toshida Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan adanya masukan/saran dari SUDIRMAN tersebut.
- Bahwa atas perintah YUSMIN, S.Pd, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP menyampaikan kepada NIRMALA agar memberitahukan kepada ADE IHSAN untuk menyelesaikan permasalahan adanya temuan dari SUDIRMAN yang menyatakan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, selanjutnya ADE IHSAN menerima lembar saran yang masih kosong dari NIRMALA dan menyerahkan kepada UMAR, S.Si. untuk diubah menjadi disetujui dengan syarat oleh SUDIRMAN. Beberapa hari kemudian YUSMIN, S.Pd. menerima laporan dari NINING RAHMATIA, SP adanya lembar saran / masukan yang telah diubah dari tidak disetujui menjadi disetujui dengan syarat dengan tanggal seolah-olah dibuat pada hari yang sama saat rapat evaluasi.
- Bahwa selanjutnya YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP membuat konsep/draft persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, sebagai tindak lanjut dari perintah YUSMIN, S.Pd, NINING RAHMATIA, SP menyampaikan pada NIRMALA agar membuat surat persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah selesai dibuat kemudian menyerahkan lampirannya untuk ditanda tangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2020, PT. Toshida Indonesia bersama NINING RAHMATIA, SP dan ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST yang kemudian YUSMIN, S.Pd menyetujui dengan menandatangani lampirannya dan memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama YUSMIN, S.Pd. yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Plt. Kepala Dinas

Halaman 27 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah mengesampingkan masukan saran SUDIRMAN dan tetap menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020, bertentangan dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani Terdakwa dan Lampiran V Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan" Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, seharusnya permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui atau ditolak oleh karena terdapat kewajiban dari PT. Toshida Indonesia kepada negara yang tidak dipenuhi yaitu PNBP PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019, sebesar Rp145.387.815.041,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu empat puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021.

- Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, LAODE SINARWAN ODA, SE. dan UMAR, S.Si. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

| No | Tanggal<br>muat | Volume<br>(WMT) | Harga<br>penjualan<br>(Rp) | Pembayaran<br>Royalti (Rp) | Jumlah<br>(Rp)   |
|----|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1  | 14-07-<br>2020  | 7.361,00        | 2.980.357.01<br>2,80       | 297.951.817,00             | 2.682.405.195,80 |
| 2. | 14-09-<br>2020  | 7.647,75        | 3.492.779.13<br>2,42       | 317.115.935,00             | 3.175.663.197,42 |
| 3  | 14-10-<br>2020  | 7.500,00        | 3.578.238.00<br>0,00       | 332.326.425,00             | 3.245.911.575,00 |
| 4  | 19-10--<br>2020 | 7.524,12        | 4.003.960.97<br>2,06       | 332.262.100,00             | 3.671.698.872,06 |
| 5  | 29-10-<br>2020  | 7.582,00        | 3.437.173.83<br>8,80       | 333.620.655,00             | 3.103.553.183,80 |

Halaman 28 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





|        |            |           |                   |                  |                   |
|--------|------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6      | 13-11-2020 | 7.565,01  | 3.354.642.861,82  | 332.770.407,00   | 3.021.872.454,82  |
| Jumlah |            | 45.179,87 | 20.847.151.817,90 | 1.946.047.339,00 | 18.901.104.478,90 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya bersama-sama YUSMIN, S.Pd, UMAR, S.Si. dan LAODE SINARWAN ODA, SE. bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Ayat (3) : *"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangan batasan luasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";*
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 111 ayat (1) "Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya";
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayar pendapatan negara sebagai berikut :

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah
- (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  1. Iuran tetap;
  2. Iuran produksi;
  3. Kompensasi data informasi; dan
  4. Penerimaan Negara Bukan Pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) "Pemegang Izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Wajib Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan” Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 Tanggal 08 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan

Pasal 2 ayat (1) “PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada Wajib Bayar dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3”;

Pasal 3 ayat (3) “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan”, dan ayat (4) “Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, serta ayat (5) “Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 2:

*“Penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas areal terganggu dengan kategori L3” dan*

Pasal 26 Ayat (1) huruf b:

*“Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai”;*

Halaman 30 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

## Pasal 79:

- (1) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;*
- (2) *Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar;*
- (3) *Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

8. Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Bagian Keempat huruf b: "Membayar Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi

Halaman 31 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku” dan huruf n: “Membuat Laporan secara berkala yaitu satu kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai”;

9. Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan “mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)”;

10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang IPPKH Seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Toshida Indonesia Yang Terletak Di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara pada Konsiderans Menetapkan Diktum Kedua : “Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar Kesatu :

1. *Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi hapus dan PT Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.*

2. *PT Toshida Indonesia wajib huruf a “Menyelesaikan seluruh kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/ Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009”;*

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindak lanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jo. Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara :

1. Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengkoordinasi, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Halaman 32 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

- huruf g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dapat berjalan dengan baik;
- huruf h. melaksanakan administrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas administrasi dapat berjalan dengan baik;
- huruf k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf pada naskah dinas yang telah dianggap benar agar pelaksanaan tata naskah dinas dapat berjalan dengan baik;
- huruf l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama YUSMIN, S.Pd, UMAR, S.Si. dan LAODE SINARWAN ODA, SE., terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, secara nyata telah menguntungkan diri sendiri, yaitu Terdakwa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

1. LAODE SINARWAN ODA, SE (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen), dengan rincian:

(PNBP PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020);

2. YUSMIN, S.Pd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021 atau setidaknya jumlahnya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 33 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NINING RAHMATIA, S.P. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra pada Tahun 2018 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra Nomor 443 Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi adalah sebagai berikut : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara;
- Bahwa Adapun turunan dari tupoksi tersebut secara teknis tugas saksi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Energi Sumber Daya Minerla Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 56 Ayat (2). Selain itu kami diberi disposisi oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2020), IR. ANDI AZIS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2019 dan 2021) dan YUSMIN, SPd selaku Kabid Minerba (Untuk Tahun 2019 s.d. 2021) untuk melaksanakan tugas lainnya yaitu :
  - Melaporkan kepemimpinan apabila terjadi perubahan data IUP khusus Mineral Logam dan Batubara;
  - Melakukan pengecekan legalitas pemegang IUP yang mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
  - Menyiapkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah dievaluasi;
- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang

Halaman 34 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA;

- Bahwa Selain dokumen Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA, dan saksi tidak memiliki dokumen lain terkait legalitas IUP PT. TOSHIDA INDONESIA baik akta pendirian perusahaan maupun pengesahannya dari Dirjen AHU;

- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen lain terkait legalitas IUP PT. TOSHIDA INDONESIA baik akta pendirian perusahaan maupun pengesahannya dari Dirjen AHU karena yang saksi teliti terkait legalitasnya hanyalah kebenaran IUP-nya saja dan Luas kawasan IUP PT. Toshida Indonesia berdasarkan dokumen IUP-nya seluas 5.000 Ha bersentuhan dengan hutan negara dan setahu Saksi PT. Toshida Indonesia memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) namun dokumennya saksi tidak miliki;

- Bahwa PT. Toshida Indonesia mengajukan RKAB untuk Tahun Operasi 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama person dari PT. TOSHIDA INDONESIA yang mengajukan dokumen RKAB ke Dinas ESDM Prop. Sultra dan Adapun nama person yang melakukan pemaparan untuk RKAB Tahun 2021 adalah Kepala Teknik Tambang PT. TOSHIDA INDONESIA atas nama LAODE DZAKIR, ST, MT. No HP. 085394062014;

- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah membuat notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang salah satu poin yang dibahas terkait masukan dari Perwakilan BPKH Sultra sebagai berikut :

- Bahwa terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
- Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :

- Surat Tagihan I, II, III;
- Surat Peringatan I, II, III;

- Bahwa Pada Tahun 2020 saksi membuat Notulensi berupa Berita Acara Rapat Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021 dengan bukti dokumen sebagai berikut :

Halaman 35 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021 Tanggal 04 Desember 2020; dan
- Daftar Hadir Presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021, adapun peserta yang hadir dari PT. Toshida Indonesia adalah :
  - LAODE DZAKIR;
  - UMAR;
  - TOMMY RASYID;
  - LAODE MUHAMMAD FAJAR;
- Bahwa RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun, 2019, 2020 dan 2021 semuanya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, S.E. dengan dibantu oleh UMAR, S.Si yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB;
- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan :
  - PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 79 ayat 1 yang berbunyi : “Dirjend atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 2 yang berbunyi : “Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dirjend atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya RKAB tahunan secara lengkap dan benar”;
  - PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan kemudian diperbaharui dengan PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDM sebelumnya;
  - Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana

Halaman 36 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasekan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya, dan selanjutnya setelah diperbaiki di serahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya.
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan surat persetujuan RKAB yaitu : Surat Permohonan Persetujuan RKAB dan Dokumen RKAB yang dibuat oleh Pemegang IUP.
- Bahwa Terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dokumen yang dapat saksi tunjukkan adalah sebagai berikut :
  - Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Terkait dokumen Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra dan Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada awalnya diterima oleh bagian umum untuk diregistrasi didalam agenda surat masuk, lalu surat

Halaman 37 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut diterima oleh Kadis ESDM untuk di disposisi Kepada Kepala Bidang Minerba dan diarsipkan Oleh Ibu NIRMALA (Staf Bidang Minerba).

- Bahwa yang mewakili PT Toshida Indonesia menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas ESDM Prop. Sultra saksi tidak tahu persis, namun sepengetahuan saksi yang selama ini melakukan koordinasi terkait persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia adalah saudara UMAR, S.Si;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, poin-poin penting yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen RKAB adalah sbb :

- Legalitas;
- Kegiatan Eksplorasi;
- Konstruksi dan Infrastruktur;
- Kegiatan Penambangan;
- Pengolahan dan/atau pemurnian;
- Pemasaran dan persediaan (inventory);
- Perlindungan lingkungan;
- Keselamatan pertambangan;
- Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
- Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
- Keuangan dan penerimaan negara;
- Rencana strategis 5 tahunan;
- Lampiran-Lampiran;

- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.

- Bahwa Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan kelengkapan, hanya berdasarkan realisasi RAKB tahun berjalan dan rencana yang dituangkan dalam RKAB tahun berikutnya.

Halaman 38 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas.
- Bahwa Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakn pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :
  - PT. Karunia Alam Indonesia,
  - PT. Pernick Sultra,
  - PT. Toshida Indonesia,
  - PT. Bumi Konawe Abadi.
- Bahwa Yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.
- Bahwa Dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Kantor Pajak Pratama dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu KEPMEN ESDM Nomor : 1806.K/Men/30/2018 pada lampiran 5 halaman 801 yang menyatakan mengakomodasi saran dan masukkan dari Dirjen Pajak dan Surat Direktur Pembinaan Program Minerba Nomor : 017592/35/DBP/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Keikutsertaan Kanwil Dirjend Pajak dan KPP setempat dalam Pembahasan RKAB yang ditujukan kepada Kadis ESDM Provinsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum sehingga Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra.
- Bahwa Instansi tersebut di undang karena perintah Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Tujuan

Halaman 39 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui apakah Pemegang IUP OP telah melaksanakan seluruh kewajiban ke Negara / Daerah yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut.

- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu :
  - SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
  - ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
  - ANDI SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
  - MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
  - LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
  - RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
  - LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
  - TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia ,
  - ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia,
  - FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan sedangkan Sdra. YUSMIN, S.Pd. hanya membuka rapat pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan kemudian saksi yang memimpin rapat tersebut sampai selesai.
- Bahwa Dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan instansi sesuai dengan kewenangannya untuk menyampaikan yang menjadi kewajiban dari PT. Toshida Indonesia yang belum terselesaikan dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait menyampaikan secara lisan dan setelah itu dicatat dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020.
- Bahwa Hasil evaluasi dari instansi terkait mengenai RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 tercantum pada

Halaman 40 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia sebagai berikut:

- Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut :
  - o Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNB-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - o Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
  - o Surat Tagihan I, II, III.
  - o Surat Peringatan I, II, III.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - o Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - o Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - o laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
- o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdr. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - o Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - o Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
  - o sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdr. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - o Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - o Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - o Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
- Bahwa Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa Sdr. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
  - o Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - o Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;

Halaman 42 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;
- o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB digunakan hanya sekali pada tahun 2020, sedangkan dasar hukumnya tidak ada.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak YUSMIN, S.Pd. untuk membuat Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut dan di konsep oleh Sdri. NIRMALA. Sedangkan tujuan menggunakan lembaran saran tersebut untuk mengetahui kewajiban Pemegang IUP ke Negara/Daerah yang belum dilaksanakan diluar kewenangan Dinas ESDM.
- Bahwa Sdri. NIRMALA yang mengumpulkan lembaran saran pada saat rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia setelah itu memberikannya kepada saksi dan kemudian saksi periksa dan selanjutnya saksi melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia secara lisan kepada Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba sebagaimana masukkan saran pada lembaran saran tersebut dan Pak YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk secara lisan agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari terkait lembaran sarannya yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui .
- Bahwa Awalnya Sdra. SUDIRMAN menyampaikan lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, setelah itu saksi melaporkan kepada Pak YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba mengenai hal tersebut dan kemudian Pak YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk pada saksi agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi pada Sdra. SUDIRMAN, dan setelah itu saksi menyampaikan pada Sdri. NIRMALA (Staf saksi) petunjuk tersebut, lalu Sdri. NIRMALA menyampaikan kepada Sdra. ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia untuk berkoordinasi pada Sdra. SUDIRMAN dengan memberikan lembaran saran yang kosong dan lembaran saran yang tidak disetujui, dan selanjutnya Sdra. ADE IHSAN membawa lembaran saran yang telah diubah menjadi disetujui dengan syarat, sedangkan lembaran saran yang tidak disetujui diambil Sdra. SUDIRMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saran yang disampaikan oleh ke-6 perwakilan instansi terkait sebagaimana dalam lembaran saran

Halaman 43 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat telah ditindak lanjuti oleh Pihak PT. Toshida Indonesia karena setelah itu tidak dilakukan lagi koordinasi terkait kewajiban PT. Toshida Indonesia tersebut.

- Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena pada lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang sehingga beliau DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menandatangani surat persetujuan RKAB tersebut.

- Bahwa Kami menyetujui permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya karena pada lembaran saran disetujui dengan syarat sehingga kami menyetujuinya sedangkan syarat tersebut Pemegang IUP berkoordinasi dengan instansi terkait.

- Bahwa Cara menentukan besaran kuota yang diberikan kepada Pemegang IUP, yaitu melihat peralatan yang digunakan, tenaga kerja, rencana luas bukaan, pencapaian target tahun yang lalu, sumber daya bahan galian dan cadangannya, kompetensi Kepala Teknik Tambang, termasuk dengan studi kelayakan terkait rencana produksi yang tidak boleh melebihi ambang batas sumber daya cadangan.

- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut. Namun biasanya ada Pemegang IUP yang meminta bantuan agar dipercepat proses persetujuannya dengan memberikan sejumlah uang yang tidak ditentukan besarnya untuk dana kegiatan konsumsi.

- Bahwa ada biaya yang dipungut oleh saksi Nining Rahmatia pihak ESDM Prov. Sultra dalam memberikan kegiatan rapat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

- o Konsumsi sejumlah Rp. 5.000.000,-
- o Honorarium terdiri dari :
  - o a. Kadis ESDM Dr. Buhardiman Rp. 10.000.000,-
  - o b. Kabid Minerba Yusmin, Spd Rp. 15.000.000,-
  - o c. Nining Rahmatia Rp. 5.000.000,-

Halaman 44 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o d. Andi Sadly Tenri Sampiang Rp. 5.000.000,-
- o e. Irvan Naim, ST Rp. 1.000.000,-
- o f. Isran Naim, ST Rp. 1.000.000,-
- o g. Elyas, ST Rp. 1.000.000,-
- o h. Andy Setiawan Rp. 1.000.000,-
- o i. Rahmat Halik Rp. 1.000.000,-
- o j. Laode Mahbub Rp. 1.000.000,-
- o k. Sudirman Rp. 1.000.000,-
- o l. Ardi Rp. 1.000.000,-
- o m. ATK Rp. 2.000.000,-
- o n. 20 orang staf pada Minerba Rp. 10.000.000,-

o Uang Rp. 60.000.000,- tersebut saksi terima dari UMAR, S.Si selaku General Manager PT. Toshida Indonesia sekitar tanggal 28 Januari 2020 bertempat di ruang kerja saksi kemudian saksi laporkan kepada YUSMIN, S.Pd.

- Bahwa Yang menentukan besaran pembagian uang tersebut adalah saksi Nining Rahmatia kemudian yang menyerahkan ke masing-masing penerima adalah Sdri. Nirmala.
- Bahwa saksi melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd terkait dengan isi lembar saran dan petunjuk YUSMIN, S.Pd. secara lisan agar saksi memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SUDIRMAN selaku perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari yang semula memberikan saran permohonan tidak dapat disetujui.
- Bahwa Lembar saran dari SUDIRMAN semula dicatat "tidak dapat disetujui" kemudian berubah menjadi "setuju dengan syarat", setelah itu saksi melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd dan YUSMIN, S.Pd memerintahkan kepada saksi untuk dibuatkan konsep/draf persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saran dari instansi lain sebagaimana dalam lembaran saran sudah ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia karena setelah itu tidak dilakukan lagi koordinasi dengan PT. Toshida Indonesia terkait dengan kewajibannya.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan dana yang saksi terima sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada penyidik dan dana yang saksi serahkan kepada teman-teman ESDM yang tidak masuk dalam absen sejumlah Rp. 20.000.000,- sehingga total Rp. 25.000.000,- kepada penyidik.

Halaman 45 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUSMIN, S.Pd memerintahkan saksi untuk menaikan biaya pengurusan permohonan rapat persetujuan RKAB setelah menjabat sebagai Kabid Minerba.
- Bahwa Terkait dengan konsep/draft RKAB dan lampirannya yang diserahkan kepada YUSMIN, S.Pd terlebih dahulu diperiksa oleh YUSMIN, S.Pd, dan jika pemegang IUP tidak dikenal maka saksi diperintahkan oleh YUSMIN, S.Pd untuk menghadapkan kepadanya, dan setelah pemegang IUP menghadap barulah RKAB nya disetujui.
- Bahwa Terkait keperluan presentase RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi tidak ingat lagi apakah ada atau tidak ada dana yang diserahkan;
- Bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi jika Pemegang IUP akan melakukan penjualan/pengapalan, yaitu :
  - o Kontrak Penjualan antara IUP Operasi Produksi dengan IUP Produksi Khusus.
  - o Packing list dan Invoice.
  - o Bukti bayar royalti.
  - o Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa Dasar hukum pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan, yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara dan kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2016.
- Bahwa Prosedur pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, kemudian di agenda dibuku surat lalu dimasukkan kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas mendiposisi surat tersebut ke Kepala Bidang Mineral dan

Halaman 46 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dan kemudian Kepala Bidang mendisposisi ke Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti lalu diserahkan ke Evaluator (Sdra. IRFAN NAIM).

- Bahwa Dalam pemberian Surat Keterangan Verifikasi, pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul bijih nikel dilapangan, namun hanya mengecek koordinat dan lokasi penambangan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi yang dilampirkan dalam surat permohonannya.
- Bahwa Tidak ada biaya yang harus dibayarkan dalam penerbitan Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Terkait kebenaran keterangan saudara UMAR bahwa ia berdasarkan persetujuan LAODE SINARWAN ODA, SE pernah mentrasfer ke rekening IRFAN NAIM dana lebih dari Rp. 60.000.000,- guna kepentingan persetujuan SKV dengan bukti rekening koran milik saudara UMAR, S.Si tersebut saksi tidak dapat menjelaskan apapun sebab pemberian SKV bukan pada saksi;
- Bahwa Sehubungan dengan Pemberian RKAB tahun 2018, 2019 dan 2020 kepada PT. Toshida Indonesia maka Jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk tahun 2018 sejumlah 1.052.774 WMT berdasarkan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2019 Tabel 2.15 dan jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.331.634 WMT sedangkan jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sebanyak Nihil;
- Bahwa Jumlah Pemasaran PT Toshida Indonesia untuk Tahun 2018 sejumlah 736.765 WMT berdasarkan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2019 tabel 2.23 dan jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.381.448 WMT sedangkan jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sejumlah 44.714,372 WMT;
- Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA saksi baru ketahui setelah ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan diperkuat dengan surat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI Nomor : 369/A.8/B.4/2021 Tanggal 14 juni 2021 yang intinya menyatakan bahwa Konsep surat pencabutan IPPKH PT Toshida Indonesia tidak ditembuskan ke Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Sebelum menandatangani Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020, DR. BUHARDIMAN, ST,MS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra sama sekali tidak meminta hasil evaluasi berupa Notulensi dan lembar saran baik dari saudara YUSMIN, SPd maupun dari saksi sendiri;

Halaman 47 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa kewenangan pertambangan masih berada di kabupaten/ kota, dalam hal ini *in casu* perkara PT. TOSHIDA INDONESIA, yang mengeluarkan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA untuk kurun waktu sebelum serah terima kewenangan dari Pemkab Kolaka Ke Pemprov. Sultra adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka;
- Bahwa adapun petugas evaluator diundang secara tertulis namun tanpa surat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB PT. TI tersebut, adapun saksi, ANDI SADLI dan YUSMIN hanya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa Tidak ada koordinasi sama sekali dengan pihak Kementerian Kehutanan RI, sehingga cara kami dari ESDP Provinsi Sultra untuk melakukan pemeriksaan apakah IPPKHnya masih berlaku dengan cara melihat tabel data administrasi dan Terkait PNB-IPPKH kami tidak melakukan pemeriksaan juga;
- Bahwa Setahu saksi format dalam matriks 29e KEPMEN ESDM RI No: 1806 K/30/MEM/2018 adalah Format data penerimaan negara bukan pajak disektor pertambangan bukan penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
- Bahwa Bentuk laporan hasil evaluasi yang kami berikan adalah secara tertulis berupa lampiran Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA, yang ditandatangani oleh:
  - Pemeriksa I, Ahmad Safar, ST;
  - Pemeriksa II, Muhammad Nasrul Sutrisno, ST;
  - Pemeriksa III, Dewi Rosaria, ST;
  - Mengetahui :
    - o NINING RAHMATIA, SP (Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara;
    - o ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara;
  - Menyetujui : YUSMIN, SPD (Kabid Minerba)
- Bahwa Dalam hal pemeriksaan legalitas RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa PNB adalah pak ANDI SADLY;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu jumlah PNB-IPPKH Terutang yang menjadi kewajiban PT Toshida Indonesia namun saksi memperoleh informasi dari Jaksa Penyidik saat diperiksa sebagai saksi bahwa

Halaman 48 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hitungan dari Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI jumlah kewajiban PNPB IPPKH PT TOSHIDA INDONESIA adalah sebesar Rp. 168.286.481.470,-.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.141, No.190, No.209 dan No.296 yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM sejak tahun 2005, kemudian pada tahun 2009 saksi diangkat menjadi PNS, dan Pada tahun 2020 Kepala Dinas ESDM adalah DR. BUHARDIMAN, ST,MS kemudian Kepala Dinas ESDM adalah IR. ANDI AZIS.
- Bahwa Yang menandatangani Undangan adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Tidak pernah ada Surat Pemberitahuan dari Dinas Kehutanan bahwa PT Toshiba belum membayar PNPB IPPKH sehingga Persetujuan RKABnya harus ditunda dulu;
- Bahwa Setahu saksi, PNPB IPPKH Kehutanan adalah kewenangan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Tidak pernah ada rapat intern setelah rapat/sidang untuk persetujuan RKAB tersebut;
- Bahwa Pada saat dinaikkan ke Kepala Dinas, lampiran notulen rapat tidak dilampirkan lagi.
- Bahwa Setahu saksi Kepala Dinas bisa menandatangani Persetujuan RKAB berdasarkan Pergub.
- Bahwa Sepanjang yang saksi ketahui, tidak ada perusahaan yang ditolak RKABnya karena Saran dan Masukan "Tidak disetujui".
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Umar kepada saksi berupa cash untuk rapat/ sidang dan Uang tersebut untuk biaya makan-minum bukan agar RKABnya disetujui.
- Bahwa Yang keluaran IPPKH PT Toshida adalah Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saksi yang melihat saat saksi Nirmala menyerahkan uang kepada terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memimpin rapat pembahasan RKAB;
- Bahwa Pada tahun 2017 sampai 2020 ada biaya untuk pembahasan RKAB namun jumlahnya tergantung kemampuan perusahaan untuk biaya makan-minum dan selama saksi menjabat, semua RKAB perusahaan disetujui.
- Bahwa PNPB IPPKH bukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sultra.

Halaman 49 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diingatkan oleh terdakwa Dr. Buhardiman agar tidak melakukan pungutan-pungutan dari perusahaan dan saksi pernah diingatkan oleh terdakwa Dr. Buhardiman agar jangan ada pungutan untuk RKAB.
- Bahwa ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan walaupun itu ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut dan pernah mengingatkan Bagian Minerba agar jangan melakukan pungutan untuk pembahasan RKAB.

**2. NIRMALA, ST., MT,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Staf Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra sejak bulan September tahun 2017 dan Atasan langsung saksi atas nama NINING RAHMATIA, SP. Serta Tugas saksi sebagai Analis Pemetaan Wilayah, dan tugas saksi sehari-hari adalah menerima surat disposisi dari Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra untuk dievaluasi, ditelaah, ditindak lanjuti dan dilaporkan kembali kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Terhadap surat-surat yang disposisi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra yang diserahkan kepada saksi untuk dilakukan evaluasi, telaah dan atau ditindaklanjuti, dapat saksi jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut hanya terkait dengan :
  - o Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Prov. Sulawesi Tenggara dan
  - o Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;
  - o Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
  - o Kantor Pelayanan Pajak;
  - o Bank Indonesia;

Halaman 50 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;
- o Pemerintah Kabupaten/Kota;
- o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
- o Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat itu selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra Tahun 2020 yang menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;
- Bahwa Jumlah Produksi PT Toshida Indonesia saat itu 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestic,
- Bahwa Alur Surat permohonan persetujuan RKAB dari Perusahaan yang masuk pada Bagian Persuratan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Surat masuk ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mendisposisi kepada Kepala Bidang Minerba an. Sdr. YUSMIN, S.Pd selanjutnya Kepala Bidang Minerba mendisposisi lagi surat tersebut kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra Sdr. NINING RAHMATIA, SP lalu Kepala Seksi Minerba mendisposisi lagi kepada saksi selaku Staf Analisis Pemetaan Wilayah untuk dibuatkan undangan.
- Bahwa Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara disini yang pernah saksi terima adalah disposisi dari :
  - o Dr. ANDI MAKAWARU, ST, Msi (untuk RKAB 2018) ;
  - o Ir. ANDI AZIS (untuk RKAB 2019);
  - o Dr. BUHARDIMAN, ST, MS (untuk RKAB 2020); dan
  - o Ir. ANDI AZIS (untuk RKAB 2021)
- Bahwa Sejak saksi menjadi Staf Analisis Pemetaan Wilayah pada Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra tahun 2017, saksi menerina surat permohonan persetujuan RKAB yang didisposisi untuk dibuatkan surat undangan Sidang Pemaparan RKAB sudah banyak sekali.
- Bahwa Sesuai surat undangan yang saksi buat, pihak-pihak yang diundang menghadiri Sidang Pemaparan RKAB untuk penerbitan persetujuan RKAB adalah:
  - Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - Kepala Bidang Kelistrikan;
  - Koordinator Inspektur Tambang;
  - Direktur Perusahaan yang meminta Persetujuan RKAB.

Halaman 51 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada akhir 2019 untuk pemaparan RKAB tahun 2020, diundang beberapa instansi luar, yaitu:

- Dinas Perhubungan;
- Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) WI. XXII Kendari;
- Bappeda Prop. Sultra;
- Dinas Lingkungan Hidup Prop. Sultra;
- Kemudian tahun 2020 untuk pemaparan RKAB tahun 2021 tidak diundang pihak dari instansi luar terkait pandemi Covid-19.

- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum mengundang instansi lain untuk rapat evaluasi RKAB dan Yang memerintahkan untuk mengundang instansi lain adalah YUSMIN, S.Pd.

- Bahwa Setahu saksi PT. Toshida Indonesia memasukkan permohonan persetujuan RKAB untuk tahun 2018, RKAB untuk tahun 2019, RKAB untuk tahun 2020, dan RKAB untuk tahun 2021.

- Bahwa Adapun untuk tahun-tahun sebelumnya saksi tidak tahu PT. Toshida Indonesia memasukkan permohonan persetujuan RKAB tiap tahunnya;

- Bahwa Seluruh dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia tersebut diatas masing-masing untuk Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 seluruhnya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE dengan dibantu oleh UMAR, S.Si yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB dengan pihak ESDM Prop. Sultra;

- Bahwa Terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dokumen yang dilampirkan saat itu adalah sebagai berikut :

o Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;

o Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Yang mewakili PT Toshida Indonesia menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas ESDM Prop. Sultra saksi tidak tahu persis, namun sepengetahuan saksi yang selama ini melakukan koordinasi terkait persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia adalah saudara UMAR, S.Si.

Halaman 52 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undangan Evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 Nomor 005/262 yang ditandatangani oleh Dr.BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. KEPALA DINAS ESDM PROP. SULTRA.
- Bahwa YUSMIN, S.Pd hanya membuka rapat saja pada saat rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia Tanggal 30 Januari 2020.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia Tanggal 30 Januari 2020 dihadiri oleh 15 orang peserta masing-masing:
  - o SUDIRMAN dari BPKH XXII;
  - o ARDI mewakili Dinas Kehutanan Prop. Sultra;
  - o ANDI SETIAWAN mewakili Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - o ELYAS mewakili Dinas ESDM Prop. Sultra;
  - o LA USMAN mewakili KPP Pratama Kolaka;
  - o MARINI mewakili KPP Pratama Kolaka;
  - o LAODE TRIAD mewakili PT. NAJWA POWER;
  - o FAAD AKBAR mewakili PT NAJWA POWER;
  - o LAODE ABDUL KADIR, SH mewakili PT. Toshida Indonesia;
  - o LAODE HERMAN MAHDHY mewakili PT. NAJWA POWER;
  - o TOMMY RASYID, BE mewakili PT. Toshida Indonesia;
  - o ADE IHSAN mewakili PT. Toshida Indonesia;
  - o FAJAR mewakili PT. Toshida Indonesia;
  - o LAODE MAHBUB mewakili BAPPEDA Prop. Sultra;
  - o RAHMAT HALIK mewakili Dinas Perhubungan Prop. Sultra.
- Bahwa Hasil yang dicapai adalah seperti yang ada pada notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 yang diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Perwakilan BPKH XXII Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari SUDIRMAN, SP selaku Staf BPKH XXII dengan alasan sebagai berikut :
  - o Bahwa terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - o Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :

Halaman 53 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Tagihan I, II, III
- o Surat Peringatan I, II, III;
- Bahwa Perwakilan BAPPEDA Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari LAODE MAHBUB selaku Kasubid Pendataan dan Pengenaan pajak dengan alasan sebagai berikut :
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - o laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prop. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBM harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari pemprop. Sultra;
- Perwakilan KPP Pratama Kolaka menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari LA USMAN selaku AR KPP Pratama Kolaka dengan alasan sebagai berikut :
  - o Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - o Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
- Perwakilan Dinas Perhubungan Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari RAHMAT HALIK dengan alasan sebagai berikut :
  - o Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke dishub prop. sultra;
  - o Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - o Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - o Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan;
- Perwakilan Dinas ESDM Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan

Halaman 54 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari ANDY SETIAWAN selaku Kasi TEKLING EBT dengan alasan sebagai berikut :

- o Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 Liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 Liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
- o Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
- o Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
- o Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBM dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU sultra dan disahkan oleh notaris;

- Perwakilan Dinas Kehutanan Prop. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari ARDI, Shut selaku Staf P2H dengan alasan sebagai berikut :

- o Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat kadis kehutanan prop. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke - 3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
- o Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai permenLHK No. 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
- o Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015.

- Bahwa saksi yang mengumpulkan lembar saran setelah rapat dan saksi melihat saran dari SUDIRMAN bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui kemudian saksi laporkan kepada NINING RAHMATIA lalu NINING RAHMATIA melaporkan kepada YUSMIN, S.Pd dan YUSMIN, S.Pd memerintahkan kepada NINING RAHMATIA agar memanggil orang perusahaan (pihak PT. Toshida Indonesia) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SUDIRMAN dan setelah itu NINING RAHMATIA menyampaikan petunjuk tersebut kepada saksi sehingga saksi menyampaikan kepada ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia agar menyelesaikan permasalahan tersebut kepada SUDIRMAN sehingga lembar saran dari SUDIRMAN berubah menjadi disetujui dengan syarat kemudian NINING RAHMATIA melaporkan kembali kepada YUSMIN, S.Pd, selanjutnya YUSMIN, S.Pd,

Halaman 55 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada NINING RAHMATIA untuk membuat konsep/draft Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia dan NINING memerintahkan kepada saksi untuk membuat konsep/draft Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi yang menyerahkan konsep/draf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya kepada YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba.
- Bahwa Setahu saksi semestinya notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 juga diketahui oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS dan YUSMIN, SPd selaku pihak yang menyetujui RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020.
- Bahwa Terkait rekomendasi dalam lembar saran saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya secara jelas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi IPPKH PT Toshida Indonesia sudah dicabut dengan alasan tindak membayar PNBK-PKH sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi yang mengetik dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS berdasarkan perintah ibu NINING RAHMATIA;
- Bahwa Setelah dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selesai saksi ketik, berdasarkan perintah ibu NINING RAHMATIA saksi menyampaikan kepada para evaluator untuk bertemu ibu NINING RAHMATIA untuk bertandatangan, Adapun untuk Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. dokumen tersebut diantarkan oleh An. ASRI staf Kepala Dinas ESDMP Prop. Sultra. Untuk saudara YUSMIN, SPd saksi langsung mengantarkannya untuk ditandatangani.

Halaman 56 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan dokumen lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 kepada saudara YUSMIN, SPd untuk ditandatangani, saudara YUSMIN, SPd sama sekali tidak meminta hasil paparan RKAB PT Toshida Indonesia kepada saksi, beliau langsung bertandatangan.
- Bahwa Lembar saran yang digunakan pada Paparan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 adalah saksi yang mengetiknya berdasarkan perintah ibu Nining Rahmatia, adapun dasar hukumnya adalah saksi menjalankan perintah langsung dari Kabid Minerba YUSMIN, SPd.
- Bahwa saksi mengenali Surat PT. Toshida Indonesia Nomor: 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan kartu kendali surat tersebut yang disposisinya ditujukan kepada saksi untuk ditindaklanjuti, yaitu Surat PT. Toshida Indonesia Nomor: 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan kartu kendali surat tersebut yang disposisinya ditujukan kepada saksi untuk dibuatkan surat undangan kepada :
  - o Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - o Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - o Kepala Bidang Kelistrikan;
  - o Koordinator Inspektur Tambang.
  - o Direktur PT. Toshida Indonesia.
  - o dan tidak ada undangan dari instansi luar karena pandemi Covid-19.
- Bahwa setelah selesai sidang, lalu RKAB yang sudah dievaluasi dan disetujui dalam sidang untuk diterbitkan persetujuan diserahkan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra kepada saksi untuk dibuatkan surat persetujuan RKAB yang ditandatangani Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTa;
- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin IPPKH Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Halaman 57 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewajiban PT Toshida Indonesia dibidang pertambangan adalah membayar Iuran Tetap, Iuran Produksi atau royalti. Adapun dibidang kehutanan terkait IPPKH ia berkewajiban membayar PSDH-DR dan PNBP-PKH;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kewajiban PNBP PKH PT TOSHIDA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa atau berkomunikasi dengan LAODE SINARWAN ODA, namun dari pihak PT Toshida Indonesia saksi pernah berhubungan dengan saudara UMAR dan KTT PT Toshida Indonesia terkait RKAB;
- Bahwa Ada biaya yang dipungut oleh pihak Dinas ESDM Prov. Sultra dalam memberikan persetujuan RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 namun jumlahnya saksi tidak mengetahui karena yang menerima dari tersangka UMAR adalah NINING RAHMATIA.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan honor evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah selesai rapat evaluasi RKAB bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra, kepada :
  - Dr. Buhardiman selaku Plt. Kadis ESDM yang saya serahkan diruang kerjanya.
  - Kabid Minerba Yusmin, Spd yang saya serahkan diruang kerjanya.
  - Andi Sadly Tenri Sampiang
  - Irvan Naim, ST
  - Isran Naim, ST
  - Elyas, ST
  - Andy Setiawan
  - Rahmat Halik
  - Laode Mahbub
  - Sudirman
  - Ardi, dan
  - sebanyak 20 orang staf pada Minerba.
  - saksi tidak mengetahui jumlahnya masing-masing honor yang saya serahkan karena hanya disuruh oleh NINING RAHMATIA dan uangnya telah dimasukkan kedalam amplop.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap pengajuan persetujuan RKAB pada DINAS ESDM Prop. Sultra, masing-masing pemilik IUP menyiapkan anggaran serupa yang disiapkan oleh saudara UMAR, SSi namun saksi

Halaman 58 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang diperintah ibu NINING RAHMATIA untuk menyampaikan honor rapat/sidang RKAB kepada peserta presentase RKAB dimana nama perusahaan yang terkait saksi sudah lupa, dan saksi disampaikan oleh NINING RAHMATIA bahwa isi amplop honor rapat/sidang RKAB untuk Plt. Kadis ESDM sebesar Rp10.000.000,-

- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.190, No. 235, dan No.240 yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas ESDM sejak bulan November 2017, dan ditempatkan di Bidang Minerba;
- Bahwa yang menggantikan Dr. Buhardiman selaku Plt. Kadis ESDM adalah Andi Azis;
- Bahwa Tidak ada rapat intern sebelum Rapat Evaluasi RKAB dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan honor rapat/sidang RKAB kepada Dr. Buhardiman, saksi lupa tepatnya kapan na un saat itu sore hari, saat itu Dr. Buhardiman sempat menanyakan “ini apa?” lalu saksi jawab” Honor rapat/sidang RKAB disuruh oleh ibu nining untuk serahkan kepada bapak”.
- Bahwa Ada beberapa amplop putih yang saksi serahkan kepada Dr. Buhardiman saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait adanya Rapat Evaluasi yang dilaksanakan di hotel.
- Bahwa Rapat Evaluasi RKAB yang lebih dulu baru kemudian saksi serahkan amplop honor/ sidang RKAB kepada Dr. Buhardiman.
- Bahwa Untuk Lembar saran hanya ada pada tahun 2020, sebelumnya tidak ada.
- Bahwa Setahu saksi tahun sebelumnya dan setelah tahun 2020, tidak ada Lembar Saran, namun Persetujuan RKAB tetap disetujui.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan mengenai pungutan tersebut.
- Bahwa Selain dari PT Toshida, saksi tidak pernah menerima pungutan.
- Bahwa Amplop yang saksi serahkan kepada Dr. Buhardiman atas perintah Ibu Nining.
- Bahwa Pada saat persetujuan RKAB, IPPKH PT Toshida Indonesia masihaktif, nanti pada tanggal 30 November 2020 baru dicabut dan hal ini Saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan.

Halaman 59 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persetujuan RPKAB ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi syarat formil Evaluasi RKAB.
- Bahwa Pada tahun 2020, ada beberapa perusahaan yang mengajukan RKAB selain PT Toshiba Indonesia.
- Bahwa Semua perusahaan yang mengajukan RKAB hadir saat rapat evaluasi pembahasan RKAB.
- Bahwa Ada lembar saran "Disetujui dengan syarat".
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud lembar saran "Disetujui dengan syarat" tersebut.
- Bahwa Ada 2 (dua) lembar saran yang diserahkan ke pihak perusahaan saat itu, ada lembar saran yang sudah ditulis "tidak dapat disetujui" dan ada juga lembar saran yang masih kosong.
- Bahwa Tujuan diberikan lembar saran yang masih kosong agar diselesaikan oleh perusahaan.
- Bahwa Yang dikembalikan kepada saksi setelah itu, hanya satu, dengan tulisan "disetujui dengan syarat"
- Bahwa Setelah menerima lembar saran tersebut, saksi menyerahkan ke Ibu Nining.
- Bahwa Ada honor yang diterima oleh peserta rapat/sidang RKAB saat itu, namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa Setahu saksi, tidak semua perusahaan memberikan honorarium rapat/sidang RKAB.
- Bahwa saksi pernah menjadi evaluator dan menerima honor dari perusahaan.
- Bahwa Tidak ada honor dari pihak Dinas ESDM.
- Bahwa Setahu saksi, bagian untuk Ibu Nining sudah diambil sendiri, sebelum saksi disuruh antarkan untuk yang lainnya.
- Bahwa Penyampaian dari Ibu Nining bahwa dia menerima bagian honor rapat/sidang RKAB sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) honor yang saksi terima terkait RKAB tersebut.
- Bahwa Setahu saksi PNPB IPPKH adalah kewenangan Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Yang memerintahkan kepada saksi untuk membuat undangan ke Instansi lain adalah Yusmin.

Halaman 60 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Dr Buhardiman pada sore hari.
- Bahwa saksi lupa saat itu Dr Buhardiman pakai baju apa, saat saksi serahkan uang.
- Bahwa saksi lupa kapan Dr Buhardiman terakhir menjabat.
- Bahwa setahu saksi ada 2 RKAB pada tahun 2020, diawal tahun ditandatangani oleh Dr. Buhardiman dan diakhir tahun ditandatangani oleh Andi Azis.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa untuk PNBIP IPPKH bukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sultra.
- Bahwa saksi Nirmala menerangkan Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi pernah mengingatkan Bagian Minerba agar jangan melakukan pungutan untuk pembahasan RKAB.

### 3. Ir. SAHID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - o Mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan Para Kepala Bidang lingkup dinas.
  - o Menganalisa kebijaksanaan atau instruksi Pimpinan Departemen terkait dan Pimpinan Pemerintah Daerah.
  - o Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Para Kepala Bidang.
  - o Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan bimbingan teknis dibidang kehutanan.

Halaman 61 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- o Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta membina hubungan kerja dengan lembaga non departemen dan swasta.
- o Memberikan pembinaan dan evaluasi kegiatan Sekretaris dan Para Kepala Bidang.
- o Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan pelayanan teknis dan administratif.
- o Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bahwa Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 dan kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagai berikut :
  - o Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, peta lokasi skala 1 : 50.000, rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah, izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya diperlukan pertimbangan dari Dirjend Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, setelah memenuhi persyaratan tersebut Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon melaksanakan tata batas berdasarkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tersebut setelah itu Menteri Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pemohon mengajukan rekomendasi Gubernur dan Gubernur mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi serta analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Dan kemudian Pemohon mengajukan IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan diajukan pada loket Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah kelengkapan administrasi lengkap LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa berkas tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu diproses jika terdapat bukaan diklarifikasi oleh Kementerian LHK dan jika disetujui Menteri LHK menyampaikan ke BKPM dan selanjutnya Kepala BKPM menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Bahwa yang dapat diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :
  - o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;

Halaman 63 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Jumlah Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara sebanyak 54 Pemegang Izin yang terdiri dari Badan Hukum dan Pemerintah : Kementerian PUPR pada Irigasi Tongauna, Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro, serta Bendungan Pelosika (daftar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara terlampir).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), karena pada saat PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) saksi belum menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Jenis kawasan hutan yang dimohonkan pinjam pakai oleh PT. Toshida Indonesia, yaitu jenis Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia terletak di Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 5.265,70 Ha.
- Bahwa Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia lebih luas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, karena ada bagian areal PPKH PT. Toshida Indonesia berupa sarana dan prasarana (kamp, mess, kantor, area disposal, stock pial dan jalan) yang berada diluar IUP OP PT. Toshida Indonesia seluas 265,70 Ha.
- Bahwa Jumlah kewajiban PNPB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 sebagai berikut :

|      |                                      |     |                  |     |
|------|--------------------------------------|-----|------------------|-----|
| • a. | Tahun 2010 sebesar                   | Rp. | 2.043.293.588,-  |     |
| • b. | Tahun 2011 sebesar                   | Rp. | 4.330.620.788,-  |     |
| • c. | Tahun 2012 sebesar                   | Rp. | 4.890.380.944,-  |     |
| • d. | Tahun 2013 sebesar                   | Rp. | 8.211.483.919,-  |     |
| • e. | Tahun 2014 sebesar                   | Rp. | 25.506.726.577,- |     |
| • f. | Denda kurang bayar 2013-2014 sebesar |     |                  | Rp. |
|      |                                      |     | 1.311.804.560,-  |     |
| • g. | Tahun 2015 sebesar                   |     |                  | Rp. |
|      |                                      |     | 26.381.893.369,- |     |
| • h. | Tahun 2016 sebesar                   |     |                  | Rp. |
|      |                                      |     | 19.661.247.419,- |     |

Halaman 64 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tahun 2017 sebesar Rp.  
19.661.247.419,-
- j. Tahun 2018 sebesar Rp.  
24.573.892.507,-
- k. Tahun 2019 sebesar Rp.  
15.329.192.445,-
- l. Tahun 2019 sebesar Rp.  
15.329.192.445,-
- **Jumlah sebesar Rp.  
151.901.783.535,-**

- Bahwa saksi mengetahui kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- dari lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

- Bahwa Perhitungan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- berdasarkan wilayah terganggu atau terbuka dalam area IPPKHnya dan perhitungannya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu :

o Perhitungan untuk tahun 2010 s/d 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

o Perhitungan untuk tahun 2014 s/d 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Kementerian Kehutanan dalam melakukan survey lokasi PT. Toshida Indonesia sebelum menetapkan PNB-PKH dari tahun 2010 s/d 2019 sebesar Rp.151.901.783.535,-.

- Bahwa Mekanisme penagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun

Halaman 65 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan, Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui.

- Bahwa Kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan kewajibannya.
- Bahwa Penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan PNB terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutangnya PNB, sehingga penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 diatur pada Pasal 70 ayat (1) "IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya", dan Pasal 74 "IPPKH yang dicabut tidak membebaskan Pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH.
- Bahwa IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. berdasarkan Keputusan Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 karena tidak membayarkan PNB-PKH dan sudah diberikan peringatan oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberitahuan rencana pencabutan IPPKH oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan, namun tidak dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada tanggal 21 Januari 2021 Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020.

Halaman 66 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708 /Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IPPKH seluas 5.265,70 Ha Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya An. PT. Toshida Indonesia, maka IPPKH PT. Toshida Indonesia menjadi hapus dan PT. Toshida Indonesia tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjang lainnya.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara belum melakukan serah terima area IPPKH PT. Toshida Indonesia, namun saksi sudah menyurat kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021 Tanggal 30 Maret 2021 untuk meminta kesediaan / kesiapan dan waktu serah terima pada minggu pertama April 2021. Dan kemudian dijawab oleh PT. Toshida Indonesia melalui Surat Nomor : 035/HUT/TSD/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 yang memohon agar Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menunda serah terima area IPPKH. Dan sehubungan dengan permasalahan tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 saksi telah menyurat meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. untuk pelaksanaan serah terima area IPPKH tersebut.
- Bahwa saksi pernah di undang oleh terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 diantaranya RKAB PT. Toshida Indonesia, dan kemudian saksi mendisposisi surat undangan tersebut kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Pak BENI RAHARJO, Ph.D.) untuk mewakili saksi atau menugaskan Staf Teknis untuk menghadirinya, dan selanjutnya Pak BENI RAHARJO, Ph.D. menugaskan Sdra. ARDI (stafnya) untuk menghadiri undangan tersebut.
- Bahwa Sdra. ARDI setelah selesai menghadiri undangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tersebut melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia kepada Pak BENI RAHARJO, Ph.D. secara lisan bahwa saran dari Sdra. ARDI terhadap RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui dengan syarat PT. Toshida Indonesia sebelum membuka lahan harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi

Halaman 67 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegakan. Dan saat itu hadir juga Sdra. SUDIRMAN Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari yang menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNPB PKH terutang sehingga beliau tidak menyetujui RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia (foto copy lembar saran / masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia).

- Bahwa Sdra LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak melakukan inventarisasi tegakan dan melunasi tunggakan PNPB-PKHnya, namun saksi tidak mengetahui kenapa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak pernah menyurati Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk memberitahukan tunggakan PNPB PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019, karena Dinas Kehutanan hanya menerima tembusan surat tagihan tunggakan PNPB-PKH berupa Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.339, No.388 s.d. No.390, No.396 s.d. No.422, No.423 s.d. No. 429, No.431, yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa Ada undangan dari Dinas ESDM terkait Rapat Evaluasi RKAB.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar undangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat evaluasi tersebut.
- Bahwa saksi menerima laporan secara lisan terkait Evaluasi tersebut dari Ardi yakni agar PNPB IPPKH diselesaikan.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru ditahun 2019 baru ada peringatan mengenai PNPB, padahal sejak tahun 2010 sudah ada tunggakan.
- Bahwa Tidak pernah ada upaya paksa untuk melakukan tagihan.
- Bahwa Pencabutan IPPKH PT Toshida pada tanggal 30 November 2020 namun saksi baru mendapat suratnya pada bulan Januari 2021.
- Bahwa IPPKH PKH diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

Halaman 68 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penagihan PNPB PKH merupakan kewajiban Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak mempunyai kewenangan untuk menagihkan PNPB.
- Bahwa saksi pernah dengar dari pihak perusahaan bahwa ada pembayaran PT Toshida Indonesia sebelumnya.
- Bahwa Tidak ada tembusan dari Kementerian Kehutanan terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan.
- Bahwa Setahu saksi PNPB hanya untuk Ijin Pengguna Kawasan Hutan saja.
- Bahwa pada rapat evaluasi RKAB, dari BPKH menyampaikan bahwa ada PNPB yang belum dibayarkan sehingga Ardi menuliskan pada lembar saran "disetujui dengan syarat".
- Bahwa Yang bertandatangan pada undangan Evaluasi RKAB adalah DR Buhardiman.
- Bahwa Setahu saksi PT Toshida Indonesia masih tetap bisa beroperasi jika IPPKH nya dicabut, meskipun masih ada piutang PNPBnya.
- Bahwa Lembar Saran yang disampaikan ke pihak ESDM sifatnya hanya sebagai Bahan Masukan saja.
- Bahwa saksi belum pernah melihat RKAB PT Toshida.
- Bahwa Saran dan masukan tersebut setelah diisi, diserahkan kembali ke Dinas ESDM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan diadakannya Evaluasi RKAB.
- Bahwa Yang berwenang memungut PNPB IPPKH adalah Kementerian Kehutanan.
- Bahwa RKAB dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020.
- Bahwa IPPKH PT Toshida Indonesia dicabut pada tanggal 31 November 2020.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**4. BENI RAHARJO, Ph.D.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara,

Halaman 69 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 403 Tahun 2019  
Tanggal 28 Agustus 2019.

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang  
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov.  
Sulawesi Tenggara, yaitu:

- o Perencanaan :
- o Rencana pengelolaan dikesatuan pengelolaan hutan.
- o Rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan.
- o Perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan.
- o Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan :
- o Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan tentang penggunaan kawasan hutan.
- o Monitoring dan evaluasi pengembangan promosi dan investasi kerjasama pada kesatuan pengelolaan hutan.

- Bahwa Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 dan kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagai berikut :

- o Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi persyaratan, yaitu Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, peta lokasi skala 1 : 50.000, rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah, izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya diperlukan pertimbangan dari Dirjend Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, setelah memenuhi persyaratan tersebut Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memuat

Halaman 70 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon melaksanakan tata batas berdasarkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tersebut setelah itu Menteri Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

- o Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pemohon mengajukan rekomendasi Gubernur dan Gubernur mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi serta analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan kemudian Pemohon mengajukan IPPKH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan diajukan pada loket Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah kelengkapan administrasi lengkap LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa berkas tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu diproses jika terdapat bukaan diklarifikasi oleh Kementerian LHK dan jika disetujui Menteri LHK menyampaikan ke BKPM dan selanjutnya Kepala BKPM menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Bahwa Yang dapat diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.
- Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :
  - o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
  - o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
  - o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Jumlah Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara sebanyak 54 Pemegang Izin yang terdiri dari Badan Hukum dan Pemerintah : Kementerian PUPR pada Irigasi Tongauna, Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro, serta Bendungan Pelosika (daftar Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Prov. Sulawesi Tenggara terlampir).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Bahwa Jenis kawasan hutan yang dimohonkan pinjam pakai oleh PT. Toshida Indonesia, yaitu jenis Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia terletak di Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 5.265,70 Ha.
- Bahwa Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia lebih luas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, karena ada bagian areal PPKH PT. Toshida Indonesia berupa sarana dan prasarana (kamp, mess, kantor, area disposal, stock pial dan jalan) yang berada diluar IUP OP PT. Toshida Indonesia seluas 265,70 Ha
- Bahwa Jumlah kewajiban PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 sebagai berikut :
  - a. Tahun 2010 sebesar Rp. 2.043.293.588,-
  - b. Tahun 2011 sebesar Rp. 4.330.620.788,-
  - c. Tahun 2012 sebesar Rp. 4.890.380.944,-
  - d. Tahun 2013 sebesar Rp. 8.211.483.919,-
  - e. Tahun 2014 sebesar Rp. 25.506.726.577,-
  - f. Denda kurang bayar 2013-2014 sebesar Rp. 1.311.804.560,-
  - g. Tahun 2015 sebesar Rp. 26.381.893.369,-

Halaman 72 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tahun 2016 sebesar Rp.  
19.661.247.419,-
- i. Tahun 2017 sebesar Rp.  
19.661.247.419,-
- j. Tahun 2018 sebesar Rp.  
24.573.892.507,-
- k. Tahun 2019 sebesar Rp.  
15.329.192.445,-
- l. Tahun 2019 sebesar Rp.  
15.329.192.445,-

---

• **Jumlah sebesar Rp.**  
**151.901.783.535,-**

- Bahwa saksi mengetahui kewajiban PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,- dari lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009.

- Bahwa Dasar perhitungan PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.151.901.783.535,-, yaitu :

o Perhitungan untuk tahun 2010 s/d 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

o Perhitungan untuk tahun 2014 s/d 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam melakukan verifikasi lapangan PT. Toshida Indonesia sebelum menetapkan PNBP-PKH dari tahun 2010 s/d 2019 sebesar Rp.151.901.783.535,-

Halaman 73 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan. Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa Yang membuat base line penggunaan kawasan hutan adalah PT. Toshida Indonesia dan kemudian disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Bahwa Untuk pelaksanaan verifikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) bersama-sama atau tidak bersama-sama instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) melakukan studi pendahuluan / destanalisis citra satelit dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan untuk menghitung luas dan kategori pengunaan kawasan hutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setiap tahunnya melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan basaran tagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia karena Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan basaran tagihan PNB-PKH PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan kewajibannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia baru diterbitkan setelah 10 tahun lamanya, karena penetapan PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa Yang menjadi dasar hukum pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 diatur pada Pasal 70 ayat (1) "IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya", dan Pasal 74 "IPPKH yang dicabut tidak membebaskan Pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH.

Halaman 74 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. berdasarkan Keputusan Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 karena tidak membayarkan PNBP PKH dan sudah diberikan peringatan oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberitahuan rencana pencabutan IPPKH oleh Dirjend Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan namun tidak dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada tanggal 21 Januari 2021 Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerima salinan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara belum melakukan serah terima area IPPKH PT. Toshida Indonesia, namun sudah menyurat kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021 Tanggal 30 Maret 2021 untuk meminta kesediaan / kesiapan dan waktu serah terima pada minggu pertama April 2021. Dan kemudian dijawab oleh PT. Toshida Indonesia melalui Surat Nomor : 035/HUT/TSD/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 yang memohon agar Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menunda serah terima area IPPKH. Dan sehubungan dengan permasalahan tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara telah menyurat meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. untuk pelaksanaan serah terima area IPPKH tersebut.
- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara pernah di undang oleh tersangka Dr. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 diantaranya RKAB PT. Toshida Indonesia (surat undangan terlampir) dan sepengetahuan saksi hanya mengetahui undang evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sedang untuk RKAB tahun yang lainnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa Dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara yang ditunjuk menghadiri undangan untuk melakukan evaluasi Rencana Kerja dan

Halaman 75 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah Sdra. ARDI (staf Saya pada bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan).

- Bahwa Sdra. ARDI setelah selesai menghadiri undangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tersebut melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia kepada Saya secara lisan bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui dengan syarat PT. Toshida Indonesia harus melunasi PNBPKH terutang, dan sebelum membuka lahan harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi tegakan. Dan saat itu hadir juga Sdra. SUDIRMAN Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari yang menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia belum membayar kewajiban PNBPKH terutang sehingga beliau tidak menyetujui RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia (foto copi lembar saran / masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia).

- Bahwa Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNBPKHnya, namun saksi tidak mengetahui kenapa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara tidak pernah menyurati Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk memberitahukan tunggakan PNBPKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019, karena Dinas Kehutanan sendiri tidak menerima tembusan tagihan tunggakan PNBPKH PT. Toshida Indonesia dari tahun 2010 s/d 2019 dan kemudian baru mengetahuinya setelah menerima Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.569/PKTL/Pla.07/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal : Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH an. PT. Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK. 708/Menhut-II/2009.

- Bahwa Kewajiban PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,-

- Bahwa Sdra. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia hingga saat ini belum membayarkan kewajiban

Halaman 76 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshiba Indonesia tersebut.

- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat evaluasi RKAB, saksi mendelegasikan kepada Ardi untuk menghadiri undangan rapat evaluasi RKAB tersebut.
- Bahwa Setahu saksi IPPKH PT Toshiba Indonesia berakhir pada tahun 2027.
- Bahwa PNBPN IPPKH merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Tidak ada laporan dari Dinas ESDM setelah diadakannya Evaluasi RKAB.
- Bahwa Setiap tagihan, Dinas Kehutanan hanya diberikan tembusan saja.
- Bahwa Saran yang diberikan oleh Ardi saat itu ialah "Disetujui dengan syarat".
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat untuk diterbitkannya RKAB, karena bukan kewenangan instansi saksi.
- Bahwa Dinas Kehutanan memberikan Saran karena diundang.
- Bahwa Setahu saksi, jika perusahaan tidak membayar PNBPN ada dendanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dendanya namun ada dalam regulasi PP Nomor 2/2008 dan PP 33/2004 tentang PNBPN.
- Bahwa Perusahaan masih tetap dapat beroperasi selama IPPKH belum dicabut, meskipun ada tunggakan PNBPN.
- Bahwa PNBPN IPPKH ditagihkan oleh Kementerian Kehutanan.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur penagihannya.
- Bahwa selain PT Toshiba Indonesia, ada beberapa perusahaan lain yang dilakukan rapat evaluasi RKAB.
- Bahwa IPPKH PT Toshiba Indonesia dicabut pada tanggal 30 November 2020.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**5. ARDI, S.Hut.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

Halaman 77 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - o Melakukan verifikasi data hasil hutan kayu dan non kayu.
  - o Melakukan monitoring dan evaluasi kayu dan non kayu.
  - o dan tanggung jawab lain yang diberikan Pimpinan (Kepala Dinas Kehutanan dan/atau Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan) kepada saksi, yaitu mengikuti undang evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Sejak tahun 2019 saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Selain saksi, ada Staf lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Sdra. EKO MARTDIAN, S.TP. Staf pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang hadir dari saksi dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Sdra. SUDIRMAN, SP. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara (namanya Saya tidak ketahui), Pihak Perusahaan Pemegang IUP OP, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukumnya sehingga Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara bersama-sama instansi terkait lainnya di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Ada 9 (sembilan) Perusahaan Pemegang IUP OP yang saksi bersama Dinas terkait evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :

Halaman 78 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Karunia Alam Indonesia.
- PT. Pernick Sultra di Kolaka.
- PT. Toshida Indonesia.
- PT. Bumi Konawe Abadi.
- PT. Kabaena Kromit Pratama.
- PT. Pernick Sultra di Konawe Utara.
- PT. Rizqi Sinar Biokas.
- PT. ST. Nickel.
- PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera.
- Bahwa Pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020 pada sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang memimpin rapat ialah Ibu NINING RAHMATIA.
- Bahwa yang hadir saat itu ialah saksi dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Sdra. SUDIRMAN, SP. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui), Pihak Perusahaan Pemegang IUP OP, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui).
- Bahwa Dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia berupa penilaian luas rencana bukaan untuk tahun 2020 dan saksi menyarankan sebagai berikut :
  - a. Agar terlebih dahulu dilakukan inventarisasi tegakan kayu sebagai dasar pembayaran PSDH dan DR karena dalam dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak memuat pembayaran PSDH dan DR untuk rencana bukaan tahun 2020.
  - b. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH/DR yang terutang berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi, dengan tunggakan PSDH/DR dan 15 kali denda PSDH.
  - c. Mengikuti tenaga Diklat untuk tenaga teknis sesuai dengan PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen.Kum.1/10/2019 diantaranya tenaga teknis perencanaan hutan, tenaga teknis pembinaan hutan, tenaga teknis penggunaan kawasan hutan.
  - d. Membentuk tenaga pengamanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sesuai INPRES Nomor 11 Tahun 2015 dan PERMEN LHK Nomor 32/MenLHK/2016.

Halaman 79 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan Sdr. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan bahwa PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan PNBP-PKH sampai dengan tahun 2019 dan menyarankan agar segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBP-PKH tersebut.
- Bahwa saksi dan Sdr. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan saran secara lisan dan secara tertulis yang dituangkan dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan kemudian diserahkan kepada Pihak Tim Evaluator RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pihak Tim Evaluator RKAB yang mengumpulkan Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Pak YUSMIN, S.Pd. hadir hanya membuka rapat kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020.
- Bahwa dokumen berupa yang diperlihatkan kepada saksi adalah Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, dan benar pada lembaran saran tersebut adalah tanda tangan saksi, serta saksi menulis PT. Toshida Nusantara dengan maksud PT. Toshida Nusantara adalah merupakan PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2020 Sdra. TOMMY RASYID, BE. selaku Pihak PT. Toshida Indonesia membuat Surat Pernyataan akan melaksanakan seluruh saran yang saksi sampaikan pada lembaran saran tersebut dalam waktu 30 hari dan jika belum dilaksanakan sampai tenggat waktu yang telah ditentukan maka Persetujuan RKAB yang telah disahkan akan ditinjau kembali, Namun hingga saat ini PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan saran tersebut. Dan begitu juga saran Sdra. SUDIRMAN. S.P. dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan hingga saat ini tidak dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Terkait dengan diterbitkan Persetujuan RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia itu merupakan kewenangan dari Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Kewajiban PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan terkait PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda

Halaman 80 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,- (empat milyar dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Pihak Penyelenggara Rapat dari Dinas ESDM Prov. Sultra untuk semua kegiatan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 yang dievaluasi pada hari itu saja.
- Bahwa Kewajiban PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) PT. Toshida Indonesia yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 365/465/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi sebesar Rp.4.022.880.813,-
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.138 dan No.236 s.d. No.239 yang diperlihatkan.
- Bahwa Lembar saran dibagikan pada saat rapat evaluasi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan dapat tetap melakukan produksi walaupun masih ada tunggakan PNPB atau tidak.
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan dibuat diluar rapat, 1 hari setelah rapat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**6. SUDIRMAN, SP.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Staf pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari, berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari, yaitu:
  - o Melakukan inventarisasi hutan.
  - o Melakukan verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH).
  - o dan tanggung jawab lain yang diberikan Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan kepada saksi, diantaranya mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bahwa saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara sejak akhir tahun 2019 s/d awal tahun 2020 saksi ditunjuk untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Selain saksi, ada Staf lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan untuk mengikuti undangan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Sdra. ABDI KURNIAWAN.
- Bahwa Pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020 pada sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Yang hadir dalam evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 yaitu saksi dari dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pak ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Pak RAHMAT dari Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara, Pak LA ODE MAHBUD dari Badan Pendapatan Daerah, Pihak Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang mempunyai IPPKH, Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara (namanya saksi tidak ketahui).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum sehingga Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari bersama-sama instansi terkait lainnya di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, namun Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari di undang untuk melakukan evaluasi RKAB pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara karena Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Bahwa Ada 2 (dua) Perusahaan Pemegang IUP OP yang menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dimana saksi bersama Dinas terkait melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - PT. Toshida Indonesia.
  - PT. Pernick Sultra.

Halaman 82 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu NINING RAHMATIA.
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut.
- Bahwa Pada pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, saksi memberikan masukan kepada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Pihak PT. Toshida Indonesia, bahwa PT. Toshida Indonesia mempunyai tunggakan PNBK-PKH tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,- dan menyarankan agar segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK-PKH tersebut karena pada saat itu saksi hanya mempunyai bukti tunggakan PNBK-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-.
- Bahwa saksi menyarankan agar PT. Toshida Indonesia segera melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK-PKH tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-, dimana saran saksi secara lisan dan secara tertulis yang dituangkan dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi lupa nama Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang mengumpulkan lembaran saran tersebut.
- Baha saksi memberikan saran pada awalnya bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia "tidak dapat disetujui", karena PT. Toshida Indonesia tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan PNBK-PKH Tahun 2018 hal ini terbukti dengan adanya Surat Teguran 1, 2, dan 3, kemudian Peringatan 1, 2, dan 3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun setelah rapat tersebut PT. Toshida Indonesia berjanji untuk melakukan pembayaran tunggakan PNBK-PKH 2018 sehingga saksi merubah saran saksi menjadi dapat disetujui dengan syarat sebelum penandatanganan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia memberikan bukti pembayaran tunggakan PNBK-PKH Tahun 2018. Dan kemudian Pihak PT. Toshida Indonesia datang menemui saksi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXII Kendari lalu menyodorkan lembaran saran yang baru meminta pada saksi agar saksi memberikan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa dari Pihak PT. Toshida Indonesia yang datang menemui saksi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXII Kendari saksi tidak

Halaman 83 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui namanya, namun saksi mengetahui ciri-cirinya, yaitu muka lonjong, rambut ikal, kulit sawomatang, tinggi sekitar 165 s/d 170 Cm, umur sekitar 30 tahun, suku Muna.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah setelah itu adapenerbitan persetujuan RKAB atau tidak.
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Pihak Penyelenggara Rapat dari Dinas ESDM Prov. Sultra pada kegiatan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Penagihan PNPB PKH adalah kewenangan Kemnetrian Kehutanan.
- Bahwa saksi menyampaikan ke pimpinan saksi terkait Saran yang saksi tuliskan pada Lembar Saran tersebut.
- Bahwa saksi yang merubah Lembar Saran tersebut, dari "tidak dapat disetujui" menjadi "distetujui dengan syarat" atas permintaan dari PT Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang dari perusahaan untuk mengubah Lembar Saran tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada saat rapat evaluasi RKAB.
- Bahwa Selain PT Toshida Indonesia, ada perusahaan lain yang ikut Evaluasi RKAB.
- Bahwa BPKH tidak pernah bersurat terkait tunggakan PNPB PKH.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tunggakan PNPB dihapus setelah IPPKH dicabut.
- Bahwa Setahu saksi ada Surat Teguran ke-3 dari Kementrian kehutanan pada tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai substansi dan regulasi mengenai RKAB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**7. ANDY SETIAWAN, ST,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Tersangka DR. BUHARDIMAN, ST. MS namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya karena berbeda bidang dimana saksi bekerja pada Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Prov. Sultra.

- Bahwa Jabatan saksi selaku Kepala Seksi Keteknikan dan Lingkungan Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Seksi Keteknikan dan Lingkungan Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu menginventarisasi data potensi energi baru terbarukan di Prov. Sultra.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

- o PT. Karunia Alam Indonesia,
- o PT. Pernick Sultra,
- o PT. Toshida Indonesia,
- o PT. Bumi Konawe Abadi.

- Bahwa Yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantar Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain, Sedangkan tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui apakah Pemegang IUP OP telah melaksanakan seluruh kewajiban ke Negara / Daerah yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut.

- Bahwa Rapat evaluasi RKAB dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.30 s/d 15.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan Ibu NINING RAHMATIA yang memimpin rapat pada saat itu, serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

- o SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- o ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,

Halaman 85 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ANDI SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - o ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
  - o LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
  - o MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
  - o LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
  - o RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
  - o LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - o FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - o LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - o LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
  - o TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia ,
  - o ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia,
  - o FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Sdr. YUSMIN, S.Pd. dan tersangka Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. YUSMIN, S.Pd. dan tersangka Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi dan masing-masing perwakilan instansi terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran / masukkan terkait permasalahan dan kewajiban dari PT. Toshida Indonesia yang harus dipenuhi, yang penyampaian secara lisan dan tulisan sebagaimana dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020, saran / masukan Saya pada pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebagai berikut :
- o Laporan pembelian BBM baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
  - o Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBM nya yang disertai dengan Invoice;
  - o Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;

Halaman 86 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBM dengan Agen / Wajib Punggut (Wapu) yang terdaftar sebagai Wapu Sultra dan disahkan oleh notaris.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat ketiga saran saksi tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu.
- Bahwa Saran / masukan pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari perwakilan instansi terkait sebagai berikut :
  - Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut:
    - o Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
    - o Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
      - o Surat Tagihan I, II, III.
      - o Surat Peringatan I, II, III.
    - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - o Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - o Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - o laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjang wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - o Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - o Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - o Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - o Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - o Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan digunakan Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB karena saksi baru pertama kali mengikuti Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020.

Halaman 88 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sdra. DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut padahal kewajiban PT. Toshida Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam lembar saran tersebut tidak dilaksanakannya.
- Bahwa Yang bertanda tangan pada Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari : Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu :
  - IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNBP).
  - ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
  - ELYAS, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
  - ANDI SETIAWAN, ST. (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).
- o Kepala Seksi
  - NINING RAHMATIA, SP. (Saya) selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.
  - ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi pemasaran, PNBP (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalty, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang).
  - Sdr. YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.
- Bahwa saksi menyetujuinya karena ada surat pernyataan dari PT. Toshida Indonesia untuk menyerahkan invoice pembelian Bahan Bakar Cair (BBC), namun saksi tidak mengetahui terhadap pelaksanaan saran dari instansi terkait.
- Bahwa saksi mendapat honor dari kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Stafnya Ibu NINING RAHMATIA (namanya saksi tidak ingat lagi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana honor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang buti yang diperlihatkan berupa Lampiran Persetujuan RKAB.
- Bahwa Pelaksanaan Evaluasi RKAB setiap tahun.
- Bahwa Terkait RKAB, saksi hanya fokus pada bidang saksi saja.

Halaman 89 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan saksi bertanda tangan pada Lembar Persetujuan tersebut, karena saksi anggap sudah lengkap dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang honor yang saya terima tersebut, melalui mengembalikan uang tersebut karena diminta oleh penyidik.
- Bahwa Setahu saksi, uang yang diberikan saat itu adalah uang dari Dinas.
- Bahwa Uang tersebut tidak mempengaruhi tandatangan saksi pada lembar persetujuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca tentang aturan-aturan tentang ESDM terkait Evaluasi RKAB tahunan.
- Bahwa Terkait BBC ditujukan untuk 7 instansi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**8. ELYAS, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. sewaktu menjabat selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Tahun 2017 s/d tanggal 23 September 2020 saksi menjabat selaku Analis Keselamatan Pertambangan yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan SK. Kementerian ESDM, dan kemudian pada tanggal 24 September 2020 saksi menjabat selaku Inspektur Tambang yang diperbantukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sultra berdasarkan SK. berdasarkan SK. Kementerian ESDM yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Analis Keselamatan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu membantu Inspektur Tambang dalam pembinaan dan pengawasan pada pertambangan.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

- PT. Karunia Alam Indonesia,
- PT. Pernick Sultra,

Halaman 90 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Toshida Indonesia,
- PT. Bumi Konawe Abadi.

- Bahwa Yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantar Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain, Sedangkan tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui rencana kegiatannya.

- Bahwa Rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.30 s/d 15.00 Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari dan Ibu NINING RAHMATIA yang memimpin rapat pada saat itu, serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

- SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
- ANDI SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
- MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
- LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
- RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
- LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai BBC ke PT. Toshida Indonesia),
- FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai BBC ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
- TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia ,

Halaman 91 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADE IHSAN dari PT. Toshiba Indonesia,
- FAJAR dari PT. Toshiba Indonesia.
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. dan Sdra. YUSMIN, S.Pd. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. dan Sdra. YUSMIN, S.Pd. tidak menghadiri kegiatan pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia tersebut, pertama-pertama pihak PT. Toshiba Indonesia yang memaparkan rencana kerjanya dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran / masukan, yang penyampaian secara lisan dan tulisan sebagaimana dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020. Namun saksi hanya menyampaikan saran agar pihak perusahaan menjalankan rencana Kegiatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) dan langsung di tindaklanjuti oleh Pihak PT. Toshiba Indonesia dengan merubah dan menambahkan saran saksi pada rencana kerjanya.
- Bahwa Benar ke-6 (enam) Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah lembaran saran dari saksi dan perwakilan instansi terkait.
- Bahwa Saran / masukan pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia dari perwakilan instansi terkait sebagai berikut :
  - Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut:
    - o Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshiba Indonesia belum melakukan pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
    - o Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshiba Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
      - o Surat Tagihan I, II, III.
      - o Surat Peringatan I, II, III.
      - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshiba Indonesia disetujui dengan syarat.

Halaman 92 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - o Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - o Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - o laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - o PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuyk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - o Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - o Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;

Halaman 93 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Sdra. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - o Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - o Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - o Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - o Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
  - o Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kapan digunakan Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB dan apakah dasar hukumnya karena saksi baru pertama kali mengikuti Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut.
- Bahwa Yang bertanda tangan pada Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari :
  - o Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu :
    - IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNBPN).
    - ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
    - ELYAS, ST. (Analisis Keselamatan Pertambangan yang melakukan evaluasi rencana kegiatan keselamatan pertambangan).
    - ANDI SETIAWAN, ST. (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).
  - o Kepala Seksi
    - NINING RAHMATIA, SP. (Saya) selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.

Halaman 94 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi pemasaran, PNBP (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalty, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang.

- YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.

- Bahwa saksi menyetujuinya karena hanya memeriksa rencana kegiatan keselamatan pertambangan.
- Bahwa saksi mendapat uang jalan dari kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ibu NIRMALA dan saksi tidak mengetahui sumber dana honor tersebut dan saksi akan menitipkan uang jalan yang saksi terima pada saat kegiatan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari Ibu NIRMALA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penyidik.
- Bahwa Pelaksanaan Evaluasi RKAB setiap tahun.
- Bahwa Terkait RKAB, saksi hanya fokus pada bidang saksi saja.
- Bahwa Alasan saksi bertanda tangan pada Lembar Persetujuan tersebut, karena saksi anggap sudah lengkap dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang honor yang saksi terima tersebut melalui Penyidik.
- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena diminta oleh penyidik.
- Bahwa Setahu saksi, uang yang diberikan saat itu adalah uang dari Dinas.
- Bahwa Uang tersebut tidak mempengaruhi tandatangan saksi pada lembar persetujuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca tentang aturan-aturan tentang ESDM terkait Evaluasi RKAB tahunan.
- Bahwa Terkait BBC ditujukan untuk 7 instansi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**9. ANDI SADLY TENRI SAMPIANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra.

Halaman 95 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prop. Sultra pada berdasarkan SK Gubernur Sultra namun Nomornya saksi tidak ingat dan yang saksi ingat bulan Agustus 2019.
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2018 tentang uraian tugas jabatan struktural dan non struktural Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan ada 16 (enam belas) point namun secara umum tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Melakukan monitoring produksi dan penjualan mineral dan batu bara.
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
  - Sejak saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, saksi bersama staf melakukan kontrol produksi dan penjualan maupun pembinaan serta pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan-perusahaan yang aktif.
- Bahwa Jumlah perusahaan yang aktif melakukan produksi dan penjualan mineral dan batu bara pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - Tahun 2019 sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan.
  - Tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan.
  - Tahun 2021 sudah menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
- Bahwa Pada tahun 2016 keluar Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor : 05E/36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Pertambangan, kemudian atas dasar SE Dirjen tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 39 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2016 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspos Mineral dan Batu Bara di Wilayah Sulawesi Tenggara yang intinya mengatur bahwa setiap

Halaman 96 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang melakukan pemasaran agar dilakukan monitoring dan mendapatkan wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Verifikasi.

- Bahwa yang menjadi ruang lingkup kami dalam hal pelaksanaan tugas sebagai fungsi kontrol produksi dan penjualan mineral dan batu bara serta melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batu bara yaitu berdasarkan Pergub Nomor 89 Tahun 2016 bahwa sebelum melakukan penjualan perusahaan bermohon untuk melakukan surat keterangan verifikasi penjualan sedangkan terkait dengan fungsi pengawasan bahwa kami melakukan pengawasan terkait dengan kuota penjualan tidak boleh melebihi kuota yang diberikan.

- Bahwa Yang mendasari di terbitkannya Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan apakah Surat Keterangan Verifikasi (SKV) menjadi syarat wajib bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengapalan dan pengangkutan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Pasal 2 menyebutkan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Keterangan Verifikasi untuk pengangkutan dan penjualan Mineral dan/atau Batubara”.

- Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Permohonan Surat Keterangan Verifikasi dan lampiran permohonan berupa royalti, invoice, packing list dan kontrak penjualan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bagian Umum, kemudian Bagian Umum diteruskan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk disposisi, setelah disposisi kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi kemudian evaluator, setelah berkas lengkap selanjutnya evaluator menerbitkan lembaran evaluasi dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) untuk di tandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian diserahkan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.

- Bahwa Mekanisme penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) pada Dinas ESDM Prov. Sultra, yaitu perusahaan mengajukan permohonan ditujukan kepada Kadis ESDM dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dijabat oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS, permohonan diajukan dengan melampirkan bukti pembayaran royalti, invoice, packing list dan kontrak penjualan dana atas permohonan tersebut didisposisi oleh Kadis kepada

Halaman 97 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Minerba kemudian dari Kabid didisposisi lagi kepada saksi untuk ditindaklanjuti dan laporkan.

- Bahwa Yang menjadi syarat terhadap perusahaan yang bermohon untuk melakukan surat keterangan verifikasi penjualan sebagaimana disebutkan dalam SOP Surat Keterangan Verifikasi (SKV) Dinas ESDM Prov. Sultra, yaitu :

- Surat Permohonan
- Bukti Pembayaran PNPB Royalti.
- Kontrak penjualan.
- Invoice (biaya dan kadar)
- Packing list.

- Bahwa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) menjadi syarat mutlak bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengapalan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pasal 2 angka 1 "setiap pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan penjualan mineral dan batu bara baik dalam bentuk hasil pengolahan dan pemurnian maupun dalam bentuk biji mineral dan batu bara (ore/raw mineral) wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas ESDM untuk mendapatkan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya".

- Bahwa Setelah mendapat disposisi dari atasan saksi yakni YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba terhadap permohonan Surat Keterangan Verifikasi yang diajukan oleh pihak perusahaan kemudian saksi serahkan kepada staf untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapannya namun kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap administrasi berupa surat permohonan serta kelengkapannya tanpa melakukan pemeriksaan langsung secara fisik sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah jumlah yang dilaporkan oleh pihak perusahaan sudah sesuai dengan yang sebenarnya dilapangan atau tidak namun mengenai jumlah atau tonase barang yang akan dijual kami hanya mengacu pada nilai royalty yang sudah dibayarkan.

- Bahwa Setelah dilakukan evaluasi oleh staf saksi kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusaha Minerba dan NINING RAHMATIA, S.P selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral, Logam dan Batubara untuk kami tandatangan serta membuat konsep SKV untuk saksi paraf lalu diserahkan

Halaman 98 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba untuk diparaf dan terakhir kepada Kadis ESDM untuk ditandatangani dan khusus untuk tahun 2019 dan tahun 2020 ditandatangani oleh DR. BUHARDIMAN, ST, MS.

- Bahwa Terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) tidak dilakukan pembayaran namun beberapa kali saksi pernah terima uang antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dari Sdr. IRVAN NAIM terkait dengan penerbitan SKV namun saksi tidak ingat lagi itu sumbernya dari mana dan saksi tidak pernah menerima secara langsung akan tetapi diserahkan oleh staf saksi yang bernama IRVAN NAIM.
- Bahwa Setelah SKV terbit saksi tidak laporkan lagi kepada YUSMIN, S.Pd karena sebelum ditandatangani oleh Kadis terlebih dahulu sudah melalui Kabid Minerba untuk diparaf sehingga secara otomatis yang bersangkutan sudah mengetahui.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusaha Minerba saksi belum pernah diminta penjelasan oleh Pak Kadis termasuk pada saat tersangka DR. BUHARDIMAN, ST, MS menjabat sebagai Plt. Kadis ESDM terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh staf saksi, akan tetapi semua hasil evaluasi yang kami ajukan langsung disetujui oleh Kadis ESDM.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 PT. TOSHIDA INDONESIA pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Verifikasi kepada Gubernur Sultra Cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara dan penjualannya untuk tahun 2019 sejumlah 1.467.450 WMT dan tahun 2020 sejumlah 47.648 WMT.
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sdr. UMAR (General Manager PT. Toshida Indonesia) terkait dengan administrasi permohonan SKV yang diajukan dan selebihnya selalu berurusan dengan staf saksi yang bernama IRVAN NAIM.
- Bahwa Selain UMAR (General Manager PT. Toshida Indonesia), saksi juga pernah melihat LA ODE SINARWAN (Direktur PT. Toshida Indonesia) di halaman parkir kantor ESDM Prov. Sultra namun saksi hanya melihat dan tidak berkomunikasi.
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebelum tahun 2014, pada tahun 2014 beralih kewenangan kepada Pemerintah Provinsi namun sepanjang tahun

Halaman 99 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga tahun 2020 tidak ada penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi logam dan batubara, pada tanggal 10 Desember 2020 sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- Bahwa Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih dalam transisi peralihan kewenangan namun kewenangan sepenuhnya beralih sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan sepengetahuan saya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa SK IUP.
- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh perusahaan yang sudah memiliki operasi produksi namun saksi tidak mengetahui dasarnya karena ada seksi lain yang membidangi mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan saksi hanya bertandatangan selaku mengetahui.
- Bahwa Sebelum diterbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sulawesi Tenggara terlebih dahulu dilakukan evaluasi dokumen RKAB oleh Tim Evaluasi serta melakukan persentasi oleh pihak perusahaan, setelah RKAB yang diajukan tersebut dinyatakan sudah lengkap maka Tim Evaluasi bertandatangan di RKAB lalu diserahkan kepada saksi dan ibu NINING RAHMATIA (Kepala Seksi Pemberian IUP Mineral Logam dan Batu Bara) serta Kepala Bidang untuk kami tandatangani selaku mengetahui kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas selaku menyetujui.
- Bahwa dasar bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan evaluasi terhadap surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha Pertambangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi syarat kelengkapan dalam pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) karena merupakan kewenangan Kepala Seksi Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batu Bara (NINING RAHMATIA).
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh ibu NINING RAHMATIA secara lisan sebagai Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia namun penunjukan saksi tersebut diketahui oleh ANHAR HAERUDDIN.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Sdr. NINING RAHMATIA untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia pada bulan Januari

Halaman 100 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra yang terletak di Jalan Malik Raya Kota Kendari.

- Bahwa Terkait dengan penunjukan saksi untuk melakukan evaluasi RKAB Tahun 2019 milik PT. Toshida Indonesia hanya ditunjuk langsung oleh atasan saksi yang bernama Sdr. ANHAR HAERUDDIN pada hari pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2019 yakni bulan Januari 2019 namun saksi tidak ingat lagi mengenai hari dan tanggalnya, setelah ditunjuk kemudian saksi langsung mengikuti persentase RKAB PT. Toshida Indonesia yang saat itu dihadiri oleh Tim Evaluator yakni saya sendiri, Pak LA ODE SYUHADAR, MUHAMMAD ROMAN PRATAMA, dan ADIL AMIRUDDIN.

- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti mengenai hari dan tanggal pelaksanaan rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 akan tetapi yang saksi ingat pelaksanaannya dilakukan pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra di Jalan Malik Kota Kendari, dan saksi juga tidak ingat secara pasti siapa yang memimpin rapat akan tetapi biasanya pada rapat RKAB lainnya selalu dipimpin oleh ibu NINING RAHMATIA serta selain Tim Evaluator juga dihadiri oleh pihak PT. Toshida Indonesia yang melakukan persentase namun untuk pihak-pihak instansi lain saksi tidak ketahui apakah ada yang hadir atau tidak akan tetapi yang biasanya dari instansi perpajakan selalu hadir pada setiap evaluasi RKAB karena mengevaluasi terkait dengan keuangan.

- Bahwa Tahapan rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia yaitu awalnya pimpinan rapat membuka rapat lalu KTT memaparkan RKAB yang dimohonkan persetujuan, setelah pemaparan selesai kemudian dilakukan pembahasan dan terakhir penutup.

- Bahwa Hal-hal yang dibahas dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia, khusus dibidang saya meliputi :

- Menyesuaikan Format RKAB sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.
- Data sumber daya
- Daya cadangan
- Lokasi penambangan.
- Semua item yang saya evaluasi sudah memenuhi syarat.
- Sedangkan tim evaluator lainnya membahas item lain seperti teknis penambangan, keselamatan, pengolahan lingkungan, rencana operasi, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam RKAB yang dimohonkan.

Halaman 101 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKAB Tahun 2019 yang dimohonkan persetujuan oleh PT. Toshida Indonesia tidak disertai dengan data dukung sehingga kami hanya mengevaluasi dengan perencanaan yang ada dalam RKAB.
- Bahwa Pembayaran PNB-PKH tidak dibahas dalam evaluasi RKAB karena dalam RKAB tidak tercantum mengenai PNB-PKH akan tetapi yang ada hanya PNB Pertambangan berupa Royalti dan Landrent (iuran tetap).
- Bahwa pada saat evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia terdapat catatan-catatan dari Tim Evaluator yang harus diperbaiki namun catatannya tidak seperti lembar saran sebagaimana evaluasi RKAB Tahun 2020 melainkan catatan langsung pada dokumen RKAB yang dibagikan, dan setelah dilakukan perbaikan baru kemudian diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan tanpa melalui pembahasan lagi.
- Bahwa Setelah RKAB nya diperbaiki dan diajukan kembali melalui Seksi Pemberian WIUP dan IUP, Mineral Logam dan Batubara yakni ibu NINING RAHMATIA kemudian dibuatkan Draft persetujuan RKAB selanjutnya diantarkan kepada saksi untuk saksi tandatangani selaku Tim Evaluator kemudian dibawa ke yang lainnya untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan draft persetujuan RKAB tersebut dan saksi juga tidak ingat siapa yang mengantarkan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 yang ditunjukan kepada saksi karena saksi pernah membubuhkan tandatangan didalamnya.
- Bahwa Terhadap dokumen berupa RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 tersebut saksi tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh akan tetapi saksi hanya melihat rencana pemasarannya, dan yang melakukan evaluasi adalah evaluator yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara (NINING RAHMATIA) pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan saksi hanya mengetahui dan bertandatangan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang saat itu disodorkan oleh NINING RAHMATIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) karena yang mengurus adalah Nining Rahmatia, SP selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral,

Halaman 102 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam dan Batubara sedangkan saksi hanya disuruh menandatangani dokumen saja.

- Bahwa saksi beberapa kali terima uang dari Sdri Nining Rahmatia yang nilainya berkisar antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah mempertanyakan sumber uang tersebut dari pihak mana termasuk saksi pernah terima pada bulan Desember 2020 dari Ninink Rahmatia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Ninink Rahmatia tidak menyampaikan kepada saksi uang tersebut berasal dari PT. Toshida Indonesia karena pada bulan Desember 2020 ada beberapa perusahaan yang mengajukan RKAB, sedangkan untuk tahun 2020 juga saksi pernah terima uang dari Nining Rahmatia namun saksi tidak ingat lagi secara pasti mengenai nilai dan sumbernya.
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti mengenai berapa kali saksi menerima uang dari Sdri Nining Rahmatia untuk tahun 2020 dan tahun 2021 namun yang biasa saksi terima besarnya berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terhadap uang yang saksi terima dari Nining Rahmatia khusus untuk penerbitan RKAB Tahun 2020 tersebut saksi tidak pernah laporkan kepada Dr. Buhardiman, ST, MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Nining Rahmatia melaporkan atau tidak.
- Bahwa Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra termasuk Dr. Buhardiman, ST, MS tidak pernah melakukan evaluasi terkait dengan tugas-tugas saksi baik tugas saudara selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pungusaha Minerba maupun tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan ESDM.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa dokumen verifikasi RKAB yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi Andi Sadly menyatakan Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada.
- Bahwa Terkait RKAB merupakan kewenangan Dinas ESDM.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi mengenai Penerimaan Negara di sektor pertambangan.
- Bahwa Draf Persetujuan dan dokumen RKAB yang sudah final diberikan kepada saksi.

Halaman 103 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang diberikan oleh Ibu Nining melalui penyidik.
- Bahwa Pada tahun 2020, Plt.Kepala Dinas ESDM adalah Dr Buhardiman dan digantikan pada pertengahan bulan Juli.
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang Plt Kepala Dinas ESDM pada tahun 2020.
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Inspektur tambang.
- Bahwa Hasil temuan di lapangan tidak signifikan.
- Bahwa Tidak ada disinggung PNPB PKH pada saat rekonsiliasi.
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan Naim.
- Bahwa RKAB ditandatangani oleh Terdakwa Dr Buhardiman selaku Plt. Kepala Dinas.
- Bahwa Surat Keterangan verifikasi sifatnya wajib.
- Bahwa Upaya yang ditempuh jika PNPB tidak dibayar, maka ada surat teguran 3 x 30 hari, kemudian penghentian sementara, lalu penghentian tetap, dan terakhir rekomendasi pencabutan ijin.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan rekomendasi untuk mencabut IUP PT Toshiba Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**10. RADEN MOHAMMAD KINDI KARSMONO, ST., MT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Inspektur Tambang Dinas ESDM Prop. Sultra
- Bahwa saksi diangkat menjadi Inspektur Tambang Kabupaten Buton tahun 2015, kemudian diangkat menjadi Inspektur Tambang Muda Kementerian ESDM tahun 2019 berdasarkan SK Menteri ESDM RI Nomor: 0075.K/73/SJM/2019 tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa Adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Inspektur Tambang mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Dalam peraturan tersebut diatur definisi tentang Inspektur tambang yaitu Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kaidah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Pertambangan yang Baik serta Kaidah Teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.

- Bahwa Adapun Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik adalah sebagai berikut :

- o Teknis Pertambangan;
- o Konservasi Mineral dan Batubara;
- o Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
- o Keselamatan Operasi Pertambangan
- o Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang, serta Pasca Operasi, dan
- o Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.

- Bahwa Terkait kaidah teknik pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang berdasarkan pembagian tugas, dimana kami yang ditempatkan di Provinsi mengawasi IUP PMDN dan Inspektur Tambang Pusat mengelola IUP PMA (Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Asing).

- Bahwa saksi mengenal PT. Toshida Indonesia dengan Direktur Utama LAODE SINARWAN ODA, SE, dimana perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010.

- Bahwa PT. Toshida Indonesia dimana LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama dan UMAR, Ssi selaku General Manager masuk dalam pengawasan Inspektur Tambang, tetapi saksi tidak ikut dalam Tim Pengawas dan tidak pernah ikut dalam melakukan pemeriksaan dokumen PT. Toshida Indonesia. Tahun 2019 yang ikut melakukan pengawasan lapangan adalah Sdr. DESI, ST, Sdr. RIDWAN PRAMUNTO, ST dan Sdr. EDI BAKRI, ST.

- Bahwa Berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang meliputi:

- o Evaluasi laporan berkala (bulan/triwulan/Semester);
- o Pengawasan Lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu., yang meliputi:
- o Teknis Pertambangan.
- o Konservasi Mineral dan Batubara.
- o Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan.

Halaman 105 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Keselamatan Operasi Pertambangan
- o Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pasca Tambang, serta Pasca Operasi
- o Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan (sesuai RKAB yang diajukan oleh Perusahaan).
- Bahwa Secara hierarki untuk wilayah sulawesi tenggara, saksi ditunjuk sebagai koordinator inspektur tambang berdasarkan keputusan direktur jenderal mineral dan batubara Nomor : 200.K/70/DJB/2019 dengan tugas :
  - Mengkoordinir penyampaian informasi terkait keinspekturan bagi inspektur tambang dan atau PNS Kementerian ESDM yang bertugas pada dinas ESDM Propinsi;
  - memberi masukan untuk pembinaan inspektur tambang kepada kepala inspektur tambang (direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI);
  - memberi masukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi yang membidangi urusan pertambangan terhadap program pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang menjadi tanggungjawab inspektur tambang;
  - Menandatangani nota dinas hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI;
  - Melaporan kepada direktur teknik dan lingkungan mineral dan batubara Kementerian ESDM RI pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa seluruh bentuk pengawasan oleh Inspektur tambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 terkait PT TOSHIDA INDONESIA belum dilaksanakan secara lengkap.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Nota dinas hasil pemeriksaan lapangan PT TOSHIDA INDONESIA, sebab Tim Pengawasnya tidak membuat draf nota dinas tersebut melainkan langsung melaporkannya kepada Bidang Minerba atau Kadis ESDM Prop. Sultra (ini untuk konteks pengawasan tahun 2019).
- Bahwa Selaku koordinator inspektur tambang yang bisa saksi jelaskan hanyalah dalam kurun waktu 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Halaman 106 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pelaksanaan pengawasan oleh inspektur tambang diwilayah kolaka setahu saksi hanyalah untuk tahun 2010 s.d. 2016, nama petugas yang melaksanakan fungsi inspektur tambang yang bertugas di Dinas ESDM Kab. Kolaka yakni :

- Laode Sofyan, ST (bertugas sejak Tahun 2005);
- Ridwan Pramunto, ST (bertugas sejak Tahun 2005);
- Suherman, ST (bertugas sejak Tahun 2010);
- Abdul Syukur, ST(bertugas sejak Tahun 2010);
- Sumarlin, ST (bertugas sejak Tahun 2009);
- Edi Bakri, ST, MT (bertugas sejak Tahun 2011);

- Bahwa Adapun terkait informasi pelaksanaan pengawasan ditahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

## Tahun 2018:

- o tidak adanya alat pelindung X-Ray di Laboratorium;
- o sebagian jalan tambang rusak, drainase tidak berfungsi dan sebagian badan jalan sudah dipenuhi semak belukar;
- tidak ada workshop dan ruangan poliklinik, tanki BBC masih belum sesuai standar keselamatan;
- Tidak ada fasilitas pemuatan, pengelolaan air di pelabuhan dan penerangan.

## Tahun 2019:

- Belum menyampaikan laporan triwulan konservasi;
- Belum ada perhitungan realisasi recovery penambangan dan pengangkutan;
- Terdapat grade jalan hauling yang lebih dari 12 %;
- Jalan hauling belum memiliki drainase.

## Tahun 2021:

- temuan dari aspek adminitrasi berupa IPPKH sudah dicabut, dll;
  - Dokumen aspek teknik pertambangan mineral dan batubara tidak lengkap;
  - Dokumen aspek perlindungan lingkungan mineral dan batubara tidak ada atau tidak lengkap;
  - Tidak ada laporan konservasi tahun 2020;
  - Data aspek keselamatan pertambangan tidak lengkap;
- Bahwa Terdapat 1 perusahaan jasa pertambangan yaitu PT. RCL Coal Transportation yang tidak terdaftar di RKAB 2021 dan tidak memiliki IUJP.

Halaman 107 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada tindak lanjut terkait atas temuan-temuan tersebut diatas untuk tahun 2018 dan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2021 Pihak PT TOSHIDA INDOENSIA melalui surat Direktur Utama Laode Sinarwan Oda Nomor :036/TSD/SI/IV/2021 Tanggal 20 April 2021.
- Bahwa Pihak PT. TOSHIDA INDONESIA yang mendampingi proses pemeriksaan adalah sbb :
  - Tahun 2018 adalah KTT an. HENDRIK NIAS;
  - Tahun 2019 adalah KTT an. ADE IHSAN;
  - Tahun 2021 adalah KTT an. LA ODE DZAKIR, ST, MT.
- Bahwa Dokumen Tindak Lanjut dari PT. TOSHIDA INDONESIA yang ada hanya terkait pemeriksaan 2021.
- Bahwa Dasar hukum pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi adalah Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kemudian Pasal 62 dan 78 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
- Bahwa menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara adalah Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasekan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki

Halaman 108 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen RKABnya. Dan selanjutnya setelah diperbaiki di serahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi adalah:

- Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
- Berdasarkan evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar;
- Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan;
- Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan;
- Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.
- Sebenarnya tidak ada lampiran dokumen dalam RKAB, hanya saja ketika diperlukan oleh Evaluator, biasanya Evaluator meminta dokumen tertentu seperti Studi Kelayakan, Rencana Reklamasi, Rencana Pasca

Halaman 109 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, dan dokumen teknis lainnya dokumen pemasangan tanda batas, Hasil Kajian Teknis.

- Bahwa Poin-poin pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah:

o Aspek Pengusahaan, meliputi:

- Legalitas;
- Pemilikan saham;
- Penjualan
- Pemasaran;
- Tenaga kerja;
- Pengangkutan;
- Pengadaan dan pembelian barang
- Aspek Teknis, meliputi:
- Eksplorasi;
- Pemasangan tanda batas atau perawatan tanda batas;
- Rencana dan realisasi penambangan;
- Peralatan pertambangan;
- Komisioning pertambangan (uji kelayakan peralatan yang baru/baru service;
- Desain penambangan;
- Sumber daya dan cadangan mineral;
- Kompeten person dan tenaga teknis pertambangan.
- Aspek Lingkungan, meliputi:
- Rencana dan realisasi (tahun n -1) pembukaan lahan;
- Rencana dan realisasi (tahun n -1) reklamasi;
- Pemenuhan baku mutu;
- Tenaga teknis.

- Yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi aspek pengusahaan dan legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) dan izin genset apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.

- Bahwa Dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), Inspektur Tambang melakukan pengecekan

Halaman 110 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dokumen pendukung, tetapi tidak melakukan peninjauan lapangan. Jadi hanya memeriksa laporan berkala dan dokumen penunjang seperti dokumen studi kelayakan, amdal, rencana reklamasi.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemaparan atau presentase RKAB adalah tidak ada, yang ada adalah mengenai evaluasi, sehingga secara fungsional presentase merupakan sarana evaluasi seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya mengenai dasar hukum RKAB;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk ikut dalam pelaksanaan pemaparan atau presentase RKAB dengan menunjukkan dasar hukumnya adalah tergantung dari tupoksi masing-masing yang saya tahu adalah:

- Inspektur Tambang mengenai Kaidah Teknis Pertambangan;
- Sedangkan Dinas ESDM Prop. Sultra mengevaluasi tata kelola pertambangan;
- KPP Pratama terkait pajak;
- BPKH XXII terkait IPPKH (khusus IUP yang masuk kawasan hutan atau memiliki IPPKH);
- Dinas Kehutanan Propinsi terkait persoalan kehutanan dan lingkungan;
- Bappeda Prop. Sultra hadir namun saya tidak tahu terkait apa;
- Dinas Perhubungan Prop. Sultra terkait penggunaan jalan dan tersus;

- Bahwa Kewenangan inspektur tambang dalam proses pelaksanaan pemaparan atau presentase RKAB adalah melaksanakan evaluasi terkait kaidah teknis pertambangan yang baik;

- Bahwa Pemaparan RKAB dilakukan di Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. Adapun yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu:

- rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi;
- Operasi penambangan;
- pengolahan dan pemurnian;
- pemasaran dan pengapalan;
- lingkungan;
- keselamatan pertambangan;
- tenaga kerja dan pelatihan;
- pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 111 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja barang, pemakaian bahan bakar cair;
- keuangan;
- pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas.
- Bahwa yang mewakili inspektur tambang dalam pelaksanaan pelaksanaan pemaparan atau presentase RKAB PT TOSHIDA INDONESIA untuk Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :
  - o Tahun 2018 LAODE SUHADAR, ST dan MIRNAYANTI, ST;
  - o Tahun 2019 tidak ada Inspektur Tambang yang menjadi evaluator;
  - o Tahun 2020 ISRAN NAIM, ST;
  - o Tahun 2021 AHMAD SAFAR, ST
- Bahwa Rekomendasi yang disampaikan oleh peserta yang hadir dalam pelaksanaan pemaparan atau presentase RKAB PT TOSHIDA INDONESIA Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah yang saksi tahu setelah jaksa penyidik menunjukkan dokumen yang disita dari saudara YUSMIN, S.Pd terkait rekomendasi dari SUDIRMAN Selaku perwakilan BPKH XXII yang menyatakan bahwa RKAB PT TOSHIDA INDONESIA Tahun 2020 dapat disetujui dengan syarat membayar tunggakan IPPKH dan untuk rekomendasi dari inspektur tambang akan saksi serahkan kemudian setelah bertanya dengan Inspektur Tambang yang hadir.
- Berdasarkan keterangan saudara ISRAN NAIM bahwa temuan inspektur tambang pada tahun 2018 dan 2019 turut disampaikan dalam presentase RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020, kendatipun rekomendasi telah inspektur tambang sampaikan baik dalam hal memadai ataupun tidak memadai, semua kembali kepada bidang Minerba ESDM Prop. Sultra dalam hal persetujuannya, sama seperti kasus lembar saran dari BPKH XXII diatas.
- Bahwa yang memimpin Rapat Presentase RKAB PT. Toshida Indonesia adalah sebagai berikut :
  - o Tahun 2018 : Tidak Tahu;
  - o Tahun 2020 : NINING RAHMATIA, SP;
  - o Tahun 2021 : NINING RAHMATIA, SP.
- Bahwa yang mengevaluasi kelayakan target produksi adalah Inspektur Tambang, melihat peralatan yang digunakan, tenaga kerja, rencana luas bukaan, pencapaian target tahun yang lalu, sumber daya bahan galian dan cadangannya, kompetensi Kepala Teknik Tambang, termasuk dengan studi kelayakan terkait rencana produksi yang tidak boleh melebihi ambang batas sumber daya cadangan.

Halaman 112 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian kuota produksi dan penjualan ditetapkan oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi Inspektur Tambang.
- Bahwa Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium dari Sdr. NINING RAHMATIA, SP hanya sekedar konsumsi makan dan minum saja yang sudah tersedia di ruangan.
- Bahwa Pada Tahun 2020 untuk presentase RKAB 2021, biasanya besok hari setelah kegiatan presentase usai dilaksanakan saudara NIRMALA memberikan semacam honor yang besarnya antara Rp.500.000,- s/d. Rp.1.000.000,- kepada saksi.
- Bahwa Tidak semua persentase yang dilakukan mendapatkan honor, yang saksi ingat hanya untuk RKAB Tahun 2020, dimana saksi pernah menerima juga honor serupa dari saudara NIRMALA yang jumlahnya besarnya antara Rp.500.000,- s/d. Rp.1.000.000,- kepada saksi itupun hanya untuk beberapa RKAB tidak semua.
- Bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tanggal 1 Maret 2021, yang kemudian saksi tindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas kepada Kepala Inspektur Tambang di Jakarta untuk mengambil langkah-langkah seperti yang tercantum dalam SK Pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia. Kemudian tanggal 16 Maret 2021, sudah diturunkan Tim Inspeksi ke PT. Toshida Indonesia untuk memastikan PT. Toshida Indonesia sudah tidak berkegiatan lagi dan meminta PT. Toshida Indonesia mematuhi keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 Tanggal 30 November 2020. Disamping saya menyarankan kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara melalui Sdr. ANDI SADLY untuk membuat surat kepada Dirjen Minerba terkait pencabutan RKAB PT. Toshida Indonesia.

Halaman 113 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan RKAB 2021 Milik PT. Toshida Indonesia terkait persoalan kewajiban kepada negara seperti pembayaran PNPB-PKH.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan RKAB di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara semestinya dilakukan pemeriksaan kewajiban pembayaran PNPB khususnya PNPB Pertambangan seperti Royalti dan luaran Tetap, Tetapi terkait PNPB PKH saksi kurang mengetahuinya, Begitu juga apakah RKAB Pemegang IUP dapat diluluskan apabila belum menyelesaikan kewajiban pembayaran PNPB khususnya PNPB Pertambangan, saksi juga tidak mengetahuinya, karena Inspektur Tambang hanya mengevaluasi dan memberikan catatan kaidah teknik pertambangan yang baik, pihak Dinas ESDM yang menetapkan persetujuan.
- Bahwa Sebagai Koordinator Inspektur Tambang, DR. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt Kadis ESDM Prop. Sultra dan saudara YUSMIN, SPd selaku Kabid Minerba ESDM Prop. Sultra tidak pernah mengajak saksi berdiskusi mengenai hasil evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 sebelum menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia tersebut.
- Bahwa Dinas perpajakan yang mengevaluasi tentang PNPB.
- Bahwa Pemilik IUP bisa melakukan perubahan sebanyak 1 kali.
- Bahwa Ada Laporan Bulanan dan Triwulan untuk RKAB.
- Bahwa Terdakwa DR. Buhardiman pernah membentuk Tim untuk Pengawas yang melibatkan semua Inspektur Tambang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kepada Terdakwa untuk penghentian kegiatan PT Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada usulan dari kolaka untuk PT Toshida Indonesia.
- Bahwa Jika ada temuan, maka dibuatkan surat teguran 3 x 30 hari, jika tidak diindahkan maka diusulkan penghentian sementara selama 60 hari, kalau tidak diindahkan lagi akan diusulkan untuk penghentian tetap, selanjutnya terakhir pencabutan IUP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**11.** Saksi **IRFAN NAIM, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

- Bahwa saksi selaku Staf pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai staf pengumpul dan pengolah data, mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

- o Mengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan program kerja dengan mencatat secara sistematis untuk bahan pengolahan data.
- o Menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data menurut klasifikasinya masing-masing untuk menggunakan penyajian data apabila dibutuhkan.
- o Menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, tabel maupun grafik sesuai kebutuhan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- o Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

- Bahwa dasar hukum pemberian surat keterangan verifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan yang memiliki IUP adalah Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013;

- Prosedur pemberian surat keterangan verifikasi adalah yang pertama pemilik IUP mengajukan permohonan surat keterangan verifikasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan cara memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang meliputi empat aspek :

- Aspek administrasi;
- Aspek teknis;
- Aspek lingkungan;
- Aspek Finansial.

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi berkas dapat diterima untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dengan cara memberikan stempel evaluasi dan membubuhkan paraf dan tanggal pada stempel tersebut dan mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon untuk diteruskan pada bagian umum untuk dicatat dan diserahkan kepada kepala dinas untuk

Halaman 115 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didisposisi kebidang minerba, Setelah disposisi selesai maka selanjutnya dibuatlah surat keterangan verifikasi yang ditandatangani oleh kepala dinas ESDM Prop. Sultra untuk diberikan kepada pemohon;

- Bahwa Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan surat verifikasi adalah :

- Persetujuan RKAB;
- SK Kepala Teknik Tambang;
- Invoice;
- Packing List;
- Surat Keterangan Asal Barang;
- Surat keterangan pengambilan dan penempatan ore nikel;
- Bukti pembayaran hasil uji lab ore nikel UPTD dinas ESDM;
- Kontrak penjualan;
- Bukti bayar royalti;

- Bahwa pihak ESDM Sultra yang bertugas melakukan evaluasi terhadap permintaan verifikasi adalah saya sendiri;

- Bahwa pihak ESDM Sultra yang menyetujui permintaan verifikasi adalah pertama saya sendiri selaku evaluator, kemudian kepala seksi pembinaan dan pengawasan, perusahaan minerba an. ANDI SADLI, kemudian ke kasi pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral logam dan batubara an. NINING RAHMATIA, Kemudian diparaf oleh kepala bidang minerba yaitu YUSMIN, S.Pd, setelah itu diparaf oleh sekretaris dinas, dan terakhir surat persetujuan ditandatangani oleh kepala dinas;

- Bahwa dalam pemberian surat keterangan verifikasi, pihak ESDM Sultra tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul cargo dilapangan;

- Bahwa kami menerima surat permohonan verifikasi untuk dilakukan evaluasi dikantor namun juga pernah dilakukan dirumah khusus hari Sabtu (posisi Jumat kelengkapan berkas belum lengkap), tapi sebelumnya saksi koordinasikan dulu kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral Logam dan Batubara An. ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST dan Kepala Bidang Minerba An. YUSMIN, S.Pd.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi teknis dan lingkungan, meliputi Surat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namun berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa surat keterangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yang

Halaman 116 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebut adalah karena itu adalah ranah perhubungan dan syahbandar.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap royalti dan PNBPIuran tetap karena sesuai perintah dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan penugasan dari ESDM dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara terkait royalti dan iuran tetap PNBPI, pemeriksaan terhadap PNBPI Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan kewenangan dari Kementerian Kehutanan dan saksi tidak meminta lagi dokumen-dokumen yang sudah dibahas dalam dokumen RKAB, sehingga untuk efektifitas kami cukup melihat dukungan data dokumen tersebut dalam dokumen RKAB pemohon surat verifikasi, Terkait persetujuan ekspor itu memang tidak dimintakan karena konteks penjualannya dalam negeri. Terkait dengan persoalan BBM sudah tercover dalam RKAB, Terkait tersus itu kewenangan perhubungan dan syahbandar. Terkait Surat perjanjian kerja sama dengan IUPK berbentuk kontrak jual beli.

- Bahwa format surat verifikasi yang ada sudah dipergunakan sejak zaman kepala dinas ESDM Ir. H. Burhanuddin, MSi sehingga saksi hanya melanjutkan dan tidak bisa menjelaskan mengenai asal usul penggunaan kalimat *"surat keterangan verifikasi ini tidak termasuk legalitas terminal khusus yang menjadi kewenangan syahbandar dan legalitas penggunaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan instansi terkait"*.

- Bahwa Terkait PNBPI-PKH tidak termasuk dalam evaluasi SKV sehingga tetap kami terbitkan.

- Bahwa saksi tidak memiliki SK Khusus sebagai petugas evaluator SKV, namun yang menunjuk saksi melaksanakan tugas tersebut adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral Logam dan Batu Bara dan Hasil pelaksanaan tugas saksi kemudian saksi laporkan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral Logam dan Batu Bara an. ANDI SADLI TENRI SAMPIANG, ST.

- Bahwa Terkait hasil pelaksanaan tugas saksi dalam hal pelaksanaan verifikasi, dibuktikan dengan stempel yang berisi bahasa telah memenuhi syarat dan dapat diproses beserta tanggal periksa dan paraf serta nama saksi selaku evaluator pada lembar permohonan dan terhadap stempel tersebut mendapat persetujuan untuk penggunaannya oleh Kepala Bidang Minerba an. YUSMIN, SPd.

Halaman 117 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah SKV yang dikeluarkan oleh pihak Dinas ESDM Prop. Sultra untuk PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan dan tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kegiatan.
- Bahwa Terkait evaluator RKAB dilaksanakan oleh Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP mineral Logam dan Batubara an. NINING RAHMATIA, SP.
- Bahwa dalam melakukan evaluasi saksi berkonsultasi dengan pihak syahbandar dalam hal ini Kepala Syahbandar Pomalaa No. HP. 081331779991 terkait persoalan apakah SKVnya sudah diproses apa tidak karena untuk penerbitan SPB harus menunggu SKV yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2020 UMAR, S.Si datang ke Kantor Dinas Prov. Sultra, bertemu dengan saksi dan menyampaikan kepada saksi akan menyerahkan dana Surat Keterangan Verifikasi (SKP), dan mengingat YUSMIN, S.Pd pernah mengatakan kepada saksi agar menerima saja dana yang diberikan oleh perusahaan tambang sehingga saksi menerima dan UMAR, S.Si meminta nomor rekening saksi atau rekening mana saja namun saksi mengatakan untuk pikir-pikir dulu karena saksi takut akan menjadi bukti, dan saudara UMAR, S.Si mengatakan tidak apa-apa/aman dengan alasan dia akan mentransfer menggunakan rekening pribadinya (bukan rekening perusahaan), Akhirnya selang beberapa hari saksi berani memberikan rekening kemenakan saya An MUHAMMAD SALAHUDDIN kepada UMAR, S.Si.
- Bahwa Beberapa hari kemudian yang sudah saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya namun tetap di tahun 2020, saksi mengirimkan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemenakan saksi yang bernama MUHAMMAD SALAHUDDIN kepada UMAR, S..Si melalui whatsapp, selang beberapa hari kemudian saksi di WA oleh UMAR, S.Si dengan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening kemenakan saksi An.MUHAMMAD SALAHUDDIN selanjutnya saksi menarik dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik kemenakan saksi An MUHAMMAD SALAHUDDIN, lalu dana tersebut saksi laporkan kepada atasan saksi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan An ANDI SADLI TENRI SAMPIANG, kemudian ANDI SADLI menyampaikan kepada saksi untuk melaporkan kepada Kepala Bidang Minerba An YUSMIN, S.Pd, lalu saksi melapor kepada YUSMIN, S.Pd dan YUSMIN, S.Pd mengarahkan agar

Halaman 118 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP An NINING RAHMATIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ANDI SADLI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Pemberian dana sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) di berikan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana sebelumnya yang saksi ceritakan pertama kali, sedangkan untuk penyerahan kedua dan ketiga caranya sama cuma jumlahnya yang lebih besar yaitu masing-masing sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan atas arahan dari YUSMIN, S.Pd yang mendapatkan untuk penyerahan kedua dan ketiga masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kepala Seksi Pemetaan WIUP An Nining Rahmatia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Andi Sadli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada teman-teman honorer pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA, dengan luas kawasan IUP PT. Toshida Indonesia berdasakan dokumen IUP-nya seluas 5.000 Ha bersentuhan dengan hutan negara dan setahu saksi PT. Toshida Indonesia memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) namun dokumennya kami tidak miliki;

- Bahwa PT. Toshida Indonesia mengajukan RKAB untuk Tahun Operasi 2019, 2020 dan 2021;

- Bahwa Tandatangan yang terdapat dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun, 2019, 2020 dan 2021 adalah tandatangan saksi.

- Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada PT Toshida Indonesia di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu PT Toshida Indonesia mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara setelah itu disposisi ke Staf Seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara An Nirmala, selanjutnya Nirmala memberikan permohonan

Halaman 119 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan RKAB dan lampiran kepada evaluator yang ditunjuk oleh Kepala Seksi, Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta Kepala Bidang Mineral dan Batubara, kemudian evaluator dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu melakukan evaluasi dan hasil kekurangan evaluasi meminta kepada PT Toshida Indonesia untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut, selanjutnya setelah PT Toshida Indonesia melengkapi kekurangan selanjutnya diserahkan kembali kepada evaluator dan evaluator apabila menyatakan telah lengkap maka Surat permohonan persetujuan RKAB dan lampiran diserahkan kepada Nirmala, setelah semua evaluator telah melakukan evaluasi dan menyatakan lengkap maka Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara meminta Nirmala untuk membuat jadwal untuk dipersentasikan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase yang dilakukan oleh Tim pemeriksa disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya. Dan selanjutnya setelah diperbaiki di serah ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya.

- Bahwa Yang meminta agar dibuatkan undangan pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Toshida Indonesia Tahun 2020 yaitu Kepala Seksi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara An NINING RAHMATIA sedangkan yang membuat undangan pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Toshida Indonesia Tahun 2020 yaitu NIRMALA, ST.

- Bahwa Seingat saksi pihak-pihak yang hadir dalam pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Toshida Indonesia Tahun 2020 yaitu : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara : Kepala Bidang Mineral dan Batubara An YUSMIN, Spd, Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara An NINING RAHMATIA, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan An ANDI SADLI, Tim Evaluator IRFAN NAIM (Minerba), ILYAS (Analisis), ANDI SETYAWAN (Bahan Bakar Cair), ISRAN (Inspektur Tambang). Kantor Pajak Pratama (KPP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengelola Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa saksi selaku evaluator yang pertama melakukan evaluasi atas pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Toshida Indonesia Tahun 2020, hal mana evaluasi yang saksi lakukan sebagaimana tertuang

Halaman 120 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam realisasi penjualan dalam tahun 2019 telah sesuai dengan data Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan data rekonsiliasi yang saksi miliki dari Kementerian ESDM Direktorat Penerimaan Negara, kemudian setelah saksi melakukan evaluasi selanjutnya meninggalkan ruangan persentase / pemaparan untuk melaksanakan tugas saksi yang lain sehingga saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi dari pihak-pihak yang hadir saat pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Toshida Indonesia Tahun 2020.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat lembar saran/masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik, yang membuat lembar saran/masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia salah satu dari staf seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara yaitu Nirmala, Tri Yuliani, Adi Sofyan, Hendra.
- Bahwa RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia tetap disetujui oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar dari Kepala seksi Pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara An Nining Rahmatia, terdapat lembar saran/masukan atas dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang memberikan setuju dengan syarat.
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), yaitu Surat Permohonan Persetujuan RKAB dan Dokumen RKAB yang dibuat oleh Pemegang IUP.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, poin-poin penting yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen RKAB adalah sbb :
  - Legalitas;
  - Kegiatan Eksplorasi;
  - Konstruksi dan Infrastruktur;
  - Kegiatan Penambangan;
  - Pengolahan dan/atau pemurnian;
  - Pemasaran dan persediaan (inventory);
  - Perlindungan lingkungan;
  - Keselamatan pertambangan;

Halaman 121 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
- Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
- Keuangan dan penerimaan negara;
- Rencana strategis 5 tahunan;
- Lampiran-Lampiran.

- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.

- Bahwa Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan kelengkapan, hanya berdasarkan realisasi RKAB tahun berjalan dan rencana yang dituangkan dalam RKAB tahun berikutnya.

- Bahwa Waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas.

- Bahwa cara menentukan besaran kuota yang diberikan kepada Pemegang IUP, yaitu melihat peralatan yang digunakan, tenaga kerja, rencana luas bukaan, pencapaian target tahun yang lalu, sumber daya bahan galian dan cadangannya, kompetensi Kepala Teknik Tambang, termasuk dengan studi kelayakan terkait rencana produksi yang tidak boleh melebihi ambang batas sumber daya cadangan.

- Bahwa Setelah pembahasan / pemaparan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 PT Toshida Indonesia, saksi di panggil oleh NIRMALA dan mengatakan kepada saksi terdapat honor pembahasan / pemaparan RKAB sambil menyerahkan kepada saksi uang sebesar

Halaman 122 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, sedangkan pihak-pihak lain saksi tidak mengetahui apakah terima honor atau tidak.

- Bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi jika Pemegang IUP akan melakukan penjualan/pengepalaan, yaitu :

- Kontrak Penjualan antara IUP Operasi Produksi dengan IUP Produksi Khusus.
- Packing list dan Invoice.
- Bukti bayar royalti.
- Laporan Hasil Verifikasi dari surveyor independen.

- Bahwa Jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.331.634 WMT;

- Bahwa Jumlah produksi PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sebanyak Nihil;

- Bahwa Jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019 sejumlah 1.381.448 WMT;

- Bahwa Jumlah Pemasaran PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2020 sejumlah 44.714,372 WMT;

- Bahwa Setahu saksi terkait pembayaran PNPB bidang pertambangan telah dilakukan secara online sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan lagi karena yang menangani langsung ESDM Pusat.

- Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA kami tidak tahu sama sekali sebab tidak ada pemberitahuan dari yang mengeluarkan surat serta dari penerima tembusan bahkan dalam permohonan RKAB, surat pencabutan IPPKH ini tidak dilampirkan.

- Bahwa Penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjut diberikannya kuota ekspor Kepada PT. Toshida Indonesia sebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi.

Halaman 123 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil ekspore terhadap pembangunan smelter PT. ASIA MINING MINERAL.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan realisasi keuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanya melalui dokumen RKABnya.
- Bahwa Terkait persoalan kuota ekspore pada dasarnya kami hanya menerima hasil keputusan dari ESDM Pusat dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa Untuk tagihan PNPB- PKH senilai Rp. 151.901.783.535.- yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia diluar sepengetahuan kami pihak ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Sejak tanggal 11 Desember 2020 pihak ESDM Sultra tidak berwenang lagi mengeluarkan SKV berdasarkan Surat Dirjen Minerba Nomor : 1481/30.01/BJB/2020 Tanggal 08 Desember 2020 Perihal kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Selain itu sejak tahun 2021 Pihak PT. Toshida Indonesia tidak pernah membuat laporan hasil produksi dan pemasaran lagi ke ESDM Prop, Sultra informasinya mereka langsung berhubungan dengan ESDM Pusat.
- Bahwa ketika saksi mengerjakan dokumen Surat Keterangan Verifikasi (SKV) PT. Toshida Indonesia, saksi sering lembur hingga jam 8 malam bersama teman-teman honorer yang membantu dan menemani saksi sehingga saksi selalu inisiatif mengeluarkan dana pribadi saksi untuk membeli makanan dan minuman. Dana Surat Keterangan Verifikasi (SKV) PT Toshida Indonesia hasil pembagian untuk saksi dan teman-teman honorer dengan Total Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) secara bertahap sebanyak 3 kali telah habis digunakan, begitupun dengan honor RKAB yang saya terima sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mencocokkan data saat melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi terkait PNPB saja.
- Bahwa Setahu saksi RKAB itu sifatnya wajib.
- Bahwa Yang saksi ketahui hanya PNPB yang ada di Dinas ESDM, saksi tidak tahu mengenai PNPB IPPKH.
- Bahwa SKV tahun 2020 terbit pada tanggal 14 Juni 2020.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas saat itu ialah Andi Aziz.

Halaman 124 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima honor Evaluasi RKAB sebesar Rp1.000.000,- namun sudah saksi kembalikan ke penyidik kejaksaan untuk dititip.
- Bahwa saksi menandatangani RKAB tanpa iming-iming uang, karena saksi liat tidak ada masalah.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat Surat Edaran Kepala Dinas yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi menandatangani persetujuan RKAB setelah selesai sidang.
- Bahwa Saat rapat evaluasi RKAB, saksi tidak diberikan lembar saran.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Persetujuan RKAB adalah Tim Evaluator, setelah itu Kepala Seksi, kemudian Kepala Bidang lalu Kepala Dinas.
- Bahwa PNPB luran tetap dibayarkan di Dinas ESDM dan penagihannya oleh Kementerian.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Undang Undang Minerba.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjabat di Dinas ESDM pada pertengahan tahun 2020.
- Bahwa ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalau pun itu ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**12. RAHMAT ASRISYAH ODE, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Operasional PT. Carsurin Cabang Kendari.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia merupakan perusahaan tambang yang pernah meminta kepada PT Carsurin Cab. Kendari untuk melakukan survey ore nikel milik PT Toshida Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa PT Carsurin Cabang Kendari, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa suvey dan inspeksi terhadap hasil-hasil tambang, yang beralamat di Jl. Prof. Muhammad Yamin No. 63.E Kec. Puuwatu Kota Kendari.

Halaman 125 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Operasional yakni mengatur dan memastikan surveyor yang ditugaskan memiliki kapabilitas serta memahami dan melakukan pekerjaan sesuai SOP. Jadi dalam jabatan saya membawahi surveyor yang bertugas dilapangan sebanyak 28 orang yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Prov. Sulawesi Tenggara dan di Kabupaten Luwu Timur dan Kab. Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa PT. Carsurin pernah menerima permintaan dari PT. Toshida Indonsia menjadi surveyor sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, tetapi permohonan PT. Toshida Indonsia ditujukan kepada Sales PT. Carsurin, kemudian Sales memberikan intruksi kepada pihak Operasional untuk melakukan survey di lapangan sesuai permintaan klien. Sesuai data yang ada, permintaan klien kepada PT. Carsurin adalah survey kualitas, kuantitas dan laporan hasil verifikasi. Dari hasil pemeriksaan kualitas diterbitkan Draft survey, dari pemeriksaan kuantitas diterbitkan sertifikat COA (Certificates of Analycis), dan laporan hasil verifikasi diterbitkan berdasarkan dokumen pendukung yang diberikan klien melalui Sales perusahaan.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi PT. Toshida Indonsia agar surveyor dalam hal ini PT. Carsurin dapat menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi:
  - PT. Toshida Indonesia terdaftar dalam aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS);
  - Harus melengkapi dokumen, antara lain:
  - SK. Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Toshida Indonesia (WSTG 003) (dokumen awal permohonan)
  - Sertifikat Clear and Clean (dokumen awal permohonan)
  - Packing List;
  - Invoice (harga penjualan);
  - Surat Keterangan Asal Barang;
  - Surat Pernyataan Kualitas Barang;
  - Bukti pembayaran royalty;
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- Bahwa PT. Carsurin pernah menjadi surveyor PT. Toshida Indonsia sejak tahun 2018 sampai pada bulan Pebruari 2021 dan terakhir pada bulan Mei 2021 pernah menjadi saksi surveyor utama yang ditunjuk oleh PT. Toshida Indonesia pada saat pemuatan bijih nikel ke atas Tongkang di Jetty

Halaman 126 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Darma Rosady Internasional (PT. DRI) Pomalaa Kab. Kolaka tanggal 10 Mei 2021.

- Bahwa Adapun tugas Surveyor di lapangan adalah:
  - Pada proses pemuatan tongkang, surveyor yang ditunjuk mencatat pemuatan dalam lembaran *Draft Survey dan Draft Statement*;
  - Melakukan sampling barang yang akan dimuat ke atas tongkang;
  - Setelah pemuatan, sampling dibawa ke kantor untuk dianalisa, sebagai dasar penerbitan sertifikat ( *Certificates of Analysis* ).
  - Dengan dasar *Draft Survey dan Draft Statement* serta *Certificates of Analysis*, PT. Carsurin menerbitkan *Laporan Hasil Verifikasi*.
- Bahwa Isi Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat oleh PT. Carsurin kepada PT. Toshida Indonesia, yaitu:
  - Penjual
  - Jenis muatan
  - Pelabuhan muat
  - Pelabuhan Bongkar
  - Pembeli
  - Jenis pengiriman
  - Nama Alat Pengiriman
  - Dokumen Verifikasi
  - Nomor Tanda Penerimaan Negara
- Bahwa yang ditandatangani oleh Petugas Surveyor yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP Perhapi yaitu perusahaan yang direkomendasikan oleh Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Minerba untuk menerbitkan sertifikat profesi.
- Bahwa PT. Carsurin tidak pernah menolak permintaan survey dari klien PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia tidak pernah mengintervensi hasil pemeriksaan surveyor PT. Carsurin dalam pemeriksaan kualitas dan kuantitas bijih nikel yang akan dimuat Kapal Tongkang.
- Bahwa Pemeriksaan pemeriksaan sampling di Laboratorium PT. Carsurin untuk penerbitan *Certificates of Analysis* membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari.
- Bahwa Laporan Hasil Verifikasi Pemuatan Bijih Nikel yang diterbitkan PT. Carsurin atas permintaan klien PT. Toshida Indonesia dikirim oleh Surveyor kepada Sdr. UMAR PT. Toshida Indonesia yang menunjuk PT. Carsurin sebagai surveyor, sedangkan *Certificates of Analysis*-nya dijemput sendiri oleh Sdr. UMAR di Kantor PT. Carsurin Cabang Kendari.

Halaman 127 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hubungan kerja kami selaku Kepala Operasional PT. Carsurin Indonesia dengan PT. Toshida Indonesia adalah bahwa kami hanya mengetahui bahwa PT Toshida Indonesia merupakan perusahaan tambang aktif ber CNC yang terdaftar di MOMS, adapun Direktur Utamanya adalah saudara LAODE SINARWAN ODA, SE sesuai dokumen yang telah kami serahkan untuk disita berupa Surat Yang ditandatangani oleh saudara LAODE SINARWAN ODA, SE perihal SHIPPING INSTRUCTION Nomor : 040/TSD/SI/V/2021 Tanggal 28 April 2021 yang berisi informasi sebagai berikut :

- Shipper/ Penambang an. PT Toshida Indonesia;
- Consignee/ Pembeli an. PT. Catur Elang Perkasa;
- Notify Party/ Pihak ketiga/ Trader an. PT. Mineral Putra Prima;
- Vessel Name/ Nama Kapal TB.Laksamana M. Zain 88/ TK Lestari 3005;
- Ukuran Kapal 330 Ft;

- Bahwa Pelabuhan Muat dari Jetty PT. Darma Roshadi Internasional Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prop. Sultra;

- Bahwa Pelabuhan bongkar Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Morosi Konawe Utara;

- Bahwa 8 Jenis Cargo Indonesia Nikel Ore;

- Bahwa Total Cargo 10.500 WMT;

- Bahwa Kedatangan Kapal Tgl. 30 April 2021;

- Bahwa Dokumen yang dibutuhkan :

- COA;
- COE;
- Draft Survey Report;
- Laporan Hasil Verifikasi;
- Bill Of Loading;
- Dokumen Cargo Manifest;
- Surat Keterangan Asal Barang;
- Packing List dari pemilik cargo;
- Surat Keterangan Pengiriman Barang;

- Bahwa Selain itu terhadap korespondensi dan surat menyurat diantarkan langsung oleh UMAR, S.Si dan tidak ada bahasa dari pihak UMAR, Ssi mewakili PT Toshida Indonesia yang menyatakan bahwa Izin IPPKHnya sudah dicabut sehingga informasi tersebut baru kami ketahui hari ini termasuk informasi mengenai hitungan dari Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait jumlah kewajiban PNPB PKH

Halaman 128 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TOSHIDA INDONESIA kepada Negara dengan jumlah sebesar Rp.168.286.481.470,-

- Bahwa Surat Permintaannya termasuk Shipping Instruction ditandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE adapun yang mengantar adalah saudara saksi UMAR, SSI.;
- Bahwa kami melakukan survey langsung dilokasi berdasarkan informasi Shipping Instruction lapangan kami bertemu master loading dari pemilik tersus masing-masing dari pihak PT. Toshida Indonesia setahu kami tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS.
- Bahwa PT. Carsurin Cab. Kendari tidak pernah berhubungan dengan pihak Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa saksi belum pernah menerima salinan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 dan 2021 tersebut dan saksi melihatnya saat di penyidikan. Karena memang RKAB tidak menjadi persyaratan bagi surveyor dalam melakukan tugasnya, adapun bagi kami yang menjadi rujukan adalah aplikasi MOMS.
- Bahwa PT. Carsurin menerima permintaan survei dari PT. Toshida Indonesia dan menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi untuk PT. Toshida Indonesia sebanyak 20 (dua) puluh kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Verifikasi (SKV).
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait RKAB PT Toshida Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**13. ISRAN NAIM, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020. Dan Saat itu saksi menjadi pemeriksa II, sedangkan jabatan saksi saat itu sebagai Inspektur Tambang.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida

Halaman 129 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang didalamnya terdapat Lampiran 1 Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa tanda tangan saksi terdapat dalam dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi menandatangani pada awal Januari 2020 selaku Pemeriksa II,
- Bahwa saat itu dihubungi Sdri. NIRMALA, dan meminta untuk tanda tangan dokumen tersebut dengan mengatakan, dokumen sudah diperbaiki, mohon tanda tangannya, saat itu saksi mendatangi bersamaan dengan Pemeriksa III (Sdr. ELYAS ST).
- Bahwa dalam proses pelaksanaan persetujuan atas permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi tidak pernah melakukan pembahasan bersama atau dikoordinasikan dengan terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. dan saksi YUSMIN.
- Bahwa yang saksi ingat, saat saksi membahas RKAB tahun 2020 PT. Toshida tersebut dengan pihak Toshida Indonesia yakni Sdr. ADE IKHSAN (KTT Tambang), Sdr. ILYAS (Analisis K3) ANDI SETYAWAN (dari DINAS ESDM Prov. SULTRA) dan dipimpin oleh Sdri. NINING.
- Bahwa saksi bertandatangan dalam dokumen persetujuan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi NIRMALA sebanyak Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Setiap saksi menandatangani dokumen sebagai Pemeriksa persetujuan RKAB perusahaan-perusahaan lain, adakalanya saksi diberikan uang oleh Sdri. NIRMALA yang kisaran jumlahnya satu jutaan rupiah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa selain saksi, terdapat juga orang lain / pihak dinas ESDM Provinsi, yang juga menerima uang atas penandatangan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut yakni Sdr. ELYAS ST, yang saat itu menerima uang bersamaan dengan saksi dari Sdri. NIRMALA pada bulan Januari 2020 di Kantor ESDM Prov. SULTRA.
- Bahwa dalam mempelajari RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, saksi pernah menanyakan kepada Kepala Teknik Tambang/KTT (Sdr. Ade Ikhsan), kenapa hingga sekarang tidak direalisasikan reklamasi, karena kendala masalah pembiayaan dan akan direncanakan ditahun berikutnya.

Halaman 130 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memeriksa aspek Teknis, Lingkungan, keselamatan pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan aspek standarisasi dan usaha jasa. saksi akui bahwa ada kekhilafan saksi dengan tidak mengecek kesesuaian mengenai ada tidaknya penempatan Jaminanan reklamasi oleh PT. Toshida,
- Bahwa dari data yang disajikan oleh PT. Toshida dalam permohonan persetujuan RKAB tahun 2020, bahwa PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 melakukan total realisasi bukaan lahan sebesar 25, 4 ha dan pada tahun 2019 belum ada realisasi kegiatan reklamasi. Pada tahun 2020 direncanakan akan dilakukan reklamasi pada lahan bekas bukaan tambang yang telah mine out seluas 11,5 ha.
- Bahwa Penempatan Deposito atas nama PT. Toshida Indonesia tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 375.000.000,-
- Bahwa Penempatan Deposito berjangka pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 1.822.456.346,- atas nama Kadis ESDM QQ PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Dalam dalam RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, PT. Toshida tidak terdapat laporan adanya bentuk Kerjasama operasi produksi dengan pihak tertentu, padahal seharusnya, apabila terdapat bentuk kerjasama usaha jasa pertambangan, harus dilaporkan/dicantumkan dalam RKAB dan dimasukkan dalam aspek standarisasi dan usaha jasa.
- Bahwa Kedudukan saksi saat membahas RKAB 2020 PT. Toshida tersebut sebagai pemeriksa II yang bertugas memeriksa / mengevaluasi aspek Teknis, Lingkungan, keselamatan pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan aspek standarisasi dan usaha jasa. Tugas tersebut atas permintaan lisan Sdr. IRFAN NAIM (Adik Kandung saksi). Tidak ada surat tugas secara tertulis yang saksi terima, sedangkan jabatan saksi saat itu adalah sebagai Inspektur Tambang.
- Bahwa Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan fungsional inspektur tambang pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM, dan menjadi ahli pratama dan pernah diberikan materi terkait kaidah pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam 4 tahun

Halaman 131 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, uu 3 tahun 2020, Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, pp 55 tahun 2010 dan permen 26 tahun 2018.

- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang biasa disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
- Bahwa RKAB merupakan bagian dari dokumen Teknik yang wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri atau Gubernur yang isinya melaporkan apa yang telah direalisasikan/dilaksanakan serta rencana kegiatan tahun berikutnya.
- Bahwa ketika saksi melaksanakan evaluasi terhadap RKAB PT. Toshida Indonesia tidak pernah melakukan evaluasi dengan data mengenai pernah atau tidaknya PT. Toshida telah pernah melakukan reklamasi namun saksi melihat ada dalam perencanaannya. dan Itu kekhilafan saksi tidak mengecek data untuk dapat memastikan pernah atau tidak PT. Toshida Indonesia melaksanakan reklamasi dan ada tidaknya jaminan reklamasi
- Bahwa Dalam permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia diketemukan adanya aspek-aspek kaidah Teknik pertambangan yang baik yang tidak dilaksanakan atau tidak direalisasikan diantaranya mengenai tidak ada Pemasangan tanda batas, K3 (Rambu-rambu) yang tidak lengkap dan pelaksanaan reklamasi, akan tetapi unsur aspek pertambangan yang baik tersebut dicantumkan dalam perencanaannya.
- Bahwa Atas permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, tim yang melakukan evaluasi tidak pernah melaksanakan pembahasan terkait dengan penerimaan negara yang menjadi kewajiban PT. Toshida.
- Bahwa Dalam melaksanakan evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida, saksi tidak pernah menuangkan dalam bentuk tertulis hasil evaluasi.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia pernah dilakukan inspeksi / pemeriksaan / pengawasan oleh Inspektur tambang tahun 30 Nopember 2019.
- Bahwa saksi tidak mengecek surat hasil dari inspeksi / pemeriksaan / pengawasan oleh Inspektur tambang tahun 30 Nopember 2019 tersebut dan saya juga tidak mengecek adanya laporan pelaksanaan tindak lanjut temuan inspeksi/pengawasan Inspektur Tambang.

Halaman 132 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan secara lisan kepada KTT tambang PT. Toshida Indonesia yakni Sdr. ADE IKHSAN, mengenai hasil pengawasan/inspeksi tambang telah dilaksanakan atau belum dan di jawab oleh Sdr. ADE IKHSAN bahwa telah dilaksanakan yang kecil-kecil atau yang minor, lalu saksi meminta agar yang belum dilaksanakan direncanakan dalam RKAB tersebut.
- Bahwa Pada saat tandatangan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, saksi tidak mengecek lagi dengan dokumen / data tertulis yang ada di Dinas ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa Sdr. YUSMIN, S.Pd Selaku Kabid Minerba dan BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra tidak pernah memberikan arahan cara melakukan evaluasi RKAB.
- Bahwa Sdr. YUSMIN Selaku Kabid Minerba dan BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra juga tidak pernah memberikan arahan cara melakukan evaluasi RKAB yang diajukan PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Sdr. YUSMIN Selaku Kabid Minerba dan BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra tidak pernah memberikan arahan atau perintah bahwa hasil temuan Inspeksi tambang terhadap PT. Toshida Indonesia harus dijadikan pertimbangan untuk melakukan evaluasi RKAB yang diajukan PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.296 yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah tau adanya tembusan perihal PNBPN IPPKH.
- Bahwa saksi tidak tau mengenai SKV.
- Bahwa saksi pernah menerima honor evaluasi RKAB sebesar Rp1.000.000,- namun sudah saksi kembalikan melalui penyidik.
- Bahwa terkait teknis lingkungan, PT Toshida Indonesia memenuhi syarat untuk diterbitkannya RKAB.
- Bahwa Tujuan RKAB adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mematuhi/menjalankan kewajibannya atau tidak.
- Bahwa saksi bertandatangan dalam RKAB terkait teknis lingkungan saja.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada KT terkait teknis lingkungan secara lisan, tidak tertulis dalam lembar saran.
- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam lembar persetujuan RKAB.
- Bahwa saksi bersaudara dengan Irfan Naim.

Halaman 133 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**14. TOMMY RASYID, BE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akte No. 58 TGL. 16 Agustus 2008.

- Bahwa Tugas Komisaris secara umum antara lain melakukan pengawasan internal termasuk pemeriksaan administrasi perusahaan, laporan keuangan tentang laba rugi, laporan tahunan, rencana kerja dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- Bahwa Tugas saksi selaku Komisaris PT. Toshida Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sejak LA ODE SINARWAN ODA, SE memegang KP/IUP tidak pernah menyampaikan laporannya kepada saksi bahkan saksi tidak bisa lagi menghubungi LA ODE SINARWAN ODA, SE sehingga segala aktifitas yang dijalankan oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur PT. Toshida Indonesia saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak ketahui.

- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA;

- Bahwa Susunan kepengurusan organisasi perusahaan PT. Toshida Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA adalah sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Perusahaan | : PT. Toshida Indonesia;                                    |
| Direktur Utama  | : LAODE SINARWAN ODA;                                       |
| Komisaris       | : LAODE SINARWAN ODA;                                       |
| Pemegang Saham  | : LAODE SINARWAN ODA;                                       |
| Alamat          | : Jl. Malaka No. 25 Telp. (0405) 393639<br>Kendari- Sultra; |

Halaman 134 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditas : Mineral Logam (Bijih Nikel);  
Lokasi Pertambangan : Tanggetada, Watubangga, Lambandia,  
Kabupaten Kolaka Prop. Sulawesi  
Tenggara;  
Kode Wilayah : WSTG 003;  
Luas : 5000 Ha;  
Pengangkutan dan penjualan : 20 Tahun;  
Jangka Waktu IUP : 20 Tahun;  
Konstruksi : 2 Tahun;  
Produksi : 20 Tahun.

- Bahwa saksi mengetahui Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 58 oleh Notaris Yosephina Vestha Raya, SH. karena saksi hadir pada saat ditandatangani oleh notaris, sedangkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 saya ketahui setelah beberapa lama kemudian dan saksi mendapatkan foto copynya dari Dinas Pertambangan Kab. Kolaka dan pada saat itu baru saksi ketahui ternyata nama saksi tidak dimasukan.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perubahan susunan kepengurusan PT. Toshida Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 setelah saksi mendapatkan foto copy IUP dari Dinas Pertambangan Kab. Kolaka karena LA ODE SINARWAN ODA tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebelumnya.

---Bahwa Selain Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010, PT. Toshida Indonesia juga memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH) seluas 5.265,70 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 708/Menhut-II/2009 tanggal 29 Oktober 2009 namun semua dokumen tersebut diurus oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE tanpa sepengetahuan saksi.

-----Bahwa sepengetahuan saksi PT. Toshida Indonesia sudah pernah melakukan aktifitas pertambangan dan berapa kali melakukan penjualan namun saksi tidak dilibatkan akan tetapi dikelola sendiri oleh LA ODE

Halaman 135 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT. Toshida Indonesia dibantu oleh beberapa stafnya yang bernama UMAR, S.Si, FAJAR dan Ir. SARLIN.

-----Bahwa sekitar tahun 2010 atau tahun 2011 saksi pernah ke Kantor PT. Toshida Indonesia yang terletak di Desa Sopura Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka dan pada saat itu saya diitahan di Pos Penjagaan dan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan, namun setelah saksi jelaskan bahwa saksi adalah Komisaris PT. Toshida Indonesia kemudian saksi dipersilahkan masuk akan tetapi setelah sampai didepan kantor kembali saksi ditahan oleh UMAR, S.Si dan saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam kantor dan menurut UMAR, S.Si bahwa larangan tersebut atas perintah LA ODE SINARWAN ODA, SE sehingga saksi langsung pulang, setelah itu saksi tidak ketahui lagi perkembangan PT. Toshida Indonesia dan nanti pada saat akan dilakukan pembahasan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 baru kemudian FAJAR (Staf PT. Tsohida Indonesia) menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menghadiri rapat di Dinas ESDM Prov. Sultra.

---Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa RKAB Tahun 2020 dan tahun 2021 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi karena saksi hadir pada saat pembahasan evaluasi RKAB di Dinas ESDM Provinsi. Sultra dan yang membuat RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 adalah tim dari PT. Toshida Indonesia termasuk UMAR, S.Si dan saksi tidak ikut dalam penyusunan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 tersebut, namun saksi tidak mengetahui kapan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 dibuat karena saksi tidak ikut dalam penyusunannya.

- Bahwa saksi tidak ketahui dasar hukum sehingga PT. Toshida Indonesia harus mengajukan permohonan Persetujuan RKAB kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dan saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan Persetujuan RKAB kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tersebut.

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada Dinas ESDM Prov. Sultra.

-----Bahwa saksi menghadiri rapat pembahasan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 di Dinas ESDM Prov. Sultra hanya pemberitahuan lisan dari FAJAR (staf PT. Toshida Indonesia) bahkan saksi dijemput di rumah untuk menghadiri rapat di Dinas ESDM Prov. Sultra.

Halaman 136 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Rapat pembahasan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 di Dinas ESDM Provinsi. Sultra dilaksanakan dilaksanakan pada bulan Desember 2019 untuk RKAB Tahun 2020 dan bulan Desember 2020 untuk RKAB Tahun 2021 bertempat di Kantor ESDM Prov. Sultra untuk pembahasan RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 yang dipimpin oleh ibu NINING RAHMATIA.

--- -Bahwa yang hadir dalam rapat pembahasan evaluasi RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 di Dinas ESDM Prov. Sultra sesuai dengan Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi dan yang hadir dari pihak PT. Toshida Indonesia saksi selaku Komisaris dan Tim dari PT. Toshida Indonesia termasuk UMAR, S.Si.

-- Bahwa yang disampaikan oleh peserta rapat pembahasan evaluasi RKAB Tahun 2020 di Dinas ESDM Prov. Sultra dalam Lembar Saran, yaitu :

- SUDIRMAN (perwakilan BPKH XXII Kendari) menyampaikan "disetujui dengan syarat".
- ARDI (perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra) menyampaikan "disetujui dengan syarat".
- LAODE MAHBUB (perwakilan BAPENDA Prov. Sultra) menyampaikan "disetujui dengan syarat".
- LA USMAN (perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka) menyampaikan "disetujui dengan syarat".
- RAHMAT HALIK (perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra) menyampaikan "disetujui dengan syarat".
- ANDY SETIAWAN (perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra) menyampaikan "disetujui dengan syarat".

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DR. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra juga hadir dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020.

--- -Bahwa saksi tidak ketahui apakah saran yang disampaikan oleh peserta rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaporkan kepada DR. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra atau tidak.

-----Bahwa Terhadap saran-saran yang diampaikan oleh peserta rapat baik rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 maupun rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 tersebut maka pada saat itu juga saksi langsung meminta kepada UMAR, S.Si dan seluruh pihak PT. Toshida Indonesia yang hadir agar dicatat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT. Toshida Indonesia agar terhadap kewajiban-kewajiban tersebut segera dilunasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2020 pada pokoknya berisikan bahwa saudara menyatakan akan membayar denda kewajiban pembayaran PSDH, DR, PNT, menyediakan tenaga teknis, membentuk tenaga penngaman kebakaran hutan dalam jangka waktu 30 hari dan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi, namun saksi yakin dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saksi karena setelah saksi mengikuti rapat untuk RKAB Tahun 2020 dan RKAB Tahun 2021 saksi tidak ada komunikasi lagi dengan pihak PT. Toshida Indonesia.

-----Bahwa untuk saran yang disampaikan oleh peserta rapat pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tidak ditindaklanjuti oleh PT. Toshida Indonesia karena saran tersebut muncul kembali pada saat kami rapat evaluasi RKAB Tahun 2021, sedangkan untuk saran yang disampaikan oleh peserta rapat pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 saya tidak ketahui apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak.

--Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tetap disetujui padahal saran yang disampaikan oleh peserta rapat pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tidak ditindaklanjuti oleh PT. Toshida Indonesia, oleh karena sudah disebutkan dapat disetujui dengan syarat kewajibannya harus dipenuhi terlebih dahulu maka seharusnya pihak Dinas ESDM Provinsi Sultra tidak menyetujui RKAB Tahun 2020 sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

-- -Bahwa Sepengetahuan saksi ada kewajiban untuk membayar PNPB atas terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH) seluas 5.265,70 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 708/Menhut-II/2009 tanggal 29 Oktober 2009 namun besarnya saksi tidak ketahui karena pada saat pengurusan ijin sampai pada operasional saksi tidak pernah dilibatkan.

Halaman 138 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang saksi ketahui jumlah PNBP-PKH terutang milik PT Toshida Indonesia dari pemberitaan yaitu sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar rupiah).

---Bahwa saksi tidak ketahui apakah alasan LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT. Toshida Indonesia tidak melunasi PNBP-PKH terutang, karena seluruh keuangan dikelola sendiri oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE. dan tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan perkembangan PT. Toshida Indonesia.

-----Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Toshida Indonesia tidak pernah melakukan pembahasan terkait dengan PNBP-PKH terutang milik PT Toshida Indonesia dengan LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia karena LA ODE SINARWAN ODA, SE. tidak bisa lagi diajak berkomunikasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dilakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dan rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 ada kewajiban yang harus dipersiapkan oleh PT. Toshida Indonesia untuk kepentingan persetujuan RKAB karena sejak saksi ditunjuk sebagai Komisaris tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengurus masalah keuangan bahkan gaji saya sendiri belum pernah dibayar.

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan dalam rapat bahwa RKAB tidak boleh disetujui, saksi hanya sampaikan agar kewajiban PT Toshida Indonesia harus dibayar.

- Bahwa Setahu saksi tunggakan PNBP PT Toshida Indonesia sejak tahun 2010 s.d. 2019.

- Bahwa saksi tidak pernah membaca peraturan mengenai PNBP.

- Bahwa Setahu saksi, RKAB itu hanya dokumen saja.

- Bahwa IUP dulu yang terbit baru kemudian RKAB.

- Bahwa IUP PT Toshida Indonesia berlaku selama 20 tahun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**15. ADE IHSAN.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

- Bahwa Kedudukan saksi pada PT. Toshida Indonesia adalah sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia sejak September 2019 sampai dengan Pebruari 2020).

Halaman 139 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis sehingga saksi menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT) tambang di PT. Toshida Indonesia:
- Bahwa Awalnya pada September 2019 saksi bertemu dengan teman kuliah saksi yang bernama AHKAWIN dan ditawarkan untuk bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) tambang di PT. Toshida Indonesia, kemudian saksi dijembatani oleh Saudara SAMSUL ALAM PADDO (Manager PT. Asia Mineral Mining/AMM) saksi bertemu dengan Sdr. UMAR yang mengaku kepada saksi serta mengaku kepada beberapa orang bahwa ia adalah General Manager PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Awalnya saksi ragu untuk bekerja sebagai KTT Tambang di PT. Toshida, karena banyak saksi dengar dari teman-teman bahwa kalo jadi KTT tambang di PT. Toshida bila setelah presentasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan di sia-siakan / didepak tidak digaji, Dan akhirnya ternyata benar, setelah presentasi pengajuan persetujuan RKAB PT. Toshida tahun 2020, saksi tidak diurus, dan tidak digaji.
- Bahwa 3 (tiga) bulan pertama saksi selalu selalu diberitahukan oleh Sdr. SAMSUL ALAM PADDO bahwa gaji sudah di transfer (tiap bulannya Rp. 25.000.000,-) lalu bulan ke-4 (empat) saksi tidak diberitahu mengenai gaji saksi lalu saksi menghubungi Sdr. SAMSUL ALAM PADDO menanyakan gaji saksi, namun saksi diminta untuk gaji kepada Sdr. UMAR, lalu saksi menghubungi UMAR tetapi tidak dibayar-bayar hingga dua bulan, dan setelah dibayar, pada bulan Pebruari 2021 saksi mengundurkan diri.
- Bahwa Sehingga saksi mau menjadi KTT Tambang PT. Toshida Indonesia, karena saat pertama kali akan bertemu dengan Sdr. UMAR, Saudara SAMSUL ALAM PADDO (Manager PT. Asia Mineral Mining/AMM) menjamin saksi dengan mengatakan, jangan khawatir, nanti PT. AMM yang akan mengaji.
- Bahwa Lalu tidak lama setelah Sdr. LAODE SINARWAN ODA dengan menggunakan nomor : 081381754018 menghubungi handphone saksi 085398358244 dengan mengatakan, *"Tolong bantu PT. Toshida ya, nanti ada yang namanya UMAR yang urus-urus di kendari temui saja"*
- Bahwa Selanjutnya pada bulan September 2019, oleh Sdr. UMAR dengan nomor 081220071165 (yang percakapan selanjutnya Sdr. UMAR sering juga menggunakan nomor 081347024413) menghubungi handphone saksi 085398358244, dan saat itu Sdr. UMAR memperkenalkan diri bahwa ia Manager PT. TOSHIDA INDONESIA lalu meminta saksi untuk mengirimkan ijazah saksi dan Curiculum Vitae saksi dan sertifikat berupa Pengawas operasional utama yang saksi miliki untuk diurus pengesahan

Halaman 140 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTT Tambang di Dinas ESDM Provinsi Sultra dan Saat itu Sdr. UMAR mengatakan, *"saya nanti yang mengurus pengesahan KTT Tambangnya di Dinas"*. saksi tidak tahu bagaimana mekanisme permohonan pengusulan untuk disahkan menjadi KTT Tambang PT. Toshida Indonesia karena semua yang mengurus saudara UMAR.

- Bahwa Lalu saksi diberikabar oleh Sdr. UMAR bahwa sudah ada jadwal presentasi calon KTT dan Sdr. UMAR meminta datang ke Kendari untuk bertemu dengan Sdr. UMAR guna presentasi calon KTT.

- Bahwa Lalu saksi diajak oleh Sdr SAMSUL ALAM PADDO ke Kendari dan bertemu dengan Sdr. UMAR di sebuah warung kopi disekitaran Tugu MTQ Kendari, Setelah bertemu dengan UMAR, dan UMAR mengatakan kepada saksi bahwa ia General Manager PT. Toshida Indonesia dan diantaranya juga mengatakan, *"Nanti minta tolong, bantu presentasi RKAB PT. Toshida, saya yang urus-urus semua di Kendari, kalo bagian di Kolaka yang urus FAJAR"*. Keesokan harinya Sdr. UMAR mengajak saksi ke Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk presentasi calon Tambang. Lalu pada tanggal 6 September 2009 terbit pengesahan saksi sebagai KTT Tambang PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Pada malam hari pada bulan Januari 2020, Sdr. UMAR menghubungi Sdr. FAJAR bahwa besok ada presentasi di Hotel Horison Kendari, lalu meminta saksi dan FAJAR untuk datang di Hotel Horison Kendari dan bertemu dengan beberapa orang dari dinas ESDM yang saksi dengar dari Sdr. UMAR itu merupakan pra presentasi dengan internal Pihak ESDM.

- Bahwa Sehubungan saksi bekerja dan menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT) tambang di PT. Toshida Indonesia, saksi tidak memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja antara saksi dengan PT. TOSHIDA INDONESIA dan saksi juga tidak ada kontrak kerja/perjanjian kerja dengan PT AMM.

- Bahwa Yang saksi miliki adalah Surat Pengangkatan KTT Tambang dari PT. Toshida Indonesia yang ditanda tangani oleh LAODE SINARWAN ODA (Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA) (yang belum ada pengesahan dari Dinas) yang saksi terima dari Sdr. UMAR, yang dijadikan sebagai dokumen untuk melengkapi syarat guna disahkan oleh Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai KTT Tambang PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui tugas KTT Tambang yakni melaksanakan tugas kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik dan benar.

Halaman 141 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sertifikat berupa Pengawas operasional utama, yang saksi dapatkan pada Pebruari tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Dirjen Minerba, dengan biaya sendiri.
- Bahwa ketika saksi menjadi KTT Tambang PT. Toshida Indonesia, saksi tidak melaksanakan tugas KTT Tambang secara baik, karena seperti contoh, ketika saksi akan turun ke lokasi pertambangan selalu dikatakan oleh Saudara FAJAR dan UMAR bahwa tidak ada kendaraan yang akan ke Lokasi, saksi ke lokasi Tambang PT. Toshida Indonesia hanya sebanyak 3 kali, yakni pada bulan Oktober 2019 dan terakhir pada bulan Nopember 2019. saksi merasa seperti tidak diberi keleluasan untuk ke Lokasi Tambang dan saksi merasa kinerja KTT dilapangan tidak efektif karena kurangnya kendaraan operasional yang diberikan perusahaan.
- Bahwa Selama saksi selaku KTT Tambang PT. Toshida Indonesia, saksi melihat bahwa PT. TOSHIDA INDONESIA tidak memenuhi seluruh aspek kaidah Teknik pertambangan yang baik, diantaranya :
  - Aspek Lingkungan, tidak terpenuhi :
  - Tidak ada penampungan air limpasan (Sedimen pond)
  - Tumpukan Top Soil dan uver burder tidak dipisahkan
  - Tidak terlaksanakan kegiatan reklamasi (dalam RKAB tahun sebelumnya direncanakan tetapi tidak ada yang dilaksanakan).
  - Aspek Konservasi, tidak terpenuhi :
  - Tidak ada pendataan cadangan tidak tertambang dan cadangan marjinal.
  - Aspek keselamatan, tidak terpenuhi :
  - Tidak ada penampungan limbah Bahan Bakar Cair (BBC).
  - Tidak terdapat data pencatatan penggunaan BBC maupun limbah BBC.
  - Sangat minim rambu-rambu keselamatan.
- Bahwa Yang menyusun dokumen permohonan persetujuan RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia adalah saksi.
- Bahwa Nilai-nilai dalam RKAB tersebut saksi peroleh dari :
- Bahwa Nilai/angka-angka keuangan dari Sdr. UMAR,
- Bahwa Nilai/angka-angka teknis lapangan dari Sdr. FAJAR (Karyawan PT. Toshida Indonesia, pengawas lapangan).
- Bahwa Data/angka-angka yang tercantum dalam aplikasi MOMS dari Sdr. ALI (Karyawan PT. Toshida Indonesia) meliputi data produksi dan penjualan.

Halaman 142 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai/angka-angka yang saya peroleh dari Sdr. UMAR, Sdr. FAJAR dan Sdr. ALI yang saya pergunakan untuk menyusun dokumen permohonan persetujuan RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut tidak semuanya didukung dengan data riil. Tidak ada sekunder.
- Bahwa Dalam RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia yang saksi susun, tidak melaporkan pelaksanaan pembayaran PNPB PKH.
- Bahwa dalam RKAB 2020 PT. Toshida Indonesia yang saksi susun, tidak merencanakan pelaksanaan pembayaran PNPB PKH.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan pembayaran PNPB PKH namun saat saksi Menyusun RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. UMAR, mengapa tidak dimasukkan data terkait PNPB PKH dan yang saksi ingat dijawab oleh Sdr. UMAR, *"Isi saja dengan data sesuai keuangan yang dikasih dari bagian keuangan Jakarta"*.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- Bahwa Ketika saksi menyusun dokumen permohonan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020, khususnya terkait keuangan saksi tidak mengacu kepada laporan keuangan PT. Toshida Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik, namun dari catatan-catatan nilai yang saksi peroleh dari Sdr. UMAR melalui Sdr. FAJAR dan Sdr. ALI.
- Bahwa Terhadap PT. Toshida Indonesia pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektur Tambang, ada temuannya diantaranya masih dalam kaitannya aspek teknis kaidah pertambangan yang baik dan hanya ditindaklanjuti oleh PT. Toshida Indonesia sebagian kecil, Hasil tindak lanjut tidak dilaporkan secara tertulis, hanya saksi sampaikan secara lisan saja saat presentasi RKAB 2020 yang sampaikan bahwa hasil temuan Inspektur tambang hanya dilaksanakan sebagian kecil saja, namun hasil rekomendasi dari Inspektur Tambang di masukkan dalam perencanaan dalam RKAB tahun 2020.
- Bahwa hasil pengawasan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 540/4251 tanggal 19 Nopember 2019 perihal Tindak Lanjut Pengawasan yang ditanda tangani oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia; (copynya dapat saksi serahkan kepada penyidik saat ini).

Halaman 143 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pengawasan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia sebagaimana dalam surat tersebut yakni ada 4 (empat) point:
  - Segera membuat laporan triwulan untuk aspek konservasi sumberdaya mineral dan Laporan Realisasi RKAB. (Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 81 dan Kepmen ESDM nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran VIKM). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019.
  - Menghitung realisasi recovery penambangan sesuai ketentuan Kepmen ESDM nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran VIIIIM). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019 dan berkelanjutan
  - Melakukan maintenance jalan tambang dan jalan tambang yang grade jalannya melebihi 12% menuju ke Blok I di perbaiki (Kepmen ESDM nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran V). Paling lambat 30 November 2019.
  - Seluruh fasilitas permukaan dan jalan tambang harus memiliki drainase (Kepmen ESDM nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran V). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019.
- Bahwa Hasil pengawasan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 540/4251 tanggal 19 Nopember 2019 perihal Tindak Lanjut Pengawasan yang ditanda tangani oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia telah diketahui oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, saksi pada tanggal 20 Nopember 2019 saksi kirimkan surat tersebut kepada Sdr. LAODE SINARWAN ODA melalui whatsapp (WA)nya nomor 081381754018, tetapi terlihat telah terbaca, tetapi Sdr. LAODE SINARWAN ODA tidak menanggapi.
- Bahwa yang menandatangani permohonan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia adalah Sdr. LAODE SINARWAN ODA (Direktur Utama PT. Toshida Indonesia) namun terkait teknis penandatangannya saksi tidak tahu karena Sdr. UMAR yang mengurusnya.
- Bahwa Saat pengajuan permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, dan ketika permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra, hasil pengawasan yang perlu ditindak lanjuti oleh PT. Toshida Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 540/4251 tanggal 19 Nopember 2019 perihal Tindak Lanjut Pengawasan yang ditanda tangani oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS

Halaman 144 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra tersebut tidak seluruhnya dipenuhi/dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa dari 4 (empat) point sebagaimana yang saya sebutkan diatas, hanya point 1 yang dipenuhi, sedangkan selebihnya hanya dicantumkan dalam Rencana pada RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa setelah saksi selesai menyusun permohonan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, lalu Sdr. UMAR meminta saksi untuk mengirimkan soft filenya kepada Sdr. UMAR lalu pada tanggal 24 Desember 2019, melalui email saksi [adeikhsan@gmail.com](mailto:adeikhsan@gmail.com) ke email [toshida@yahoo.co.id](mailto:toshida@yahoo.co.id) dan juga saksi kirim lewat WA Sdr. UMAR pada tanggal 24 Desember 2019 kemudian Sdr. UMAR mencetak dan menyetorkan dokumen tersebut ke Dinas ESDM.
- Bahwa Pada bulan Januari 2021, saya dengan Sdr. FAJAR diminta oleh Sdr. UMAR untuk hadir di Aula Lantai 1 Hotel Horison, Kendari untuk melakukan prapresentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, istilahnya papresentasi antara PT. Toshida Indonesia dengan internal Dinas ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa yang membiayai dan yang mengurus pelaksanaan prapresentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia di Aula Lantai 1 Hotel Horison, Kendari adalah Sdr. UMAR / PT. Toshida Indonesia, saksi tidak mengurus biaya pelaksanaan prapresentasi, semua yang atur adalah UMAR.
- Bahwa Dalam Prapresentasi lebih membahas mengenai metode penulisan disesuaikan dengan Kepmen ESDM 1806, Setelah itu didapat ada yang tidak sesuai dan kemudian saksi perbaiki dan beberapa hari kemudian saksi serahkan kepada UMAR lalu Sdr. UMAR menyerahkan kepada pihak ESDM Provinsi Sultra.
- Bahwa Pada Minggu terakhir bulan Januari 2020, saksi dengan Sdr. FAJAR diminta oleh Sdr. UMAR untuk hadir di Kantor ESDM Prov. Sultra, untuk presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida. Di Kantor Dinas ESDM saksi bertemu pertama kali dengan pihak PT. Toshida Indonesia lainnya yang baru saksi kenal, yakni Sdr. KADIR (Bagian HUMAS) dan Komisaris PT. Toshida Indonesia : TOMMY RASYID.
- Bahwa Yang saksi ingat, saat yang hadir dalam presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia di Dinas ESDM Provinsi Sultra ketika itu yakni :

Halaman 145 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak Toshida Indonesia ; saksi sendiri (Sdr. ADE IKHSAN (KTT Tambang), Sdr. FAJAR, Sdr. KADIR (Bagian HUMAS) dan Komisaris PT. Toshida Indonesia : TOMMY RASYID,
- Bahwa Dari pihak ESDM Prov. Sultra: Sdr. ILYAS (Analisis K3) ANDI SETYAWAN (dari DINAS ESDM Prov. SULTRA), Sdri. NINING. Inspektur Tambang : ISRAN NAIM
- Bahwa Utusan dari Instansi Lain : BPKH, Lingkungan Hidup, Kantor Pajak Pratama.
- Bahwa Sedangkan yang memimpin rapat pembahasan/presentasi nya yakni Sdri. NINING.
- Bahwa Dr. BUHARDIMAN, ST., MS (Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra) dan Sdr. YUSMIN, S.Pd (Kabid Minerba dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra) tidak pernah ikut hadir dalam presentasi /pembahasan persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Presentasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia di Kantor ESDM Prov. Sultra dilaksanakan dalam Minggu akhir bulan Januari 2020.
- Bahwa Rapat dipimpin Sdr. NINING, Yang hadir dari pihak Toshida Indonesia ; saksi sendiri (Sdr. ADE IKHSAN (KTT Tambang), Sdr. FAJAR, Sdr. KADIR (Bagian HUMAS) dan Komisaris PT. Toshida Indonesia : TOMMY RASYID;
- Bahwa Yang hadir dari pihak ESDM Prov. Sultra: Sdr. ILYAS (Analisis K3) ANDI SETYAWAN (dari DINAS ESDM Prov. SULTRA), Sdri. NINING. Sedangkan Inspektur Tambang yang hadir adalah ISRAN NAIM.
- Bahwa Selanjutnya, hadir juga Utusan dari Instansi Lain : BAPENDA, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Dinas Perhubungan Sultra, Dinas Kehutanan, BPKH.
- Bahwa Setelah mempresentasikan kemudian Sdri. NINING mempersilahkan peserta rapat dan utusan dari Instansi lain memberikan tanggapan, kemudian seingat saksi dari yang paling ujung depan memberikan tanggapan.
- Bahwa Ada beberapa tanggapan peserta rapat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan RKAB yang disampaikan oleh peserta rapat, diantaranya :  
Utusan dari BAPENDA mensyaratkan :
  - PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar, baik milik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor.

Halaman 146 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra sesuai format SPOPD yang diberikan setiap bulannya.
- PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi / penunjukan Wajib Pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
- Utusan dari Kantor Pajak Pratama Kolaka, mensyaratkan :
  - Agar melakukan koordinasi / konsultasi KPP Pertama Kolaka sehubungan ketentuan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.
  - Masih terdapat PPN dan PPh Tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPh tersebut.
- Utusan dari Dinas Perhubungan Sultra, mensyaratkan :
  - Sampakan laporan kegiatan bongkar muat Tahun 2019 ke dishub Provinsi Sultra.
  - Sampakan legalitas dokumen Tersus yang digunakan.
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus.
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
- Sdr. Andy Setiawan (ESDM), mensyaratkan :
  - Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm 800.000$  ltr dari 3.832.205 ltr, jadi masih  $\pm 3.032.205$  ltr yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM.
  - Diminta kepada PT. Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BOC nya yang disertai dengan invoice.
  - Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun.
  - Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan Agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris.
- Utusan Dinas Kehutanan, mensyaratkan :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH / DR yang terutang berdasarkan Surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH, DR, PNT dan 15x dengan PSDH.
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai Permen LHK No. 70/MenLHK/Setjen.Kum.1/10/2019.
  - Tenaga Teknis CANHUT (Perencanaan Hutan)
  - Tenaga Teknis BINHUT (Pembinaan Hutan)
  - Tenaga Teknis Penggunaan Kawasan Hutan

Halaman 147 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membentuk Tenaga Pengaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sesuai Inpres No. 12 Tahun 2015 Permen LHK No.32/MenLHK/2016. (Karhutla).
- Utusan BPKH mensyaratkan :
  - Terkait SK 708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939 (Dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - Terkait tunggakan tersebut, PT. Toshida Indonesia telah diberikan surat sbb:
    - Surat tagihan I, II, dan III
    - Surat peringatan I, II, dan III
    - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut tagihan PNBK terutang.
- Bahwa Hasil evaluasi berupa Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut dituangkan dalam LEMBAR SARAN/MASUKAN ATAS DOKUMEN RKAB TAHUN 2020.
- Bahwa Setelah selesai rapat, saksi diminta oleh Sdri. NINING untuk meminta lembar saran/masukkan tersebut kepada pihak-pihak yang memberikan persyaratan dalam rapat pembahasan tersebut, Namun 3 (tiga) utusan yakni utusan dari pihak Pajak Pratama, Dinas Kehutanan dan BPKH tidak memberikan kepada saksi Lembar Saran/Masukan kepada saksi karena alasannya belum selesai menuangkan seluruh persyaratannya ke dalam Lembar Saran/Masukan dan akan diserahkan kemudian setelah mereka mengikuti presentasi RKAB perusahaan lain yang akan berlangsung ketika itu. selanjutnya, saksi menghubungi Sdr. UMAR via telpon yang intinya saksi menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) utusan yang belum setuju dan lembar persyaratannya belum diberikan, lalu Sdr. UMAR meminta saksi dengan Sdr. FAJAR untuk ke kostnya UMAR untuk menyerahkan lembar persyaratan yang sudah ada disaksi. Setelah itu Sdr. UMAR mengatakan, *"Pulang saja ke kolaka nanti sisanya saya yang urus"*.
- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang disampaikan peserta rapat dalam pembahasan dan presentasi tersebut belum semuanya dipenuhi, Yang telah dipenuhi hanya berupa "urat permohonan rencana pembangunan tangki timbun" yang dipersyaratkan oleh Andy Setiawan (ESDM) dalam dalam lembar saran/dan masukkan yang berasal dari dinas ESDM.

Halaman 148 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan, selebihnya hingga saksi keluar dari PT. Toshida Indonesia, syarat-syarat yang lainnya tidak ada yang dilaksanakan / tidak ada yang dipenuhi.
- Bahwa RKAB Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana Surat Nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020, Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa saat RKAB tahun 2020 PT. Toshida disetujui, seluruh Persyaratan-persyaratan yang pernah dibahas dalam rapat RKAB / presentasi RKAB, belum seluruhnya dipenuhi oleh pihak PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa setahu saksi, RKAB Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui detailnya, karena setelah saksi tidak berhasil menemui pihak BPKH dan Kehutanan, saksi pulang ke Kolaka, lalu seluruhnya diurus oleh Sdr. UMAR hingga RKAB Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia dapat disetujui / disahkan.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia yang didalamnya terdapat :
  - Surat Nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020, Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. BUHARDIMAN, ST., MS,
  - Lampiran 1 surat nomor : 540/317 tanggal 31 Januari 2020, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020, tidak tercantum persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Toshida Indonesia sebagaimana yang persyaratan-persyaratan yang disampaikan pihak-pihak dalam rapat/presentasi RKAB PT. Toshida tahun 2020 di Kantor ESDM Prov. Sultra.
- Bahwa saksi bergabung di PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2009.
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi yang susun RKAB.
- Bahwa saksi buat RKAB untuk PT Toshida hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah buat RKAB tetapi bukan untuk kawasan hutan.

Halaman 149 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai kewajiban PNPB IPPKH saat persentase.
- Bahwa Setahu saksi PNPB PKH merupakan kewenangan Dinas Kehutanan.
- Bahwa Persetujuan RKAB diterbitkan oleh Dinas ESDM.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saran dan masukan termasuk syarat diterbitkannya RKAB atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ang hadir dari pihak Dinas ESDM saat rapat persentase RKAB, setahu saksi ada perempuan.
- Bahwa saksi sebagai KTT di PT Toshiba Indonesia sejak September 2019 dan berakhir pada bulan April/Mei 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa Pernah ada pengawasan yang dilakukan tetapi hanya 1 kali saja, selebihnya termuat dalam RKAB.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Lembar Saran.
- Bahwa Yang tertulis dalam lembar saran yang saksi lihat “disetujui dengan syarat”.
- Bahwa Instansi yang menuliskan “disetujui dengan syarat” adalah Pajak, Kehutanan dan BPKH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**16. ABDUL RAHMAN SANGADJI, S.Hut.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Staf Analisa Data Informasi Spasial dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Direktorat Rencana Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengolahan Hutan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 593/ Menhut-II Peg-2/ 2010 Tanggal 19 Februari 2010.
- Bahwa adapun Tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, secara umum adalah melakukan Analisa Data Informasi Spasial dan Penggunaan Kawasan Hutan namun secara khusus saksi mendapatkan penugasan lain sebagai penganalisa PNPB-PKH.

Halaman 150 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TOSHIDA INDONESIA mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan melalui surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 hal permohonan izin pinjam pakai yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Surat Nomor 20/TSD/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal kelengkapan persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. TOSHIDA INDONESIA;
- Bahwa Persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan PT. TOSHIDA INDONESIA :
  - Rencana kerja dan peta rencana kerja skala 1 : 75.000;
  - Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000;
  - Citra landsat resolusi 15 meter x 15 meter Citra landsat 7 ETM+Band 542 Fuse Band 8 Path 113 Row 63 Liputan tanggal 23 Pebruari 2007;
  - Copy KP Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP. Eksploitasi;
- Bahwa Pernyataan kesanggupan memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan, sebagaimana surat pernyataan Direktur PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007;
- Bahwa Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 Nopember 2007;
- Bahwa AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan surat Bupati Kolaka Nomor 256 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Tanggeteda Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Toshida Indonesia;
- Bahwa Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 hal pertimbangan teknis.
  - Bahwa Pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan PT. TOSHIDA INDONESIA sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.636/MenhutVII/2008 tanggal 7 Oktober 2008.
  - Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia tanggal 31 Agustus 2009;

Halaman 151 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia tanggal 2 September 2009;
- Bahwa Rencana Kerja Pemenuhan Kewajiban sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.636/MenhutVII/2008 tanggal 7 Oktober 2008, sebagaimana surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 20/TSD/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.
- Bahwa Pernyataan kesanggupan di hadapan Notaris Pengganti Ismiati, SH sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 49 tanggal 7 Juli 2009 bahwa Laode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Profil PT. Toshida Indonesia yang saksi ketahui berdasarkan surat permohonan pada waktu pengajuan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
  - Nama perusahaan : PT. Toshida Indonesia;
  - Direktur Utama PT. Toshida Indonesia : Laode Sinarwan Oda;
  - Izin pertambangan : KP Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP. Eksploitasi;
- Bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan IPPKH dilimpahkan kepada Gubernur dan sampai dengan saat ini belum pernah ada laporan monitoring dan evaluasi dari Gubernur;
- Bahwa Pemegang IPPKH dalam hal ini PT. Toshida Indonesia, Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, IPPKH diberikan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2027 dengan masa berlaku IPPKH Nomor 708 Tanggal 19 Oktober 2009 yang diberikan bagi kepentingan PT. TOSHIDA INDONESIA adalah hingga tanggal 10 Oktober 2027.
- Bahwa Berdasarkan SK. 432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. TOSHIDA INDONESIA yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sejumlah Rp. 151.901.783.535,- berdasarkan penilaian kewajiban terkait pembayaran PNBPKH sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa berdasarkan Hasil Telaahan Pertanggal 28 Mei 2021 terdapat peningkatan nilai PNBPKH sejumlah Rp. 16.384.697.935,- sehingga menjadi Rp. 168.286.481.470,- yang berasal dari penambahan denda

Halaman 152 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kewajiban PNBP-PKH terhitung sejak Tanggal 30 Juni 2020 s.d. Tanggal 30 November 2020. Sehingga dapat saya pastikan bahwa jumlah kewajiban PNBP PKH PT TOSHIDA INDONESIA adalah sebesar Rp.168.286.481.470,-

- Bahwa Dasar Perhitungan PNBP-PKH per tahun PT. Toshida Indonesia berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline dan disusun sendiri oleh PT. Toshida Indonesia sesuai dengan Dokumen MATRIK BASELINE RENCANA PENGGUNAAN/ PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN SESUAI KATEGORI L1, L2, L3 BERDASARKAN KONDISI AWAL PENUTUPAN LAHAN PT TOASHIDA INDONESIA yang disusun dan ditandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT TOSHIDA INDONESIA.
- Bahwa Perhitungan PNBP-PKH dihitung oleh PT. Toshida Indonesia berdasarkan baseline yang disampaikan oleh PT. Toshida Indonesia kepada Ditjen PKTL KLHK dasar hukumnya PP 29 Tahun 2009.
- Bahwa Terkait bukti dokumen bahwa PT. TOSHIDA INDONESIA telah melakukan penghitungan sendiri terhadap tagihan PNBP-PKH berupa Form PNBP-1 (Vide : Buku Tata Kelola Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan Halaman 46 Karya MASRYATI ABDULLAH dan JENSI SARTIN) sebagaimana tertuang dalam dokumen matrik baseline rencana penggunaan / pinjam pakai kawasan hutan sesuai kategori L1,L2,L3 berdasarkan kondisi awal penutupan lahan.
- Bahwa Terkait Form PNBP-2 terkait data realisasi pelaksanaan baseline, PT TOSHIDA INDONESIA tidak pernah melaporkan kepada Pihak Dirjen PKTL KLHK.
- Bahwa Terkait Form PNBP-3 terkait data kewajiban pembayaran, PT TOSHIDA INDONESIA telah melaporkan kepada Pihak Dirjen PKTL KLHK untuk tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 namun seluruh masih dinyatakan kurang bayar yang kita tindak lanjuti dengan surat tagihan;
- Bahwa Terkait PNBP Terutang PT TOSHIDA INDONESIA, secara faktual siapakah pihak yang melakukan perhitungan yaitu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP maka saksi sampaikan bahwa yang melakukan penghitungan adalah instansi pengolah PNBP yakni Dirjen PKTL sesuai bukti tagihan dan peringatan yang kami serahkan.
- Bahwa Surat Tagihan PNBP-PKH PT TOSHIDA INDONESIA sudah disampaikan kepada Pihak PT. TOSHIDA INDONESIA yang dikirim melalui pos, hanya saja soal bukti ekspedisi surat kami perlu mencari dulu sebab

Halaman 153 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan kami adalah petugas tata usaha yang membidangi ekspedisi surat sering berganti.

- Bahwa Terkait pembayaran sampai saat ini belum ada sama sekali, namun PT Toshida Indonesia merespon dengan beberapa kali mengirimkan surat.

- Bahwa Ada SK. 432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. TOSHIDA INDONESIA yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Direktur Utama PT TOSHIDA INDONESIA an. LAODE SINARWAN ODA pernah mengirim surat Nomor : 071/TSD-PUM/EXT/II/2021 Tertanggal 11 Januari 2021 Perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH an. PT TOSHIDA INDONESIA Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

- Bahwa Ditjen PKTL KLHK sebelum mengusulkan pencabutan IPPKH kepada Menteri LHK telah melakukan upaya-upaya agar PT. Toshida Indonesia dapat melunasi kewajiban pembayaran PNB-PKH, antara lain:

- Mempertimbangkan penyelesaian PNB-PKH Terutang jika SK IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut;
- Ditjen PKTL dalam menagih kewajiban PNB-PKH selain dengan melalui surat penagihan dan peringatan, juga beberapa kali memberikan kesempatan kepada PT. Toshida Indonesia untuk melunasi PNB-PKH Terutang dengan opsi mengangsur (*PP 59 Tahun 2020*), hal ini dilakukan secara lisan dalam rapat terkait;
- Ditjen PKTL telah menyarankan kepada PT. Toshida Indonesia untuk melakukan revisi baseline karena realisasi di lapangan sudah tidak sesuai dengan rencana pada baseline sehingga jumlah piutang periode berikutnya tidak semakin besar (*Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Jo. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019*);
- Dalam rangka pembinaan kepada wajib bayar, setiap tahunnya Ditjen PKTL memberikan bimbingan teknis PNB-PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengundang wajib bayar salah satunya PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Usaha yang sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal PKTL dalam hal melakukan penagihan PNB-PKH terhadap PT TOSHIDA INDONESIA, sebagai berikut : Terhadap pemenuhan kewajiban

Halaman 154 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PNB-PKH, Dirjen PKTL kepada PT. TOSHIDA INDONESIA telah melakukan penagihan 1 s.d. 3 dan memberikan surat Peringatan 1 s.d. 3 pada setiap tahun kewajiban PNB-PKH;

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2015, 27 Mei 2015, dan 21 November 2019, telah diselenggarakan rapat dalam rangka penertiban pemenuhan kewajiban PNB-PKH yang mengundang sebagian pemegang IPPKH yang belum melaksanakan kewajiban membayar PNB-PKH terutang dan sudah diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) (termasuk PT. TOSHIDA INDONESIA), untuk meminta komitmen wajib bayar melunasi piutang PNB-PKH sesuai ketentuan perundangan, namun sampai dengan saat ini PT. TOSHIDA INDONESIA belum memenuhi komitmen untuk melunasi PNB-PKH Terutang;

- Bahwa Selanjutnya Direktur Jenderal PKTL melalui surat No. S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 Tanggal 27 Juli 2020 telah menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH kepada Direktur PT. TOSHIDA INDONESIA, yang memuat apabila PT. TOSHIDA INDONESIA tidak melunasi PNB-PKH Terutang paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal 27 Juli 2020 maka IPPKH akan dicabut. Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, PT. TOSHIDA INDONESIA tidak memberikan tanggapan dan tidak melunasi PNB-PKH Terutang.

- Bahwa Terkait telah dilakukan teguran dan peringatan mengapa pencabutan IPPKH tidak dilakukan sejak awal pada saat PT TOSHIDA INDONESIA menunggak PNB-PK tahun 2010 dan seterusnya, hal ini bukan kewenangan saksi untuk menjawab sebab yang berhak mencabut IPPKH adalah Menteri KLHK melalui Kepala BKPM.

- Bahwa Dirjen PKTL kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM melalui surat No. S.249/PKTL/REN/PLA.0/3/2020 Tanggal 17 Maret 2020 telah meminta kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNB-PKH sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan persetujuan RKAB apabila rencana operasi produksinya berada di dalam kawasan hutan.

- Bahwa Sebelum tahun 2020 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pelunasan PNB-PKH sebagai syarat penerbitan RKAB.

- Bahwa Ditjen PKTL melakukan koordinasi secara berkala dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM baik dalam pertukaran data maupun tindak lanjut atas temuan oleh instansi pemeriksa. Selain itu, dalam pemeriksaan lapangan terhadap areal terganggu di areal IPPKH, tim

Halaman 155 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi yang dikoordinir oleh BPKH mengikutsertakan Dinas ESDM Provinsi sebagai anggota tim verifikasi.

- Bahwa Total luas lahan terganggu tersebut jika dikonversi kepada kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi, berapa total tagihan jaminan reklamasi PT. TOSHIDA INDONESIA dari Hasil verifikasi terakhir berdasarkan Berita Acara Verifikasi PNBK-PKH an. PT TOSHIDA INDONESIA Tanggal 26 Desember 2013, luas areal terganggu pada tahun itu adalah L 1 91,45 dan L2 5,84.

- Bahwa Kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi PT. TOSHIDA INDONESIA merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

- Bahwa Apakah terhadap jaminan reklamasi yang sudah dibayarkan tersebut sudah dipergunakan untuk melakukan reklamasi diwilayah IPPKH PT TOSHIDA INDONESIA yang IPPKHnya telah dicabut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi.

- Bahwa Instansi yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen terkait pencabutan IPPKH adalah kewenangan Kepala BKPM namun dokumen-dokumen lainnya merupakan kewenangan Kementerian LHK.

- Bahwa Peran dari Kementerian Kehutanan dalam penerbitan dokumen tersebut termasuk kronologis penerbitan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Perannya Dirjen PKTL adalah menghitung besaran kewajiban PNBK-PKH Milik PT TOSHIDA INDONESIA, termasuk juga mengusulkan kepada Kepala BKPM untuk mencabut IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA;

- Kronologisnya adalah secara umum kami telah melakukan penghitungan PNBK-PKH dan Denda milik PT TOSHIDA INDONESIA, namun setelah diberi surat tagihan 1,2 dan 3 serta telah pula diberi surat peringatan 1, 2 dan 3 namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kami mengusulkan kepada Kepala BKPM untuk mencabut IPPKH PT TOSHIDA INDONESIA untuk menjadi peringatan bagi seluruh pemegang IPPKH untuk tertib membayar PNBK PKH.

- Bahwa Langkah pencabutan tersebut sudah berdasarkan SOP yang berlaku di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI,.

- Bahwa Yang mengeluarkan surat tugas bagi tim verifikasi Kepala Balai BPKH VII Makassar.

Halaman 156 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak PT TOSHIDA INDONESIA sudah menerima dokumen-dokumen tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya respon berupa surat tanggapan terkait surat kami dari PT. TOSHIDA INDONESIA.
- Bahwa Yang menghitung besaran tagihan yang tercantum dalam dokumen tersebut dari tahun 2010 s.d. 2019 adalah Direktorat RPPWPH.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara LAODE SINARWAN ODA selaku Dirut PT TOSHIDA INDONESIA sekitar tahun 2017 membicarakan mengenai PNBP-PKH sekaligus ia menyerahkan surat Nomor : 001/PNB-TSD/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 Perihal Penyampaian Klaim Utang PNBP-PKH tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan lapangan realisasi penggunaan lahan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA mulai dari Tahun 2009 s.d. 2019 luasannya sesuai dengan baseline atau malah lebih setiap tahunnya telah dilakukan verifikasi sebanyak 3 kali.
- Bahwa dapat dilakukan revisi baseline manakala realisasi penggunaan lahan tidak mencapai target berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Permenhut Nomor P84/ Menhut-II/2014 yang berbunyi : "Baseline dan perkembangan objek dilakukan updating/ pemutakhiran setiap tahun berdasarkan data realisasi lapangan dari rencana sesuai Formulir PNBP-2 pada lampiran peraturan menteri ini".
- Bahwa sejak terbitnya verifikasi hingga saat ini, PT. TOSHIDA INDONESIA tidak pernah mengajukan revisi baseline sehingga tidak ada dokumen yang dapat ditunjukkan, Namun yang ada adalah Pihak PT TOSHIDA INDONESIA justru menyampaikan Surat Permohonan Evaluasi PNBP-PKH Nomor: 07/TSD/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA selaku direktur utama PT. TOSHIDA INDONESIA. Menjawab surat tersebut Direktur PKH melayangkan surat dengan nomor S.1597/PKH-3/2013 Tanggal 31 Desember 2013 yang isinya menyampaikan :
  - Bahwa terkait evaluasi merupakan kewenangan gubernur sehingga permohonan tidak dapat dipenuhi:
  - Terkait revisi baseline agar mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen terkait.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti No.102, 385, 386, 387, dan 396 yang diperlihatkan.
- Bahwa Setahu saksi, jika PNBP tidak dibayar maka ada konsekuensinya.

Halaman 157 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca RKAB.
- Bahwa Setahu saksi, untuk revisi baseline harus da persetujuan RKAB.
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara RKAB dengan PNBP IPPKH.
- Bahwa Terkait PNBP tersebut, ada yang sudah dibayar, ada yang kurang bayar dan ada juga yang belum dibayar.
- Bahwa untuk tunggakan 24 bulan keatas diambil alhir oleh KPKNL (lelang aset).
- Bahwa Selama IPPKH masih berlaku, perusahaan masih bisa melakukan kegiatan pertambangan.
- Bahwa Setahu saksi, jika IPPKH sudah dicabut maka kewajiban PNBP IPPKH tetap ditagihkan.
- Bahwa pernah ada Teguran 1, 2, dan 3 selanjutnya Peringatan 1, 2, dan 3.
- Bahwa saksi sebagai pengelola PNBP tidak pernah diperiksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**17. RACHMAN RANI.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa Kab. Kolaka sejak tanggal 01 April 2021 Surat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan saya serah terima jabatan pada tanggal 1 April 2021 kemudian saya kembali lagi ke Kab. Minahasa Selatan (Amurang) untuk serah terima jabatan dan saya aktif melaksanakan tugas pada pertengahan bulan April 2021.
- Bahwa Sebelum menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Poomalaa Kab. Kolaka,saya menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa, yaitu dari fungsi teknis melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritim di

Halaman 158 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan, sedangkan untuk fungsi administrasi saksi mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kantor termasuk mengenai keuangan kantor.

- Bahwa di Kab. Kolaka ada 2 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yaitu :

- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa yang wilayahnya mencakup Pomalaa sampai di Kabupaten Bombana.
- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Kolaka yang wilayahnya mencakup Kolaka sampai pada Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa Jumlah pelabuhan umum dan Terminal Khusus serta Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum di wilayah kerja saksi, yaitu :

- Pelabuhan Umum sebanyak hanya ada 1 (satu) yaitu Pelabuhan Dawi-dawi
- Terminal Khusus ada 8 (delapan) di Kab. Kolaka, yaitu :
  - Terminal Khusus PT. Antam.
  - Terminal Khusus PT. Kolaka Nikel Indonesia (eks PT. Sumber Setia Budi).
  - Terminal Khusus PT. Dharma Rosadi Internasional.
  - Terminal Khusus PT. Akar Mas Internasional.
  - Terminal Khusus PT. Wijaya Nikel.
  - Terminal Khusus PT. Gasing Sulawesi.
  - Terminal Khusus PT. Bola Dunia Mandiri.
  - Terminal Khusus PT. Pernick Sultra.
  - Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum yaitu PT. Putera Mekongga Sejahtera dan pelabuhan PT. Dua Samudra Perkasa.

- Bahwa Pelabuhan Umum merupakan pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan maupun Pemerintah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sedangkan Terminal Khusus merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani

Halaman 159 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

- Bahwa Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dan juga melayani kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum adalah sama sesuai dengan SOP Penerbitan SPB Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, yaitu :

- o Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner / Pencarter Kapal.
- o Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal.
- o Memeriksa manifes barang.
- o Memeriksa Daftar Awak Kapal.
- o Memeriksa bukti pembayaran PNBPN Royalti.
- o Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor – import PEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor Awak Kapal) dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal).
- o Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor Independen.
- o Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal.

- Bahwa Semua syarat yang saksi sebutkan diatas sudah termuat dalam cek list yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP Penerbitan SPB, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kami tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.

- Bahwa Tidak ada kewajiban kami untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan karena Nahkoda telah membuat Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautan kapal atau kapal bocor.

Halaman 160 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu (Kapal Lokal =  $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.250,-}$  dan Kapal Asing =  $GT \times \text{Hari} \times 0,035 \times \text{Kurs Dollar}$  pada saat itu), uang tambat ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.19,-}$ ), uang labuh ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.50,-}$ ), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan  $\times \text{Rp.300,-}$ ), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan sistim online, setelah dilakukan pembayaran kemudian kami ditunjukkan bukti pembayarannya.
- Bahwa Tidak ada biaya atau punggutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak memiliki Terminal Khusus tidak dapat menggunakan terminal khusus Pemegang IUP Operasi Produksi dengan ijin Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri, kecuali terminal khusus yang memiliki ijin untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan tersebut bekerjasama dan memiliki saham dari Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
- Bahwa PT Toshida Indonesia tidak memiliki terminal khusus, baik untuk melayani kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.
- Bahwa Sepengahuan saksi, sewaktu saksi mulai menjabat sebagai Kepala Sahbandar UPP Pomalaa sejak Bulan April 2021, PT. Toshida Indonesia pernah melakukan pengiriman bijih nikel melalui Pelabuhan milik PT. Darna Rosadi Internasional yang memiliki ijin terminal khusus untuk melayani kepentingan sendiri.
- Bahwa Pengangkutan dan pengapalan bijih nikel PT. Thosida Indonesia pada tanggal 11 Mei 2021 Jam 22.30 wita dengan jumlah muatan 10,307.202 MT, menggunakan agen PT. Tiga Global Maritim dan menggunakan kapal TB. Marina 2475/BG. Marine Poower 3306, dari Pelabuhan milik PT. Darna Rosadi Internasional di Pomalaa dengan tujuan PT. Mineral Putra Prima melalui Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi.
- Bahwa Dokumen yang membuktikan bahwa biji nikel yang dimuat dengan menggunakan kapal TB. Marina 2475/BG. Marine Poower 3306 adalah milik PT. Thosida Indonesia diantaranya Daftar Muatan/Cargo

Halaman 161 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manifest, Shipping Instruction, Pervorma Invoice, Surat Pernyataan Kualitas Barang, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Keterangan Asal Barang, Packing List, Flow Moisture Test Of Cargo dan masih ada beberapa dokumen lainnya, karena untuk urusan pengangkutan kami tidak berhubungan dengan pihak PT. Toshida Indonesia akan tetapi berurusan dengan pihak agen.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan mengenai kebenaran asal barang PT Toshida Indonesia yang dimuat dengan menggunakan kapal TB. Marina 2475/BG. Marine Power 3306 pada tanggal 11 Mei 2021 namun berdasarkan data administrasi surat keterangan barang yang menyatakan : Nickel ore yang dimuat ke kapal/tongkang tersebut benar-benar berasal dari WIUP PT Toshida Indonesia sesuai dengan RKAB Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Dinas ESDM Prov. Sultra No.540/943 Tahun 2021.

- Bahwa saksi yang menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dari PT Tiga Global Maritim kepada KUPP Kelas III Pomalaa.

- Bahwa Syarat terbitnya Surat Persetujuan Berlayar No.Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021 yaitu :

- Bahwa Surat Nomor : 002/TGM-SPB/PML/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021 Perihal permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dari PT Tiga Global Maritim kepada KUPP Kelas III Pomalaa.

- Bahwa Bukti Pelunasan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Bahwa Sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. No.Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021, saya tidak melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara dalam hal verifikasi kebenaran dokumen RKAB Tahun 2021 PT Toshida Indonesia, saksi hanya melihat syarat pembayaran PNPB Royalti PT Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dan menerima tembusan Surat Nomor : 1017/MB.04.15/DJB/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT Toshida Indonesia.

- Bahwa Selama saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

Halaman 162 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomalaa, PT. Tohsida Indonesia baru 1 (satu) kali melakukan pengiriman biji nikel.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa PT. Thosida Indonesia sudah pernah melakukan pengiriman biji nikel di wilayah pelabuhan kami dan yang saksi ketahui hanya 1 (satu) kali itu saja yakni tanggal 11 Mei 2021.

- Bahwa saksi mengetahui Surat Persetujuan Berlayar No. PPK.29/KUPP-III/181/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (beserta lampirannya), Surat Persetujuan Berlayar No. Y.41.KUPP-III-PML/230/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 (beserta lampirannya) dan Surat Persetujuan Berlayar No. Y.41.KUPP-III-PML/246/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 (beserta lampirannya) tersebut.

- Bahwa Dokumen tersebut diterbitkan dari kantor saksi namun diterbitkan oleh pejabat sebelum saksi dan setelah saksi memperhatikan dokumen tersebut bahwa proses pengangkutan biji nikel milik PT. Thosida Indonesia dilakukan di Pelabuhan Khusus milik PT. Gasing Sulawesi namun saksi belum mengetahui apakah PT. Thosida Indonesia memiliki kerjasama PT. Gasing Sulawesi.

- Bahwa Pada pertengahan bulan Mei 2021 ada dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang datang berkoordinasi di kantor saksi terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan Dawi-dawi dan aktifitas pengiriman barang Galian C melalui pelabuhan Pomalaa dan saat itu saksi menawarkan agar Pemerintah Daerah menyurat kepada kami agar dapat dibentuk Posko Terpadu terkait dengan pengawasan segala aktifitas di Pelabuhan Pomalaa khususnya terkait dengan pengiriman barang atau hasil tambang yang keluar melalui Pelabuhan Pomalaa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**18. RUSDIANTO.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan

Halaman 163 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Nomor: SK.590 Tahun 2021 Tanggal 18 Maret 2021 dan kemudian baru melaksanakan tugas pada tanggal 06 April 2021.

- Bahwa Sebelum menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Amurang Prov. Sulawesi Utara, saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Cq. Dirjend Perhubungan Laut bulan September 2017, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2017 saksi serah terima jabatan dengan Bapak RUSHAN MUHAMMAD, ST, M.Si. selaku pejabat lama. Selanjutnya yang menggantikan saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa adalah Bapak RACHMAN RANI, SH. dimana serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2021.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa, yaitu melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang angkutan diperairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritim di Pelabuhan.

- Bahwa Pada Kab. Kolaka ada 2 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yaitu:

1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa.
2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Kolaka.

- Bahwa Jumlah pelabuhan umum dan Terminal Khusus serta Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum di wilayah kerja Saya, yaitu:

- o Pelabuhan Umum hanya 1 (satu) yang terletak di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
- o Terminal Khusus ada 8 (delapan) di Kab. Kolaka, yaitu:
  - o Terminal Khusus PT. Antam.
  - Terminal Khusus PT. Kolaka Nikel Indonesia (eks PT. Sumber Setia Budi).
  - o Terminal Khusus PT. Darma Rosadi Internasional.
  - o Terminal Khusus PT. Akar Mas Internasional.
  - o Terminal Khusus PT. Wijaya Nikel.
  - o Terminal Khusus PT. Gasing.
  - o Terminal Khusus PT. Bola Dunia Mandiri.
  - o Terminal Khusus PT. Pernick Sultra.
  - o Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum hanya 1 (satu) di Kab. Kolaka, yaitu PT. Putera Mekongga Sejahtera.

-Bahwa perbedaan antara Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum, yaitu:

Halaman 164 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- o Pelabuhan Umum merupakan pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan maupun Pemerintah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- o Terminal Khusus merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
- o Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dan juga melayani kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum adalah sama, yaitu :
  - o Adanya surat permohonan dari Agen yang ditunjuk oleh Owner / Pencarter Kapal.
  - o Memeriksa validitas sertifikat kapal menyangkut kelaik lautan kapal,
  - o Memeriksa manifes barang.
  - o Memeriksa Daftar Awak Kapal.
  - o Memeriksa bukti pembayaran PNBK.
  - o Memeriksa klirings Bea Cukai (pembayaran ekspor – import PEB dan MPE), Imigrasi (khusus kapal asing Paspor Awak Kapal) dan Karantina Kesehatan (Buku Kesehatan Kapal).
  - o Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor Independen.
  - o Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal.
- Bahwa Tidak ada kewajiban kami untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena Nahkoda telah membuat Surat Pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal, kecuali ada laporan dari Nahkoda atau awak kapal bahwa kapal tidak memenuhi syarat kelaik lautan kapal, kapal bocor).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu (Kapal Lokal =  $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.250,-}$  dan Kapal Asing =  $GT \times \text{Hari} \times 0,035 \times \text{Kurs Dollar}$  pada saat itu), uang tambat ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.19,-}$ ), uang labuh ( $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.50,-}$ ), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan  $\times \text{Rp.300,-}$ ), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Bahwa Tidak ada biaya atau punggutan lain yang harus dibayarkan oleh Agen/Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus tidak dapat menyewakan atau meminjamkan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak memiliki Terminal Khusus, kecuali perusahaan tersebut bekerjasama dan memiliki saham dari Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki Terminal Khusus sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
- Bahwa Sdr. UMAR, S.Si. tidak pernah berkoordinasi kepada saksi terkait dengan pengapalan untuk penjualan bijih nikel milik PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali LAODE SINARWAN ODA, SE. bersama-sama dengan UMAR, S.Si. melakukan pengiriman bijih nikel selama saya menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa karena dokumennya berada di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa sementara saya sudah dipindah tugas ke Amurang.
- Bahwa Seingat saksi LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia telah melakukan pengapalan untuk penjualan bijih nikelnya sebanyak 4 (empat) kali tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LAODE SINARWAN ODA, SE. bekerja sama dan memiliki saham pada PT. Gasing Sulawesi, sehingga dapat menggunakan terminal khusus milik PT. Gasing Sulawesi.
- Bahwa saksi menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Surveyor yang menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi pada ke-4 (empat) kapal yang memuat bijih nikel milik PT. Toshida Indonesia.

Halaman 166 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan keagenan yang melakukan pengurusan penerbitan Surat Perintah Berlayar adalah PT. Minanga Gasing Sulawesi yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk segala kebutuhan kapal pada saat kapal berada di Pelabuhan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak membayar biaya penggunaan Terminal Khusus kepada PT. Gasing Sulawesi.
- Bahwa Sdra. MARIANTO, S.Si.T. yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y.41.KUPP-III-PML/231/III/2021 Tanggal 11 Maret 2021 karena saksi tidak berada ditempat dan Surat Persetujuan Berlayar tersebut diterbitkan seijin saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LAODE SINARWAN ODA, SE. bersama-sama dengan UMAR, S.Si. pada tanggal 10 Mei 2021 masih melakukan pengapalan untuk penjualan bijih nikel karena pada tanggal 01 April 2021, saksi sudah tidak menjabat lagi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomalaa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**19. YUSMIN, S.Pd.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra 2019 s.d 2021 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra Nomor 36 Tahun 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prop. Sultra, adalah sebagai berikut :
  - o Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan administrasi di bidang mineral dan batubara;
  - o Untuk melakukan tugas sebagaimana pada ayat 1, Kepala Bidang Minerba mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

Halaman 167 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan;
- o Membagi tugas kepada kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya;
- o Memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- o Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- o Menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi dibidang pemetaan IUP Mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o Menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi dibidang pemetaan IUP Mineral logam dan Batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o Menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi dibidang produksi dan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o Melaksanakan evaluasi dan pelaporan administrasi dibidang mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- o Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas secara baik;

Halaman 168 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan ataupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- Bahwa Selain uraian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas ESDM Prop. Sultra saksi tidak pernah menerima penugasan secara lisan maupun tertulis lainnya.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia Memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA;
- Bahwa Susunan kepengurusan organisasi perusahaan PT. Toshida Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA adalah sebagai berikut :
  - Nama Perusahaan : PT. Toshida Indonesia;
  - Direktur Utama : LAODE SINARWAN ODA;
  - Komisaris : LAODE SINARWAN ODA;
  - Pemegang Saham : LAODE SINARWAN ODA;
  - Alamat: Jl. Malaka No. 25 Telp. (0405) 393639
    - Kendari- Sultra;
  - Komoditas : Mineral Logam (Bijih Nikel);
  - Lokasi Pertambangan : Tanggetada, Watubangga,
    - Lambandia, Kab. Kolaka
    - Prop. Sulawesi Tenggara;
  - Kode Wilayah : WSTG 003;
  - Luas : 5000 Ha;
  - Pengangkutan dan penjualan :
- 20 Tahun;
- Jangka Waktu IUP : 20 Tahun;
- Konstruksi : 2 Tahun;

Halaman 169 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi : 20 Tahun.
- Bahwa Selain dokumen Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TOSHIDA INDONEISA (WSTG003) Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka H. BUHARI MATTA.
- Bahwa Kami tidak memiliki dokumen lain terkait legalitas IUP PT. TOSHIDA INDONESIA baik akta pendirian perusahaan maupun pengesahannya dari Dirjen AHU;
- Bahwa Luas kawasan IUP PT. Toshida Indonesia berdasarkan dokumen IUP-nya seluas 5.000 Ha bersentuhan dengan hutan negara dan setahu saya PT. Toshida Indonesia memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
- Bahwa PT. Toshida Indonesia mengajukan RKAB untuk Tahun Operasi 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu nama person dari PT. TOSHIDA INDONESIA yang mengajukan dokumen RKAB ke Dinas ESDM Prop. Sultra. Adapun nama person yang melakukan pemaparan adalah Kepala Teknik Tambang PT. TOSHIDA INDONESIA atas nama LAODE DZAKIR, ST, MT.
- Bahwa Terkait notulensi paparan RKAB tidak pernah kami buat, karena semua berlangsung saat itu jika ada perubahan langsung dicatat oleh pihak pemapar untuk selanjutnya dibenahi dan diserahkan kembali;
- Bahwa Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun, 2019, 2020 dan 2021 adalah benar dan tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi pernah menerima disposisi dari Kadis ESDM Prop. Sultra lalu meneruskan Disposisi Tersebut kepada saudara Nining Rahmatia dan makna atau maksud dari disposisi saksi tersebut adalah agar saudara NINING RAHMATIA melakukan :
  - o Evaluasi terhadap seluruh dokumen yang menjadi syarat persetujuan RKAB PT TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021;
  - o Telaah semua ketentuan yang terkait dengan pemberian persetujuan RKAB PT TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021;
  - o Tindak lanjuti dalam bentuk agar PT. TOSHIDA INDONESIA melakukan presentase;
  - o Laporkan, artinya secara tertulis dan secara lisan saudara NINING RAHMATIA wajib melaporkan hasil evaluasi dan telaah terhadap permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021;

Halaman 170 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Arsipkan, agar seluruh dokumen terkait untuk diarsipkan diruang arsip kantor;
- o Tindak lanjut dari disposisi tersebut adalah :
- o Dokumen RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021 telah dievaluasi oleh ibu NINING RAHMATIA dengan Tim Evaluator dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat;
- o Kami mengajukan persetujuan kepada Kepala Dinas ESDM Prop Sultra terkait permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021.
- Bahwa yang diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan RKAB PT TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021 adalah Kepala Seksi WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Ibu NINING RAHMATIA, SP nanti yang bersangkutan membentuk Tim Evaluasi;
- Bahwa Pemberian tugas tersebut tidak dilakukan secara tertulis, adapun kenyataannya tim evaluasi yang dibentuk oleh Ibu NINING RAHMATIA merupakan inisiatif dia sendiri sebab saksi sendiri hanya menunjuk dia berdasarkan lembar disposisi;
- Bahwa Dokumen RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2021 telah dievaluasi oleh ibu NINING RAHMATIA dengan Tim Evaluator dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat;
- Bahwa Bentuk laporan hasil evaluasi yang saksi terima adalah berupa lampiran Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA Tertanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Hasil evaluasi tersebut tidak saksi diskusikan lagi dengan Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Maksud dari tanda tangan saksi dalam kolom persetujuan dokumen lampiran Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA Tertanggal 10 Desember 2020 adalah bahwa saya telah menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dan juga telah diketahui oleh dua kepala seksi saksi sehingga saksi secara tupoksi ikut menyetujui;
- Bahwa Pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan :
  - o PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 79 ayat 1.

Halaman 171 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- o PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan kemudian diperbaharui dengan PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 80 .
- o Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- o Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu : Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasikan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase yang dilakukan oleh Tim pemeriksa disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya. Dan selanjutnya setelah diperbaiki di serah ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya.
- o Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), yaitu Surat Permohonan Persetujuan RKAB dan Dokumen RKAB yang dibuat oleh Pemegang IUP.
- Bahwa Poin-poin pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sbb :
  - Legalitas;
  - Kegiatan Eksplorasi;
  - Konstruksi dan Infrastruktur;
  - Kegiatan Penambangan;
  - Pengolahan dan/atau pemurnian;
  - Pemasaran dan persediaan (inventory);
  - Perlindungan lingkungan;
  - Keselamatan pertambangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
  - Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
  - Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
  - Keuangan dan penerimaan negara;
  - Rencana strategis 5 tahunan;
  - Lampiran-Lampiran.
- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.
- Bahwa yang bertandatangan dalam lampiran Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor : 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000 WMT untuk domestik.
- Bahwa Dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara **tidak** melakukan pengecekan kebenaran dokumen pendukung dengan peninjauan kelengkapan, hanya berdasarkan realisasi RKAB tahun berjalan dan rencana yang dituangkan dalam RKAB tahun berikutnya.
- Bahwa Waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas.
- Bahwa cara menentukan besaran kuota yang diberikan kepada Pemegang IUP, yaitu melihat peralatan yang digunakan, tenaga kerja, rencana luas bukaan, pencapaian target tahun yang lalu, sumber daya

Halaman 173 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan galian dan cadangannya, kompetensi Kepala Teknik Tambang , termasuk dengan studi kelayakan terkait rencana produksi yang tidak boleh melebihi ambang batas sumber daya cadangan.

- Bahwa Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut.
- Bahwa Masa berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi jika Pemegang IUP akan melakukan penjualan/pengapalan, yaitu :
  - o Kontrak Penjualan antara IUP Operasi Produksi dengan IUP Produksi Khusus.
  - o Packing list dan Invoice.
  - o Bukti bayar royalti.
  - o Laporan Hasil Verifikasi dari surveyor independen.
- Bahwa Dasar hukum pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan, yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara dan kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2016.
- Bahwa Prosedur pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, kemudian di agenda dibuka surat lalu dimasukkan kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas mendiposisi surat tersebut ke Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dan kemudian Kepala Bidang mendisposisi ke Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti lalu diserahkan ke Evaluator (Sdra. IRFAN NAIM).
- Bahwa Secara umum dalam melakukan verifikasi adalah memeriksa packing list, pembayaran royalti, mendapatkan persetujuan RKAB, memasukan permohonan, Surat Keterangan Asal Usul Barang.

Halaman 174 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul bijih nikel dilapangan, namun hanya mengecek koordinat dan lokasi penambangan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi yang dilampirkan dalam surat permohonannya.
- Bahwa Tidak ada biaya yang harus dibayarkan dalam penerbitan Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Terkait dengan perbedaan luasan area tambang PT. TOSHIDA INDONESIA antara dokumen IPPKH dengan dokumen IUPnya, sehingga terjadi selisih 265,70 Hektar, secara umum saya menyampaikan bahwa teorinya luasan IUP boleh melebihi IPPKH namun luasan IPPKH tidak boleh melewati luasan IUPnya, untuk masalah ini mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pihak pemerintah kabupaten kolaka yang mengeluarkan izin IUPnya dan rekomendasi IPPKHnya;
- Bahwa Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 2.400.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 1.920.000 WMT untuk expor dan 480.000 WMT untuk domestik.
- Bahwa Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS dengan Jumlah Produksi 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestik;
- Bahwa Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor : 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000 WMT untuk domestik;
- Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA kami tidak tahu sama sekali sebab tidak ada pemberitahuan dari yang mengeluarkan surat serta dari penerima tembusan bahkan dalam permohonan RKAB, surat pencabutan IPPKH ini tidak dilampirkan, karena SK Pencabutan baru saja saya lihat dan mengingat kewenangan terkait pengelolaan mineral dan batubara sudah ada dipusat, maka kami akan menyarankan kepada Dinas ESDM untuk segera menyampaikan kepada Dirjen Minerba untuk

Halaman 175 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2021, dalam hal ini sesuai surat saya tertanggal 26 Maret 2021 yang saya tujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan IRFAN NAIM untuk melakukan verifikasi baik di kantor maupun di rumah yang bersangkutan karena dari dulu itulah tugas yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saudara IRFAN NAIM dan ANDI SADLY untuk membuat stempel verifikasi sebagaimana dokumen yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik, mungkin itu hanya kreatifitas mereka saja untuk kecepatan proses administrasi;
- Bahwa Seluruh kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh saudara IRFAN NAIM dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari pihak pemilik IUP terkait akomodasi pengesahan RKAB.
- Bahwa Tidak ada rekomendasi khusus yang kami keluarkan melainkan hanya berupa dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 2.400.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 1.920.000 WMT untuk ekspor dan 480.000 WMT untuk domestik.
- Bahwa Pertimbangan saksi selaku Kabid Minerba ESDM Prop. Sultra memberikan kuota pemasaran ekspore PT. TOSHIDA INDONESIA dengan jumlah 1.920.000 WMT sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 2.400.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 1.920.000 WMT untuk ekspor dan 480.000 WMT untuk domestik karena adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa termasuk sudah diketahui pula oleh dua orang kepala seksi saksi sehingga saksi berfikir lurus saja bahwa hal ini mereka sudah lakukan pemeriksaan secara benar dan saksi hanya tinggal membubuhi tandatangan saja, adapun persetujuannya adalah dalam konteks kewenangan Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.
- Bahwa Tentang penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjut diberikannya kuota ekspor Kepada PT. Toshida Indonesia

Halaman 176 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi.

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil expore terhadap pembangunan smelter PT. ASIA MINING MINERAL karena itu urusan PT. TOSHIDA INDONESIA dengan PT. ASIA MINING MINERAL karena saksi sama sekali tidak pernah menerima laporan realisasi keuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanya melalui dokumen RKABnya.

- Bahwa Terkait tagihan PNPB- PKH senilai Rp. 151.901.783.535.- yang ditujukan kepada PT. Toshida Indonesia seperti yang sudah saksi jelaskan sama sekali diluar sepengetahuan kami pihak ESDM Prop. Sultra.

- Bahwa Terkait pembayaran jaminan reklamasi PT. TOSHIDA INDONESIA, berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- o Fotocopy Deposito Berjangka No Seri : 10899 No. Rek : 0304000124-1 atas Nama KADIS ESDM QQ PT. TOSHIDA INDONESIA sejumlah Rp. 1.822.456.346,- Tahun 2018; dan

- o Fotocopy Surat Kadis ESDM Prop. Sultra Nomor : 540/4.258 Tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2022 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, dengan rincian sbb :

- Tahun 2020 Rp. 1.729.246.268,- untuk lahan 11,5 Hektar;
- Tahun 2021 Rp. 601.476.963,- untuk lahan 4 Hektar;
- Tahun 2022 Rp. 601.476.963,- untuk lahan 4 Hektar.

- Bahwa Penyerahan sertifikat deposito berjangka asli sebagai bukti penempatan jaminan reklamasi tahun 2020 paling lambat dua minggu terhitung diterimanya surat penetapan ini.

- Bahwa Yang dapat mengakses dana reklamasi milik PT. Toshida Indonesia pada Bank Sultra tersebut adalah Kepala Dinas ESDM dan Pihak PT. Toshida Indonesia;

- Bahwa Untuk Tahun 2021 kami tidak mengundang pihak Dinas Kehutanan Prop. Sultra, sebab pihak external yang diundang bukanlah suatu kewajiban dan kewenangan untuk mengundang pihak eksternal ada pada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tata cara pemberian persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA pada masa kewenangan pertambangan masih berada di kabupaten/ kota.
- Bahwa Tidak ada koordinasi sama sekali dengan pihak Kementerian Kehutanan RI, sehingga cara kami untuk melakukan pemeriksaan apakah IPPKHnya masih berlaku dengan cara melihat tabel data administrasi. Terkait PNBP-PKH kami tidak melakukan pemeriksaan juga;
- Bahwa Setahu saksi format dalam matriks 29e KEPMEN ESDM RI No: 1806 K/30/MEM/2018 adalah Format data penerimaan negara bukan pajak disektor pertambangan bukan penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
- Bahwa Bentuk laporan hasil evaluasi yang kami berikan adalah secara tertulis berupa lampiran Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA, yang ditandatangani oleh :
  - Pemeriksa I, Ahmad Safar, ST;
  - Pemeriksa II, Muhammad Nasrul Sutrisno, ST;
  - Pemeriksa III, Dewi Rosaria, ST;
  - Mengetahui :
    - o NINING RAHMATIA, SP (Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara;
    - o ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara;
  - Menyetujui : YUSMIN, SPD (Kabid Minerba).
- Status RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA Untuk Tahun 2019 dan 2020 adalah LEGAL, dengan alasan bahwa IPPKHnya masih berlaku, soal utang ESDM Prop. Sultra tidak tahu sama sekali. Selain itu persetujuan RKAB ditahun 2019 khusus kuota ekspor adalah atas kewenangan Kementerian ESDM Pusat.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pada poin pemeriksaan legalitas, yang kami lakukan adalah memeriksa hal-hal sebagai berikut :
  - Nama Perusahaan;
  - NPWP;
  - No. SK IUP;
  - Status IUP;

Halaman 178 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode WIUP;
  - Komoditas;
  - Jangka Waktu WIUP;
  - Kepala Teknik Tambang;
  - Persetujuan Dokumen Lingkungan;
  - Persetujuan Studi Kelayakan;
  - Rencana Produksi tahun 2021;
  - Luas WIUP;
  - Luas Project Area;
  - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
  - Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
  - Pemegang Saham; dan
  - Susunan Direksi
- Bahwa Dokumen saran dari BPKH XXII tidak pernah diserahkan oleh evaluator kepada saksi sehingga informasi ini baru saat ini saksi ketahui, dimana pada saat rapat tanggal 30 Januari 2020 saksi tidak hadir, hal ini didukung dengan daftar hadir yang saksi serahkan hari ini, Termasuk saksi juga menyerahkan lembar saran dengan isi yang sama namun kesimpulan berbeda yaitu Disetujui dengan syarat;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau ada kesimpulan dapat disetujui dengan syarat membayar PNBPKH Tahun 2018, sehingga sampai saat inipun saksi tidak tahu apakah PNBPKH PT TOSHIDA INDONESIA untuk tahun 2018 apakah sudah dibayarkan atau belum.
- Bahwa Tujuan dari penyampaian Surat Edaran Surat Edaran Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 540/4025 Tanggal 05 November 2019 kepada Direktur Pemegang IUP / IUP OPK / IPR Se Sulawesi Tenggara agar seluruh Pemegang IUP melaksanakan kewajibannya
- Bahwa Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluator RKAB dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa Terkait Permohonan Jadwal Presentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020, maka yang menuliskan disposisi dalam lembar disposisi tersebut berserta isinya adalah :
- Pak DR. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra mendisposisikan kepada saksi selaku Kepala Bidang

Halaman 179 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba dengan perintah “Untuk Dievaluasi Sesuai Pedoman” tertanggal 26 Desember 2019.

- saksi mendisposisikan kepada Ibu NINING RAHMATIA, SP. selaku Kepala Seksi WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan perintah “Tindaklanjuti, Laporkan, Arsipkan” dan
- Ibu NINING RAHMATIA, SP. mendisposisikan kepada Sdri. NIRMALA dengan perintah “Koordinasikan dengan koordinator Tim Evaluasi, Tindaklanjuti, Laporkan” tertanggal 06 Januari 2020.

- Bahwa Surat Undangan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 ditandatangani oleh Dr. BUHARDIMAN, ST., M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari.

- Bahwa Berdasarkan lampiran surat ada 4 (empat) perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

- PT. Karunia Alam Indonesia,
- PT. Pernick Sultra,
- PT. Toshida Indonesia,
- PT. Bumi Konawe Abadi.

- Bahwa yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.

- Bahwa Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia saksi berhalangan hadir dan biasanya jika saksi berhalangan yang memimpin rapat adalah Kepala Seksi pada Bidang Minerba (Ibu NINING RAHMATIA atau Pak ANDI SADLI), serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

- SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
- ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,

Halaman 180 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
  - MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
  - LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
  - RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
  - LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
  - LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
  - TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia ,
  - ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia.
  - FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kenapa saksi berhalangan hadir pada pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Tidak ada Dasar hukumnya sehingga Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia akan tetapi hal tersebut hanya kebijakan Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra untuk memastikan bahwa Pemegang IUP yang akan disetujui RKABnya telah melaksanakan seluruh kewajibannya ke Negara / Daerah.
- Bahwa Dalam pelaksanaan evaluasi RKAB, hal-hal yang di evaluasi oleh Tim Evaluator RKAB dan instansi terkait sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada Ibu NINING RAHMATIA, SP. agar membuat lembaran saran sehingga dibuatlah lembaran saran tersebut untuk mengetahui kewajiban perusahaan.
- Bahwa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut digunakan pada saat Evaluasi RKAB Tahun 2020.
- Bahwa Tujuan dari dibuatnya Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut untuk sebagai pengetahuan bersama dengan instansi terkait dan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan segala kewajibannya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Pimpinan Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tentang Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari sebagaimana pada

Halaman 181 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran sarannya menyarankan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan juga 5 (lima) lembaran saran yang menyarankan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan 2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat, maka saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat ke-2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat. Dan baru melihatnya pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.

- Bahwa yang membuat konsep/draft Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia adalah Ibu NINING RAHMATIA, SP atau stafnya (Ibu NIRMALA atau Ibu TRI) dan saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkannya.

- Bahwa Konsep/draft Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia diserahkan kepada saksi setelah ditanda tangani oleh Tim Evaluator dan 2 (dua) Kepala Seksi pada Bidang Minerba dan yang menyerahkannya Saya tidak ingat lagi apakah Ibu NINING RAHMATIA, SP. atau stafnya (Ibu NIRMALA) dan kemudian saksi menanyakan kepada Kepala Seksi (Ibu NINING RAHMATIA, SP.) atau Stafnya (Ibu NIRMALA) tentang ketentuan apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum dan jawabannya sudah sesuai dengan aturan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya lembaran saran yang disampaikan oleh ke-6 perwakilan instansi terkait.

- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya, maka saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut saksi setuju karena berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluator dan diketahui oleh 2 (dua) Kepala Seksi di Bidang Minerba bahwa dokumen permohonan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia sudah di evaluasi dengan dibuktikan tanda tangan dari Tim Evaluator dan 2 (dua) Kepala Seksi di Bidang Minerba.

Halaman 182 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada biaya yang dipunggut oleh Pihak Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dalam memberikan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Penerimaan Negara yang ada di Dinas ESDM terkait Royalti, luran tetap, Kompensasi dan PNBP.
- Bahwa Setahu saksi, PNBP IPPKH tidak harus dimasukkan dalam RKAB.
- Bahwa Baseline tidak harus dimasukkan dalam RKAB.
- Bahwa Tidak pernah ada tembusan dari Kementerian Kehutanan tentang PNBP IPPKH.
- Bahwa Tidak pernah ada teguran dari Kementerian Kehutanan terkait terbitnya RKAB.
- Bahwa Syarat untuk Expor harus lunas PNBP 2 tahun terakhir.
- Bahwa Setahu saksi selama ini PT Toshida Indonesia masih mendapat kuota expor.
- Bahwa Syarat legal perusahaan yakni IUP, Kode Wilayah, dan IPPKH jika berada di kawasan hutan.
- Bahwa Daya mendapat disposisi dari Terdakwa terkait RKAB PT Toshida Indonesia, setelah itu saya lanjutkan ke Kepala Seksi Minerba untuk disiapkan persentase dan dibuatkan undangan.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam persentase RKAB PT Toshida Indonesia.
- Bahwa Tidak pernah ada Perintah dari Terdakwa untuk meminta uang kepada perusahaan.
- Bahwa Tidak pernah disampaikan dari Kementerian bahwa tidak boleh menggunakan Pergub untuk RKAB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**20. UMAR, S.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TOSHIDA INDONESIA tahun 2020;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan tugas saksi selaku General Manager PT. Toshida Indonesia saksi hanya ditunjuk secara lisan sebagai General Manager oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT Toshida Indonesia yang merupakan paman saksi, Namun saksi tidak pernah

Halaman 183 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Surat Keputusan (SK) ataupun Surat Tugas ataupun surat apapun terkait katanya jabatan General Manager tersebut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS dimana PT. Toshida Indonesia pernah mengajukan RKAB pada saat terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS menjabat sebagai Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra.
- Riwayat pekerjaan saksi di PT. Toshida Indonesia yakni :
  - Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
  - Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium).
  - Tahun 2018 sampai sekarang ditunjuk oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indoensia, meskipun sampai sekarang saksi UMAR, S.Si. belum menerima SK pengangkatan atau Surat Penugasan sebagai General Manager di PT. Toshida Indonesia karena saksi UMAR, S.Si. hanya penunjukan secara lisan saja sebagai General Manager PT. Toshida Indoensia.
- Bahwa Dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dengan alamat Kota Kendari.
- Bahwa Berdasarkan SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu :
  - Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
  - Desa Pesoua samping Masjid Al Fajr Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)
  - Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang).
  - Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta.
- Struktur organisasi PT. Toashida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017:

Halaman 184 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Direktur Utama : LA ODE SINARWAN  
ODA

▪ Direktur : JULIANSYAH RISKI  
PRATAMA

▪ Komisaris Utama : TOMMY RASYID

▪ Komisaris : CITRA NOVIA SARI

- Bahwa Dimana Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Sdr. LAODE SINARWAN ODA adalah paman saksi, beliau adalah adik kandung dari ibu kandung saksi.

- Bahwa saksi diangkat sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu mengambil sampel ore nikel di lokasi tambang PT. Toshida Indoensia di Kecamatan Tanggetada yang masih berbentuk tanah dan batu, setelah itu digiling bersama digiling dalam mesin cruiser sampai halus ukuran 200 mess, selanjutnya sampel ore nikel ukuran 200 mess itulah yang dibawa ke Laboratorium untuk mengetahui kadar nikelnya, Selama menjadi karyawan biasa, saksi bersama teman-teman kurang lebih 9 (sembilan) orang tinggal di lokasi tambang PT. Toshida Indonesia yang jarak tempunya kurang lebih 25 (dua puluh lima) km dari jalan poros, kami keluar dari lokasi tambang sekali dalam sebulan, tugas saksi tersebut bertanggungjawab kepada Sdr. TUKAMAR.

- Bahwa saksi diangkat sebagai sebagai Kepala Preparasi berdasarkan berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu penyiapan sampel untuk analisis kadar nikel pada lokasi tambang PT. Toshida Indonesia, sekaligus menginput data-data sampel yang akan dibawa laboratorium PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi diangkat sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan berdasarkan penunjukan lisan dari LAODE SINARWAN ODA, SE, dengan tugas yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi :

- Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
- Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada saksi untuk kepentingan:

Halaman 185 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari:
- Bagian Administrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR)
- Security (Sdr. IWAN)
- Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI)
- Kepala Teknik Tambang (Sdr. LAODE DZAKIR, ST., MT.)
- Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/penggandaan dan penyidikan dokumen;
- Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum)
- Biaya lain-lain.
- Bahwa pada waktu menjadi Kepala Preparasi dan General Manager PT. Toshida Indonesia, saksi bekerja atas perintah langsung dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE, dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia, saksi mengurus perpanjangan SIUP sudah sudah 2 (dua) kali setelah terbitnya SIUP Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan Walikota Kendari, yaitu tahun 2012 dan tahun 2017 dan 2 (dua) kali mengurus perpanjangan SITU PT. Toshida Indonesia, yaitu SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tanggal 09 Nopember 2012 dan SITU tahun 2017.
- Bahwa Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007, PT. Toshida Indonesia melakukan usaha perdagangan barang jenis *hasil Pertambangan*. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-298/WP3.15/KP.0503/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 13204-Pertambangan Bijih Nikel.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia (WSTG 003, dengan rincian:
  - Komoditas : Mineral logam (bijih nikel)

Halaman 186 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi pertambangan :  
Tanggetada Watubangga,  
Lambandia Kab. Kolaka Prov.  
Sulawesi Tenggara (Kode  
Wilayah : WSTG 003)
- Luas : 5.000 Ha
- Pengangkutan dan penjualan :  
20 tahun
- Jangka waktu berlaku IUP :  
20 tahun, yaitu Konstruksi 2  
tahun dan produksi selama 20  
tahun
- Bahwa Oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam  
Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor:  
708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha.
- Bahwa Sejak saksi ditunjuk menjadi General Manager PT. Toshida  
Indonesia saksi hanya mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan  
Dinas ESDM Provinsi Sultra, sedangkan surat menyurat yang berkaitan  
dengan Kementerian selalu berhubungan dengan Kantor Pusat PT. Toshida  
Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus surat menyurat  
di PT. Toshida Indonesia sebelum saksi ditunjuk sebagai GM karena pada  
saat itu belum ada yang menjabat GM dan saksi yang pertama menjabat  
sebagai GM PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa setahu saksi PT. Toshida Indonesia berdiri tahun 2007, dan  
mulai melakukan aktifitas pertambangan pada :
  - Tahun 2011 ada pengapalan material bijih nikel sebanyak 1  
(satu) kali.
  - Tahun 2013 ada pengapalan material bijih nikel sebanyak 1  
(satu) kali.
  - Tahun 2014 -2017 tidak beroperasi;
  - Tahun 2018 melakukan penambangan sekaligus pengapalan  
ke Negara RRT sebanyak 6 (enam) Vessel dengan volume 285.290  
MT;

Halaman 187 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 melakukan penambangan sekaligus pengapalan ke Negara RRT sebanyak 10 (sepuluh) vessel dengan volume 555.859 MT;
- Tahun 2020 melakukan penambangan hingga bulan Nopember 2020, dan melakukan pengapalan domestik 10 (sepuluh) vessel dengan volume 77.327.712;
- Tahun 2021 setahu saksi tidak ada penambangan, hanya pengangkutan dan penjualan domestik sebanyak 5 (lima) vessel dengan volume 42.849,627 MT.
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen terkait dengan pengapalan material bijih nikel oleh PT. Toshida Indonesia tahun 2011 dan tahun 2013 adalah saksi sendiri, namun saksi tidak ingat lagi dokumen apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka pengapalan material bijih nikel.
- Bahwa Seingat saksi untuk pengapalan material bijih nikel oleh PT. Toshida Indonesia tahun 2011 dan tahun 2013 belum menggunakan kuota ekspor, dan kuota ekspor berlaku sejak tahun tahun 2018 dan tahun 2019 dari Kementerian Perdagangan dan kuota lokal untuk tahun 2020 serta tahun 2021 dari Dinas ESDM Prov. Sultra, dengan rincian sebagai berikut:
  - o Kuota Ekspor :
    - Sebanyak 1.950.000 MT tahun 2018.
    - Sebanyak 1.920.000 MT tahun 2019.
  - o Kuota Lokal :
    - Sebanyak 480.000 MT tahun 2020.
    - Sebanyak 540.000 MT tahun 2021.
- Bahwa dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, saksi masih tetap menjadi karyawan PT. Toshida Indonesia, saksi masih kadang-kadang masih tinggal di lokasi tambang PT. Toshida Indonesia, tetapi saksi tidak menerima gaji. Jadi saksi tetap bertahan di PT. Toshida Indonesia pada waktu itu karena saksi melihat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE yang masih merupakan paman saksi yang meminta saksi menjaga peralatan PT. Toshida di lokasi tambang. Kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tinggalkan PT. Toshida Indonesia ikut teman melakukan penambangan di daerah Malili Kabupaten Lueu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nanti pada tahun 2018 saksi dipanggil lagi oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE dan mengangkat saksi sebagai PT. Toshida Indonesia sebagaimana saya jelaskan pada point 8 diatas.

Halaman 188 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 tidak dapat memenuhi kuota ekspor yang diberikan dari Kementerian Perdagangan RI, meskipun PT. Toshida Indonesia memberikan 40% sahamnya kepada kepada PT. Asia Mineral Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Toshida Indonesia Nomor 45 tanggal 14 September 2017. Dimana PT. Toshida Indonesia dan PT. Asia Mineral Mining membagi kuota ekspor PT. Toshida Indonesia masing-masing 50%. Tetapi saksi tidak mengetahui proses dan syarat-syarat pengurusannya, yang lebih tahu adalah Sdr. SAMSUL ALAM PADDO, SH selaku Direktur PT. Asia Mineral Mining.
- Bahwa Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Toshida Indonesia dalam hal aktifitas pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :
  - o PT. Asia Mineral Mining
  - o PT. RCL
  - o PT. Bhumi Sapolite Indonesia
  - o Dan masih ada perusahaan lain namun saya tidak ingat lagi, serta semua perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Toshida Indonesia melakukan penambangan dilokasi PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia, dan dokumen berupa Izin Usaha Pinjam Pakai Kawasan Hutan menurut SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha karena merupakan dokumen yang dimiliki oleh PT. Toshida Indonesia, selisih luasan antara IUP-OP dengan IPPKH seluas 265,70 Ha adalah penghitungan luasan jalan masuk area penambangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah memenuhi kewajibannya pada huruf a, c dan n dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tersebut, namun terkait dengan PNBPN sebagaimana huruf b, saksi mempunyai beberapa bukti bayar PNBPN oleh PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Pernah dilakukan Verifikasi PNBPN pada Areal IPPKH An. PT. Toshida Indonesia dan saat itu saksi ikut mendampingi Tim Verifikasi dan dalam pelaksanaan Verifikasi PNBPN pada Areal IPPKH An. PT. Toshida

Halaman 189 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 8 Oktober 2011, bahkan saksi tandatangan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi PNBK pada Areal IPPKH An. PT. Toshida Indonesia tanggal 8 Oktober 2011 tersebut selaku Bagian Personalia PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya surat peringatan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Toshida Indonesia, dan saksi diberitahukan oleh LA ODE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia melalui WA.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 tersebut. Dimana Surat tersebut saksi ketahui sekitar bulan Januari 2021 dan saksi diberitahukan oleh LA ODE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia melalui WA. Adapun isi surat tersebut memberikan peringatan kepada PT. Toshida Indonesia apabila tidak melunasi tunggakan PNBK-PKH terutang paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya surat tersebut, maka IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) akan dicabut.

- Bahwa Tunggakan PNBK-PKH terutang yang harus dilunasi oleh PT. Toshida Indonesia paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 adalah sejumlah Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa Setahu saksi PT. Toshida Indonesia belum membayar PNBK-PKH terutang sebesar Rp151.901.783.535,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

Halaman 190 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) SK.708/Menhut-II/2009 seluas 5.265,70 Hektar atas nama PT. Toshida Indoensia telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencabutan IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 milik PT. Toshida Indonesia pada awal bulan Pebruari 2021 setelah Sdr. JULIANSYAH RIZKI P. selaku Direktur PT. Toshida Indonesia menanyakan tentang pencabutan IPPKH di PT. Toshida Indonesia pada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, dimana Sdr. JULIANSYAH RIZKI P diberikan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut.
- Bahwa setelah pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020, kegiatan eksploitasi Nikel di eks areal IPPKH PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berhenti sejak bulan Nopember 2020, namun masih dilakukan pengangkutan dan penjualan sisa hasil produksi bijih nikel sebelumnya (*Inventori*) mulai pada tanggal 12 Pebruari 2021, dimana inventori diangkut ke Pabrik PT. Sulawesi Mining Resources di Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Penjualan bijih Nikel PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 diekspor ke RRT, kemudian tahun 2020 dan 2021, penjualan bijih nikel PT. Toshida Indonesia di jual ke PT. Virtue Dragon di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, PT. Sulawesi Mining Investment di Kabupaten Morowali Prov. Sulawesi Tengah, PT. OSS Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada barang-barang milik PT. Toshida Indonesia untuk kegiatan eksploitasi Nikel di areal IPPKH PT. Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut.

Halaman 191 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung oleh LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, termasuk hasil penjualan bijih nikel yang langsung masuk rekening perusahaan.
- Bahwa Mengenai perintah pembayaran gaji dan honor karyawan untuk karyawan di Provinsi Sulawesi Tenggara di lakukan oleh saksi sendiri selaku General Manager, yaitu untuk pembayaran gaji:
  - Bahwa Bagian Adminstrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR).
  - Security (Sdr. IWAN)
  - Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI)
  - Kepala Teknik Tambang (Sdr. DZAKIR, ST., MT.)
- Sedangkan pembayaran pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan PT. Toshida Indoensia, saya tidak mengetahuinya, tetapi dapat ditanyakan langsung kepada Sdr. LAODE SINARWAN, SE selaku Direktur Utama yang juga sebagai pengelola keuangan PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa untuk tata administrasi dan pembukuan PT. Toshida Indonesia, saksi tidak mengetahuinya, mungkin dikelola di Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta yaitu di Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jln. MT. Haryono Jakarta. Adapun pemegang buku rekening perusahaan adalah Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa termasuk dengan pengeluaran-pegeluaran sebagaimana Rencana Biaya yang tercantum dalam RKAB bukan saksi yang mengurus dan saksi tidak mengetahui karena yang lebih mengetahui mulai dari perencanaannya adalah KTT.
- Bahwa untuk permintaan survey hasil galian bijih nikel milik PT. Toshida Indonesia kepada Perusahaan Survey, saksi yang menghubungi perusahaan yang ditunjuk melalui telepon, dan untuk hasil suvey biasanya saksi sendiri dan biasa sub kontraktor yang mengambilnya.
- Bahwa untuk proses surat-menyurat dan koordinasi dengan pihak Dinas EDSM Prov. Sulawesi Tenggara dan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara serta pihak-pihak terkait sejak saksi ditunjuk sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia saksi yang mengurus.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), akan tetapi yang mengurus mengenai surat permohonan RKAB adalah Kepala Tekhnik Tambang (KTT) An. LAODE ZAKIR dan Bahwa yang mengetahui kelengkapan berkas

Halaman 192 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan RKAB adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) An LAODE ZAKIR.

- Bahwa Proses permohonan pengajuan RKAB PT Toshida Indonesia ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu :

- Awalnya kami mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra selanjutnya Dinas ESDM Prov. Sultra membalas surat kami sekaligus menentukan jadwal pelaksanaan evaluasi RKAB.
- Setelah ada penetapan jadwal evaluasi RKAB kemudian KTT, Komisaris PT. Toshida Indonesia hadir dalam rapat evaluasi tersebut dan saksi hanya pernah menghadiri rapat evaluasi RKAB Tahun 2021, sedangkan dari pihak Dinas ESDM Prov. Sultra biasanya dihadiri oleh NINING RAHMATIA, Tim Evaluator, Inspektur Tambang dan masih ada lagi yang lain namun saksi tidak kenal satu persatu.
- Dalam rapat evaluasi dilakukan pembahasan mengenai RKAB namun saksi tidak mengetahui mengenai hal yang dibahas karena yang lebih mengetahui materi pembahasan adalah Kepala Teknik Tambang.
- Setelah pihak perusahaan pemegang IUP memaparkan RKAB yang diajukan, selanjutnya Tim Evaluator melakukan evaluasi untuk menentukan apakah permohonan kami dapat disetujui atau tidak.
- Setelah dilakukan evaluasi dan dinyatakan permohonan kami dapat disetujui maka selanjutnya diterbitkan Persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dan dalam surat persetujuan RKAB tersebut terlampir pula hasil evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi yang berkaitan serta Kepala Bidang Minerba Dinas ESD Pov. Sultra.

- Bahwa Terkait dengan biaya permohonan persetujuan RKAB yang saksi ketahui hanya terkait dengan permohonan RKAB Tahun 2021 karena pada saat itu pihak Dinas ESDM Prov Sultra melalui Ibu NINING RAHMATIA menyampaikan kepada saksi bahwa untuk permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 ada biaya logistik konsumsi rapat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk permohonan RKAB tahun sebelumnya saksi tidak ketahui dan uang sebesar

Halaman 193 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana pribadi saksi serta atas inisiatif saksi kemudian saksi serahkan kepada Ibu NIRMALA dan disaksikan oleh Ibu NINING RAHMATIA pada bulan Desember 2020 namun saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi yang pasti menjelang rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 bertempat di ruangan Ibu NINING RAHMATIA DI Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra (Eks. Kantor Diknas Prov. Sultra).

- Bahwa Uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada NINING RAHMATIA melalui NIRMALA untuk kepentingan pembahasan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia sempat saksi laporkan kepada LAO DE SINARWAN ODA selaku Dirut PT. Toshida Indonesia namun tidak ada tanggapan sehingga saksi berinisiatif untuk menggunakan dana pribadi milik saksi dulu dengan saksi harapan akan digantikan oleh LA ODE SINARWAN ODA, namun inisiatif saksi tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari LA ODE SINARWAN ODA.
- Bahwa selain permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2021 saksi tidak mengetahui apakah ada biaya yang dikeluarkan PT. Toshida Indonesia atau tidak karena bukan saksi yang mengurus.
- Bahwa Selain saksi pernah memberikan uang kepada NINING RAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tahun 2020 saksi juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf Dinas ESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer secara berangsur ke rekening An. IRFAN NAIM yang saksi lakukan atas permintaan dari IRFAN NAIM untuk kebutuhan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov Sultra yang saksi berikan secara berangsur.
- Bahwa NINING RAHMATIA juga pernah meminta bantuan dalam rangka keberangkatan Kadis ESDM ke Jakarta dan bantuan belajar untuk staf Dinas ESDM, kemudian permintaan tersebut saksi sampaikan kepada LA ODE SINARWAN ODA, SE namun tidak ditanggapi oleh LA ODE SINARWAN ODA, SE dan waktunya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Terkait dengan pengurusan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) saksi hanya selalu berurusan dengan IRVAN NAIM.
- Bahwa saksi hanya pernah menghadiri rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Dinas ESDM Prov. Sultra pada bulan Desember 2020, rapat pada saat itu dipimpin oleh NINING RAHMATIA. Dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 dihadiri oleh pihak PT. Toshida Indonesia diantaranya saksi sendiri, Tommy Rasyid selaku Komisaris dan

Halaman 194 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTT, sedangkan dari pihak Dinas ESDM Prov. Sultra dihadiri oleh NINING RAHMATIA serta beberapa orang lainnya namun saksi tidak mengetahui namanya.

- Bahwa sedangkan untuk rapat evaluasi RKAB tahun sebelumnya saksi tidak pernah hadir.
- Bahwa saksi hanya mengenal DR. BUHARDIMAN, ST, MS namun tidak pernah berkomunikasi dengannya baik yang berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia ataupun mengenai hal lain, sedangkan untuk Sdr. YUSMIN, S.Pd saksi pernah bertemu di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra tapi bukan terkait dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia akan tetapi pada saat itu YUSMIN, S.Pd mengundang semua Direktur Perusahaan pemilik IUP di Sultra untuk berkenalan dengan pihak Dinas ESDM Prov. Sultra kemudian saksi bersama dengan LA ODE SINARWAN ODA, SE selaku Dirut PT. Toshida Indonesia menemui YUSMIN, S.Pd dirungannya dan saat itu LA ODE SINARWAN ODA, SE memperkenalkan saksi selaku General Manager kepada YUSMIN, S.Pd yang akan mengurus PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil evaluasi terhadap permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah KTT atas nama LA ODE DZAKIR karena kehadiran saksi hanya sebatas memberikan kata pembuka dari pihak PT. Toshida Indonesia, selanjutnya yang berkaitan dengan teknis ditanggapi oleh KTT LA ODE DZAKIR, akan tetapi pada kenyataannya kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah rapat evaluasi RKAB Permohonan Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia baru disetujui.
- Bahwa Ada saran dari peserta rapat yang hadir dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia namun saksi lupa apa isi saran tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terkait dengan tunggakan PNBPKH PT. Toshida Indonesia belum pernah ditindaklanjuti namun terkait dengan disetujuinya RKAB PT. Toshida Indonesia meskipun tunggakan PNBPKH belum dilunasi menjadi kewenangan Dinas ESDM Prov. Sultra tapi sepengetahuan saksi terkait dengan PNBPKH tidak menjadi syarat persetujuan RKAB.
- Bahwa Gaji tetap saksi selaku General Manager PT. Toshida Indonesia sebesar Rp.7.500.000,-/bulan namun terkadang saksi diberikan BONUS oleh LA ODE SINARWAN ODA yang nilainya berkisar antara Rp.

Halaman 195 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- perbulan namun pemberian bonus tersebut tidak menentu bahkan terkadang pula dalam sebulan itu tidak ada.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Irfan Naim.
- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan sebagai General Manager oleh Dirut PT Toshida Indonesia yang merupakan paman saksi.
- Bahwa saksi tidak tau syarat-syarat diterbitkannya RKAB.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang berwenang mengenai IPPKH.
- Bahwa PLt. Kepala Dinas ESDM tahun 2020 adalah Terdakwa.
- Bahwa Ada SKV tahun 2020, namun sudah bukan terdakwa yang menjabat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa terkait PT Toshida Indonesia.
- Bahwa Sejak tahun 2008 saksi bekerja di PT Toshida Indonesia.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam RKAB tahun 2020, saksi sedang di jakarta saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Nining pada bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah serahkan uang sejumlah Rp60.000.000,- untuk RKAB tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dalam proses RKAB tahun 2020.
- Bahwa SKV diterbitkan saat Terdakwa sudah tidak menjabat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan dan atau memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Ahli NUR IKHWAN KHUSAINI, S.Hut.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan sebagai untuk memberikan pendapat terkait penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa Sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat terkait keahlian saya sebagai berikut :
  - Menjadi Ahli dalam perkara Penipuan dan Pengelapan terkait Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Riau ;

Halaman 196 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi Ahli dalam perkara Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kalimantan Barat pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Ketapang.
- Bahwa Pengertian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut/II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada **Pasal 1 ayat (1)** pengertian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.
  - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 pada **Pasal 1 angka 15** pengertian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
- Bahwa Yang dapat diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah sebagai berikut :
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut/II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada **Pasal 9 ayat (1)** dimana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan kepada koperasi, yayasan, BUMN/BUMD, BUMS dan instansi pemerintah.
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 pada Pasal 16 ayat (1) dimana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, pelaku usaha non perseorangan, dan instansi pemerintah.
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 197 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada **Pasal 9 ayat (4)** Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit
2. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur;
3. Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah;
4. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;
6. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;
7. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;
8. Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 pada pasal, yaitu :

**Pasal 21** Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa :

1. Pernyataan komitmen dan
2. Persyaratan teknis.

**Pasal 22**

Halaman 198 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





(1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas :

- a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
- b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
- c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
- e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan IPPKH.

**Pasal 23**

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:

- a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
- b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
- d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
- e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- f. Izin Lingkungan;



- g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan :
- 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
  - 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  - 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
  - 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  - 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
  - 6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - 7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh Gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Gubernur.

- Bahwa Dalam hal rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, maka rekomendasi gubernur dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
  - Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada Pasal 2 bahwa penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan Pasal 6 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
  - Bahwa Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pimpinan Perusahaan



mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi persyaratan, yaitu Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, peta lokasi skala 1 : 50.000, rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah, izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya diperlukan pertimbangan dari Dirjend Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, setelah memenuhi persyaratan tersebut, Kepala Badan Planologi menkoordinasikan Eselon 1 lingkup terkait Departemen Kehutanan untuk memberikan saran/pertimbangan teknis, atas saran/pertimbangan teknis Eselon 1 lingkup terkait Departemen Kehutanan, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon melaksanakan tata batas dan inventarisasi tegakan berdasarkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tersebut setelah itu Menteri Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu Pemohon mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22 dan Pasal 23 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan diajukan pada loket Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah kelengkapan administrasi lengkap LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meneruskan berkas tersebut kepada Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Hutan, atas Dokumen permohonan tersebut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan telaah teknis dan konsep peta lampiran Keputusan tentang IPPKH kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat telaah hukum dan konsep Keputusan tentang IPPKH kemudian menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat persetujuan, kemudian atas persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan konsep Keputusan dan Peta tentang IPPKH kepada BKPM dan selanjutnya Kepala BKPM menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memuat komitmen 1 (satu) tahun antara lain melakukan tata batas areal IPPKH, membuat baseline PNBPKH, dan akta notaris kesanggupan penggantian biaya investasi/pengelolaan kepada pemegang izin pemanfaatan/pengelola kawasan hutan, Pemegang IPPKH yang telah memenuhi komitmen 1 (satu) tahun dimaksud mengajukan penetapan areal kerja IPPKH, kemudian Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang penetapan areal kerja IPPKH.

- Bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan oleh Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, berdasarkan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitungan PNBP terutang adalah :

- o Wajib Bayar,
- o Wajib Bayar menyusun sendiri rencana kerja penggunaan kawasan hutan (Baseline) maksimal sampai dengan masa berakhirnya IPPKH, dari baseline tersebut Wajib Bayar dapat menghitung sendiri kewajiban PNBP-PKH yang dituangkan dalam Formulir PNBP-3 dan besarnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa

Halaman 202 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019.

- o Instansi Pengelola,
- o Instansi Pengelola menghitung jika terjadi kekurangan bayar PNPB-PKH terutang, misalnya setelah jatuh tempo tidak ada pembayaran atau ada pembayaran tetapi terdapat kekurangan bayar dengan menerbitkan Surat Tagihan.
- o Mitra Instansi Pengelola PNB, P
- o Mitra Instansi Pengelola PNB, P ditugaskan oleh Instansi Pengelola PNB, P untuk menagihkan PNB, P pada Wajib Bayar. Dan untuk penagihan PNB, P-PKH tidak ada penugasan kepada Mitra Instansi Pengelola PNB, P.
- Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB, P-PKH yakni PNB, P-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNB, P-1) pada masing-masing kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNB, P dibayarkan diawal pada jatuh tempo;
- Bahwa Jatuh tempo penyetoran :
  - o Tahun Pertama : paling lambat 90 hari sejak terbitnya SK IPPKH dari Menteri Kehutanan;
  - o Tahun Kedua dan seterusnya : setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri Kehutanan
- Bahwa Baseline merupakan rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), jadi pembayaran PNB, P berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar harus segera dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) kurang dari rencana yang telah dibayar maka tidak ada kiam kelebihan pembayaran.
- Berdasarkan perhitungan pada formulir PNB, P-3, PNB, P-PKH disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNB, P-4, yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.
- Bahwa Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB, P-PKH tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009.
- Bahwa Yang membuat Baseline (rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)), yang Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:

Halaman 203 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada **Pasal 4 ayat (1)** Baseline disusun oleh Pemegang IPPKH dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya IPPKH.

- o Pada **Pasal 4 ayat (2)** penyusunan baseline mengacu pada :
  - Hasil tata batas calon areal IPPKH
    - rencana kerja di bidangnya, dan atau
    - Peta Lampiran IPPKH, dan atau
    - Rencana Kerja Anggaran Biaya, dan atau
    - AMDAL atau dokumen lingkungan.
  - o Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 pada **Pasal 33** Pemegang IPPKH paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNB-PKH.
  - Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada **Pasal 4 ayat (4)**.
  - Apabila Realisasi lebih kecil dari rencana pada baseline maka perhitungan PNB-PKH tetap mengacu kepada baseline;

Halaman 204 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila realisasi lebih besar dari rencana pada baseline maka terdapat kekurangan pembayaran PNB-PKH.
- Bahwa Apabila pemegang IPPKH tidak melakukan revisi baseline maka kewajiban PNB-PKH tetap mengacu kepada baseline awal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada Pasal 4 ayat (7).
- Bahwa Besarnya jumlah pembayaran PNB-PKH dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing rencana penggunaan kawasan hutan kategori L1, L2, dan L3 dengan tariff yang berlaku dengan menggunakan rumus :  $PNB-PKH = (L1 \times 1 \times \text{tariff}) + (L2 \times 4 \times \text{tariff}) + (L3 \times 7 \times \text{Tariff})$ .
- Bahwa Tarif ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014:
  - o Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 untuk areal pengembangan atau areal penyangga tidak dikenakan tarif PNB-PKH.
  - o Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 untuk areal pengembangan atau areal penyangga dikenakan tarif PNB-PKH sebagai L1 dengan besaran tarif untuk di Hutan Lindung sebesar Rp.2.000.000,-/Ha dan untuk di Hutan Produksi sebesar Rp.1.750.000,-/Ha.
- Bahwa Verifikasi lapangan dilaksanakan pada suatu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk memastikan luas areal terganggu sebagai dasar verifikasi atas pembayaran PNB-PKH yang telah dibayarkan yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang beranggotakan unsur-unsur dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Dinas Provinsi yang membindangi kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan PNB-PKH sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019.

Halaman 205 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanksi yang diberikan jika Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNPB-PKH, yaitu diberikan Surat Tagihan 1, 2, 3 yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, 2, 3 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, setelah Surat Peringatan ke-3 jika Pemegang IPPKH tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut, berdasarkan Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Kewajiban PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

- o Menyusun rencana untuk Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan secara self assesment;
- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- o Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat;
- o Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa Hak PT. Toshida Indonesia selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) setelah memenuhi kewajibannya kepada Negara, sebagai berikut :

- Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi eksploitasi nikel dan membangun sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;

Halaman 206 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penambangan serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai.
- Luasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha lebih luas dari luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya seluas 5.000 Ha dikarenakan selain areal pertambangan dalam area IUP OP PT. Toshida Indonesia juga mengusulkan jalan angkutan tambang yang berada di luar IUP OP dari areal penambangan sampai dengan areal penggunaan lain (APL).
- Bahwa Kawasan hutan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha terdiri dari :
  - o Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.172,65 Ha;
  - o Hutan Produksi Tetap seluas 4.084,58 Ha;
  - o Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 6,47 Ha.
- Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dikarenakan PT. Toshida Indonesia tidak membayarkan PNBPKH dan telah diberikan peringatan 1, 2, dan 3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1)** "Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal". Dan **Pasal 2 ayat (1) huruf b** "Izin usaha antara lain terdiri atas bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan :
  - o Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - o Pelepasan Kawasan Hutan; dan
  - o Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- Bahwa Menurut pendapat saksi Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 telah sesuai dengan mekanisme pencabutan IPPKH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Toshida Indonesia tidak dapat melakukan operasi produksi pertambangan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dicabut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”, dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada amar ke-2 butir 1 menyatakan dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar 1 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi hapus dan PT. Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.
- Bahwa Sdra. LA ODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak dapat lagi melakukan penjualan bijih nikel setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dicabut, meskipun dengan alasan bijih nikel tersebut berasal dari penambangan sebelum IPPKHnya dicabut, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian/pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- Bahwa PT. Toshida Indonesia sudah tidak memiliki hak atas hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan baik sebelum atau sesudah pencabutan SK. IPPKHnya, oleh karena itu hasil penambangannya menjadi milik Negara, Hal tersebut di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian/pengelolaan dan

Halaman 208 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- Bahwa Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban PNBK-PKH pada PT. Toshida Indonesia adalah Wajib Bayar PNBK-PKH dalam hal ini Pemegang IPPKH dalam hal ini Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Saudara LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNBK-PKH dari tahun 2010 s/d 2020 sebesar Rp.168.296.481.470,- bertentangan dengan peraturan perundangan sebagai berikut :

o Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) “Dalam Pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30 % dari luas daratan provinsi maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban pada ayat (1) adalah membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

o Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e “Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan penetapan batas areal kerja IPPKH wajib membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK”.

- Regulasi yang berlaku dari tahun 2009 hingga sekarang sebagai berikut:

o Berdasarkan regulasi yang berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 tidak ada aturan yang mengatur secara khusus

Halaman 209 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



terkait tahapan selanjutnya setelah terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNPB-PKH tetap tidak melakukan pembayaran artinya tindak lanjut terkait hal dimaksud menjadi ranah kebijakan Menteri dalam hal penjatuhan sanksi.

- o Berdasarkan regulasi sejak tahun 2017 yaitu Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, bahwa terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNPB-PKH tetap tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut.
- Bahwa lunas pembayaran PNPB merupakan syarat diterbitkannya RKAB.
- Bahwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban pembayaran PNPB adalah pemegang ijin.
- Bahwa dari sisi Kehutanan Secara aturan, jika IPPKH masih berlaku maka pengusaha masih dapat melakukan aktifitas penambangan.
- Bahwa belum ada Laporan ke kementerian terkait Monitoring dan evaluasi dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa Ada Ijin prinsip selain Ijin IPPKH, dan Ijin prinsip berlaku 2 tahun.
- Bahwa Reklamasi merupakan tanggungjawab Pengelola dan KLHK.
- Bahwa BPKH, merupakan instansi vertikal dibawah KLHK.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.

**2. Ahli WICAKSONO TRI WURYANTO, S.Hut., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa Ahli diadirkan untuk memberikan pendapat sebagai terkait PT. Toshida Indonesia.

1- Bahwa Riwayat Keahlian Ahli :

- Analis PNPB-PKH sejak tahun 2009 sampai sekarang, namun saya belum pernah menjadi Ahli di Pengadilan terkait dengan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Ahli diangkat menjadi Analis Data pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3309/MENLHK-SETDIT/KOTL/PEG3/5/2018 Tanggal 22 Mei 2018.

- Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor SK.415/Men-LHK/Peg-3/9/2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Analis Data pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tugas utama saya adalah mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan Informasi Spasial dan Dokumentasi penggunaan kawasan hutan di Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi.

2- Bahwa Dasar hukum pemberian IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara, adalah :

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

3- Bahwa Pemberian IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

4- Bahwa Persyaratan dalam pemberian IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara (dalam hal ini dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pengajuan IPPKH) disertai dengan landasasn hukumnya, adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

## **Pasal 9 ayat (4):**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru

Halaman 211 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;

b. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur;

c. Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah;

d. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;

f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;

g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung

seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;

h. Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2 / 2019;

## **Pasal 21:**

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa :

- a. pernyataan komitmen; dan
- b. persyaratan teknis.

## **Pasal 22:**

(1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH;



- b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
  - c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
  - e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan IPPKH.

**Pasal 23:**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
- a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
  - b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
  - c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
  - d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
  - e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
  - f. Izin Lingkungan;





g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

1)-----

sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;

2)-----

semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;

3)-----

tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;

4)-----

bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

5)-----

tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;

6)-----

melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

7)-----

dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur.

(3) Dalam hal rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, maka rekomendasi gubernur dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

5- Bahwa Kewajiban pemegang IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;



**Pasal 15:**

(1) Dalam hal Menteri menyetujui dengan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemohon wajib:

- a. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
- b. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
- c. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- d. Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- e. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- f. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.
- g. Mengingat pemenuhan kewajiban-kewajiban huruf (c), (d), (e) dan (f) dilaksanakan pada saat telah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di depan notaris.

(2) Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah:

- a. Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang clear and clean sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- b. Menanggung biaya pengukuhan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi;
- c. Melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi.

(3) Dalam hal pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi tersebut maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.



(4) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:

- a. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pada areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan, peminjam dikenai kewajiban mengganti luran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.

(5) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman atau areal reboisasi, maka kewajiban lainnya selain dari kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atau ayat (3) di atas adalah:

- a. Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemegang izin pemanfaatan atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani izin sesuai dengan sumber biaya penanaman;
- b. Membayar PSDH kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengganti luran Izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Membayar biaya investasi pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang izin pemanfaatan akibat penggunaan kawasan hutan sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam pakai dan jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;

**Pasal 42:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan pernyataan definitif oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a atau mendapat penetapan batas areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, wajib:

- a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
- d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP;
- f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;
- g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
- k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;
- l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;
- n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan :

Halaman 217 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
- 2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
- 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- o. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- p. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- q. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
- r. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
  - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  - 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  - 5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  - 6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
  - 7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa :
  - a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
  - b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
  - c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
  - d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan

Halaman 218 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB;

f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;

g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;

h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;

j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;

k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;

l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;

n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan :

1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;

2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau

3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

o. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

Halaman 219 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- q. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
- r. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
- 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
  - 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - 3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  - 5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
  - 6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
  - 7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

6- Bahwa Pejabat yang berwenang menerbitkan IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan., berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 22 ayat (1) bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - Bahwa Pejabat yang berwenang mencabut IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan:

Halaman 220 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
- o Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan, Menteri melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan oleh Gubernur Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 :
  - PNBK-PKH adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau Provinsi (Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBK yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembanguana di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Pasal 1) ;
  - PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK (Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri LHK No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).

Halaman 221 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitungan PNBP terutang adalah :
  - Wajib Bayar
  - Instansi Pengelola,
  - Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- Bahwa PNBP-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNBP-1) pada masing-masing kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuh tempo;
- Bahwa Penagihan PNBP-PKH dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP-PKH dalam hal ini Menteri LHK c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNBP, Pasal 45) ;
- Bahwa Jatuh Tempo pembayaran PNBP-PKH : Untuk tahun pertama paling lambat 90 hari sejak terbit SK IPPKH, dan Jatuh tempo pembayaran PNBP-PKH untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal SK IPPKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan atau LHK (Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.91/PMK.02/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, Pasal 3).
- Bahwa Baseline merupakan rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar harus segera dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) kurang dari rencana yang telah dibayar maka tidak ada kiam kelebihan pembayaran.
- Bahwa Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP-PKH disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP-4, yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank / Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441.
- Bahwa Tata cara Perhitungan PNBP-PKH pertahunnya yaitu berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline dan disusun sendiri oleh pemegang IPPKH berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan

Halaman 222 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri LHK No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019.

- Bahwa yang membuat Baseline (rencana Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Pemegang IPPKH, paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IPPKH memenuhi komitmen untuk menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan lokasi kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP-PKH.
- Bahwa penyusunan baseline mengacu pada :
  - Hasil tata batas calon areal IPPKH
  - rencana kerja di bidangnya, dan atau
  - Peta Lampiran IPPKH, dan atau
  - Rencana Kerja Anggaran Biaya, dan atau
  - AMDAL atau dokumen lingkungan.
- Bahwa Terkait Tagihan PNBP-PKH yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) disampaikan kepada pemegang IPPKH dengan cara dikirim melalui Kantor Pos sesuai alamat kantor Pemegang IPPKH dan ke alamat surat elektronik.
- Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran PNBP-PKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3 serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (*Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Pasal 69*),
- Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH dan telah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (*Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Pasal 69 dan 70*);
- Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008

Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada **Pasal 4 ayat (4)**.

- Bahwa Apabila Realisasi lebih kecil dari rencana pada baseline maka perhitungan PNBP-PKH tetap mengacu kepada baseline;
- Bahwa Apabila realisasi lebih besar dari rencana pada baseline maka terdapat kekurangan pembayaran PNBP-PKH.
- Bahwa Apabila pemegang IPPKH tidak melakukan revisi baseline maka kewajiban PNBP-PKH tetap mengacu kepada baseline awal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2008 P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Setjen/Kum.1/9/2019 pada Pasal 4 ayat (7).
- Bahwa Besarnya jumlah pembayaran PNBP-PKH dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing rencana penggunaan kawasan hutan kategori L1, L2, dan L3 dengan tariff yang berlaku dengan menggunakan rumus:  $\text{PNBP-PKH} = (L1 \times 1 \times \text{tariff}) + (L2 \times 4 \times \text{tariff}) + (L3 \times 7 \times \text{Tariff})$
- Bahwa Tarif ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 :
  - o Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 untuk areal pengembangan atau areal penyangga tidak dikenakan tarif PNBP-PKH.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 untuk areal pengembangan atau areal penyangga dikenakan tarif PNBP-PKH sebagai L1 dengan besaran tarif untuk di Hutan Lindung sebesar Rp.2.000.000,-/Ha dan untuk di Hutan Produksi sebesar Rp.1.750.000,-/Ha.
- Bahwa Verifikasi lapangan dilaksanakan pada suatu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk memastikan luas areal terganggu sebagai dasar verifikasi atas pembayaran PNBP-PKH yang telah dibayarkan yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang beranggotakan unsur-unsur dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), Balai Pemantauan

Halaman 224 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Dinas Provinsi yang membindangi kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut/II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan PNB-PKH sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019.

- Bahwa Sanksi yang diberikan jika Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNB-PKH, yaitu diberikan Surat Tagihan 1, 2, 3 yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, 2, 3 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, setelah Surat Peringatan ke-3 jika Pemegang IPPKH tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut, berdasarkan Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa Kewajiban PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

- o Menyusun rencana untuk Pembayaran PNB-P Penggunaan Kawasan Hutan secara self assesment;
- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- o Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat;
- o Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Halaman 225 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak PT. Toshida Indonesia selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) setelah memenuhi kewajibannya kepada Negara, sebagai berikut :
  - Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi eksploitasi nikel dan membangun sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penambangan serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai.
- Bahwa Luasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha lebih luas dari luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya seluas 5.000 Ha dikarenakan selain areal pertambangan dalam area IUP OP PT. Toshida Indonesia juga mengusulkan jalan angkutan tambang yang berada di luar IUP OP dari areal penambangan sampai dengan areal penggunaan lain (APL).
- Bahwa Kawasan hutan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia seluas 5.265,70 Ha terdiri dari :
  - Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.172,65 Ha;
  - Hutan Produksi Tetap seluas 4.084,58 Ha;
  - Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 6,47 Ha.
- Bahwa Terhadap kewajiban PNB-PKH yang belum dilunasi sampai dengan surat penagihan ketiga, maka Ditjen PKTL menerbitkan surat penyerahan tagihan PNB-PKH kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara (*Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2020 Pasal 45*); Ditjen PKTL akan melaporkan kegiatan pertambangan tanpa IPPKH kepada Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudian sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dikarenakan PT. Toshida Indonesia tidak membayarkan PNB-PKH dan telah diberikan peringatan 1, 2, dan 3 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Halaman 226 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) "Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal". Dan Pasal 2 ayat (1) huruf b "Izin usaha antara lain terdiri atas bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Pelepasan Kawasan Hutan; dan
3. Tukar Menukar Kawasan Hutan.

- Bahwa Menurut pendapat Ahli Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 telah sesuai dengan mekanisme pencabutan IPPKH karena :

- Berdasarkan pengawasan PT. Toshida Indonesia tidak membayarkan PNBPK PKH;
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, telah memberikan peringatan;
- Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
- Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, bahwa IPPKH dapat dicabut apabila Pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh

Halaman 227 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban meliputi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH).

- Bahwa PT. Toshida Indonesia tidak dapat melakukan operasi produksi pertambangan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dicabut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan", dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 Tanggal 30 November 2020 pada amar ke-2 butir 1 menyatakan dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tersebut amar 1 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi hapus dan PT. Toshida Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya pada areal dimaksud.

- Bahwa Sdra. LA ODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia tidak dapat lagi melakukan penjualan bijih nikel setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia dicabut, meskipun dengan alasan bijih nikel tersebut berasal dari penambangan sebelum IPPKHnya dicabut, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian/pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang" dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".

- Bahwa PT. Toshida Indonesia sudah tidak memiliki hak atas hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan baik sebelum atau sesudah pencabutan SK. IPPKHnya, oleh karena itu hasil penambangannya menjadi milik Negara, Hal tersebut di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1) "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

Halaman 228 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penelitian/pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 38 “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban PNBP-PKH pada PT. Toshida Indonesia adalah Wajib Bayar PNBP-PKH dalam hal ini Pemegang IPPKH dalam hal ini Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Perbuatan Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNBP-PKH dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) “Dalam Pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% dari luas daratan provinsi maka kewajiban lainnya selain kewajiban pada ayat (1) adalah membayar PNBP-PKH sesuai peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e “Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan penetapan batas areal kerja IPPKH wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP.”

- Bahwa Berdasarkan regulasi yang berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 tidak ada aturan yang mengatur secara khusus terkait tahapan selanjutnya setelah terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNBP-PKH tetap tidak melakukan pembayaran artinya tindak lanjut terkait hal dimaksud menjadi ranah kebijakan Menteri dalam hal penjatuhan sanksi.

Halaman 229 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan regulasi sejak tahun 2017 yaitu Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, bahwa terdapat tagihan 1, 2 dan 3, lalu peringatan 1, 2, dan 3, namun Wajib Bayar PNBP-PKH tetap tidak melakukan pembayaran maka IPPKH dapat dicabut.
- Bahwa yang berwenang memungut PNBP adalah instansi yang mengelola yakni PNBP IPPKH Khusus untuk Kehutanan.
- Bahwa Surat teguran ditembuskan ke instansi-instansi terkait.
- Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidak dibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.
- Bahwa Tahapan-tahapan sebelum dilakukan pencabutan IPPKH yakni dilakukan penagihan dulu, kemudian Teguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melakukan penagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Ijin.
- Bahwa Kementerian LHK yang berwenang memungut PNBP.
- Bahwa Terkait, pembayaran PNBP yang tertunggak, Penagihannya saja di KPKNL tetapi untuk pencatatannya tetap pada KLHK.
- Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukan pemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.

**3.Ahli DR. IMA MAYASARI, SH, MH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yaitu keahlian di bidang regulasi pertambangan, mineral, dan batubara.
- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) kali menjadi ahli bidang Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, antara lain: Ahli Hukum Administrasi Negara yang diajukan oleh Pemerintah sebagai Termohon dalam Judicial Review Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Mahkamah Agung pada tahun 2019 dan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Perkara Nomor 123/G/2020/PTUN Sby yang diajukan oleh Pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis, 15 Oktober 2020. Selain itu pernah diminta sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara (Regulasi Omnibus Law) di Direktorat

Halaman 230 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan Pengadilan Negeri Depok dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/0580/X/2020/Bareskrim, tanggal 12 Oktober 2020. Dasar bertindak sebagai Ahli, di bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara ahli menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum dengan Disertasi berjudul "Sengketa Izin Pertambangan di Era Otonomi Daerah" dan beberapa kali diminta menjadi Ahli/Narasumber dalam Kegiatan terkait Administrasi/Regulasi di bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

- Bahwa Pengertian Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

- **Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- **Pertambangan Mineral:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 3/2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- **Usaha Pertambangan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3/2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- **Izin Usaha Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 3/2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- **IUP Operasi Produksi:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2009, IUP Operasi

Halaman 231 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.

- Operasi Produksi:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 3/2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- Penambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 3/2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

- Pengolahan dan pemurnian:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 4/2009, Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

- Pengangkutan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

- Penjualan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

- Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

- Wilayah Pertambangan:

Halaman 232 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- Wilayah Izin Usaha Pertambangan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

- Bahwa Yang dapat melakukan usaha pertambangan :
  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP 23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
  - Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.
- Bahwa Sedangkan yang menjadi persyaratannya, lebih rinci diatur dalam :
  - Syarat Administratif untuk Badan Usaha (Pasal 24 ayat (1), meliputi:
    - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
      - 1. surat permohonan;
      - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
      - 3. surat keterangan domisili.
    - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
      - surat permohonan;
      - profil badan usaha;
      - akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      - nomor pokok wajib pajak;
      - susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
      - surat keterangan domisili.
  - Syarat Teknis (Pasal 25), meliputi:
    - a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
      - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis

Halaman 233 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

- b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  - a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  - b. laporan lengkap eksplorasi;
  - c. laporan studi kelayakan;
  - d. rencana reklamasi dan pascatambang;
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
  - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  - g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Syarat Lingkungan (Pasal 26)

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
  - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Syarat Finansial (Pasal 27)

- a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
  - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  - b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Catatan:

Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;  
b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018.

- Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan :

| PP 75 Tahun 2001   | UU 4/2009   | UU 23/2014   | UU 3/2020  |
|--|---|--|--|
| Pasal 1 ayat (2)   | Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37   | Pasal 14 jo. Lampiran CC   | Pasal 6 huruf k  |
| Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :<br><b>a.</b> Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;<br><b>b.</b> Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar | IUP diberikan oleh:<br><b>a.</b> Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;<br><b>b.</b> Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan<br><b>c.</b> Menteri apabila WIUP | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi;</li><li>• Pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan</li></ul> | Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha |

Halaman 235 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Kabupaten/Kota<br>maupun antara<br>Kabupaten/Kota<br>dengan Propinsi,<br>dan/atau di<br>wilayah laut yang<br>terletak antara 4<br>(empat) sampai<br>dengan 12 (dua<br>belas) mil laut; | berada pada<br>lintas wilayah<br>provinsi setelah<br>mendapatkan<br>rekomendasi dari<br>Gubernur dan<br>Bupati / Walikota<br>setempat sesuai<br>dengan<br>ketentuan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan. | batubara<br>dalam<br>rangka<br>penanaman<br>modal dalam<br>negeri pada<br>wilayah izin<br>usaha<br>pertambanga<br>n Daerah<br>yang berada<br>dalam 1<br>(satu)<br>Daerah<br>provinsi<br>termasuk<br>wilayah laut<br>sampai<br>dengan 12<br>mil laut. |  |
|--|---|--|--|

- Bahwa Terkait dengan penyesuaian KP menjadi IUP dalam rangka peralihan pelaksanaan UU 4/2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 angka 4 PP 23/2010, bahwa Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya PP 23/2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP 23/2010 dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.
- Bahwa Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli berupa :
  - a. SK. Bupati Kolaka Nomor : 111 Tahun 2007 Tanggal 20 Maret 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KWTT) kepada PT. Toshida Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SK. Bupati Kolaka Nomor : 113 Tahun 2007 Tanggal 21 Mei 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KWTT); dan

c. SK. Bupati Kolaka Nomor : 309 Tahun 2007 Tanggal 10 Oktober 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWTT) kepada PT. Toshida Indonesia.

Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

- Bahwa sebelum kegiatan Operasi Produksi di wilayah kawasan hutan, maka dalam kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi dimana Kuasa Pertambangan (KP) telah diterbitkan di tahun 2007, maka terhadap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan atau bahan tambang berada di dalam kawasan hutan, maka **harus terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kehutanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tanpa adanya izin Menteri Kehutanan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berada di dalam kawasan hutan maka melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal terdiri atas:

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar

Halaman 237 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, eta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Bukaah Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Bukaah Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi.

Halaman 238 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pelaporan dan/atau permohonan persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tahun 2010 s/d 2021 yakni *"Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur."* Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. Lebih lanjut Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa *"Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim."* Batasan waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim adalah batasan waktu untuk menyampaikan RKAB oleh Pemegang IUP.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.
- Bahwa Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam Pasal 78 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

**1)** Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:

- a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. Paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.

**2)** Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender

Halaman 239 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:

- a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

- Bahwa Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam (Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018).
- Bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- Bahwa Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan.
- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada tanggal 30 April 2018, yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan (RKAB) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:
  - a. format penyusunan RKAB;
  - b. tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB;
  - c. format penyusunan laporan berkala, laporan akhir dan laporan khusus;
  - d. tata cara evaluasi laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus;
  - e. format persetujuan RKAB; dan
  - f. format persetujuan laporan akhir.
- Bahwa Mengenai siapa yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Halaman 240 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi (IUP-OP) sejak tahun 2010 s/d 2021 yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 4 Tahun 2009 jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 yang bertugas untuk melakukan evaluasi RKAB adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam kasus ini maka mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

- Bahwa Mengenai apa saja yang dievaluasi, ketentuan nya baru ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

- Bahwa Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan diatur dalam Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

- Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untuk menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupati sesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

- Bahwa Yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Perusahaan Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah Evaluator. Dalam Lampiran Keputusan Menteri ESDM

Halaman 241 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 disebutkan Nama Evaluator dan Aspek yang dievaluasi sebagai berikut:

- Pejabat Eselon III yang berwenang (Koordinator Tim);
  - Pejabat Eselon IV yang berwenang (Ketua Tim);
  - Staf yang ditunjuk (Geologi serta Sumber Daya dan Cadangan);
  - Staf yang ditunjuk (Geoteknik dan Hidrologi-Hidrogeologi);
  - Staf yang ditunjuk (Penambangan dan Infrastruktur);
  - Staf yang ditunjuk (Pengolahan dan Pemurnian)
  - Staf yang ditunjuk (Lingkungan);
  - Staf yang ditunjuk (Keselamatan Pertambangan);
  - Staf yang ditunjuk (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat-Tenaga Kerja);
  - Staf yang ditunjuk (Pemasaran, Investasi dan Analisa Kelayakan).
- Bahwa Merujuk kepada Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, tidak diperlukan mengenai peninjauan lokasi kegiatan pertambangan.
- Bahwa Cara menentukan besaran kuota produksi dan pemasaran yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dalam Dokumen RKAB yang diajukan dilihat dari Sumber Daya, Hasil Estimasi Sumber Daya mulai dari Tereka, Tertunjuk dan Terukur berdasarkan Luas (Ha) dan Cadangan Terkira dan Terbukti.
- Bahwa Evaluator yang melakukan evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) harus Competent Person sesuai Kategori Competent.
- Bahwa Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa hasil yang dicapai dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 adalah seperti yang ada pada notulen rapat presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tertanggal 30 Januari 2020 yang diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Perwakilan BPKH XXII Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia dari SUDIRMAN, SP selaku Staf BPKH XXII dengan alasan sebagai berikut :
    - a. Bahwa terkait SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNPB-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
    - b. Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat :

Halaman 242 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- a. SuratTagihan I, II, III
- b. SuratPeringatan I, II, III;
2. Perwakilan BAPPEDA Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari LAODE MAHBUB selaku Kasubid Pendataan dan Pengenaan pajak dengan alasan sebagai berikut :
  - a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan Wajib Pungut (WAPU) dari PemProv. Sultra;
3. Perwakilan KPP Pratama Kolaka menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari LA USMAN selaku AR KPP Pratama Kolaka dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
4. Perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari RAHMAT HALIK dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan;
5. PerwakilanDinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari ANDY SETIAWAN selaku Kasi TEKLING EBT dengan alasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan pembelian Bahan Bakar Cair (BBC) baru berjumlah  $\pm$  800.000 Liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 Liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;  
Diminta kepada PT. Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
  - b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
  - c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU sultra dan disahkan oleh notaris;
6. Perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan kesimpulan disetujui dengan syarat berdasarkan dokumen Lembar Saran/ Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dari ARDI, S.Hut. selaku Staf P2H pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan alasan sebagaiberikut :
- a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat kadis kehutanan Prov. Sultra No. 365/465/2019 perihal tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai Permen LHK No. 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015;
- maka Ahli berpendapat bahwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra tidak dapat mengesampingkan masukan/saran dari instansi terkait dengan memberikan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena sesuai dengan Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, Dalam pelaksanaanya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), artinya masukan tersebut tidak dapat dikesampingkan, namun harus diakomodasi atau ditindaklanjuti.
- Bahwa Pejabat Eselon III yang melakukan evaluasi perlu melakukan evaluasi secara teknis sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.

Halaman 244 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Kepmen ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, pada halaman 196 ditemukan adanya format 2.12 tentang Keuangan dan Penerimaan Negara, dan format 2.12 tersebut juga diwajibkan untuk diisi, dimana format Keuangan disusun sesuai dengan matrix 29,29a,29b,29c,29d,29f,29g, dan29h sementara format Penerimaan Negara disusun sesuai dengan matrix 29.e, dikunci pada penerimaan negara mineral logam saja tidak mencakup penerimaan negara dari sektor lain.

Adapun laporan pelaksanaan pembayaran PNPB PKH diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), dan (4) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara yang mewajibkan Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara bukan pajak yang terdiri atas penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan rencana yang wajib direalisasikan oleh PT. Toshida Indonesia yang harus diisi dalam RKAB sesuai Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dimana format disusun sesuai dengan matrix 27 yang meliputi komponen Program Utama PPM Tahunan, Rincian Kegiatan PPM Tahunan, Lokasi Kegiatan, Waktu Pelaksanaan PPM Tahunan, Rencana Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD), Realisasi Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD), dan Rencana Biaya Tahun (n) (Rp/USD) juga diwajibkan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf l Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

- Bahwa Cara menentukan besaran Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia mengacu pada Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 mewajibkan Badan Usaha Pertambangan untuk menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- Bahwa Ketentuan yang mengatur mengenai Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 245 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Toshida Indonesia adalah Gubernur dimana Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur terhadap Badan Usaha Pertambangan dan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

-Bahwa Pembayaran/pelunasan PPM menjadi syarat disetujuinya RKAB. Sesuai Lampiran V Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi disebutkan bahwa dokumen RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan.

- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi jika Pemilik IUP-OP yang akan melakukan penjualan/pengapalan bijih nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam harus melengkapi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017 yaitu:

- a. surat pernyataan keabsahan dokumen;
- b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
- c. salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
- d. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
- e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

Halaman 246 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;
  - h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  - i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
  - j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar  $<1,7\%$  (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauxite yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar  $Al_2O_3 > 42\%$  (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.
- Bahwa Kewajiban Pemilik IUP-OP kepada Negara ketika hendak melakukan penjualan bijih nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Adapun Persetujuan ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan.
- Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha).
- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian setelah Dirjen Pajak atau instansi Pemerintah

Halaman 247 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat menyampaikan mengenai belum adanya pelunasan PNBP-PKH setiap tahunnya maka tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB.

- Bahwa Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, maka LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur PT. Toshida Indonesia tidak dapat menggunakan IUP-OP yang dimilikinya.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan bijih nikel diperlukan adanya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi dan Persetujuan Ekspor. Adapun salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi adalah surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara termasuk PNBPKH dalam hal ini, dimana dalam RKAB menjadi komponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.
- Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT. Toshida Indonesia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan fakta bahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggar ketentuan tata cara evaluasi.
- Bahwa Apabila Inspektur tambang atau tindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pemegang IUP yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (8) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak

Halaman 248 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasil pengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambang wajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKAB karena Inspektur Tambang termasuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan masukan terkait dengan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Pemegang IUP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang terkait kaidah pertambangan yang baik tidak dapat disetujui permohonan RKABnya, karena tidak sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa terkait dengan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*) adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak mengatur mengenai Good Mining Practice, namun demikian terdapat peraturan turunan.

- Bahwa RKAB Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan (*vide Pasal 1 Angka 27 Permen ESDM 11 Tahun 2018*).

- Bahwa Berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (*berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009*) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (*berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010*), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara

Halaman 249 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal terdiri atas:

- a. Ringkasan (Executive Summary)
  - b. Kata Pengantar
  - c. Daftar Isi
  - d. Daftar Gambar
  - e. Daftar Tabel
  - f. Daftar Lampiran
  - g. BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
  - h. BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
  - i. BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
  - j. Lampiran-Lampiran.
- K. Data Administrasi
- Bahwa Penerapan kaidah pertambangan yang baik berkaitan dengan RKAB, karena RKAB merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan, sehingga juga terkait dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik.
  - Bahwa Penerapan kaidah pertambangan yang baik berkaitan dengan RKAB, karena RKAB merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek

Halaman 250 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan, sehingga juga terkait dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik.

- Bahwa Perusahaan pertambangan yang melakukan usaha pertambangan di Kawasan hutan yang memiliki IPKH dapat melakukan operasi pertambangan setelah disetujui RKABnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf h dan i Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

- Bahwa Dalam proses memberikan persetujuan RKAB, wajib dilakukan sidang pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dan wajib mengakomodasi masukan dan tanggapan dari Instansi terkait (Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah serta Direktur Jenderal Pajak), sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018.

- Bahwa Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha). Sehingga RKAB yang diterbitkan tanpa mengindahkan peraturan tersebut diatas menurut pendapat saya adalah RKAB yang tidak sah menurut hukum.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 65 huruf b Permen ESDM 11 tahun 2018 ; Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri.

- Bahwa apabila dalam permohonan persetujuan RKAB PT. Toshida yang diajukan tiap tahunnya tanpa merencanakan pembayaran PNBPKH dan tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PNBPKH tiap tahunnya, tidak dapat disetujui RKAB nya, karena dasar persetujuan RKAB melalui proses sidang pleno yang mengakomodasi masukan termasuk dari Dirjen Pajak dan Instansi Terkait lainnya, dan masukannya harus ditindaklanjuti.

- Bahwa PNBPKH menjadi syarat dalam memberikan persetujuan RKAB, karena hal ini menjadi bagian dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemegang IUP.

-Bahwa Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, dan hingga saat ini belum pernah terjadi perubahan.

- Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 33 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara, tanggal 12 Oktober 2016 ;

Halaman 251 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (2) : RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan kepada Menteri.
- Pasal 19 ayat (3) : Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- Pasal 19 ayat (4) : Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Maka ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran V, di halaman 802 yang menyebutkan bahwa Penandatanganan persetujuan RKAB oleh Menteri/ Gubernur dan pengambilan persetujuan RKAB di Ruang Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) atau Pelayanan Satu Pintu yang ada di Provinsi paling lambat 4 hari kerja. Artinya yang berwenang memberikan persetujuan adalah Gubernur.

b. Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

*menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan*

Dengan demikian yang berwenang memberikan persetujuan adalah Gubernur dan Peraturan Gubernur Nomor: 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara, tanggal 12 Oktober 2016 bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 dan Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 karena yang berwenang memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, bukan Kepala Dinas.

Halaman 252 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang berwenang melakukan verifikasi terhadap ore nikel PT. Toshida Indonesia yang akan dilakukan pengangkutan dan atau penjualan yaitu Verifikator Independen, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan l disebutkan bahwa rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen dan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Verifikator Independen yaitu Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasa industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.
- Bahwa Verifikasi dilakukan untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dimana berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian disebutkan kewajiban memperoleh rekomendasi yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Adapun Persetujuan ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan.
- Bahwa Verifikasi dilakukan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d atau verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Halaman 253 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PNPB PKH tidak menjadi aspek yang harus diverifikasi oleh surveyor, karena verifikasi dilakukan untuk rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
- Bahwa Tahapan kegiatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi yakni : Tahapan kegiatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi berdasarkan Pasal 44 Permen ESDM 11 tahun 2018 : IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi tahapan kegiatan: a.Konstruksi; b.Penambangan; c.Pengolahan dan/ atau Pemurnian; dan d.Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa untuk persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2018 harus dilihat apakah surat persetujuannya diterbitkan sesudah diundangkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika diterbitkan sebelumnya maka RKAB PT Toshida Indonesia untuk tahun 2018 tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 (tidak dapat berlaku surut).
- Bahwa Adapun untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 secara tegas Ahli sampaikan adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sesuai Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, serta sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh penyidik bahwa penerbitan RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 diberikan tanpa melalui tata cara evaluasi yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018.
- Bahwa BPKH mempunyai tupoksi di daerah.
- Bahwa BPKH dapat dikenakan sanksi administrasi jika tupoksinya tidak dijalankan.
- Bahwa PNPB wajib dibayar karena sifatnya memaksa.
- Bahwa Jika PNPB tidak dibayar maka sanksi administrasi yang dapat diberikan yakni Ijinnya dicabut.
- Bahwa Instansi terkait bekerja sama dengan kantor pajak untuk melakukan penagihan.
- Bahwa Terkait surat dari kementerian tentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.
- Bahwa PNPB akan terus ditagih walaupun perusahaan sudah pailit.
- Bahwa Pendapat ahli terkait pendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas, berarti tidak ada harmonisasi.

Halaman 254 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu.
- Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahli belum pernah melihat hal tersebut.
- Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli.
- Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di sultra.
- Bahwa Terkait PNPB diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan Keberatan dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa RKAB dan Pergub tidak sah.

**4. Ahli DR. OHEO KAIMUDDIN HRIS, SH,LLM,M.Sc.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai keahlian saksi yakni terkait Hukum Pidana di bidang pertambangan.
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali bertindak selaku ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang ada di Sultra.
- Bahwa Pengertian Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

- **Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- **Pertambangan Mineral:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 3/2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- **Usaha Pertambangan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3/2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

Halaman 255 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- **Izin Usaha Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 3/2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- **IUP Operasi Produksi:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2009, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.

- 

**Operasi Produksi:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 3/2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- 

**Penambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 3/2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

- 

**Pengolahan dan pemurnian:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 4/2009, Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

- 

**Pengangkutan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

- 

**Penjualan:**

Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

- Pemberdayaan Masyarakat  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

- Wilayah Pertambangan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- Wilayah Izin Usaha Pertambangan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

- Yang dapat melakukan usaha pertambangan :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP 23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;

- Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.

- Bahwa Mengenai Makna Sesuai Dengan Kewenangannya, Kembali Kepada Kebijakan Gubernur, Apakah Dengan Pelimpahan Wewenang Delegasi Atau Mandat, Harus Dikaji Lagi.

- Bahwa Sebagai Pembanding Berikut Perbedaan Wewenang Delegasi Dan Wewenang Mandat.

|                         | Delegasi   | Mandat  |
|-------------------------|--|---|
| Prosedur<br>perlimpahan | Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain, dengan peraturan perundang-undangan | Dalam hubungan rutin atasan bawahan; hal biasa kecuali dilarang undang-undang |
| Tanggung                | Tanggung jawab jabatan   | Tetap pada  |

Halaman 257 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| jawab jabatan dan tanggung gugat                     | dan tanggung gugat beralih kepada delegataris   | pemberi mandate   |
|--|---|---|
| Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi | Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contarius actus" (badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya) | Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan |
| Tata Naskah Dinas                                    | Penerima delegasi dapat menandatangani langsung tanpa a.n., dll   | Menggunakan a.n. u.b, a.p                                       |

- Bahwa Terkait dengan yang disampaikan bahwa LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia melaporkan RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Periode 2010 s/d 2014 dalam satu dokumen RKAB tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana dalam peraturan-perundangan-undangan di atas, mulai dari PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2018, Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelapora Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1806 K/30/Mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Dari kesemuanya harus dilalui dengan cara tahapan-tahapan TANPA KECUALI, MULAI DARI PROSES PENGAJUAN SAMPAI PADA PERSETUJUAN HARUS MELALUI MEKANISME YANG BAIK DAN BENAR.

Halaman 258 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait berwenang melakukan evaluasi adalah kewenangan pemerintah (berdasarkan wewenang) Berdasarkan Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK. LEBIH DETAIL DAPAT DILIHAT PADA POINT Melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan. Dalam keterangan itu menyebutkan bahwa 1. Mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak). 2. Penandatanganan Berita Acara RKAB oleh kedua belah pihak (PEMERINTAH dan badan usaha).
- Bahwa Dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TIDAK MENYEBUTKAN KEWAJIBAN Tim Evaluator meninjau lokasi pertambangan. akan tetapi, Pemegang IUP wajib melaporkan dengan seluruh dokumen yang valid.
- Dalam PERMEN Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, TIDAK DISEBUTKAN SECARA RINCI, AKAN TETAPI pada Pasal 30 disebutkan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral atau Batubara yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disetujui di dalam RKAB Tahunan;
  - b. pengutamaan pemenuhan kebutuhan Mineral atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri;
  - c. harga penjualan Mineral dan Batubara berpedoman pada harga patokan Mineral, harga patokan Batubara, atau harga jual yang ditetapkan oleh Menteri;
  - d. penetapan harga pada kontrak penjualan yang berpedoman pada harga patokan Mineral atau harga patokan Batubara;
  - e. biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral mengacu pada besaran biaya yang berlaku umum di pasar internasional; dan/atau
  - f. rencana dan realisasi pencampuran Mineral atau Batubara sesuai dengan persetujuan pada RKAB Tahunan.
  - g. Kualitas dan kuantitas Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dijual di dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Bahwa Evaluator yang melakukan evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) wajib

Halaman 259 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualifikasi keahlian tertentu, Hal ini berdasarkan PERMEN ESDM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan dan Mineral dan Batubara dan PERMEN ESDM Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Kewenangan yang menunjuk Evaluator adalah pemerintah pusat, dalam hal Kementerian ESDM RI.

- Berdasarkan Lampiran V Kepmen ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, telah diatur secara teknis bahwa dalam Rapat Pleno mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Dirjen Pajak), Selanjutnya dari proses penyidikan diperoleh fakta adanya saran dari peserta rapat evaluasi RKAB tahun 2020 seharusnya DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. SULTRA MENAATI REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT, karena terdapat beberapa persyaratan yang tidak di penuhi oleh PT Toshida Indonesia sebagaimana pada LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1806 K/30/MEM/2018 disebutkan bahwa Laporan RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan dan dibuat tanda terima laporan RKAB. Dengan demikian, jika PT. Toshida Indonesia tidak melakukan perbaikan dokumen RKAB maka RKAB tidak akan disetujui dan kegiatan penambangan HARUS dihentikan. Namun jika tetap DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra adalah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perbuatan DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dari Lampiran tersebut diperoleh KETERANGAN antara lain:

- *Memadai :metode yang digunakan tepat dan data pendukung sesuai.*
- *Kurang memadai :metoda yang digunakan tepat dan data pendukung*

Halaman 260 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o tidak lengkap.
- Tidak memadai : metoda yang digunakan tidak tepat dan data pendukung tidak lengkap.
- Bahwa CATATAN : Pejabat Eselon III atas nama YUSMIN hanya bersifat KOORDINASI dengan pejabat Eselon IV atau bawahannya.
- Bahwa Cara menentukan besaran Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Toshida Indonesia Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PPM merupakan kewajiban dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pertama, UU Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 yang direvisi dengan Nomor 3 Tahun 2020, pasal 39 huruf m UU MINERBA Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan adanya kewajiban pemilik IUP untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Kedua, Pasal 38 UU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui
- Bahwa Ketentuan yang mengatur mengenai Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yaitu :
  - Pasal 39 huruf m UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang MINERBA
  - Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K 30 MEM 2018 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Toshida Indonesia berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa Badan Usaha Pertambangan wajib melakukan Konsultasi atas Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Halaman 261 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengankewenangannya, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan Masyarakat Sekitar Tambang.

- Bahwa berdasarkan PERMEN ESDM Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tidak Menyebutkan Secara Eksplisit Tentang Pembayaran/Pelunasan PPM, Akan Tetapi Hanya menyebutkan PEMBIAYAAN. Berdasarkan Bagian Kedua, Program PPM Tahunan, Paragraf 1, Penyusunan Program PPM Tahunan.

- Bahwa Berdasarkan yang disampaikan oleh penyidik bahwa YUSMIN, S.Pd selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Prop. Sultra, mewajibkan para pemegang IUP OP yang hendak melakukan pemasaran Bijih Nikel untuk mengajukan Surat Keterangan Verifikasi selain kepada Lembaga Survey juga Kepada Dinas ESDM Prop. Sultra dengan menyerahkan sejumlah dana sebagaimana barang bukti dokumen surat yang diperlihatkan kepada Ahli, maka Ahli jelaskan bahwa apabila Gubernur selaku pemegang kewenangan akan mendelegasikan kewenangannya kepada KADIS ESDM Pov. Sultra. Kemudian KADIS ESDM Prov. Sultra TIDAK BOLEH MENG-SUBDELEGASIKAN ke KABID. Delegasi muncul/lahir dengan sumber KEWENANGAN PERDA.

- Bahwa Kewajiban Pemilik IUP-OP kepada Negara ketika hendak melakukan penjualan bijih nikel, berdasarkan Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni

- o menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk :
- o mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- o meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- o melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;
- o mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

- Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin

Halaman 262 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, secara hukum LAODE SINARWAN ODA tidak mempunyai HAK menggunakan IUP-OP dan tidak mempunyai HAK melakukan penambangan.

- Bahwa berdasarkan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa LAODE SINARWAN ODA, SE bersama-sama dengan UMAR, S.Si melakukan penjualan bijih nikel Pada Tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali sejak dicabutnya izin IPPKH PT. Toshida Indonesia dengan total Rp. 21.944.764.332,- (vide : Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tanggal 09 Juni 2021), maka menurut saya adalah pemasaran yang dilakukan oleh LAODE SINARWAN ODA, SE dan UMAR, S.Si tersebut 2021 tidak sesuai menurut hukum.

- Bahwa Pemasaran PT. Toshida Indoensia pada Tahun 2020 juga sah menurut hukum dengan fakta bahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggar ketentuan tata cara evaluasi, dengan alasan hukum bahwa PT harus menghentikan kegiatan penambangan SEBELUM memenuhi PERSETUJUAN RKAB. Oleh karena itu, PT telah melanggar tata cara evaluasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1806 K/30/Mem/2018 dan Dalam PERMEN ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- Bahwa dalam PERMEN ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, disebutkan dalam Pasal 3 (1) bahwa (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.

- Bahwa JANGKA WAKTU YANG HARUS DILAKSANAKAN oleh Pemegang IUP ADALAH tertuang dalam Pasal 51 yang menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Selanjutnya, dalam Pasal 52 (1) disebutkan bahwa Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau

Halaman 263 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf b. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

- Bahwa Dasar Hukum Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB/ERKAB) Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

- Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Kepmen ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kewajiban Penyusunan RKAB.

- Bahwa Hasil temuan/tindakan/hasil pengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambang wajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKAB, hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1806 K/30/Mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lebih detil, dapat dilihat pada LAMPIRAN.

- Bahwa terhadap pemegang IUP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang terkait kaidah pertambangan yang baik tidak dapat disetujui permohonan RKABnya, oleh karena itu, Pemegang IUP WAJIB menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang. Hal ini berdasarkan PERMEN ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, RKAB secara definitif menurut perundangan (Permen ESDM RI No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara) dalam BAB I Pasal I Poin 8/ Permen ESDM RI No.11 Tahun 2018 BAB I Pasal I Poin 27/ Permen ESDM RI No.26 Tahun 2018 BAB I Pasal I Poin 11 adalah suatu rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral yang meliputi aspek pengusahaan, aspek

Halaman 264 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik/engineering/operation, dan aspek lingkungan (environment), yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, manajemen, dan media akuntabilitas serta kredibilitas hingga supervisi dalam Pertambangan. Dengan demikian Pemegang IUP HARUS/WAJIB melaksanakan temuan Inspektur Tambang.

- Bahwa Sehubungan dengan peristiwa pertambangan yang mengarah kepada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dapat masuk kepada ranah pidana yang diatur dalam ketentuan manapun termasuk tindak pidana korupsi, tergantung bentuk peristiwa pertambangan apabila menyangkut perbuatan melawan hukum / penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara maka termasuk dalam tindak pidana korupsi yang merupakan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangan dan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagai berikut :

## Bahwa DELIK PERTAMBANGAN

- o Pertambangan tanpa izin;
- o Laporan Palsu RKAB;
- o Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;
- o Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP;
- o Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- o Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dihapus oleh UU Nomor 3/2020;
- o Delik lain di bidang PPLH, kehutanan, delik umum (KUHP)

## Bahwa DELIK KORUPSI

- o Berikut laporan tidak benar dan keterangan palsu kegiatan pertambangan dan kerugian negara; perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara
- o Melaporkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib kepada pemberi IUP;
- o Melaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
- o Melaporkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri;

Halaman 265 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Melaporkan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada pemberi izin;
- o Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- o Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada pemberi izin.
- o Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pertambangan dapat mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi sepanjang terdapat perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, MAKA perbuatan tersebut tergolong/terkualifikasi TINDAK PIDANA KORUPSI. Secara teori, akibat dari perbuatan maladministrasi oleh pejabat berwenang seperti halnya tidak boleh menyalahgunakan jabatan (absence of abuse power) sewenang-wenang (arbitrariness), korupsi, yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum (disregard of law).
- Bahwa Berikut risiko-risiko yang berpotensi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara antara lain:
  - o Lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuangan maupun pertambangan;
  - o Tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan;
  - o Buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktek korupsi dalam proses pemberian IUP;
  - o Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberian IUP;
  - o Kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelola sektor pertambangan yang baik;
  - o Ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya, sebagaimana mengalami perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020;



- o Tidak lengkapnya sistem informasi geologi yang berakibat pada ketidakpastian nilai ekonomi WIUP yang akan dilelang serta status permukaan lahannya;
- o Lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampak kegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP.
- Bahwa Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Suatu Peristiwa Pertambangan Adalah Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Dan Pelaku Usaha/Pemegang Iup/ Perusahaan Tambang.
- Bahwa Unsur melawan hukum Formil dan materil yang dilanggar dalam perkara tersebut.
- Bahwa Setiap Hukum Pidana harus ada Mensrea.
- Bahwa Untuk mengetahui kejahatan/penyalahgunaan tersebut harus didasari dengan kesenganaan.
- Bahwa Perbuatan melawan hukum bertentangan dengan hukum positif.
- Bahwa Hukum Positif adalah Undang-Undang yang tertulis karena itu dikatakan Peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terkait Wajib bayar yang masih ditagihkan dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut karena kewajiban terhadap negara tetapi untuk perbuatannya kalau ada kerugian negara maka masuk dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Kewenangan dapat dilimpahkan ke bawahannya.
- Bahwa Ketentuan Undang-Undang itu pasti sanksinya dan kalau ada Unsur kerugian negara dapat disanksi pidana.
- Bahwa Ketentuan Undang-Undang tersebut bisa saja diberlakukan secara khusus namun jika ada kerugian negara di dalamnya maka yang berlaku adalah Tindak Pidanan Korupsi.
- Bahwa Teori penyalahgunaan wewenang berlaku jika punya kewenangan dan ada penyalahgunaan / perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban yang diberlakukan terhadap perkara ini adalah Tanggaung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.
- Bahwa Apa yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan itulah yang harus dipatuhi oleh Pemegang Kewajiban.
- Bahwa Jika ketentuannya wewenang tanggungjawab maka sanksinya Sanksi Administrasi.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli Drs. **SISWO SUJANTO, DEA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara.
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas PATRIA ARTHA Makassar/ Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara lebih dari 300 kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
  - *ICW (Indische Comptabilites Wet)* yang merupakan Undang-Undang.
  - *IAR (Instructie en verduidelijkingen voor Algemene Rekenkamer).*
  - *RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).*
  - Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres Nomor 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
  - Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Bahwa Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

Halaman 268 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
- Bahwa Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara dibedakan ke dalam :
  - Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
  - Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 1945.
- Bahwa Secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan Negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain.
- Bahwa Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang tidak didasarkan atas prestasi atau imbalan dari pemerintah kepada wajib pajak, Penerimaan ini bersifat memaksa yang dipungut atas dasar Undang-Undang Dasar yang secara operasional diatur dengan undang undang. Dengan kenyataan tersebut, penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki sifat memaksa, Pungutan pajak dipicu oleh adanya peristiwa kena pajak, dan dikenakan terhadap obyek (kena) pajak.
- Bahwa penerimaan negara bukan pajak pada dasarnya merupakan penerimaan negara yang diperoleh atas dasar penggunaan asset milik negara atau layanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah. Jadi, secara substantif penerimaan negara bukan pajak merupakan imbalan (*tegen prestage*) terhadap hak atau milik negara yang dinikmati oleh masyarakat atau merupakan imbalan dari jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah.
- Bahwa dengan adanya imbalan dari pemerintah tersebut, maka penerimaan negara bukan pajak dikelompokkan dalam penerimaan yang bersifat tidak memaksa. Artinya, masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan asset ataupun layanan tertentu pemerintah tersebut, dengan konsekuensi tidak melakukan pembayaran pungutan negara bukan pajak tersebut sepanjang masyarakat tidak mengambil/ atau tidak menikmati layanan terkait yang disediakan oleh

Halaman 269 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Namun demikian, ketika masyarakat menggunakan atau menikmati hak atau layanan tertentu yang disediakan Pemerintah, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang (termasuk UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Dideklarasikan kepada masyarakat.
- Dipaksakan pemungutannya.

- Bahwa Dalam Hukum Keuangan Negara dikenal 2 (dua) prinsip utama terkait penerimaan negara, yaitu :

- Prinsip bruto menyatakan bahwa pada prinsipnya semua jenis penerimaan negara harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara. Artinya dilarang dengan alasan apa pun untuk mengurangkan/membebankan pengeluaran dalam bentuk apa pun terhadap penerimaan negara dengan menyetorkan penerimaan tersebut secara netto.
- Prinsip non-afektasi menyatakan bahwa dilarang mengkaitkan antara suatu jenis pengeluaran dengan penerimaannya.

- Bahwa disamping kedua prinsip Utama dimaksud, dikaitkan dengan prinsip periodisitas anggaran, maka setiap penerimaan negara harus disetorkan ke kas negara tepat pada waktunya. Artinya, bahwa setiap penerimaan negara, kecuali ditentukan lain, harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan priode anggaran yang telah ditetapkan dimana penerimaan negara dimaksud dinyatakan sebagai unsur pembiayaan terhadap pengeluaran yang telah ditetapkan pada masa yang sama.

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang

Halaman 270 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.

- Bahwa Berdasarkan Uraian terkait perkara ini, maka Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Mengenai perbedaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dengan PNBP lainnya, sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya semua penerimaan negara bukan pajak adalah sama. Yaitu merupakan imbalan (tegen prestage) terhadap penggunaan asset negara ataupun penggunaan layanan public tertentu yang disediakan oleh Pemerintah.

- Sifat PNBP-PKH wajib dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka pembayaran PNBP atas penggunaan Kawasan hutan yang merupakan asset negara adalah wajib.

- Pada hakekatnya, setiap penerimaan negara harus dibayarkan/dilunasi pada periode tahun anggaran yang telah ditetapkan, karena akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan.

- Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar PNBP-PKH tiap tahunnya, PT. Toshida Indonesia seharusnya tidak dapat lagi melakukan aktivitas pertambangan di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah ditunjuk dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

- Bahwa Setelah dicabutnya IPPKH PT. Toshida Indonesia pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I Nomor: SK. 432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 hektar untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara maka PT. Toshida Indonesia sebagai pihak yang menggunakan asset negara berkewajiban memenuhi kewajiban, yaitu pembayaran penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- Bahwa dalam hal penerimaan PNBP, yang belum dibayarkan oleh pihak tertentu sebagai wajib bayar bukanlah merupakan piutang negara yang diakibatkan oleh adanya perjanjian ataupun perikatan yang mengakibatkan

Halaman 271 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya hutang piutang antara negara dengan pihak lain, Oleh karena itu penyelesaian pembayaran PNBPN yang tertunda dimaksud harus dilakukan sesuai kaidah baku tata Kelola keuangan, yaitu dengan melakukan penyetoran segera ke kas negara dengan disertai pembayaran denda keterlambatan sesuai ketentuan.

- Bahwa perbuatan LAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar PNBPN-PKH maka *yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar kaidah kaidah baku pengelolaan keuangan negara.*
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban pihak lain kepada negara, seharusnya pihak lain tersebut tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penambangan di areal yang bukan lagi diberikan haknya oleh Negara, Oleh karena itu penambangan di areal tersebut merupakan perbuatan illegal. Bila demikian halnya, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.
- Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnya menjadi milik negara tersebut.
- Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalah merupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telah disetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugian Negara.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapat fakta bahwa PT. Toshida Indonesia juga tidak melaksanakan kewajiban ke Negara berupa kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp 4.022.880.813,00
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penerimaan negara yang bersifat domania, yaitu yang lahir sebagai akibat digunakannya asset/ kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya lainnya sangat bervariasi tergantung dari pertimbangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, sepanjang ditetapkan sebagai penerimaan negara, maka jenis penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara.

Halaman 272 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pemaknaan, pemberian persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) suatu perusahaan yang mengajukan permohonan oleh pihak pemerintah adalah mengandung fungsi pengawasan terhadap penerimaan negara, Konkritnya bahwa proses verifikasi/ pengujian dalam pemberian persetujuan dimaksud, pada hakekatnya adalah untuk memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan pada tahun sebelumnya kepada pemerintah telah ditunaikan dengan sebenarnya.

- Bahwa terkait dengan itu, bilamana ternyata perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya kepada Negara, seharusnya persetujuan terhadap RKAB dimaksud tidak selayaknya diberikan.

- Bahwa Fakta "Pembedaan dalam ranah yang pada gilirannya memberikan sifat terhadap kerugian negara tersebut, disamping terkait dengan teknik penyelesaian kasus kerugian negara itu sendiri, juga terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili kasus kerugian negara tersebut" maksudnya adalah, bahwa penyelesaian kerugian negara itu sendiri secara proporsional akan mengikuti kaidah yang berlaku sesuai *nature* atau sifatnya. Konkritnya, bahwa dalam kasus-kasus yang masuk dalam ranah administrative akan diputuskan oleh Majelis dalam peradilan administrative dan penyelesaian kerugian negara dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah administratif, sedangkan kasus-kasus yang masuk dalam ranah non-administrative, yaitu dalam ranah perdata dan pidana, akan diputuskan oleh Majelis dalam peradilan non-administrative, yaitu peradilan umum, dengan pola penyelesaian kerugian negara dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah perdata ataupun pidana.

-Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti Keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan, yaitu dalam bentuk hak negara/ daerah;

- Bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi, Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga / institusi yang berkompoten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga

Halaman 273 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa :

- Perhitungan kerugian dapat dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidang keuangan negara yang merupakan auditor yang bekerja di lingkup pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yaitu: auditor Badan pemeriksa Keuangan, auditor BPKP, dan auditor Inspektorat Jenderal, ataupun auditor yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, seperti misalnya auditor Bawasda. Dalam hal ini, penghitungan kerugian negara tidak boleh dilakukan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik karena auditor tersebut memiliki keahlian yang berbeda, yaitu di bidang keuangan sektor privat/swasta yang secara konsepsi sangat berbeda dengan keuangan negara.
- Bahwa Hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara; atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara.
- Bahwa Segala sesuatu yang menggunakan aset negara wajib membayar PNBP.
- Bahwa Ada Undang-Undang yang mengatur tentang PNBP.
- Bahwa Ada aturan tersendiri yang mengatur tentang jumlah PNBP yang ditarik.
- Bahwa Kewenangan penagihan PNBP ada pada Lembaga yang melakukan pemungutan.
- Bahwa Apabila suatu instansi memungut PNBP maka instansi tersebut yang wajib bertanggungjawabkannya.
- Bahwa Terhadap PNBP yang tidak dibayarkan seharusnya ijinnya dicabut.
- Bahwa Penerimaan negara disetorkan 1 x 24 jam jika tidak ada alasan yang mendesak.
- Bahwa Kerugian negara ialah uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukkan ke kas negara, dengan kata lain Hak Negara yang belum dijalankan oleh yang punya kewajiban.
- Bahwa Pembayaran PNBP tidak dapat dicicil, seluruhnya harus disetorkan ke kas negara.

Halaman 274 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKAB adalah suatu kesepakatan yang disusun oleh suatu perusahaan ke suatu instansi untuk dapat memasukkan uang ke kas negara.
- Bahwa Pelaku dapat ditetapkan walaupun besarnya kerugian belum dihitung sebagai Kerugian Negara.
- Bahwa Kerugian Negara tidak dapat ditotal sekaligus dari tahun 2009 s.d. 2010, karena seharusnya pembayarannya dilakukan pada tahun itu juga.
- Bahwa PNPB tidak boleh dikatakan utang atau piutang karena itu adalah hak negara yang belum dibayarkan.
- Bahwa Kewenangan tentang PNPB tergantung instansi masing-masing.
- Bahwa Pertanggung jawaban bisa saja pada instansi lain meskipun Penagihannya ada pada instansi lain.
- Bahwa PNPB itu bukan piutang negara tetapi hak negara yang belum terbayarkan.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut

**6. Ahli RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Jabatan Ahli pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Auditor Pertama pada Bidang Investigasi.
- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan mencakup kewajiban pembayaran PNPB-PKH tahun 2009 s.d. 2019 dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia tahun 2019 Sampai dengan bulan Mei 2021 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Halaman 275 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Audit dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 8 September 2021.
- Bahwa Prosedur yang digunakan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah sebagai berikut:
  - ✓ Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
  - ✓ Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
  - ✓ Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
  - ✓ Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
  - ✓ Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - ✓ Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa Fakta-fakta dan proses kejadian terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia, sebagai berikut:
  - ✓ Pada tanggal 20 Maret 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Toshida Indonesia.

Halaman 276 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 21 Mei 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2007, Bupati Kolaka menerbitkan SK Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi kepada PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 20 Oktober 2007, Sdr. La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia menerbitkan surat Nomor 17/TSD/X/2007 hal permohonan izin pinjam pakai hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
- ✓ Pada tanggal 3 Desember 2007, Sdr. La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia menerbitkan surat Nomor 20/TSD/XII/2007 perihal kelengkapan persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 5 Juli 2012, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp890.304.000,00 (NTPN- 0115051213110804) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2009.
- ✓ Pada tanggal 23 Agustus 2012, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 dengan 2 kali penyetoran masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (NTPN- 0214061305140809 dan NTPN- 1113011211051513) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010 dan 2011.
- ✓ Periode tanggal 27 Agustus 2012 s.d. 23 Januari 2013, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2009, 2010, dan 2011 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Periode tanggal 23 Januari s.d. 18 Juni 2013, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2012 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 10 April 2013, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp405.714.457,00 (NTPN- 0700120414141203) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010.

Halaman 277 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 4 September 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 001/PNBP-Kehut/TSD/IX/13 perihal Pembayaran PNBP Terutang PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, PT. Toshida Indonesia mengajukan permohonan penundaan pembayaran PNBP terutang kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- ✓ Pada tanggal 18 Oktober 2013, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNBP-PKH melalui Bank Mandiri sebesar Rp1.197.914.930,00 dengan 4 kali penyetoran dengan rincian sebagai berikut:
- ✓ Pada tanggal 19 Oktober 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 028/TSD/7/2013 perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBP. Periode tanggal 15 November 2013 s.d. 7 Februari 2014, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2013 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 11 Desember 2013, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 07/TSD/XII/2013 perihal permohonan evaluasi PNBP-PKH.
- ✓ Periode tanggal 28 November 2014 s.d. 16 Maret 2015, Pj. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2014 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 12 Oktober 2016, Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dan Batubara.
- ✓ Periode tanggal 20 Februari s.d. 5 September 2016, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Periode tanggal 31 Oktober 2016 s.d. 13 Februari 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 9 November 2016, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat Nomor S.1186/PKTL/REN/PLA.0/11/2016 hal Penyerahan Pengurusan PNBP-

Halaman 278 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 a.n. PT. Toshida Indonesia kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta Pusat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.959/PKTL/RENPLA.0/9/2016 tanggal 19 September 2016, PT. Toshida Indonesia mempunyai PNB-PKH terutang sebesar Rp20.805.765.976,00 per tanggal 29 Agustus 2016.

✓ Periode tanggal 21 November 2016 s.d. 20 Juni 2017, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia.

✓ Periode tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 18 Januari 2018, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia.

✓ Periode tanggal 16 November 2017 s.d. 19 Februari 2018, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNB-PKH tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia.

✓ Pada tanggal 4 Desember 2017, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.515 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa tingkat produksi dan pemasaran mineral maksimal sebesar 600.000 ton.

✓ Pada tanggal 8 Desember 2017, PT. Toshida Indonesia melakukan pembayaran PNB-PKH melalui Bank Negara Indonesia sebesar Rp18.181.818,00 (NTPN- 2B3EA5PVF2E1OS49) untuk pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.

✓ Pada tanggal 13 Desember 2017, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 001/PNB-TSD/XII/2017 perihal Penyampaian klaim Utang PNB-PKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

✓ Pada tanggal 22 Desember 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1684/PKTL / Ren / PLA.0 / 12 / 2017 hal Penetapan PNB-PKH Terutang Tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa

Halaman 279 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP-PKH terutang PT. Toshida Indonesia sebesar Rp26.381.893.369,00.

✓ Periode tanggal 17 Mei s.d. 13 Juli 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia.

✓ Pada tanggal 7 Agustus 2018, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.435 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan). Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa tingkat produksi yang disetujui naik dari 600.000 ton menjadi 2.057.473 ton dan pemasaran mineral naik dari 600.000 ton menjadi 2.550.000 ton (1.950.000 ton ekspor dan 600.000 ton domestik).

✓ Periode tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 18 Januari 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan ke-1 s.d. ke-3 terkait pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia

✓ Periode tanggal 30 November 2018 s.d. 21 Februari 2019, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia

✓ Pada tanggal 28 Desember 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2018 hal Penetapan PNBP-PKH Terutang Tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa PNBP-PKH terutang PT. Toshida Indonesia sebesar Rp19.661.247.419,00.

✓ Pada tanggal 6 Februari 2019, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/378 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2019. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 2.400.000 ton dan pemasaran sebesar 1.920.000 ton (ekspor) dan 480.000 ton (domestik).

✓ Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:

- a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor

Halaman 280 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018; dan

b. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

c. Untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan.

✓ Periode tanggal 25 Maret s.d. 27 Agustus 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan Surat Peringatan ke-1 s.d. ke-3 terkait pembayaran PNB-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia

✓ Pada tanggal 14 Agustus 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1021/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 hal Permohonan Dukungan Data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Dalam surat tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terkait :

- Data dan informasi produksi dalam hal luran Royalti dari Wajib Bayar PNB-PKH yang berpiutang; dan
- Untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNB-PKH sebagai salah satu syarat persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB).

✓ Pada tanggal 28 Oktober 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.1530/PKTL/REN/PLA.0/10/2019 hal Penetapan PNB-PKH Terutang Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, ditetapkan bahwa PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia sebesar Rp19.661.247.419,00

Halaman 281 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 19 Desember 2019, Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menerbitkan Surat Tagihan Pertama terkait pembayaran PNBP-PKH tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 17 Januari 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat Nomor S.42/PKTL/REN/PLA.0/1/2020 hal Penyerahan Pengurusan PNBP-PKH Terutang Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta Pusat.
- ✓ Pada tanggal 31 Januari 2020, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/317 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2020. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 600.000 ton dan pemasaran sebesar 480.000 ton (domestik).
- ✓ Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:
  - a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018; dan
  - b. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. Untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan.
- ✓ Pada tanggal 27 Juli 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.569 / PKTL / Ren / PLA.O / 7 / 2020 tentang Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT.

Halaman 282 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshida Indonesia sebagai pemegang IPPKH SK.708/Menhut.II/2009.

Poin-poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dan pencabutan IPPKH tidak menggugurkan kewajiban yang tercantum dalam SK IPPKH;
- b. PT. Toshida Indonesia telah diberikan surat peringatan ketiga (SP-3) dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, PT. Toshida Indonesia masih mempunyai PNB-PKH terutang sebesar Rp151.901.783.535,00;
- c. Dalam surat peringatan ke-3 telah ditegaskan bahwa apabila PT. Toshida Indonesia tidak melakukan pembayaran PNB-PKH setelah peringatan ke-3 maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan IPPKH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. Apabila PT. Toshida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNB-PKH terutang paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya surat ini, maka IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) akan dicabut.

✓ Pada tanggal 12 Oktober 2020, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tentang Telaah Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Toshida Indonesia. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa:

- a. PT. Toshida Indonesia telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan masa berlaku s.d. 10 Oktober 2027;
- b. PT. Toshida Indonesia masih memiliki PNB-PKH terutang s.d. tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp151.901.783.535,00;
- c. Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, PT. Toshida Indonesia tidak melakukan pelunasan utang PNB-PKH.

✓ Pada tanggal 14 Oktober 2020, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

Halaman 283 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada Tanggal 30 November 2020, terbit Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia, yang terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

✓ Pada tanggal 10 Desember 2020, terbit Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/943 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021. Dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa jumlah produksi sebesar 540.000 ton dan pemasaran sebesar 540.000 ton (domestik).

✓ Berdasarkan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., (Ahli Bidang Regulasi Pertambangan, Mineral, dan Batubara), kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa:

- a. Yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan RKAB adalah Gubernur, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018;
- b. Untuk RKAB PT. Toshida Indonesia untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tidak sah menurut hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan;
- c. Tidak dapat dilakukan persetujuan RKAB terhadap Pemegang IUP yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Sesuai dengan Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, dalam pelaksanaan pemberian persetujuan RKAB mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau

Halaman 284 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), artinya masukan tersebut tidak dapat dikesampingkan, namun harus diakomodasi atau ditindaklanjuti.

✓ Pada tanggal 11 Januari 2021, terbit Surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2020 perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

✓ Pada tanggal 19 April 2021, terbit Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/275 perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

✓ Pada tanggal 3 Mei 2021, terbit Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 1017/MB.04.15/DJB/2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa Tim memperoleh fakta/informasi terkait Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas dokumen, resume pemeriksaan penyidik serta klarifikasi langsung terhadap pihak terkait.

- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia, sebagai berikut:

- PT. Toshida Indonesia tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBK-PKH sesuai dengan ketentuan;
- Pemberian persetujuan RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021 a.n. PT. Toshida Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya:

- a. Persetujuan RKAB dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan;
- b. Tidak mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait pada saat sidang pleno RKAB;
- c. Belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang;

- Bahwa Belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran PNBK-PKH.

- Bahwa terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia tersebut diatas bertentangan atau menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

Halaman 285 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan diluar Kegiatan Kehutanan:
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
- Peraturan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan :
- Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha untuk kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara:
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Kerugian Negara terkait Kewajiban Pembayaran PNB-PKH tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020:
- Bahwa Menghitung kewajiban pembayaran PNB-PKH yang terutang tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 286 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menghitung realisasi pembayaran terkait PNB-PKH oleh PT. Toshida Indonesia; dan Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara poin a dengan poin b ( $a-b=c$ ).

- Bahwa Kerugian Negara terkait Persetujuan RKAB yang tidak sesuai ketentuan:

- Menghitung nilai ore nikel yang dijual oleh PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 s.d. Mei 2021;
- Menghitung realisasi pembayaran kewajiban PNB Royalti, Bea Keluar dan PPh ekspor yang telah disetorkan ke kas negara terkait penjualan ore nikel; dan
- Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara poin a dengan poin b ( $a-b=c$ ).

- Bahwa Sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia adalah sebesar Rp495.216.631.168,83 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah*), dari hitungan sebagai berikut :

- Kerugian Keuangan Negara terkait Kewajiban Pembayaran PNB-PKH tahun 2009 s.d. 2019
- Kewajiban Pembayaran PNB terutang PT. Toshida Indonesia Tahun 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Rp.154.314.971.701,00
- Realisasi Pembayaran PNB terutang
- PT. Toshida Indonesia yang telah
- disetorkan ke kas Negara Rp.  
2.413.188.166,00 +
- Kerugian Keuangan Negara (I) ( $a-b$ ) ... Rp.  
151.901.783.535,00

- Bahwa Terdapat kelebihan pembayaran pada PNB – PKH tahun 2009 sebesar Rp848.582.802,00 yang tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pada kewajiban PNB-PKH tahun berikutnya.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara terkait Persetujuan RKAB tahun 2019 s.d. 2021 yang tidak sesuai ketentuan:

- Nilai ore nikel yang  
dijual oleh PT. Toshida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada tahun

2019 s/d 2021 Rp 408.904.224.702,91

- Realisasi pembayaran kewajiban PNB
- dan Pajak yang telah disetorkan ke
- kas negara terkait penjualan ore nikel .....Rp 65.589.377.069,08+
- Kerugian Keuangan Negara (II) (a-b) .....Rp 343.314.847.633,83

- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II)  
Rp.495.216.631.168,83

- Bahwa Perhitungan kewajiban pembayaran PNB-PKH menurut ketentuan adalah dengan mengalikan luasan areal terganggu berdasarkan *baseline* dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 2 tahun 2008 dan PP Nomor 33 tahun 2014.

- Bahwa untuk perhitungan jumlah PNB-PKH terutang **sebelum pembayaran** sebesar Rp154.314.971.701,00, Tim Audit mengacu pada rincian perhitungan PNB-PKH terutang yang dilampirkan dalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.569 / PKTL / REN / PLA.O / 7 / 2020 tanggal 27 Juli 2020. Selain itu, tim audit membandingkan rincian perhitungan dalam surat Dirjen tersebut dengan luasan lahan terganggu pada tahun 2009 s.d. 2019 berdasarkan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut., M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bukti Penerimaan Negara dan keterangan Sdr. Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut., M.Si. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp3.261.770.968,00

- Bahwa pada kewajiban PNB-PKH tahun 2009 terjadi kelebihan bayar, dimana PNB-PKH terutang pada tahun 2009 seluruhnya adalah sebesar Rp691.376.961,00 sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.

- Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNB-PKH terutang yang terlampir dalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihan pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajiban PNB-PKH PT. Toshida Indonesia pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pembayaran yang diperhitungkan dalam

Halaman 288 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pembayaran PNB-PKH PT. Toshida Indonesia tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.413.188.166,00.

- Bahwa Tim audit mendasarkan perhitungan kerugian keuangan atas PNB-PKH terutang PT. Toshida Indonesia tahun 2009 s.d. 30 Juni 2020 pada Keputusan Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.768/PKTL/Ren/PLA.O/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM dan surat Dirjen PKTL tersebut, kerugian keuangan negara terkait PNB-PKH PT. Toshida Indonesia per-tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp151.901.783.535,00.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dalam menjual mineral logam wajib berpedoman pada Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

- Bahwa Atas dasar peraturan tersebut, tim audit menggunakan metode nilai HPM dalam menghitung nilai penjualan ore/bijih nikel yang dilakukan PT. Toshida Indonesia.

- Bahwa untuk mengetahui jumlah penjualan selama tahun 2019, tim audit mencocokkan antara data pembayaran royalti, *Certificate of Analysis* yang diunggah serta data penjualan ekspor dari Kementerian ESDM, realisasi penjualan menurut RKAB PT Toshida Indonesia, pembayaran bea ekspor dan PPh ekspor dari Dirjen Bea Cukai, dan keterangan Sdr. Umar kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa untuk kewajiban pembayaran PNB-P Royalti, tim audit melakukan analisis terhadap data pembayaran royalti yang diperoleh dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Khusus untuk penjualan dengan tujuan luar negeri, tim audit menggunakan data terkait pembayaran Bea Ekspor dan PPh ekspor yang didapatkan dari Dirjen Bea dan Cukai.

- Terhadap data-data tersebut kemudian tim mencocokkan dengan data penjualan yang terdapat dalam *Certificate of Analysis*, data

Halaman 289 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengapalan dari Syahbandar dan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara terhadap penjualan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia selama tahun 2019 s.d. 2021.

- Bahwa Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara terkait Persetujuan RKAB tahun 2019 s.d. 2021 yang tidak sesuai ketentuan, adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2019

|   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| 1. Penjualan Bijih Nikel  | Rp        | 365.827.170.429,59        |
| 2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royalti atas Penjualan Bijih Nikel | Rp        | 17.739.717.792,82         |
| 3. Pembayaran Kewajiban Bea Keluar atas Ekspor Bijih Nikel      | Rp        | 38.291.929.631,01         |
| 4. Pembayaran Kewajiban PPh Ekspor atas Penjualan Bijih Nikel   | Rp        | 5.346.089.499,24          |
| 5. <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2) - (3) - (4)</b>  | <b>Rp</b> | <b>304.449.433.506,51</b> |

b. Tahun 2020

|   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Penjualan Bijih Nikel  | Rp        | 20.847.151.817,90        |
| 2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royalti atas Penjualan Bijih Nikel | Rp        | 1.946.047.339,00         |
| 3. <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2)</b>              | <b>Rp</b> | <b>18.901.104.478,90</b> |

c. Tahun 2021

|   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Penjualan Bijih Nikel  | Rp        | 22.229.902.455,42        |
| 2. Pembayaran Kewajiban PNPB Royalti atas Penjualan Bijih Nikel | Rp        | 2.265.592.807,00         |
| 3. <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) - (2)</b>              | <b>Rp</b> | <b>19.964.309.648,42</b> |

- Bahwa 8 (delapan) transaksi penjualan PT. Toshida Indonesia pada tahun 2019 tidak dihitung sebagai bagian dari kerugian keuangan negara karena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yang tidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018;

- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkan sebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkan karena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H. kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yang tidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangan dari ketentuan.

Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dari Sdr. La Ode Sinarwan Oda, Sdr. Umar, Sdr. Yusmin dan Sdr, Buhardiman adalah sebagai berikut: Sdr. La Ode Sinarwan Oda, Merupakan Direktur Utama PT. Toshida Indonesia; Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan Notaris Pengganti Sdri. Ismiati, SH sesuai dengan Akta Penyimpanan No. 49 tanggal 7 Juli 2009 terkait kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan Nomor S.636/Menhut-VII/2008 Tanggal 07 Oktober 2008; dan
- Menandatangani dokumen matrik *baseline* rencana penggunaan/ pinjam pakai Kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, L3 berdasarkan kondisi awal penutupan lahan;
- Menandatangani surat permohonan persetujuan RKAB Nomor 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA.
- Bahwa Sdr, Umar, Merupakan General Manager PT. Toshida Indonesia; Menyerahkan uang kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara terkait evaluasi RKAB PT Toshida Indonesia;
- Bahwa Sdr. Yusmin, Memberikan persetujuan dalam evaluasi RKAB PT, Toshida Indonesia tahun 2019, 2020 dan 2021 selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Sdr. Buhardiman. Memberikan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia tahun 2020. Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa PNBPKH jatuh tempo setiap tahun.
- Bahwa PNBPKH akan ditagihkan terus selama ijinnya tidak dicabut.
- Bahwa Penangihan PNBPKH ada pada Instansi KLHK.
- Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknya RKAB.
- Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Ima dan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan.
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBPKH.
- Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajiban untuk membayar PNBPKH sehingga dikurangkan dari Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa Ahli mengetahui adanya penyimpangan karena mengacu pada Keterangan Ahli yakni Dr Ima dan Dr Siswo.
- Bahwa yang menjadi dasar acuan PNBPKH IPPKH adalah PP No.2/2008 dan PP 33 /2014/,

Halaman 291 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan dengan pendapat dan hasil audit yang dilakukan Ahli karena bukan keahliannya untuk berpendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Juajir Sumardin, S.H. ,M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Hasanuddin dan diangkat sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi serta akan menjelaskan tentang Kaitan Hukum Ekonomi dibidang Pertambangan;
- Bahwa Hukum Ekonomi termasuk dalam bidang Pertambangan karena terkait perekonomian negara yang berasal dari Sumber Daya Alam, jadi semua terkait dengan Perekonomian baik swasta maupun perekonomian negara termasuk dalam Hukum Ekonomi;
- Bahwa RKAB itu awal untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah dalam rangka melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa RKAB adalah Suatu Instrumen Perencanaan, yang wajib dilaporkan ke Pemerintah, dalam rangka tehnik perusahaan, kegiatan pertambangan, dalam rangka memenuhi Kaidah Pertambangan Yang Baik sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RKAB ini juga dijadikan sebagai Pedoman Evaluasi tahun berikutnya;
- Bahwa dalam RKAB ada yang harus di penuhi, aspek administrasi, Aspek Teknis, dan Aspek Legalistas, ketiga aspek tersebut harus dimasukkan dalam Format RKAB;
- Bahwa Asas Legalistas terdapat pada Matriks 1 pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 Tahun 2018, sudah terurai secara lengkap dan terperinci, yang mana dalam Matriks tersebut ada kolom IPPKH kapan berlakunya dan sampai kapan berlaku, berapa Nomor SK IPPKH nya.
- Bahwa RKAB itu adalah Rencana Kegiatan yang berkosekwensi pada Biaya, misalnya soal Jalan berapa pajang jalannya, tentu ada biaya, dan kalau mengenai Pertambangan, ada kegiatan produksi, pengembangan masyarakat, reklamasi hutan, dll.
- Bahwa dalam Pedoman Kepmen ESDM 1806 Tahun 2018, ada matriks PNB, yang mengenai PNB di Sektor Pertambangan yang menjadi Kewenangan dari Kementerian ESDM, yaitu, Iuran Produksi, Iuran Tetap, dan Kompensasi data dan Informasi.

Halaman 292 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pedoman Penyusunan RKAB tidak ada menyebutkan PNBP IPPKH, karena bukan menjadi kewenangan Kementerian ESDM, akan tetapi PNBP IPPKH adalah kewenangan atributif yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan.
- Bahwa jadi apa yang menjadi pedoman sebagaimana Kepmen ESDM 1806 Tahun 2018 tidak dapat mengubah Keputusan Tersebut, apabila mau merubah atau menambah Matriks dalam Kepmen ESDM tersebut adalah kewenangan Kementerian ESDM.
- Bahwa dalam Kepmen ESDM 1806 Tahun 2018 mengenai mengakomodir Saran dan Masukan dari Instansi terkait sifatnya adalah untuk Berkordinasi dari Intansi terkait pada Aspek Teknis-Teknis Pertambangan yang baik, jadi kalau terkait Kawasan Hutan itu yang mempunyai kewenangan dan mengetahui hal tersebut adalah Dinas Kehutanan sedangkan terkait Jalan dalam Wilayah Pertambangan yang mengetahui adalah Dinas perhubungan, dan lain-lain, yang dikoordinasi oleh Intansi terkait adalah mengenai Teknis bukan yang lain.
- Bahwa Evaluasi RKAB hanya terkait Aspek pengusaha dan Teknis pertambangan yang baik, apabila Instansi terkait memberikan saran mengenai PNBP IPPKH tidak yang belum dilunasi tidak dapat diakomodir karena bukan kewenangan ESDM, karena sebagaimana UU No. 9 Tahun 2018 Tentang PNBP yang pengelolaan masing-masing di instansi atau Kementerian, yang mana PNBP IPPKH merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan, dan saran dan masukkan tersebut bukan menjadi syarat disetujuinya RKAB.
- Bahwa mengenai persetujuan RKAB itu dengan berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Kabupaten tidak memiliki lagi Kewenangan terkait Pertambangan, dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur, jika IUP lintas Provinsi RKAB nya itu melalui Kementerian ESDM dalam prakteknya mengelegasikan kewenangannya kepada Dirjen Minerba untuk persetujuan RKAB, contoh PT. Inko sekarang PT. Vale, yang mana IUP nya melintasi Provinsi yakni Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, akan tetapi apabila IUP di dalam satu Provinsi yang mempunyai kewenangan adalah Gubernur, yang mana Kewenangan Gubernur tersebut dapat didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat dibawahnya melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur, maka Boleh RKAB itu ditandatangani oleh Kepala Dinas selama ada pendelegasian kewenangan.

Halaman 293 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada dirjen dan Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas ESDM yang dikenal didalam hukum administrasi yaitu Kewenangan Delegatif.
- Bahwa tidak mempunyai hubungan antara RKAB dan PNPB IPPKH, karena RKAB diatur secara spesifik dalam Kepmen ESDM 1806 Tahun 2018 dan tidak menyebutkan Syarat Legalistas Persetujuan RKAB lunas dulu PNPB IPPKH, sedangkan untuk IIPKH diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam PP No. 33 Tahun 2014 tentang PNPB Kawasan Hutan yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.
- Bahwa sah atau tidak sah nya RKAB, kalau yang dikatakan Sah itu harus sesuai kewenangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dan keputusan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jika RKAB itu dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu pertama Perusahaan telah melakukan Permohonan RKAB kemudian dievaluasi dengan evaluator dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan persetujuan RKAB yang mana telah sesuai perundang-undangan serta yang mendantangani persetujuan RKAB itu mempunyai kewenangan, maka secara hukum RKAB tersebut sah secara hukum;
- Bahwa dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, dikatakan selambat-lambat dalam waktu 14 hari harus mendapat persetujuan RKAB, jadi rentang waktu yakni 1 sampai 14hari, kalau 1 atau 2 hari mendapat persetujuan RKAB tidak masalah karena masih dalam rentang waktu yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dijelaskan juga dalam ketentuan Permen ESDM tersebut jika masih ada perbaikan maka Perusahaan diberikan waktu 5 hari harus memperbaiki Pemohonan RKAB nya dan jika belum mendapatkan persetujuan RKAB maka perusahaan dapat menggunakan RKAB tahun sebelumnya, jadi jika RKAB disetujui atau tidak disetujui tidak mengakibatkan kegiatan pertambangan dihentikan sepanjang IUP dan IPPKH nya masih berlaku atau belum dicabut, dan dinilai memakai RKAB tahun sebelumnya bukan RKAB yang tidak disetujui.
- Bahwa RKAB itu bukan syarat suatu perusahaan dapat menjalankan Kegiatan Pertambangannya, akan tetapi yang menjadi syarat adalah Izin Usaha Pertambangan nya harus ada, jika dikawasan hutan harus ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, namun RKAB adalah suatu instrument

Halaman 294 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan Pertambangan suatu Perusahaan dalam menjalankan teknik-teknik pertambangan yang baik dan benar.

- Bahwa ahli menjelaskan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PPNBP, kalau ada PPNBP yang belum dibayar oleh Wajib Bayar dikatakan sebagai Piutang PPNBP, artinya Negara punya hak untuk menagih Piutang PPNBP tersebut, sama halnya dengan Pajak Terhutang menggunakan saja dengan surat paksa, tindak lanjutnya yaitu menyita asset wajib pajak, kalau terkait PPNBP IPPKH menjadi kewenangan Instansi Kehutanan PP No. 27 tahun 2018, apabila jika Wajib Bayar tidak melaksanakan kewajibannya, maka Instansi pengelola PPNBP IPPKH boleh melakukan Teguran, apabila tidak bayar juga, maka Instansi Pengelola dapat mencabut IPPKH, jika setelah dicabut IPPKH nya dan perusahaan tetap dapat menagih Piutang PPNBP IPPKH tersebut, dan apabila Instansi pengelola tidak dapat lagi menagih Piutang PPNBP tersebut kemudian dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) didalamnya ada Unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu kalau di pusat, sedangkan kalau di cabang ada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah (POLDA), dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian jika telah selesai diinventarisir Aset Wajib Bayar oleh PUPN, selanjutnya diserahkan asset-asset nya di KPPN untuk dilelang, bahkan perpres ditindak lanjuti aturan lain mengenai Pengelolaan Piutang Negara adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 163 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan piutang negara yang mana dapat dilakukan Parete eksekusi meminta kepada pengadilan negeri untuk melelang asset-aset wajib bayar tersebut.

- Bahwa menurut pendapat ahli kalau masih dalam bentuk Piutang PPNBP dapat ahli katakan itu masih Potensi Kerugian Keuangan Negara belum bisa dikatakan karena belum memenuhi syarat sebagai Kerugian Keuangan Negara, oleh karena masih dapat ditagihkan, negara punya hak tagih, jika setelah melelang asset-aset wajib bayar tersebut belum juga menutupi utangnya, maka sisa utangnya tersebut baru dapat dikatakan kerugian aktual keuangan negara.

- Bahwa yang mana perbuatan melawan hukum itu, perbuatan yang bertentangan hukum yang berlaku, jika ada larangan tetapi tetap dilaksanakan, jika perbuatan diperintahkan tidak dilaksanakan, maka itulah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, persetujuan RKAB yang diberikan oleh Instansi yang berwenang itu merupakan Keputusan administrasi negara yang berdasarkan kewenangan, kalau kewenangan itu

Halaman 295 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ada ketentuan peraturan perundangan dilanggar itu disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan, jika tidak ada satupun norma yang dilanggar maka tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, kalau dulu diartikan yang dapat menimbulkan merugikan keuangan negara, tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 dimana frasa kata "dapat" dihilangkan, jadi yang dulu masih Pontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifat actual loss, bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBPN menurut ahli itu dikatakan sebagai Potensi Penerimaan Negara, yang masih dapat di tagihkan, jika sudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, status PNBPN yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yang dapat ditagih, mekanisme penangihan PNBPN melalui PUPN, Melalui KPKNL, melalui parate eksekusi, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri untuk dilakukan sita asset, pertanyaan nya apakah negara telah melakukan mekanisme tersebut, jika kalau belum ahli mengatakan Piutang tersebut masih Potensi penerimaan negara, dan belum masuk kualifikasi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU tentang Pembertantasan tindak pidana korupsi.

- Bahwa ahli menjelaskan yang mana Saran bukan sebagai Syarat, tidak ada kewajiban Instansi untuk mengakomodasi saran tersebut, jikalau saran tersebut masuk sebagai syarat persetujuan RKAB sesuai dengan Matrik Legalitas pada KEPMEN ESDM No. 1806 Tahun 2018, apabila tidak dilaksanakan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, jika ada saran yang tidak masuk sebagai syarat Persetujuan RKAB atau tidak diakomodasi saran tersebut menurut ahli tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, karena saran bisa di akomodir bisa tidak tergantung syarat yang ditentukan dalam pedoman persetujuan RKAB.

- Bahwa ahli menjelaskan Kewenangan BPK diberikan oleh Konstitusional yaitu Pasal 23 E UUD 1945 dan ditindak lanjuti di UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, bahkan di dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditunjuk adalah BPK bukan BPKP, kalau BPKP tetap berwenang menghitung kerugian keuangan negara, hanya dalam menetapkan atau menentukan Kerugian Keuangan Negara adalah BPK sebagaimana Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK.

- Bahwa Perusahaan pemegang IUP OP harus ada terlebih dahulu Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya agar dapat dievaluasi oleh Instansi

Halaman 296 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal perusahaan harus memenuhi tehnik-tehnik pertambangan yang baik dan benar;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Pertambangan harus ada IUP dan IPPKH kalau masuk dalam Kawasan hutan, RKAB itu bukan Instrumen Perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan, akan tetapi Instrumen Evaluasi untuk dapat memenuhi tehnik-tehnik pertambangan yang baik sebagaimana Permen ESDM No. 26 tahun 2018.

- Bahwa ahli menjelaskan harus dipisahkan antara RKAB dan PNBPN IPPKH karena berbeda dan tidak saling berkaitan, Ketika berbicara pada PNBPN IPPKH maka yang mempunyai kewenangan adalah Kementerian Kehutanan, mengenai potensi kerugian negara kalau memang RKAB itu yang tidak diberikan persetujuan bukan menjadi sebab terjadi Potensi kerugian keuangan negara, akan tetapi yang menjadi sebab potensi kerugian keuangan negara, yaitu tidak dibayarkan PNBPN IPPKH nya, maka itu yang menjadi penyebab potensi kerugian keuangan negara, karena IPPKH nya tidak dicabut tetapi Instansi pengelola mempunyai kewenangan untuk mencabut IPPKH nya, maka PNBPN IPPKH nya bertambah terus sampai tahun 2020, dan instansi pengelola PNBPN IPPKH adalah Kementerian Kehutanan, jika Kementerian Kehutanan mencabut IPPKH nya, maka tidak akan dapat Perusahaan melakukan Pertambangan dikawasan hutan dan mengurangi Piutang PNBPN tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan IURAN IPPKH itu tetap berjalan sepanjang IPPKH nya belum dicabut, dilakukannya kegiatan pertambangan atau tidak dilakukan kegiatan pertambangan tidak menghentikan luran IPPKH nya, jadi disetujui RKAB atau tidak disetujui RKAB tidak dapat menghilangkan PNBPN IPPKH, karena RKAB bukan Instrumen perizinan, tetapi hanya Instrumen untuk melakukan evaluasi tehnik pertambangan yang baik. Jika IPPKH nya telah dicabut tidak menghapuskan Piutang PNBPN yang belum terbayarkan, negara masih tetap dapat ditagihkan dan kalau PNBPN Royalti dan luran tetap itu wilayah Kementerian ESDM sedangkan PNBPN IPPKH adalah Kementerian Kehutanan.

- Bahwa ahli menjelaskan Tembusan ke Menteri dan Gubernur dalam RKAB itu membuktikan adanya Kewenangan Delegatif, yang mana Menteri dan Gubernur mendapatkan kewenangan Atributif, ahli membaca untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara ada Pergub 33 Tahun 2015 mengenai Pendelegasian Kewenangan terkait Persetujuan RKAB di Sulawesi Tenggara secara limitatif disebutkan "Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan persetujuan RKAB" , RKAB itu harus dikordinasikan kepada

Halaman 297 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atau Gubernur jika tidak ada tanggapan atau teguran dari Menteri atau Gubernur terkait Persetujuan RKAB, maka secara hukum Persetujuan RKAB sudah dapat menerima RKAB tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada Kewenangan lintas Sektor, itu Namanya ada pembatasan kewenangan, kalau dalam UU PNPB masing-masing Kementerian mengelolah PNPBnya, terkait PNPB IPPKH adalah Kementerian Kehutanan, karena yang menerbitkan IPPKH adalah Kementerian Kehutanan, Instansi yang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan penagihan termaksud Instansi Dinas ESDM, maka ada disebut dalam hukum administrasi adanya batas kewenangan.

- Bahwa didalam UU PNPB Instansi pengelolah yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau untuk wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran PNPB nya dikenai sanksi Pidana yakni di Denda 4 Kali Lipat dari PNPB nya, dan dikenai saksi Pidana Penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun;

- Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan, seseorang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kewenangan instansi lain, yang mana dikenal adanya batas kewenangan, jika PNPB IPPKH yang terhutang yang punya kewenangan adalah kementerian kehutanan, karena Kementerian Kehutanan tidak menjalankan secara maksimal tugas dan fungsi dengan melakukan penagihan, peneguran, dan dapat mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa ahli menjelaskan hak tagih negara sampai 10 tahun setelah dicabutnya izin, ada juga peraturan pemerintah mengenai penghapusan piutang negara, bahkan diperpres dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 163, negara dapat rekruturisasi piutang negara, termaksud Piutang PNPB dan Negara dapat juga menghapuskan Piutang Negara.

- Bahwa apabila penagihan telah dilaksanakan secara maksimal oleh Instansi Pengelolahnya, kemudian wajib bayar tidak ada lagi asetnya untuk dilelang, Wajib Bayar dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana di dalam UU PNPB.

- Bahwa Penandatngan RKAB berdasarkan aturan Perundang-Undangan maka persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM sah secara hukum, sepanjang peraturan gubernur itu belum dicabut atau belum direvisi, serta belum di Yudisial review, jadi selama

Halaman 298 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan gubernur itu masih berlaku secara positif maka, penandatanganan persetujuan RKAB itu sah secara hukum.

- Bahwa Pimpinan Instansi Pengelolah PNBPN, kalau Instansi Pengelolah PNBPN tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 17 UU PNBPN, Instansi Pengelolah Tugas dan Fungsi adalah melakukan penagihan PNBPN dan Mengelolah Piutang PNBPN, dan Instansi Pengelolah dapat melimpahkan tugasnya kepada mitra Instansi Pengelolah PNBPN atau Panitia Urusan Piutang Negara, kemudian Instansi pengelolah wajib melaksanakan Pungutan PNBPN sesuai Jenis dan Tarif PNBPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah, apabila Wajib Bayar belum membayar PNBPN nya, instansi pengelolah mencatat sebagai Piutang PNBPN, apabila Instansi Pengelolah tidak mampu lagi menagih Piutang PNBPN Wajib Bayar dapat diserahkan ke Dirjen Kekayaan Negara kemudian setelah asetnya telah disita kemudian diserahkan ke KPKNL untuk di lelang.
- Bahwa jenis dan tarif diatur dalam Permen Hut No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Kementerian Kehutanan, PNBPN terhutang oleh Pemegang IPPKH itulah yang menjadi dasar Piutang PNBPN.
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 67 UU PNBPN, wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN, jika menghitung tidak sesuai dengan Jenis dan Tarif atau menyampaikan laporan PNBPN yang tidak benar, telah masuk delik dalam UU PNBPN, tidak perlu menunggu sampai dibayarkan, kalau soal Piutang PNBPN urusannya berbeda karena itu ada mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika Wajib Bayar tidak membayar PNBPN sudah dapat dipidana.
- Bahwa dalam UU PNBPN tidak secara spesifik di sebut sebagai Pidana Korupsi, menurut ahli tidak dibayarkannya PNBPN terhutang ini disebut sebagai Pidana PNBPN.
- Bahwa ada batas pengelolaan PNBPN, kalau PNBPN IPPKH kewenangan di Kementerian Kehutanan, kalau PNBPN Produksi atau Royalti menjadi kewenangan Kementerian ESDM, dan kalau Instansi Pengelolah PNBPN tidak menjalankan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak diatur secara spesifik aturan yang mana digunakan.
- Bahwa berbicara tentang PNBPN diatur dalam UU PNBPN, Piutang Negara dapat terdiri dari Piutang Pajak atau Piutang Non Pajak, PUPN itu

Halaman 299 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus tentang Piutang Negara untuk menyelesaikan Piutang Negara tersebut.

- Bahwa pasal 67 UU PNPB telah disebutkan apabila Wajib Bayar yang tidak membayar PNPB dapat dipidana dengan Pasal tersebut, tapi harus diingat PNPB itu dikelola oleh masing-masing Instansi Pengelola PNPB, dan kalau PNPB IPPKH masuk dalam kewenangan Kementerian Kehutanan, dan Sanksi untuk Pengelola Instansi PNPB ada dalam Pasal 28 UU PNPB.

- Bahwa ketika ada dua Undang-Undang yang dapat dikenakan pada peristiwa hukum tersebut, maka dalam prinsip hukum dikenal dengan adanya Asas Lex Spesialis, Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahan PNPB, maka seharusnya digunakan UU PNPB diterapkan bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kerugian keuangan negara, ini menjadi Piutang PNPB dan harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNPB tidak dapat lagi ditagihkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi, maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidak dihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankan.

- Bahwa ada tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 11 tahun 2012, Pergub termaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, jika pergub tersebut bertentang dengan peraturan diatas, Peraturan Gubernur terbit pasti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, jadi untuk pembatalan Peraturan Gubernur tersebut harus dilakukan juga sesuai dengan mekanisme pembatalan, sehingga tidak dapat langsung dikatakan tidak sah, dan kalau memang bertentang dengan Peraturan yang ada diatasnya harus di yudisial review di Kementerian Dalam Negeri, jadi sepanjang tidak ada pembatalan dari Pergub tersebut, maka Pergub tersebut tetap sah serta aturan yang diatur dalam Pergub tersebut sah menurut hukum.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

**2. Ahli Dr. Jopang, S.Pd. ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :**

- Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besar Bahasa Indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaan untuk bertindak, kemudian kekuasaan untuk membuat keputusan, kemudian kekuasaan untuk memberi perintah atau memerintah, kemudian kekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.

Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengutip konsep kewenangan menurut ahli Husekno tahun 1999 bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang dilembagakan.
- Bahwa ahli benar menjelaskan kewenangan menurut sudut pandang Hukum Administrasi Negara, bahwa kewenangan itu adalah kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti yang diberikan oleh pemberi kewenangan. Kemudian menjelaskan kewenangan itu adalah segala sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.
- Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1, kewenangan juga ada karena perintah undang-undang.
- Bahwa kewenangan itu diperoleh dengan tiga acara yaitu Kewenangan secara Atributif, Kewenangan Secara Delegatif, dan Kewenangan Secara Mandat.
- Bahwa ahli menjelaskan merujuk kepada UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan yang tidak dapat didelegasikan adalah urusan pemerintahan yang absoult, yang mana urusan pemerintah itu ada tiga, pertama urusan pemerintahan yang absoult, kedua, urusan pemerintahan konkuren, dan ketiga ada urusan pemerintahan pilihan. Kalau urusan pemerintahan yang absoult itu, pertahanan dan keamanan, urusan pemerintahan politik luar negeri, urusan pemerintahan terkait agama.
- Bahwa ahli menjelaskan urusan pemerintahan dibidang pertambangan adalah urusan pemerintahan pilihan yang dapat didelegasikan kepada Instansi dibawahnya.
- Bahwa ahli menjelaskan Penyalahgunaan kewenangan adalah pejabat yang melampaui batas kewenangan, pejabat yang mencampur adukkan kewenangan, dan sewenangan-sewenang;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hukum administrasi belum pernah mendengar ada Namanya lintas sector, jadi ada Namanya batas kewenangan, dan kewenangan itu ada dimasing-masing di instansi.
- Bahwa ahli menjelaskan kalau misalkan ada suatu instansi yang melimpahkan kewenangannya kepada Instansi lain tidak boleh, karena itu merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Halaman 301 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberian delegasi gubernur terhadap kepala dinas adalah kewenangan delegative, dan juga harus merujuk terhadap regulasi yang ada atau paying hukumnya seperti Pergub.
- Bahwa ahli menjelaskan Pergub merupakan salah satu produk hukum dari peraturan perundang-undangan, lahirnya pergub sendiri karena adanya perintah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi suatu produk hukum yang tidak sah itu, ketika peraturan bertentangan diatasnya dan harus melalui prosedur yang ada, jadi harus ada yudicial review di Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang pembatalan keberlakuan Pergub, oleh karena itu Pergub tersebut sah menurut hukum dan harus di jadikan pedoman penyelenggara pemerintahan.
- Bahwa secara analogi saran dan masukan dapat di akomodasi ketika saran tersebut masuk sebagai suatu syarat dalam pedoman, contoh di ketika saat menguji skripsi atau tesis, biasa ada masukkan dan saran, bisa diakomodir ketika saran tersebut masuk syarat dalam pedoman pembuatan skripsi atau tesis.
- Bahwa terkait dengan penandatanganan RKAB oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara merujuk pada Pergub Nomor 33 tahun 2015 pasal 19 ayat 3 dan ayat 4 sah menurut hukum, jadi kewenangan delegative yang diberikan oleh Gubernur terhadap Kepala Dinas ESDM memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**3. Ahli FITRIAMAN, SE., MSA., Ak., CSRA., CRA,** yang keterangannya dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa ahli menjelaskan konsep keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban Negara dalam bentuk uang dan segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang bisa menjadi milik negara sebagai konsekuensi hak dan kewajiban itu.
- Bahwa pengelolaan PNPB Kementerian Kehutanan dan PNPB ESDM berbeda, untuk pengelolaan PNPB ESDM regulasinya PP No. 81 tahun 2019 sedangkan regulasi PNPB Kementrian Kehutanan PP No. 33 tahun 2014 tentang Penerimaan Bukan Pajak Kementerian Kehutanan.
- Bahwa dalam ketentuan undang-undang PNPB, ketika PNPB ditetapkan, maka langsung diakui sebagai piutang, dan negara wajib menagih piutang tersebut. Didalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan

Halaman 302 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara memang sudah diakui pencatatan didalam laporan keuangan negara piutang itu dicatat sebagai asset negara.

- Bahwa mekanisme penagihan utang ditentukan undang-undang PNPB diatur bahwa instansi pengelola PNPB wajib untuk mengih, jadi kewajiban untuk menagih itu ada pada instansi pengelolah PNPB, secara maksimal harus diupayakan dulu agar PNPB itu segera direalisasikan, ketika tidak bisa dibayarkan oleh wajib bayar, maka ada mekanisme yang ditempuh instansi pengelola PNPB, yakni Instansi pengelolah PNPB meminta bantuan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- Bahwa piutang itu tidak bisa dikatakan kerugian negara, karena diakui sebagai asset negara didalam laporan keuangan negara piutang itu adalah asset.
- Bahwa tidak boleh tanggung jawab pengelolaan PNPB itu dialihkan ke entitas lain, tidak dibenarkan ESDM mencampuri hak dan kewajiban kementerian lain dalam hal pengelolaan PNPB, karena itu bukan tanggung jawab entitas ESDM, akan kacau tata Kelola pemerintahan yang baik sebagai mana disebut *Good Governance*.
- Bahwa ahli menjelaskan Lembaga yang menentukan kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan Konstitusi adalah Badan Pemeriksa Keangan (BPK) bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Bahwa dasar perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Standar perhitungan kerugian keuangan Negara, atau di kenal namanya SPI, dan Auditor dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara tidak boleh berdasarkan keterangan ahli, akan tetapi harus berdasarkan aturan dan Standar Pemeriksaan Indonesia (SPI).

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

4. Ahli La Ode Muhammad Dzulkifli Bunuru, SH. yang keterangannya dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa ahli bekerja di biro hukum khususnya dibagian perundang-undangan, terkhusus dibagian pengaturan Peraturan Perundang-undangan, untuk tupoksi pekerjaan di bagaian administrasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dari tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa memberikan kesaksian adanya arsip Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2015.
- Bahwa belum ada revisi ataupun perubahan Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2015.

Halaman 303 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan peraturan Gubernur No. 33 tahun 2015 tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dr. BUHARDIMAN, ST. ,MS.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bidang yang ada di dalam itu ada bidang minerba, bidang energy, bidang kelistrikan dan bidang geologi
- Bahwa yang menjadi kepala bidang minerba pada saat terdakwa menjabat adalah saudara Yusmin, S.Pd.
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala dinas terdakwa pernah mendengar adanya PT. Toshida yang mengajukan perpanjangan persetujuan RKAB untuk tahun 2020.
- Bahwa ketika ada surat permohonan RKAB dari PT. Toshida tersebut terdakwa disposisi kepada bidang minerba untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, setelah itu dari pihak bidang minerba memproses dan melakukan persiapan untuk presentase setelah melakukan presentase RKAB tanggal 31 januari 2020 dalam diskusinya telah selesai dilakukan evaluasi RKAB.
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi, dinas ESDM melakukan kordinasi kepada instansi-instansi lain dalam bentuk surat edaran untuk melakukan koordinasi, terdakwa tidak secara keseluruhan namun secara prinsipil saat itu yang diundang instansi-instansi terkait, antara lain yang terdakwa ingat itu dari dinas kehutanan, dinas perhubungan, bapenda, PPKH, hanya itu yang terdakwa ingat, jadi yang di bahas dalam undangan tersebut berdasarkan penyampaian awal dari bidang minerba bahwa kita perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan proses pembahasan RKAB tahunan, dan yang hal ini dari ibu nining yang menyampaikan, sebenarnya itu surat memang di bawa oleh ibu nining namun sudah di paraf oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Yusmin, S.Pd,
- Bahwa yang hadir terkait dengan pembahasan RKAB pada saat itu selain dari PT. Toshida, karna terdakwa tidak mengikuti proses pembahasan jadi terdakwa tidak tau persis berapa instansi yang hadir,
- Bahwa persetujuan RKAB itu merupakan salah satu output dari hasil evaluasi pembahasan dari tingkat bidang minerba, jadi setelah disposisi dan evaluasi terakhir itu di akhir bulan januari keluarlah yang berupa lampiran hasil evaluasi untuk persetujuan RKAB dalam hal ini semua tim evaluator ditandatangani oleh kepala seksi pengawasan bidang minerba, kepala seksi bidang mineral dan disetujui oleh kepala bidang minerba. Di dalam hasil

Halaman 304 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran kesimpulan nya bahwa dilakukan hasil RKAB sesuai dengan ketentuan sehingga terbitlah konsep persetujuan RKAB.

- Bahwa pada saat terbit persetujuan RKAB dokumen tersebut diantar oleh staff minerba kalau terdakwa tidak salah dari seksinya tapi yang jelas ada yang dari minerba yang mengantar dokumen menyatakan bahwa dokumen hasil evaluasi RKAB dari PT Toshiba telah selesai dan terdakwa tanya kepada staff yang membawa dokumen apakah semua mekanisme persetujuan RKAB ini telah sesuai dengan ketentuan minerba dan iya menjawab “ya” dan terdakwa tanyakan apakah ada masalah-masalah yang belum siap yang tidak bisa diselesaikan dan mereka menyatakan tidak, sudah selesai semua untuk evaluasi.
- Bahwa sebelum persetujuan RKAB sejak awal terdakwa menjabat kami telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik untuk tingkat seksi, tingkat bidang minerba termasuk para Inspektur tambang persoalan PNPB IPPKH itu merupakan hal yang pernah juga kami bahas bahwa dalam jawaban hasil rapat bahwa ESDM itu Cuma melihat dari segi legalitas IPPKH nya saja jadi jika IPPKH masih berlaku, maka semua kegiatan legal untuk melakukan pertambangan walaupun ada PNPB yang lain itu bukan merupakan dari pegangan ESDM. Itu penjelasan pada saat kita rapat-rapat dan kemudian terkait pertambangan itu di UU Nomor 4 tahun 2009 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang pengawasan pelaksanaan pertambangan, kemudian di turunkan lagi peraturan-peraturan menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tidak ada satu pun yang melakukan terkait dengan kewajiban PNPB IPPKH di sektor pertambangan ESDM.
- Bahwa adanya terkait pencabutan ijin dari BKPN selama terdakwa menjabat dari tahun 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 juni 2020 itu IPPKH belum dicabut karna terdakwa menjabat 1 juni 2020 BKPN belum cabut.
- Bahwa dokumen yang terdakwa terima adalah dokumen lampiran persetujuan RKAB yang telah ditanda tangani secara paripurna oleh semua tim evaluator oleh dua kepala seksi dan satu kepala bidang dinas minerba sehingga seperti yang terdakwa katakan tadi terdakwa menanyakan kepada staff apakah ada hal yang lain staff mengatakan bahwa tidak ada karna sudah disetujui dan sudah di bahas ditingkat evaluator.
- Bahwa dokumen yang terdakwa terima itu tidak ada masalah karna itu hanya lampiran yang telah ditanda tangani oleh semua pihak yang diketahui oleh kepala minerba dan terdakwa hanya menanda tangani persetujuan itu, karna terdakwa tanya kepada staff yang bawa dokumen itu apakah ada krusial

Halaman 305 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawabannya adalah tidak ada karna sudah diselesaikan ditingkat evaluator.

- Bahwa terdakwa tidak menerima untuk konsumsi dari PT Toshiba, dan terdakwa sudah katakan sejak awal bahwa tidak ada pungutan-pungutan dalam bentuk apapun juga sehingga mereka mengatakan siap pak dan terdakwa katakan kalau perlu gunakan para kepala dinas supaya tidak ada pertemuan-pertemuan diluar.

- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh nining saat pertemuan surat-surat edaran untuk undangan bahwa kita perlu lakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan sektor pertambangan, sektor kehutanan, lingkungan terdakwa timbangkan bahwa karna niat nya baik tapi memang itu di atur dalam aturan bahwa khususnya dalam persiapan untuk pasaran produksi ore nikel pertahun dalam peraturan itu bahwa dalam pasaran produksi ore nikel tahunan itu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kenapa terdakwa katakan demikian jujur saja pertama terdakwa bekerja di dinas ESDM itu hampir setiap hari kita digaji.

- Bahwa Terdakwa menyetujui surat edaran dari pihak minerba untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain, isi dari surat itu intinya bahwa dalam rangka persetujuan RKAB perlu dilakukan koordinasi antara pihak pemegang IUP dengan pihak-pihak yang terkait.

- Bahwa secara spesifik terdakwa lupa karna hanya di buat surat edaran untuk koordinasi, sebelum di keluarkan surat edaran tidak di bahas lagi karna sudah di bahas di bidang minerba dan yang terdakwa terima sudah konsensual tinggal terdakwa tanda tangani, yang jelas sudah di paraf oleh kepala bidang minerba, dan terdakwa tidak mengetahui terkait adanya lembaran saran.

- Bahwa kewajiban keuangan yang dimaksud merujuk kepada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 bahwa kewenangan ESDM terkait dengan penerimaan bukan pajak itu hanya biaya tetap dan biaya produksi.

- Bahwa dalam hal di undang instansi terkait seperti yang terdakwa katakan tadi diatur dalam peraturan presiden nomor 25 tahun 2018 terkait dengan fungsi-fungsi dalam penetapan saran penentuan produksi nikel tahunan.

- Bahwa sebenarnya dalam permen nomor 11 tahun 2018 itu terkait kewajiban keuangan, masalah keuangan itu terkait dengan masalah peraturan ESDM nomor 25 tahun 2018 kalau berbicara masalah keuangan dan juga berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2010 terkait dengan masalah keuangan, jadi makna kata keuangan tersebut tidak bisa di tafsirkan bahwa terkait dengan koordinasi dengan instansi lain karna keuangan yang

Halaman 306 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud disitu adalah keuangan sektor pertambangan, mineral, batubara bukan golongan disektor mineral, batubara.

- Bahwa di undang-nya bapenda dan pajak itu tidak ada kaitannya dengan permen nomor 11 tahun 2018 terkait kewajiban keuangan
- Bahwa lembaran saran dan masukan tersebut terdakwa mengetahui pada saat terdakwa diperiksa penyidik di Kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara di perlihatkan bahwa ada lembar saran, disitu pertama terdakwa mengetahui ada lembar saran.
- Bahwa sebenarnya format itu merupakan kebijakan internal tidak bebas untuk bagaimana cara menerima masukan dan lembaran saran dan masukan itu secara formal terdakwa tidak ingat pasti tapi secara prinsip terdakwa mengatakan akan menerima masukan-masukan dari instansi-instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa ulangi lagi sebelum Terdakwa menandatangani surat persetujuan Terdakwa memeriksa lampiran setelah terdakwa memeriksa lampiran terdakwa bertanya kepada staff minerba itu ini bagaimana mekanisme dan prosedur terkait dengan evaluasi dari evaluator dijawab bahwa ini telah dilakukan evaluator dari tingkat bawah, evaluator dari tingkat inspektur tambang, trus staff minerba dilibatkan, kemudian dua kepala seksi juga dilibatkan kemudian ditandatangani oleh kepala bidang, terdakwa tanyakan kembali adakah hal-hal krusial yang menjadi program, dia menjawab tidak ada.
- Bahwa pembahasan itu Terdakwa tidak tau bahwa ada atau tidak lembar saran karna dari tim evaluator sampai tingkat kepala seksi, sampai dengan kepala bidang minerba tidak pernah melihat ada lembar saran seperti itu.
- Bahwa regulasi itu adalah regulasi yang berlaku secara umum di dinas ESDM seperti yang terdakwa kayakan tadi punya SOP juga yang diikat oleh bidang-bidang minerba juga dan SOP itu juga memang terdakwa pernah lihat sepintas bahwa ini walaupun tidak persis sama tapi itu mengacu kepada tahapan-tahapan seperti itu, dan kalau soal waktu jangankan empat hari, satu hari pun kalau sudah selesai itu diserahkan dari pihak minerba.
- Bahwa terkait dengan masalah RKAB terdakwa tidak tau persis apa yang di akomodir dan apa yang tidak terakomodir karna saya tidak terlalu mengetahui problem dalam pembahasan, dan terkait dengan mekanisme proses pembahasan RKAB dari pihak minerba sudah pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa sebelum ada sidang atau presentase itu biasanya dilakukan rasisensi atau hal-hal yang sifatnya dekralsasi awal dan menurut terdakwa itu tidak menyalahi aturan kalau untuk memberikan kesempatan takutnya ada hal-hal yang temuan nah itulah yang di sampaikan pada saat awal persiapan

Halaman 307 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB tahunan dan terdakwa lihat SOP nya memang sudah ada sehingga diberi keluasaan waktu kami jika ada hal-hal yang sifatnya perbaikan itu boleh silahkan diperbaiki, kemudian nanti setelah ada perbaikan dipresentasikan di mana instansi-instansi terkait mungkin ada masukan atau saran, nah masukan dan saran yang dimaksud dalam penyusunan persiapan RKAB masukan saran yang sesuai dengan hukum jadi kita tidak terima mengharapkan lembar saran yang diluar daripada ESDM pada saat itulah secara umum terkait dengan mekanisme di bidang minerba.

- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan khususnya terkait dengan masalah keuangan tidak pernah satu kesempatan pun kita disampaikan terkait dengan kewajiban sektoral ini karna kita focus pada runag lingkup kementerian ESDM terkait dengan kementerian pusat kalau digolongan daerah kita dipecah lagi hanya melakukan regulasi-regulasi pertambangan sebatas kewenangan-kewenangan gubernur.

- Bahwa terkait masukan dari instansi-instansi terkait dengan ESDM saja tidak terkait dengan masukan lain yang berhubungan langsung dengan ESDM, jadi kalau masukan dari sektor lain itu hanya sebatas koordinasi, contohnya misalkan ada pelintasan jalan yang digunakan oleh truk-truk tambang ini biasanya dari dinas perhubungan sehingga kita mencari saran kalau di lingkup ini ada tidak masalah terkait dengan penggunaan jalan nah itu yang kami cari tau sehingga harapan dari pemerintah daerah bahwa pelaksanaan tugas di bidang pertambangan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik.

- Bahwa fungsi koordinasi di situ bukan berarti mengambil alih kewenangan instansi lain jadi fungsi koordinasi di situ adalah mengingatkan kepada instansi lain yang tidak berjalan semestinya.

- Bahwa terkait dengan penanda tangan persetujuan RKAB sejak awal terdakwa menjabat terdakwa bertanya kepada bidang minerba ini yang bertanda tangan disini ini kewenangan nya siapa makanya di jelaskan oleh staff minerba kalau tidak salah bu nining bahwa kalau penandatanganan RKAB itu pak itu kewenangan kepala dinas, terdakwa bilang apa regulasinya kalau salah tidak salah itu di atur dalam pasal 33 tahun 2015 bahwa gubernur mereledasikan kewenangan persetujuan itu kepada kepala dinas ESDM disitulah terdakwa berpikir bahwa memang seperti itu adanya kemudian terdakwa bandingkan lagi jangankan RKAB, IUP saja yang merupakan ijin usaha produksi yang menjadi ukuran paling tinggi di sektor pertambangan itupun tidak ditanda tangani oleh gubernur tapi dilimpahkan kepada PTSP nah apalagi ini RKAB, RKAB itu kan bukan ijin dokumen biasa seperti dokumen

Halaman 308 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang menjadi acuan kerjaan tahunan sehingga cocok ditanda tangani oleh kepala dinas.

- Bahwa terkait dengan persetujuan RKAB yang telah Terdakwa tanda tangani itu yang jelas setelah Terdakwa tanda tangani itu staff administrasi dia arsipkan ada tebusan atau tidak terdakwa tidak mengetahui nya.

- Bahwa terkait dengan ketentuan yang berlaku ini sifatnya sudah terintegrasi mulai dari yang terdakwa bacakan tadi ketentuan yang berlaku itu di sektor pertambangan adalah undang-undang nomor 4 tahun 2009 terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara kemudian dia atur lagi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan minerba kemudian diatur lagi di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 terkait dengan pengawasan sektor pertambangan mineral batu bara, kemudian ada lagi peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri didalamnya yang menurut hemat terdakwa peraturan-peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan-peraturan menteri satu kesatuan.

- Bahwa kalau memang ada regulasi yang mengatakan itu misalnya ada regulasi harus bayar utang baru kita proses RKAB itu kita harus pertimbangkan tetapi kalau tidak ada soal itu bagaimana kita mau mempertimbangkan, kalau terkait lembar saran dan kalau bukan terkait kewenangan kita dan justru kita menyalahi aturan kalau kita menahan-nahan.

- Bahwa ada salah satu provinsi yang juga di tanda tangani oleh kadis atau Plt. Di bidang ESDM, selain di Sultra ada juga di provinsi lain, contoh dari RKAB dinas ESDM provinsi Sumatra selatan pada tanggal 17 november 2020 itu ditanda tangani oleh Plt. Kepala dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sumatra selatan, jadi kita itu sudah berkoordinasi dengan para kepala ESDM yang lalu tidak pernah ada RKAB ini yang di tanda tangani oleh gubernur.

- Bahwa mengenai apa sebenarnya ini RKAB kalau kita membaca Undang-Undang RKAB itu sebenarnya secara internet itu rencana kerja anggaran biaya tahunan di sektor pertambangan mineral dan batu bara yang meliputi aspek perusahaan, aspek teknis dan aspek lingkungan, namun kalau terkait itu kita berikan kepada orang awam itu sangat sulit untuk di cernah kalau mau bahasa gampang nya RKAB itu adalah suatu dokumen rencana kerja tahunan bagi pemegang IUP di sektor pertambangan yang menjadi dokumen rencana tahunan sekalipun sebagai monitoring evaluasi yang ada, sebenarnya makna nya hanya itu sederhana sekali.

- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan di sektor ESDM itu pertambangan batu bara mulai dari undang-undang nomor 4 tahun 2009

Halaman 309 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertambangan minerba itu diatur di pasal 128 bisa di lihat di pasal 128 bahwa ada kewenangan pemerintah terkait dengan PNBP, di pasal 128 itu di katakana bahwa PNBP di sektor ESDM itu Cuma dua hal yaitu iuran tetap dan iuran royalti disitu kunci daripada minerba itu.

- Bahwa terkait iuran tetap dan royalty itu realisasi di tahun 2019 ada buktinya sama terdakwa yang masuk ke kas Negara, jadi contoh saja ini di tahun 2019, jadi di tanggal 16 oktober tahun 2019 dilaksanakan rekonsiliasi dari penerimaan sektor PNBP sumber daya alam minerba wilayah provinsi Sulawesi tenggara kemudian tanggal 2 januari sampai dengan tanggal 30 september tahun 2019 rekonsiliasi yang hadir dari wakil-wakil dari direktorat penerimaan mineral batu bara dari kementerian ESDM, biro keuangan serta direktorat sumber daya mineral, dari pengelolaan pajak provinsi konawe bahwa dalam aset kabupaten kolaka dengan hasil sebagai berikut bahwa poin a PNBP SDA minerba Sulawesi tenggara yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 16 oktober tahun 2019 sebagai berikut : a) jenis PNBP terdiri atas iuran tetap sebesar 14,3 milyar, royalty sebesar 602 milyar rupiah sehingga tercatat untuk jumlah rekonsiliasi sektor ESDM pada tahun 2019 mencapai 616 milyar lebih di sektor PNBP ESDM yang direkonsiliasi oleh pihak minerba biro keuangan ESDM Joshua, biro keuangan sulawesi tenggara Irfan Naim, badan pengelolaan pajak dan retribusi kabupaten konawe cici rusdianti SE, ME, badan pendapatan daerah kabupaten konawe jumadin,S.Sos, bapan pengelolaan aset kabupaten kolaka Hj. Syamsul, SE,
- Bahwa terkait legalitas persetujuan RKAB, ada hal-hal pokok terkait dengan masalah perijinan kalau IUP nya masih berlaku maka itu masih dikatakan legal kemudian jika IPPKH nya masih juga berlaku dan itu masih di katakana legal, dan dari sisi keuangan ada aturan-aturan perundang-undangan pemerintah, peraturan menteri terkait ESDM itu tidak ada satu pun yang mengatur terkait PNBP IPPKH dalam RKAB ESDM, kalau persoalan matrix itu tidak bisa dimasukkan karna kalau di masukkan matrix baru atau format baru ke dalam justru kita melampaui kewenangan.
- Bahwa terkait dengan masalah piutang PNBP baik di sektor ESDM maupun di sektor kehutanan atau di sektor-sektor lainnya itu semua sudah di atur di dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2018 jelas disitu dikatakan bahwa apabila tidak tercapai tepat waktu membayar maka dia tergolong piutang itu dia di atur di undang-undang nomor 9 tahun 2018, dikatakanlah disitu mekanisme piutang itu diatur sesuai dengan regulasi terkait dengan piutang, salah satu regulasi di republik ini sudah di atur di katakana bahwa ada undang-undang nomor 49 tahun 1990 yang mengatur terkait dengan piutang panitia

Halaman 310 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang negara, dan ditindaklanjuti lagi siapa-siapa yang menjadi panitia piutang Negara itu di atur di perpres nomor 89 tahun 2006 terkait dengan panitia urusan piutang Negara. Jadi dari pusat ada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan kementerian pun itu menjadi tanggung jawab kita terkait dengan pengurusan itu baik di kementerian pengelola PNBP maupun di kementerian keuangan karna di dalam undang-undang itu sudah jelas dikatakan bahwa pengelolaan PNBP itu ada di kementerian atau lembaga dan kementerian keuangan seperti yang saya katakan bahwa itulah dua fungsi yang satu sebagai pimpinan pusat, jadi SKPD pun tidak punya kewenangan mengatur merencanakan mengelola dalam pertanggungjawaban PNBP itu tidak ada karena SKPD pun diatur di undang-undang nomor 17 tahun 2003 bahwa SKPD hanya mengatur piutang-piutang daerah yang dibebankan kepada SKPD yang mana piutang-piutang daerah, Piutang-piutang daerah itu antara lain piutang retribusi kalau ada, piutang PAD kalau ada. Itulah yang menjadi problem SKPD kalau di daerah.

- Bahwa sebenarnya di setiap kementerian punya tata cara pengawasan kalau di ESDM sebagaimana diatur dalam essensi itu dikatakan bahwa di ESDM itu kan PNBP itu di atur di pasal 128 undang-undang minerba tahun 2009, kalau sanksi dikatakan apabila terjadi pelanggaran terkait dengan masalah PNBP, didalam pasal 151 undang-undang nomor 8 tahun 2009 itu dikatakan sanksi administrative bagaimana sanksi administratif kalau di pertambangan minerba, cara pertama adalah teguran I tiga puluh hari, teguran II selama tiga puluh hari dan teguran III tiga puluh hari lagi kalau dia tidak melakukan itu maka sesuai dengan ketentuan undang-undang minerba itu menunggu sementara selama 90 hari. Dan kalau 90 hari belum juga maka cabut IUP nya itu sektor pertambangan.
- Bahwa PNBP PKH merupakan di Sektor Kehutanan, bukan sector Pertambangan, diatur di UU Kehutanan, PP no. 10 tahun 2008, PP No. 33 Tahun 2014, oleh kementerian Kehutanan, bukan domain Kementerian ESDM;
- Bahwa Terdakwa bertugas sesuai Tupoksi, berbicara tentang PNBP adalah merupakan Keuangan Negara, Contoh kalau pembangunan jalan tol, itu buka juga hutan ada IPPKH dan Punya IUJK, kalau dia punya utang PNBP PKH apakah bisa dihentikan ini Jalan Tol yang sudah berfungsi, sama dengan pertambangan RKAB kalau dimatikan, bagaimana dengan PNBP Pertambangan, karena RKAB bagian kecil dari pertambangan, sedangkan yang besar adalah soal smelter;
- Bahwa fungsi tembusan di Persetujuan RKAB merupakan fungsi pelaporan dari Dinas ESDM kepada Gubernur dan Kementerian ESDM, dan apabila telah

Halaman 311 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui RKAB secara otomatis akan terbit di MOMS dan akan terpantau oleh Kementerian;

- Bahwa sampai saat ini belum mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis, tidak ada penolakan di sistem MOMS, terkait persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas;
- Bahwa pernah ada penghargaan terkait Peningkatan Pajak dan PNBPNBP Sektor pertambangan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pajak untuk Dinas ESDM Prov Sultra, dan tiap tahun disektor pertambangan PNBPNBP itu sejumlah  $\pm 1$  Triliun;
- Bahwa Pergub 33 Tahun 2015 dan Pergub 89 tahun 2016 pada saat bertandatangan masih berlaku dan yang menjadi patokan Saksi bertandatangan di RKAB;
- Bahwa RKAB Tahun 2020 yang Tedakwa tandatangani tidak pernah dibatalkan atau dicabut jadi masih berlaku sampai ada persetujuan RKAB Tahun 2021;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa menandatangani RKAB adalah Delegasi dari Gubernur sebagaimana Pergub 33 Tahun 2015 dan Pergub 89 Tahun 2016

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra Nomor : 890/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 beserta lampirannya
2. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Gasing Sulawesi Nomor : 053/PTGS-MKS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian ke 3 (tiga) Penghentian Aktifitas Penggunaan Dermaga PT. Gasing Sulawesi
3. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
4. 1 (satu) foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 92 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
5. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris &

Halaman 312 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn

6. 1 (satu) foto copy Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 96 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
7. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 76 tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
8. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 45 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
9. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan dan Bagi Hasil Penjualan Hasil Tambang di Wilayah Domestik antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia
10. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Agustus 2017
11. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 07 Maret 2019
12. 1 (satu) bundel foto copy Aliran Dana dari PT. Asia Mineral Mining ke PT. Toshida Indonesia dalam hubungan kerjasama pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang Tahun 2017-2018 sejumlah Rp9.922.565.351,00
13. 2 (dua) bundel foto copy Rekapitulasi Penjualan Ore Nikel dari PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) (kuota ekspor 2018 dan 2019)
14. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen PNBK Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang dibayarkan oleh PT. Asia Mineral Mining

Halaman 313 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Keterangan Verifikasi Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang diekspor PT. Asia Mineral Mining
16. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Ore Nikel atas nama PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 yang diekspor oleh PT. Asia Mineral Mining.
17. 1 (satu) lembar surat dari YUSMIN, S.Pd tertanggal 26 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
18. 2 (dua) lembar surat Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/4.258 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2022 kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
19. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. Seri : 10899, No. Rek. : 03.04.000124-1 BANK SULTRA
20. 1 (satu) lembar saran / Masukan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 dengan tujuan evaluasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020.
21. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
22. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. ANDI MAKKAWARU, ST.,M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut pengawasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, beserta lampirannya 1 (satu) berkas.
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas atas nama Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST Nomor : 540/316 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si
24. 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (PT. Toshida Indonesia, PD. Aneka Usaha Kolaka, PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PT. Gasing Sulawesi) yang disusun oleh Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST;
25. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI. Nomor : 03.PE-05.13.0333 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan yang

Halaman 314 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Bachrul Chair kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
26. Surat Bupati Kolaka Nomor : 540/388/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Penyampaian kepada PT. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh H. Ahmad Safei, SH.,MH
  27. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/58/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama;
  28. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/141.1 tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama PT. Waja Inti Lestari;
  29. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
  30. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
  31. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/250/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
  32. Rekapitulasi Bukti Setor Royalty, Landrend PT. Toshida Indonesia;
  33. Foto copy Sertifikat Clear And Clean Nomor : 439/Min/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 PT. Toshida Indonesia;
  34. Surat Tugas Nomor : 540/46.1/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
  35. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/64/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
  36. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/85/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
  37. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/87/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;

Halaman 315 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



38. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/152/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
39. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ /2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
40. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/251.1/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
41. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/280/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
42. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.3/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
43. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.4/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
44. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/30.1/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
45. Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Izin Usaha Pertambangan PT. Toshida Indonesia Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2011;
46. Foto copy Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
47. - Foto Copy Surat Edaran an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ditandadtangani R. SUKHYAR Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
- Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1772 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral dan Batubara setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1236 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penertiban Kegiatan Pertambangan Golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. TJAHO KUMOLO Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
48. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pasca tambang tahun 2015
  49. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/152.1 tanggal 24 Juni 2011 perihal penyampaian / teguran kepada Para Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
  50. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/316 tanggal 19 Desember 2011 perihal teguran
  51. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/43 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal teguran kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia
  52. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/217 tanggal 26 Nopember 2012 perihal penyampaian kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
  53. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/02.2 tanggal 9 Januari 2013 perihal permintaan data kepada para Direktur Utama Pemegang IUP.
  54. 1 (satu) jilid RKAB PT. Toshida Indonesia Periode 2010 – 2015
  55. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Periode Tahun 2012
  56. - 1 (satu) jilid Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia

Halaman 317 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Dr. Burhardiman, ST., MS Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- 58. 1 (satu) Bundel Uraian Jabatan atas nama Hendra Saputra selaku Koordinator Wilayah Kendari PT. Surveyor Indonesia.
- 59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 040/943 tanggal 10-12-2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- 60. 1(satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Surveyor Indonesia Nomor : STU- 002/DBMINBA-VIII/SFD/2020 tanggal 02 Agustus 2020 ditandatangani Safaruddin.
- 61. 1 (satu) bundel foto copy Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batu Bara PT. Surveyor Indonesia.
- 62. 1 (Satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan yang ditandatangani Ridwan Djamaluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.
- 63. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-078/DBMINBA-XI/HSY/2020 kepada PT. Cakra Sentosa Gemilang tanggal 25 November 2020.
- 64. 1 lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-030/DBMINBA-X/HSY/2020 kepada PT. Garuda Agung Resources tanggal 09 Oktober 2020.
- 65. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Busines Division SRTP-060/DBMINBA-III/HSY/2021 kepada PT. Nugroho Lestari tanggal 15 Maret 2021.

Halaman 318 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-134/DBMB XI/KDI/HS/2020 tanggal 28 Nopember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Operation*)
- Foto copy Provisional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : 213/201014A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia La Darmah.
  - Foto copy surat Shipiping Instruction Nomor : 059/TSD/SI/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Packing List tanggal 11/30/2020 dengan Buyer PT. Cakra Sentosa Gemilang dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 062/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Performa Invoice Nomor : 007 untuk PT. Cakra Sentosa Gemilang yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820201205574827 tanggal 5/12/2020, total Rp.456.093.191,00
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan No.LHV : 2312200262A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 05 Desember 2020 tertulis Original yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
  - Certificate Of Sampling dan Analysis SI A – 064523, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa.
  - Certificate Of Weight SI A – 064524, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa.

Halaman 319 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Permohonan Verifikasi Penjualan Dalam Negeri yang dilegalisir Nomor : 061/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30/11/2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra oleh pemohon Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
- 67. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-262/DBMB-XI/KDI/HS/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Operation*)
  - Foto copy Surat Shipiping Instruction Nomor : 066/TSD/SI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 068/TSD-PUM/EXT/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 23/12/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Packing List tanggal 12/23/2020 dengan buyer PT. Garuda Agung Resources dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing: 820201223015988 tanggal 23/12/2020, total 351.503.252.00
  - Foto copy Performa Invoice Nomor : 008 untuk PT. Garuda Agung Resources yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provesional) to Accompany Job Nomor : 2312201117A ditandatangani oleh Inspektur PT. Surveyor Indonesia Hendra S.
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : LHV MINERAL-2312200302A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 24 Desember 2020 tertulis *Original* PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
  - Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 064636 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa.

Halaman 320 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certivikate Of Weight SI A – 064637 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa.
- 68. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-054/DBMB- III/KDI/HS/2020 tanggal 12/3/2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Opration*)
  - Foto copy surat Shipiping Instruction Nomor : 031/TSD/SI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 033/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Packing List tanggal 15/03/2021 dengan Buyer PT. Nugroho Lestari dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Performan Invoice Nomor : 005 untuk PT. Nugroho Lestari yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820210315993321 tanggal 15/03/2021, total Rp.499.909.164,00
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : 2303210163A/SI-MINERBA/03/2021, tanggal 16 Maret 2021 tertulis *Original* yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : Co-23038230370A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia Akwal Nuzul.
  - Certivikate Of Weight SI A – 068137, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa.

Halaman 321 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 068138, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa

69. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0003BKDR Tanggal 07 April 2018 dan Certificate of Analysis tanggal 12 April 2018 untuk PT. Toshida Indonesia.
70. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0010KDR Tanggal 11 Januari 2019 dan Certificate of Weight tanggal 11 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia serta Certificate Of Analysis tanggal 21 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
71. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0110KDR tanggal 07 September 2019, Certificate of Analysis tanggal 09 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
72. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0135KDR tanggal 01 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 06 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
73. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0150KDR tanggal 15 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 30 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
74. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0176KDR tanggal 27 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 07 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
75. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0182KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate

Halaman 322 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draft Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.

76. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0179KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 05 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
77. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0180KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
78. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0155KDR tanggal 21 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 04 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
79. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0169KDR tanggal 25 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report tanggal 25 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 25 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
80. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0178KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 10 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
81. Laporan Certificate of Analysis tanggal 10 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draft Survey Report Tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Draft Survey tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.

Halaman 323 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.1847/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 23 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
83. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2016/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 09 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
84. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2211/CS/NOV/ 2020 PT. Carsurin tanggal 13 November 2020 , Certificate Of Weight tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 21 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
85. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Untuk Pengangkutan Penjualan PT.Casturin No. LHV : LHV.KDR.0540/ CS/FEB/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 di tandatangani oleh Siti Nur Hajiran, Certificate Of Weight tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate of Analysis tanggal 06 Maret 2021 untuk PT. Toshida Indonesia.
86. Surat Permohonan Withness Loading dan LHV dari PT. Catur Elang Perkasa kepada PT. Carsuring Cabang Kendari beserta Certificate of Draft Survey tanggal 10 Mei 2021 dan Draft Statement yang diterbitkan Surveyor PT. Carsurin
87. 1 (satu) foto copy Salinan Akta Risalah Rapat tanggal 13 Juli 1990 Nomor : 252 yang dibuat Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. Di Jakarta.
88. 1 (satu) Lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-1657.ht.01.04.th.91 pada tanggal 17 Mei 1991 yang ditetapkan di Jakarta.
89. 1 (satu) Bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain:

Halaman 324 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy Shipping Instruction tanggal 17 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Maret 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou
  - foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 031/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE.
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 003 Untuk PT. Shafwah Energi dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Packing List tanggal 10 maret 2021 Buyer : PT. Shafwah Energi dan Seller : PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Faktur Bukti Pembayaran Royalti Provisional dengan Kode Billing : 820210308454632 Tanggal Billing: 08/03/2021, total Rp. 439.230.663,00
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan No. LHV-16.21.0066 PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Maret 2021 Tertulis Copy
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti Inspektama dengan total cargo : 7 704.172 MT.
90. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain :
- foto copy Shipping Instruction tanggal 02 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Mei 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou

Halaman 325 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 041/TSD-PUM/EXT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE.
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 006 Untuk PT. Mineral Putra Prima dari PT.Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy slip Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 10 Mei 2021 pada Bank Mandiri dengan jumlah tagihan Rp.541.623.271,00 dari Nama Wajib Bayar : PT. Toshida Indonesia
  - foto copy surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Packing List Buyer : PT. Mineral Putra Prima dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 10 Mei 2021
  - foto copy Faktur Bukti Bayar (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Kode Billing : 8202210510376343, total dibayarkan Rp.541.623.271,00 (IDR)
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti dengan Total Cargo 10.307.202 MT
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 tertulis *Original*
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 Tertulis *Copy*
91. 1 (satu) lembar foto copy Sasaran Mutu dan Program 2021 PT. Tribhakti Cabang Kendari tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Luli Andi Putra Perdiana selaku Head of Laboratory dan diketahui Ade Haerudin General Maneger Mineral Metal.

Halaman 326 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : KDI-I 1020 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Meneger Operation Mulki Abdillah.
- Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : KDI-I 1021 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah
  - Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : KDI-L 0007 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh Hand Of Laboratory Racmat Yuniarto;
93. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : JKT-I 8126 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;.
- Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : JKT-I 8127 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah
  - Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : JKT-L 5049 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;
94. 1 (satu) Bundel Foto copy Rekaman Data Personel PT. Tribhakti Inspektama FM.SPS.4211 Revisi 0 dengan data personil nama Rizky Parayou, ST tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Rizqi Andrianto;
95. 1 (satu) folder plastik warna biru merk Holder berisikan :
- 1 (satu) lembar surat PT. Toshida Indonesia Nomor 01/TSD/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh La Ode Sinarwan Oda yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan
  - Foto copy Sk Bupati Kolaka Nomor 309 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi tanggal 10 Oktober 2007
  - Peta Rencana Tahunan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi tahun 2012 atas nama PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada dan Pomalaa Kab. Kolaka yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.

Halaman 327 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Penutupan Lahan Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan sarana penunjangnya yang yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- Foto copy Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Mei 2007 tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia, mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Toshida Indonesia.
- Foto copy SK Bupati Kolaka Nomor 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 9 Oktober 2007.
- Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sultra tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampirannya berupa Peta Izin Pinjam Pakainya.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan omor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sultra, tanggal 30 November 2020.

96. 1 (satu) folder plastik warna kuning bertulis Clear merk Holder, berisikan :

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007, perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, di tujukan kepada Menteri Kehutanan RI.
- Surat Pernyataan PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia,
- Foto copy Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan

Halaman 328 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Bijih Nikel di kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sultra oleh Pt. Toshida Indonesia tanggal 09 Oktober 2007.

- Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/2529 tanggal 20 Juli 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tanganki oleh Drs. H. Yusran A. Silondae, Msi selaku Plt. Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
  - Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 November 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh ALIMAZI, SH selaku Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
  - 1 (satu) bundel Surat Nomor : 122/679/KAST tanggal 20 Nopember 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel, yang ditanda tangani oleh Ir. LAODEMUH SADIKIN, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra yang ditujukan kepada Gubernur Sultra.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda tangan atas nama La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, tanggal 20 Oktobert 2007
  - 1 (satu) bundel Akta notaris, Akta Penyimpanan Nomor 49 tanggal 07 Juli 2009 dari Notaris Ingrid Lannywaty, SH.
  - 1 (satu) bundel Surat Nomor : 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pertimbangan Teknis, yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, yang ditanda tangani oleh Bambang Setiawan selaku Direktur Jenderal Minerba dan Panas BUMI Departemen ESDM RI.
97. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Eksploitasi Tambang Nikel PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, pada Oktober 2007.
98. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.

Halaman 329 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Bundel Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
100. 1 (satu) Bundel Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
101. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
102. 1 (satu) bundel foto copy Matrik Baseline Rencana Penggunaan/Pinjam pakai kawasan hutan PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor s.608/PKH-3/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi PNB-PKH An. PT. Toshida Indonesia SK. 708/menhut-II/2009 Prov. Sultra yang ditandatangani Ir. Hudoyo selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kemnterian Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang didalamnya terlampir 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi PNB-PKH tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi dan ditanda tangani oleh La Ode Samar Oda Selaku Pendamping PT. Toshida Indonesia.
104. 1 (satu) lembar foto copy kertas berjudul Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi PNB-PKH PT. Toshida Indonesia yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel foto copy Berita ACara Hasil Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kawasan Hutan (PNBP-PKH) an. PT. TOshida Indonesia di Kecamatan tanggetada Kab. Kolaka, Sultra tanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani Oleh, Salman, S.P., M.Sc, Nela Silviana Tahir, Tajuddin, S.Hut, M.Sc., Charles, S.hut. Jennyfer Malluru, S.T., Hardesun, S.P., Adnan, S.Hut dan Umar selaku Pendamping Lapangan PT. Toshida Indonesia.

Halaman 330 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.1186/Pkr/Ren/Pla.0/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TAta Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.
106. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.155/Pkr/Ren/Pla.0/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2014 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.
107. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
108. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.0/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
109. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
110. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Permohonan Dukungan data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan hutan (PNBP-PKH) nomor :

Halaman 331 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1021/PKTL/Ren/Pla.0/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

111. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Penyerahan Pengurusan PNBK-PKH Terutang Tahun 2017 atas nama PT. Toshida Indonesia (SK.708 Menhut-II/2009), Surat Nomor S.42/PKTL/REN/Pla.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.

112. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Surat ketetapan PNBK-PKH Terutang tahun 2018 a.n. atas nama PT. Toshida Indonesia, Surat Nomor S.129/PKTL/REN/Pla.0/ /2021 tanggal (tanggal kosong, bulan kosong) 2021, yang ditanda tangani oleh Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 5A Punggolaka, Mandonga, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara.

113. Satu bandel foto Kopi Surat terdiri dari :

- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan.
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE selaku

Halaman 332 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 001/TSD-PUM/EXT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Klaim Utang PNBP-PKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 001/PNBP-Kehut/TSD/IX/13 tanggal 4 September 2013 Perihal Pembayaran PNBP Terutang PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/TSD/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBP, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 07/TSD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Permohonan Evaluasi PNBP-PKH, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.

114. Tabel Penghitungan PNBP Terhutang PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) (Sumber : HASILTELAAHAN PER 28 Mei 2021).

115. 3 (tiga) Agenda Surat Masuk Tahun 2017 antara lain :

- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 01 tanggal 30 Desember 2016 s/d Nomor : 1895 tanggal 31 Maret 2017.
- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 1896 tanggal 31 Maret 2017 s/d Nomor : 3739 tanggal 10 Oktober 2017.
- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 3740 s/d Nomor : 5.104 tanggal 29 Desember 2017.

116. 2 (dua) Agenda Surat Masuk Tahun 2018 antara lain :

Halaman 333 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agenda I Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 01 tanggal 07 Juli 2018 s/d Nomor : 2876 tanggal 16 Juli 2018.
- Agenda II Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 2877 tanggal 16 Juli 2018 s/d Nomor : 5854 tanggal 12 Desember 2018.
- 117. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dari No. urut : 2.733 tanggal 24 Mei 2019 s/d Nomor : 5.767 tanggal 04 Nopember 2019
- 118. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dan 2020 dari No.urut 01 tanggal 02 Januari 2019 s/d Nomor : 774 tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun 2020 No. urut 001 tanggal 06 Januari 2020 s/d Nomor : 084 tanggal 04 Desember 2020
- 119. 5 (lima) Agenda Surat Masuk Tahun 2020 antara lain :
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.534 tanggal 04 Maret 2020 s/d 5.522 tanggal 16 Mei 2020
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut 5.523 tanggal September 2020 s/d 563 tanggal 28 April 2021
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.485 s/d 5.697
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 5.698 s/d 7.948
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 No. urut : 2.990 tanggal 04 September 2020 s/d 7.337 tanggal 08 Desember 2020.
- 120. 1 (satu) Agenda IV Serah Terima Surat tahun 2016 dan Agenda I Serah Terima Surat Tahun 2017
- 121. 1 (satu) Agenda III Serah Terima Surat Tahun 2018 dari No. Urut 3.025 s/d 4.869
- 122. 4 (empat) Agenda Tanda Terima Surat antara lain :
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Ke-I Tahun 2019 dari No. Urut 347 s/d Nomor : 2.360
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 2361 s/d Nomor : 4.461
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 4.462 s/d Nomor : 6.580
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahu 2019 /2020 No. Urut 6.581 s/d Nomor :1.484
- 123. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi seksi MLG & BB Tahun 2020 dari No.urut 01 s/d Nomor :309
- 124. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi Tahun 2020 Buku II dari No.urut 2.654 s/d Nomor : 6.537

Halaman 334 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka atas nama Kadis ESDM QQ PT. Toshida Indonesia (Bank Sultra) No. Seri : 10899 No.Rek. : 03.04.000124-1 berjumlah Rp.1.822.456.346,00
126. 6 (enam) buku catatan kecil
127. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
128. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
129. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia
130. 1 (satu) lembar Surat Plt Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra DR. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/2.435 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan RKAB Tahun 2018) beserta lampirannya.
131. 1 (satu) jilid Laporan Pengawasan Teknis Pertambangan dan Konservasi Mineral dan Batubara serta Izin Usah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019
132. 1 (satu) bundel Jaminan Reklamasi
133. 2 (dua) bundel Penetapan Jaminan Reklamasi (Jamrek)
134. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/959 tanggal 19 Mei 2017 perihal Penyampaian data, beserta lampirannya.
135. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia tahun 2018.
136. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
137. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2020
138. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/27 tanggal 06 Januari 2020 perihal Peringatan Pembayaran PNBPKH Terutang Tahun 2018 kepada Direktur PT. Bhumi Swadaya Mineral.
139. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/579 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Penyampaian Data IUP beserta lampirannya.
140. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/945 tanggal 20 Maret 2020 perihal Penyampaian Data kepada Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra
141. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/4025 tanggal 05 September

Halaman 335 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se-Sulawesi Tenggara
142. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 503/4.250 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara.
143. Notulen Rapat RKAB dengan Agenda Rapat Pembahasan Awal dan Evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia
144. 1 (satu) bundel SK. Gubernur Sulawesi Tenggara
145. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.835 tanggal 10 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Pertambangan Bumi Indonesia kepada Direktur Utama Pertambangan Bumi Indonesia.
146. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.917 tanggal 17 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Tambang Rejeki Kolaka.
147. 2 (dua) lembar Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. ANDI AZIS, M.Si Nomor : 540/2.755 tanggal 10 September 2020 perihal Penghentian Sementara kepada Direktur PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera.
148. 1 (satu) lembar Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. H. BAHARU, M.Si Nomor : 540/2.511 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Kelompok Delapan Indonesia. Kepada Direktur PT. Kelompok Delapan Indonesia.
149. 1 (satu) lembar Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan Nomor : S.206/PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Peringatan ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang Tahun 2017, 2018 dan 2019 an. PT. Patrindo Jaya Makmur.
150. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/646 tanggal 27 Pebruari 2020 perihal Permintaan Kesempatan RKAB 2020 kepada Direktur jenderal Mineral dan Batubara.
151. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
152. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 perihal RKAB Tahun 2021 kepada Direktur (daftar terlampir), beserta lampirannya

Halaman 336 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/3.604 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Pengusulan Bantuan Tenaga kepada Plt. Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.
154. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspektur Tambang.
155. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.,MT Nomor : 540/2.732 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia
156. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
157. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.673 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyampaian Data Kuota penjualan Bijih Nikel, beserta lampirannya
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.765 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian, beserta lamiprannya.
159. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 590 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
160. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/938 tanggal 8 September 2015 perihal Kewajiban penyampaian dokumen Reklamasi dan Dokumen Paca Tambang
161. 1 (satu) lembar surat foto copy Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/1038 tanggal 29 September 2015
162. 1 (satu) lembar foto copy Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/109 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kewajiban Penyampaian Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang untuk penempatan jaminan Reklamasi Tahun 2016 dan jaminan Pascatambang.

Halaman 337 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/111 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016.
164. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/409 tanggal 15 Maret 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016
165. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/410 tanggal 15 Maret 2016 perihal teguran kedua atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang.
166. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/287 tanggal 16 Pebruari 2017 perihal teguran ketiga atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang
167. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang memiliki kuota ekspor bahan galian mineral batubara Prov. Sultra.
168. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si perihal Kebenaran dan Ketersediaan Inventor PT. Toshida Indonesia.
169. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia.
170. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
171. 1 (satu) bundel Surat Plt. Kadis ESDM Dr. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/3.420 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Surat Keterangan Ketersediaan Produksi Nikel beserta lampirannya Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia.
172. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/1.244 tanggal 8 April 2019 perihal Penyampaian.
173. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 005/41 tanggal 3 Januari 2019 perihal Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia

Halaman 338 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.150 tanggal 01 Juli 2019 perihal Penyampaian kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
175. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.143 tanggal 01 Juli 2019 perihal teguran kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
176. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
177. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal penyampaian pelaksanaan Diklat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Pemegang IUP se Sulawesi Tenggara
178. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/4.056 tanggal 6 Nopember 2019 perihal Penyampaian Laporan Berkala PT. Toshida Indonesia Tahun 2019.
- 178a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.251 Tanggal 19 November 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pengawasan;
179. 3 (tiga) eksamplar Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
180. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Mineral Batubara Tahun 2020
181. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, Tanggal 16 Januari 2019 tentang bersedia memenuhi semua kewajiban selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang meliputi kewajiban Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial.
182. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
183. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 265/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.

Halaman 339 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 298/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
185. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 289/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
186. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
187. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 297/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
188. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 241/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
189. 1 (satu) lembar surat dari Direktur utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 20/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Permohonan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta Lampirannya.
- 190 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Persentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020 Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
- 190a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 005/262 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal : Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2020

Halaman 340 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 785.Und/04/DBN.PL/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Undangan Rekonsiliasi PNBP SDA Mineral Triwulan I/2019 beserta lampirannya.
192. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 74/87.03/DJB/2020 tanggal 14 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Persetujuan RKAB Tahun 2020 dan Penggunaan Aplikasi MOMS untuk Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta lampirannya.
193. 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.35/BPKH.XXII-3/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Verifikasi PNBP-PKH.
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Tanggal 09/12/2020.
195. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD/PUM/I/2020 tanggal 31/01/2020.
196. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 beserta lampirannya
197. 1 (satu) Bundel Daftar Database Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara Per Maret 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara.
198. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.546 Perihal surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Oktober 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
199. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.741 tanggal 29 Mei 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
200. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020

Halaman 341 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia tahun 2021 beserta lampirannya.

201. 1 (satu) lembar kolom Evaluasi RKAB 2020
202. 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 Perihal RKAB Tahun 2021 beserta Daftar lampirannya.
203. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.244 Tanggal 8 April 2019 Perihal Penyampaian Kepada Pemegang IUP Se- Sultra.
204. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.248 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Prov. Sultra.
205. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.025 Tanggal 05 Nopember 2019 Kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se- Sulawesi Tenggara beserta Nama Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
206. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/596 tanggal 29 Januari 2019 an. YUSMIN, S.Pd.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/698 an. YUSMIN, S.Pd.
207. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 08 Pebruari 2021 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/954 tanggal 4 Maret 2021 an. YUSMIN, S.Pd.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021

Halaman 342 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/956 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021
- 208. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra.
- 209. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Evaluasi Dokumen Teknis (Laporan Berkala, Laporan Akhir dan Laporan Khusus) Perusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sultra)
- 210 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- 211. 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Yusmin, S.Pd dan Andi Sadly Tenri Sampiang, ST Nomor 540/362 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
- 212. 2 (dua) lembar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
- 213. 3 (tiga) lembar surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020
- 214. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Kadis ESDM Prov. Sultra
- 215. 2 (dua) lembar foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 540/1609 tanggal 11 Maret 2018 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2019.
- 216. 4 (empat) lembar Daftar Perusahaan Yang Telah Menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2014-2019.
- 217. 4 (empat) lembar Data Bukaan Lahan dan Realisasi Reklamasi Berdasarkan RKAB Yang Telah Disetujui Tahun 2020.
- 218. 1 (satu) lembar Data Sumber Daya dan Cadangan 2018 dan 2019.
- 219. 2 (dua) lembar Data Rencana dan Realisasi PT. Toshida Indonesia Tahun 2019

Halaman 343 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Matrik 9. Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral Logam Mineral Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2018.
221. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan Bijih Nikel dan Aspal Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia pada Dinas ESDM Prov. Sultra
222. 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor : 05E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara.
223. 1 (satu) lembar Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Distribusi Bahan Galian Mineral dan batubara Dinas ESDM Prov. Sultra dan Surveyor Independen.
224. 1 (satu) foto copy bundel Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pertambangan terhadap Hasil Produksi dan Pemasaran
225. 2 (dua) lembar Data Kegiatan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Tahun 2019.
226. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi terhadap penerbitan IUP PT. Toshidas Indonesia
227. 5 (lima) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka antara lain :
- Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT)
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT).
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Peningkatan KP Eksplorasi.
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 399 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia.
228. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-ii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009 tentang Izin

Halaman 344 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra.

229. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshidas Indonesia.
230. 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST., M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut Pengawasan.
231. 1 (satu) lembar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.29/BPKH.XXII-3/2019 tanggal 22 januari 2019 perihal Permintaan Data Izin Usaha Pertambangan Aktif Provinsi Sulawesi Tenggara.
232. 1 (satu) bundel surat Nomor : 540/436 tanggal 07 Pebruari 2018 perihal Tanggapan yang ditandatangani Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra (Dr. Andi Makkawaru, ST., Msi) yang ditujukan Kepada Bupati Kolaka.
233. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi, atas surat Nomor : 01/PT. RCLCT/SPA/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Perihal Mohon Peninjauan Kembali dan Arahan yang ditandatangani Henry Daniel Setya Selaku Direktur Utama PT. RCI Coal Transportation yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
234. Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020,
235. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LAODE MAHBUB Kasubid Pendataan & Pengenaan Pajak Instansi BApenda Prov. Sultra, tanggal 30 Januari 2020 ; Disetujui dengan syarat
236. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LA USMAN Jabatan AR Instansi KPP Pratama Kolaka, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
237. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh RAHMAT HALIK Instansi KPP Pratama Kolaka; Disetujui dengan syarat

Halaman 345 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ANDY SETIAWAN Jabatan Kasi Tekling Instansi Dinas ESDM Sultra ; Disetujui dengan syarat
239. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ARDI, S.Hut Jabatan Staf P2H Instansi Dinas Kehutanan, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
240. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.
- 240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui
241. 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP.
242. 4 (empat) rangkap Daftar Nama Perusahaan yang Belum Menyampaikan dan Telah Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulan II Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 dari Kepala seksi Pembinaan dan Pengawaan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra Andi Sadly Tenri. S. ST.
243. 1 (satu) bundel Daftar Sebaran Dokumen Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
244. 1 (satu) bundel Laporan Berkala Pertambangan Mineral Logam yang *Belum diambil* Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
245. 2 (dua) rangkap Data Bukan Lahan dan Rencana Reklamasi Berdasarkan RKAB yang Telah disetujui Tahun 2020.
246. 1 (satu) lembar surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 227/35/DBP.PP/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Permintaan Pengisian Kuesioner Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral TA 2020 Beserta lampiran 1 dan 2.
247. 2 (dua) lembar Daftar IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Dilingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Terbitan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 346 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
249. 2 (dua) lembar data Produksi Per Triwulan Per Kabupaten/Kota Pertambangan Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
250. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor: 540/4.377 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Kepada Para Pemegang IUP Se-Kab. Kolaka Utara Beserta lampiran.
251. 1 (satu) Lembar foto copy surat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Nomo: 120/2940 tanggal 22 Mei 2019 Perihal Penyampaian P3D dan Pengalihan Administrasi Jaminan Rekayasa dan Jaminan Pascatambang.
252. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.147 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara.
253. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.148 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D (Khususnya Reklamasi Jaminan Pasca Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara.
254. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : S-130/WPJ.15/KP.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 Prihal Permintaan Data Terkait Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
255. 3 (tiga) lembar Revisi Daftar Nama Evaluator Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
256. 2 (dua) lembar RKA Bidang Mineral dan Batubara Pagu Anggaran: 1.007.480.000 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
257. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Lapangan PNS Dinas ESDm Prov, Sultra.
258. 2 (dua) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Pertambangan.
259. 1 (satu) lembar Daftar Potendi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan pertambangan Terbayar 1.093.563.925
260. 1 (satu) lembar Daftar IUP yang Telah Memenuhi Syarat dalam Penjualan Tahun 2020.

Halaman 347 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Pertambangan jumlah Terbayar Rp.1.387.995.725.
262. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/2323/2019 Pihak Pertama Bupati Kolaka dan Pihak Kedua P.J. Sekertaris Daerah Provinsi Sultra beserta Lampiran I, I.A, I.B.
263. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Rekapitulasi Dana Jaminan Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kolaka tanggal 12 Juli 2019
264. 2 (dua) lembar Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melakukan Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 S/D 2014.
265. 1 (satu) bundel Laporan rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia Pada kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
266. 1 (satu) bundel RKAB Periode 2010 – 2015 PT. Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
267. 1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara Pulau Komoditi Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan se- Sulawesi Tenggara.
268. 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi Sulawesi Tenggara.
269. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Operasional PT. Toshida Indonesia Nomor : 03/SK/DO/IX/2017 tanggal .... September 2017 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang beserta disposisi dari kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra.
270. 3 (tiga) lembar Data Rencana Produksi Tahun 2018
271. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Pertriwulan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 3 September 2018.

Halaman 348 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 2 (dua) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Penggunaan BBC dan Minyak Pelumas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Prov. Sultra Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.
273. 1 (satu) bundel surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, Nomor 540/1.212 tanggal 9 April 2018 Perihal Surat Keterangan Perifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral beserta lampirannya kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
274. 1 (satu) lembar surat dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Umar, S.Si nomor : 41/TSD-PUM/EXT/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal Permohonan Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Berkas Lampirannya.
275. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Dr. Buhardiman, ST., MS Tenggara Nomor : 540/4025 tanggal 5 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/OPK IPR se-Sulawesi Tenggara.
276. a. 1 (satu) lembar kartu Disposisi perihal permohonan penetapan RKAB 2018
- b. 1 (satu) lembar asli surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 07/DO/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal permohonan penetapan RKAB 2018.
277. a. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara perihal surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.
278. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021;
279. 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.

Halaman 349 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1017/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.

280. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara.
281. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.
282. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
283. 1 (satu) bundel Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tahun 2019 dan tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
284. 1 (satu) bundel SK. IUP PT. Toshida Indonesia antara lain :
- SK. Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Perambangan Penyelidikan Umum.
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai Peningkatan KP. Eksplorasi
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tentang tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produk kepada PT. Toshida Indonesia.
285. 1 (satu) jilid Studi Kelayakan Tambang, *Kuasan Pertambangan Eksplorasi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka* oleh PT. Toshida Indonesia
286. - 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Nopember 2010
- 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Juni 2018
287. 1 (satu) jilid Rencana Reklamasi oleh PT. Toshida Indonesia
288. 1 (satu) jilid Rencana Pasca Tambang PT. Toshida Indonesia

Halaman 350 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

289. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2008 PT. Toshida Indonesia
290. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2009 PT. Toshida Indonesia
291. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2010 PT. Toshida Indonesia
292. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011 PT. Toshida Indonesia
293. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. Toshida Indonesia
294. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2013 PT. Toshida Indonesia
295. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2019 PT. Toshida Indonesia
296. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2020 PT. Toshida Indonesia
297. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
298. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
299. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
300. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
301. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
302. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
303. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
304. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
305. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
306. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
307. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2008 PT. Toshida Indonesia

Halaman 351 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2018 PT.Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
309. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
310. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
311. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
312. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
313. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait pengembalian Dana Operasional Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dari Sdr. UMAR, S.Si kepada Sdri. NINING RAHMATIA, S.P.
314. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tabggal 30 Januari 2020
315. - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 jam 13.00 s.d 14.30 Wita, Tempat Aula Dinas ESDM Prov. Sultra.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020
316. 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus Nomor : 369/A.8/B.4/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan tanggapan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Prov. Sultra.
317. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung (IMEI : 351447/72/052913/8), beserta SIM Card.
318. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 012/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Surat persetujuan

Halaman 352 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
319. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 34/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
320. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 076/SPB-ABL/KC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
321. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 058/PKK- ABL/KC/IV/2018 tanggal 12 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
322. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/151/IV/2018 dan Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/150/IV/2018.
323. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 070/PKK-ABL/KC/IV/2018 tanggal 05 Mei 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
324. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 098/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
325. 1 (satu) lembar surat dari kepala PT. Tri Elang Jaya Maritim Sugeng Harijadi nomor : 01/TEM-OPS/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
326. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 110/SPB-ABL/KC/VI/2018 tanggal 14 Juni

Halaman 353 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
327. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 261/BBS/KLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
328. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 266/BBS/KLK/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
329. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 131/SPB-ABL/KC/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
330. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 141/ABL/KC/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
331. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 158/ABL/KC/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
332. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 178/ABL/KC/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
333. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 104/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.

Halaman 354 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 014/HBM/PML/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
335. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 037/HBM/PML/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
336. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 044/HBM/PML/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
337. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 050/HBM/PML/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal beserta Lampiranya.
338. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 080/HBM/PML/XII/2018 tanggal 02 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
339. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 100/HBM/PML/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
340. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 099/HBM/PML/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
341. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 126/PKK-HBM/PML/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

Halaman 355 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
342. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 006 /PPSPB-HBM/PML/II/2019 tanggal 06 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
343. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 013 /PPSPB-HBM/PML/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
344. 1 (satu) lembar surat Agency PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 105/ABL/PML/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala Kantor UPP Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
345. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 020 /PPSPB-HBM/PML/II/2019 tanggal 13 Januari 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
346. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya Juru Amiruddin, SH. Nomor : 002/BTJ-KLK/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
347. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Safina samudera Shipping Jaffray.B nomor : 05/SSS/PML/X//2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan Berlayar.
348. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line An. Saktiawan nomor : 005/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 28 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping nomor : 03/SSS/PML/IX/2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar.
350. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 074/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
351. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 014/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 07 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar.
352. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 004/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
353. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 032/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
354. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 039/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 22 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
355. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 029/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

Halaman 357 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar.
356. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 085/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
357. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 090/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
358. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 102/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
359. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping An. Jaffray nomor : 04/SSS/PML/XI/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar.
360. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 097/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
361. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 188/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.

Halaman 358 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 230/PHSL-PML/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
363. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 218/PHSL-PML/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
364. 1 (satu) lembar suart Pemberitahuan Keberangkatan PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 235/PHSL-PML/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
365. 1 (satu) lembar surat PT.Buana Elang Maritime An. Azwar Hilman. MA nomor : 035/ BEM-PPSPB/PML/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
366. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 305/PHSL-PML/XI/2019 tanggal 27 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
367. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 345/PHSL-PML/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
368. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 023/SSS/PML/X-2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala

Halaman 359 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
369. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amiruddin, SH nomor : 024/E107/BTJ/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan Berlayar.
370. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 016/PT-MGS-OK/PPSPB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
371. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 027/SSS/PML/XI-2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
372. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 02/PT-MGS/PKK/II/2021 tanggal 31 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
373. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Rusdianto, S.Si.T nomor : PPK 29 / KUPP-III/181/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021.
374. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Dari PT. Tri Anoa Maritim An. Ilham nomor 001/ PKK-TAM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal Beserta Lampiran 1 (satu) berkas.
375. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 09/PT-MGS/PKK /III/2021 tanggal 05 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
376. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Capt. Rachman Rani,S.H.,M.Mar nomor : Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Halaman 360 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama UMAR, S.Si tanggal 18 Juni 2021.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2021 hingga 16 Juni 2021.
  - 1 (satu) kertas berisi Biaya Rekening Koran atas nama UMAR, Tanda terima Rekening Koran dan Slip Penyetoran Biaya Rekening Koran.
378. 1 (satu) unit Ponsel Warna Hitam Merk Samsung Galaxy Note8, Nomor Model SM-N950F, Nomor Serial R58J849DCAM, IMEI (Slot 1) 352008090459378, IMEI (Slot 2) 352009090459376 dengan Simcard No +62812200711665
379. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AHMAD SAFAR, ST
380. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari DEWI ROSARIAAMIN, ST.MT
381. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MUH. HASBULLAH IDRIS,S.Si
382. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ANHAR CHAERUDDIN, ST
383. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANDI SETIAWAN, ST
384. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELYAS, ST
385. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.816/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 Perihal Tagihan Pertama Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
386. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.29/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019

Halaman 361 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Perihal Tagihan Kedua Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
387. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.161/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 21 pebruari 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
388. 1 (satu) Lembar Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Peringatan Ke-1 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
389. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Peringatan Ke-2 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
390. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S/104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Peringatan Ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.
391. 1 (satu) Rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH An. PT. Toshida Indonesia Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.
392. 1 (satu) Rangkap foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Toshida Indonesia An. La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 28-12-2013 dan di TandaTangani Pejabat Penerima An. Masaridewi Nip. 1288440712.
393. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Shipping Instruction dari PT. Toshida Indonesia yang di Tandatangani oleh LD. Sinarwan Oda, SE. Tanggal 15 Desember 2021.
394. 1 (satu) foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra An. Ir. H. Rusbandriyo, MP nomor : 365/465/2019 tanggal 04 April 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tsgihsn Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.

395. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia An. Tommy Rasyid, BE tanggal 31 Januari 2020.
396. Foto copy surat Nomor : S.790/PKH-3/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal *Tagihan pertama* pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBP PKH tahun 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
397. Foto copy surat Nomor : S.1050/PKH-3/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal *Tagihan kedua* pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
398. Foto copy surat Nomor : S.110/PKH-3/2012 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan ketiga* kekurangan pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
399. Foto copy surat Nomor : S.111/PKH-3/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBP PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
400. Foto copy surat Nomor : S.446/PKH-3/2013 tanggal 11 April 2013 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBP PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
401. Foto copy surat Nomor : S.740/PKH-3/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal *Tagihan ketiga* Pembayaran PNBP-PKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
402. Foto copy surat Nomor : S.1409/PKH-3/2013 tanggal 15 Nopember 2013 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNBP-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
403. Foto copy surat Nomor : S.1586/PKH-3/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal *Tagihan kedua* kekurangan Pembayaran PNBP-PKH

Halaman 363 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
404. Foto copy surat Nomor : S.166/PKH-3/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNB-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
405. Foto copy surat Nomor : S.1351/VII-PKH/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
406. Foto copy surat Nomor : S.171/VII-PKH/3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
407. Foto copy surat Nomor : S.365/VII-PKH/3/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
408. Foto copy surat Nomor : S.240/PUR.Ren/ISD/PUR.O/2/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
409. Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNB PKH tahun 2015;
410. Foto copy surat Nomor : S.859/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/9/2016 tanggal 05 September 2016 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
411. Foto copy surat Nomor : S.405/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNB PKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Halaman 364 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



412. Foto copy surat Nomor : S.508/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
413. Foto copy surat Nomor : S-959/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
414. Foto copy surat Nomor : S.7/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
415. Foto copy surat Nomor : S-149/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/2/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
416. Foto copy surat Nomor : S.1207/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
417. Foto copy surat Nomor : S.1244/PKTL/REN/PLA.O/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
418. Foto copy surat Nomor : S.1488/PKTL/REN/PLA.O/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
419. Foto copy surat Nomor : S.35/PKTL/REN/PLA.O/1/2017 tanggal 18 Januari 2018 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat



- Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
420. Foto copy surat Nomor : S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
421. Foto copy surat Nomor : S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
422. Foto copy surat Nomor : S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBP-PKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
423. Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Nomor : SK. 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
424. Foto copy Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.129/PKTL/REN/ISD/PLA.0/2/2021 tanggal 9 458.Pebruari 2021 perihal Surat ketetapan PNPB-PKH terutang tahun 2018 an. PT. Toshida Indonesia;
425. Foto copy Data kartu piutang
426. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada . kab. Kolaka prov. Sultra

Halaman 366 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Foto copy surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.199/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjangnya an. PT. Toshida Indonesia (Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
428. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1684/PKTL-REN//PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2015 an. PT. Toshida Indonesia;
429. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1596/PKTL-REN/PLA.0/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 an. PT. Toshida Indonesia
430. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1186/PUR/REN/PLA.0/11/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Penyerahan pengurusan PNBPKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 an. PT. Toshida Indonesia;
431. Foto copy surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1041/REN/ISD/LPA./9/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan pembayaran PNBPKH tahun 2017
432. Foto copy laporan verifikasi tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
433. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2014 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementerian kehutanan.
434. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal

Halaman 367 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.

435. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P. 84/ Menhut-II/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
436. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
437. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
438. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.114 tanggal 18 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
439. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.752 tanggal 2 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
440. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.463 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
441. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.546 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
442. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/2.874 tanggal 17 September 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi PNBP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
444. a. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2018;  
b. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;  
c. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;  
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
445. a. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;  
b. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;  
c. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;  
d. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;
446. 1 (satu) lembar foto copy Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor : 005/4.502 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. ANDI AZIS, M.Si.
447. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Isran Naim, ST.
448. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dari Irfan Naim, ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

| NO | NAMA/IDENTITAS ALAT BUKTI  | KODE ALAT BUKTI | ISI   |
|----|--|-----------------|---|
| 1. | Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tertanggal 29 Agustus 2019  | T-1             | Menerangkan Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.  |
| 2. | Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/2462, tertanggal 1 Juli 2020  | T-2             | Menerangkan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara Menunjuk Ir. H. Baharu, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan Mencabut Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tertanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya. |
| 3. | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan atau Pemurnian Mineral dan Batubara | T-3             | Menerangkan bahwa Pasal 19 ayat (3) dan (4), menyebutkan bahwa :<br>“(3) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan Evaluasi Terhadap RKAB dan Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Laporan.<br>(4) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan Persetujuan RKAB berdasarkan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”                               |
| 4. | Keputusan Gubernur Sulawesi  | T-4             | Menerangkan bahwa ada<br>Halaman 370 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Nomor 590 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

T-5 Menerangkan bahwa tentang Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban serta Ketentuan Pidana

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

T-6 Menerangkan bahwa pengaturan mengenai Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menyebutkan mengenai PNBP PKH.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan  
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

T-7 Menerangkan bahwa PNBP PKH berlaku pada Kementerian Kehutanan bukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1806 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

T-8 Menerangkan bahwa Piutang Negara termaksud Piutang PNBP yang mengurus adalah PUPN sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan

9. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan

T-9 Menerangkan bahwa PNBP PKH tidak masuk sebagai syarat Persetujuan RKAB.

Halaman 371 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Provinsi Sulawesi  
Tenggara Nomor : 16/SD.II-  
RKN.II/DBN/VII/2019, periode 02  
Januari s.d. 31 Desember Tahun  
Anggaran 2019

10. Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan  
Batubara Provinsi Sulawesi  
Tenggara Nomor :  
017BA/82/SJK.1/2020, periode 02  
Januari s.d. 31 Desember Tahun  
Anggaran 2019

11. Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan  
Batubara Triwulan I Tahun  
Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi  
Tenggara Nomor : 16/SD.II-  
RKN.I/DBN/VII/2020, periode 02  
Januari s.d. 31 Maret Tahun  
Anggaran 2020

12. Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan  
Batubara Triwulan II Tahun  
Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi  
Tenggara Nomor : 28/SD.II-  
RKN.II/DBN/VII/2020, periode 02  
Januari s.d. 30 Juni Tahun  
Anggaran 2020

13. Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan  
Batubara Triwulan III Tahun  
Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi  
Tenggara Nomor : 31/SD.II-  
RKN.III/DBN/X/2020, periode 02  
Januari s.d. 30 September Tahun  
Anggaran 2020

14. Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan

T-10 Menerangkan bahwa PNBPN  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi pada tanggal 24  
Juli 2019, Penerimaan yang  
(dicatat) pada hari ini tidak  
ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

T-11 Menerangkan bahwa PNBPN  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi pada tanggal 05  
Februari 2020, Penerimaan  
yang (dicatat) pada hari ini  
tidak ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

T-12 Menerangkan bahwa PNBPN  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi pada tanggal 21  
April 2020, Penerimaan yang  
(dicatat) pada hari ini tidak  
ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

T-13 Menerangkan bahwa PNBPN  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi pada tanggal 23  
Juli 2020, Penerimaan yang  
(dicatat) pada hari ini tidak  
ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

T-14 Menerangkan bahwa PNBPN  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman 372 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Tahun Anggaran 2020  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nomor : 31/SD.II-  
RKN.III/DBN/X/2020, periode 02  
Januari s.d. 31 Desember Tahun  
Anggaran 2020

yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi pada tanggal 20  
Oktober 2020, Penerimaan  
yang (dicatat) pada hari ini  
tidak ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

15 Berita Acara Rekonsiliasi  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sumber Daya Alam Mineral dan  
Batubara Tahun Anggaran 2020  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nomor : 31/SD.II-  
RKN.III/DBN/X/2020, periode 02  
Januari s.d. 31 Desember Tahun  
Anggaran 2020

T-15 Menerangkan bahwa PNBP  
di Kementerian SDA Minerba  
Provinsi Sulawesi Tenggara,  
yang telah diidentifikasi dan  
direkonsiliasi, Penerimaan  
yang (dicatat) pada hari ini  
tidak ada atau tidak ada yang  
terhutang serta tidak ada  
PNBP PKH yang diidentifikasi

16 Surat Pemerintah Provinsi  
Sumatera Selatan Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral  
Nomor : 540/1623/DESDM /III-  
2/2020, Sifat : Penting, Lampiran :  
1 (satu) berkas, Perihal :  
Persetujuan Rencana Kerja dan  
Anggaran Biaya IUP OP PT.  
Banjarsari Pribumi Tahun 2021  
dan Lampiran Persetujuan RKAB  
IUP OP PT. Banjarsari Pribumi  
Tahun 2021.

T-16 Menerangkan bahwa  
Persetujuan RKAB di  
tandatangani oleh Plt. Kepala  
Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral Provinsi  
Sumatera Selatan.

17 Peraturan Gubernur Gorontalo  
Nomor 33 Tahun 2019 Tentang  
Pendelegasian Penandatanganan  
Persetujuan Pelaporan Kegiatan  
Usaha Pertambangan Mineral dan  
Batubara.

T-17 Menerangkan bahwa Pada  
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3  
ayat (1) huruf c,  
menyebutkan bahwa :  
"Pasal 2 ayat 2 : Wewenang  
penandatanganan Persetujuan  
Pelaporan Kegiatan Usaha  
Pertambangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1)  
didelegasikan kepada Kepala  
Dinas.  
Pasal 3 ayat (1) huruf c :  
Persetujuan Pelaporan  
Kegiatan Usaha  
Pertambangan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 2  
meliputi :  
c. Persetujuan Rencana  
Kerja dan Anggaran Biaya

Halaman 373 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKAB).

- |   |   |
|---|---|
| 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga | T-18 Menerangkan bahwa PNBP Terhutang disebut sebagai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak |
|---|---|

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, selanjutnya dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa, serta Pasal 184 ayat (2) KUHAP, menyebutkan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tanggal 29 Agustus 2019, memuat bahwa Terdakwa ditunjuk/ mejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/2462, tertanggal 1 Juli 2020, memuat bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara menunjuk Ir. H. Baharu, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan Mencabut Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya.
3. Bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 374 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.

4. Bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, dan berdasarkan Surat pernyataan pelantikan nomor : 821 23 / 596 tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang ditandatangani oleh pelaksana jabatan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat pernyataan masih menduduki jabatan nomor : 821 23 / 597 tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang di tandatangani oleh pelaksana jabatan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 821 23 / 598 tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang di tandatangani oleh pelaksana jabatan sekretaris daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara. Sehingga saksi YUSMIN, S.Pd. Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019.

5. Bahwa saksi UMAR, S.Si. berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2020 PT.Toshida Indonesia di dalam lampiran Bagan Komposisi Personalia RKAB Tahun 2020, terdapat nama saksi Umar, S. Si. di Struktur Organisasi Pertambangan PT. Toshida Indonesia yaitu Menjabat Sebagai Manager Oprasional UMAR dan dimana Jabatan Manager Oprasional tersebut berada dibawah Jabatan Site Manager/ Kepala Teknik Tambang (KTT) yang terdapat nama ADE IHSAN, ST.

6. Bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2021 di dalam lampiran Bagan Komposisi Struktur Organisasi PT.Toshida Indonesia pada RKAB Tahun 2021, terdapat tidak terdapat nama saksi Umar, S. Si. di jabatan Manager Oprasional dan dimana Jabatan Manager Oprasional termuat nama MUH. HARIADI H. yang berada dibawah Jabatan Site Manager/ Kepala Teknik Tambang (KTT) yang termuat nama LA ODE DZAKIR, S.T.

7. Bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2019 tidak terdapat lampiran Bagan Komposisi Struktur Organisasi PT.Toshida Indonesia dan tidak termuat nama saksi Umar, S. Si. di jabatan Manager Oprasional.

8. Bahwa Dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Prov. Sulawesi

Halaman 375 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, dengan alamat Kota Kendari. Dan Berdasarkan SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu :

- Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Desa Pesoua samping Masjid Al Fajr Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)
- Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang).
- Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta.

Dengan Struktur PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017:

- Direktur Utama : LA ODE SINARWAN ODA
- Direktur : JULIANSYAH RISKI PRATAMA
- Komisaris Utama : TOMMY RASYID
- Komisaris : CITRA NOVIA SARI

9. Bahwa dalam hal saksi UMAR, S.Si. ditunjuk secara lisan selaku General Manager PT. Toshida Indonesia oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Dirut PT Toshida Indonesia yang merupakan paman saksi UMAR, S.Si., Namun saksi UMAR, S.Si. tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) ataupun Surat Tugas ataupun surat apapun terkait katanya jabatan General Manager tersebut dan dengan tugas yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi :

- Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
- Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada saksi untuk kepentingan:
- Pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari:Bagian Adminstrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD

Halaman 376 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR), Security (Sdr. IWAN), Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI), Kepala Teknik Tambang (Sdr. LAODE DZAKIR, ST., MT.).

- Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/penggandaan dan penyidikan dokumen;
- Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum);
- Biaya lain-lain.

**10.** Bahwa saksi UMAR, S.Si. ada menghadiri rapat pembahasan RKAB di dinas ESDM dimana PT. Toshida Indonesia pernah mengajukan RKAB dan pada saat itu terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. menjabat sebagai Plt. Kadis ESDM Provinsi Sultra.

**11.** Bahwa riwayat pekerjaan saksi UMAR, S.Si. di PT. Toshida Indonesia yakni :

- Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
- Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium).
- Tahun 2018 sampai sekarang ditunjuk oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia, meskipun sampai sekarang saksi UMAR, S.Si. belum menerima SK pengangkatan atau Surat Penugasan sebagai General Manager di PT. Toshida Indonesia karena saksi UMAR, S.Si. hanya penunjukan secara lisan saja sebagai General Manager PT. Toshida Indonesia.

**12.** Bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2019 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

**13.** Bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2020 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

**14.** Bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2021 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

Halaman 377 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Bahwa Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007, PT. Toshida Indonesia melakukan usaha perdagangan barang jenis *hasil Pertambangan*, Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-298/WP3.15/KP.0503/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 13204-Pertambangan Bijih Nikel.

**16.** Bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Peertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia (WSTG 003, dengan rincian :

- Komoditas : Mineral logam (bijih nikel)
- Lokasi pertambangan : Tanggetada Watubangga, Lambandia Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara (Kode Wilayah : WSTG 003)
- Luas : 5.000 Ha
- Pengangkutan dan penjualan : 20 tahun
- Jangka waktu berlaku IUP : 20 tahun, yaitu Konstruksi 2 tahun dan produksi selama 20 tahun

**17.** Bahwa oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluar 5.265,70 Ha, untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

**18.** Bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha. yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan

Halaman 378 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara.

**19.** Bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**20.** Bahwa saksi UMAR, S.Si. mengetahui mengenai pencabutan IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 milik PT. Toshida Indonesia pada awal bulan Pebruari 2021 setelah Sdr. JULIANSYAH RIZKI P. selaku Direktur PT. Toshida Indonesia menanyakan tentang pencabutan IPPKH di PT. Toshida Indonesia pada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, dimana Sdr. JULIANSYAH RIZKI P diberikan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut.

**21.** Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka :

1. Pasal 61 ayat (1) huruf b *"Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan."* dan
  2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan"*.
- 22.** Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun

Halaman 379 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut :

1. Lampiran II tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  2. Lampiran V tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  3. Lampiran XIX tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.
23. Bahwa Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan *"mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)"*.
24. Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada para Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain :
- Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
  - Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;
  - Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 380 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia mengajukan Surat Permohonan Presentasi untuk Pengesahan RKAB Tahun 2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, namun demikian sebelum dilaksanakannya presentasi, pada tanggal 28 Januari 2020 saksi UMAR, S.Si. dan menemui NINING RAHMATIA, S.P di ruangan kerjanya pada Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk konsumsi rapat atau sidang pembahasan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, S.P. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 dan YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, mengingat YUSMIN, S.Pd. pada tahun 2019 ketika baru menjabat selaku Kepala Bidang Minerba telah memerintahkan NINING RAHMATIA, S.P. untuk menaikkan pemungutan uang pengurusan permohonan persetujuan RKAB yang semula berjumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00.;
26. Bahwa saksi UMAR, S.Si. membantah tidak ada pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk Rapat Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena hal tersebut di sangkal oleh saksi Umar, S.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *"pemberian uang makan, minum dan honor rapat evaluasi RKAB di tahun 2020 tidak ada karena saksi Umar berada di Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020"*;
27. Bahwa ketika saksi Yusmin, S.Pd. baru menjabat sebagai Kepala Bidang Minerba atau tepatnya pada tanggal 7 Januari 2019, saksi Yusmin, S.Pd. pernah diberikan uang oleh Stafnya, namun oleh saksi Yusmin, S.Pd. uang tersebut ditolak, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Yusmin, S.Pd. yang pada pokoknya menyatakan *"saya baru masuk pada tahun 2019 tanggal 7 Januari saya menandatangani juga lampiran evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia dan pada saat yang sama saya mau diberikan honor istilahnya karena dianggap bahwa ada sisa makan dan minum, saya sampaikan di rapat kepada seluruh Staf jangan karena alasan makan dan minum kemudian kalian meminta uang sama perusahaan, kalau misalnya ada makan dan minum serahkan semuanya kepada perusahaan itu yang sediakan karena nanti kita menjadi masalah hukum, makanya saya tidak terima."* Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nirmala,

Halaman 381 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nining Rahmatia, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim yang pada pokoknya menyatakan *"Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada".;*

**28.** Bahwa saksi Yusmin, S.Pd. tidak pernah memerintahkan untuk meminta uang atau memerintahkan untuk menaikkan uang yang semula Rp.10.000.000,00 s/d Rp.25.000.000,00 menjadi Rp. 50.000.000,00 s/d Rp.75.000.000,00 hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "saya tidak pernah memerintahkan kepada Staf saya untuk menaikkan ataupun meminta uang makan, minum dan honor dari perusahaan untuk rapat evaluasi RKAB dan saya tidak pernah menerima uang itu"; karena hal tersebut diakui sendiri oleh saksi Nining Rahmatia, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Saksi Nining Rahmatia yang pada pokoknya menyatakan *"yang menentukan besaran biaya tersebut adalah saya (Nining Rahmatia)"* hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Saksi Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya menyatakan *"yang menentukan biaya tersebut adalah saksi Nining Rahmatia"*, kemudian daripada itu saksi Nining Rahmatia juga yang memberi tugas kepada Saksi Nirmala untuk membagi-bagian uang tersebut, sebagaimana keterangan saksi Nirmala yang pada pokoknya menyatakan *"saksi diberikan tugas oleh Ibu Nining untuk membagi-bagikan uang honor yang jumlahnya ditentukan oleh bu Nining"*;

**29.** Bahwa saksi Yusmin, S.Pd., tidak pernah memerintahkan untuk menaikkan pungutan, justru sebaliknya saksi Yusmin, S.Pd., melarang seluruh Stafnya untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan uang makan minum karena khawatir akan menjadi masalah hukum, hal mana perintah saksi Yusmin, S.Pd., tersebut diakui dan didengar oleh Staf lainnya yakni **saksi Nirmala, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim** yang pada pokoknya menyatakan ***"Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada"***; Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Saksi Nining ketika ditanyakan dalam persidangan bahwa apa sebenarnya perintah Terdakwa ketika baru menjabat? **"Saksi Nining mengatakan saya lupa"**. Padahal menurut keterangan **saksi Andi Sadly yang pada pokoknya menyatakan, "Saat pak Yusmin menyampaikan larangan untuk menerima uang untuk urusan makan, minum, dan honor disitu ada Saksi Nining Ramatia yang mendengarkan"**, namun disisi lain menurut **saksi Nining Rahmatia** yang pada pokoknya

Halaman 382 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “terkait dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh Perusahaan ada biaya makan, minum dan honor peserta rapat, itu merupakan kebiasaan lama sejak tahun 2016 karena di dinas ESDM tidak ada mata anggaran untuk rapat evaluasi RKAB, yang menentukan besaran biaya tersebut besaran honor peserta rapat adalah saksi Nining Rahmatia”, keterangan saksi Nining Rahmatia tersebut juga bersesuaian dengan **keterangan saksi Nirmala** yang pada pokoknya menyatakan “sepengetahuan saksi Nirmala bahwa biaya makan, minum dan honor tersebut telah ada sejak kerja di dinas ESDM, dan saksi Nirmala diberikan tugas oleh bu nining untuk membagi-bagikan uang honor yang jumlahnya ditentukan oleh bu nining” berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada Praktik uang makan minum dan honor peserta rapat evaluasi yang menjadi kebiasaan lama, hal mana praktik tersebut tidak diketahui oleh pimpinan dinas ESDM, dan praktik tersebut masih berlangsung meskipun sudah dilarang oleh saksi Yusmin S.pd. dan terdakwa.

**30.** Bahwa perintah yang dimaksudkan oleh Saksi Nining Rahmatia haruslah dimaknai sebagai perintah lisan, karena tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan dan mendukung pernyataan keterangan Saksi Nining Rahmatia tersebut. Dan Jika benar ada perintah dari saksi Yusmin, S.Pd. untuk menaikkan pemungutan uang pengurusan RKAB yang semula sejumlah Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- kenapa Saksi Nining Rahmatia yang notabene merupakan bawahan/Staf saksi Yusmin, S.Pd. baru melaksanakan perintah tersebut satu tahun berselang? Jawabannya tentu karena memang sedari awal perintah itu tidak pernah ada, hal tersebut juga sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh sdr. Umar S.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) “pemberian uang makan, minum dan honor rapat evaluasi RKAB ditahun 2020 tidak ada karena saksi Umar berada di Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020.

**31.** Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi Nining Rahmatia di dalam persidangan disampaikan bertentangan satu sama lain, yakni :

- (1) Pertama pada tahun 2019 setelah pak Yusmin menjabat sebagai kepala bidang memerintahkan kepada saksi agar menaikkan uang minum rapat untuk persetujuan RKAB menjadi 50.000.000,- s/d Rp.75.000.000,-“;
- (2) Kedua ketika saksi Nining ditanyakan di dalam persidangan, apa dasar menentukan angka 50 juta - 75 juta? Oleh saksi nining

Halaman 383 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





*menjawab tidak ada karena perusahaan sendiri yang bertanya kepada saya kira-kira berapa yang harus saya siapkan untuk biaya sidang (makan dan minum) RKAB, lalu ditanyakan lagi, apakah ada selain itu yang menentukan angka-angka tersebut? Tidak ada hanya saya”.*

Maka berdasarkan kedua hal tersebut bahwa keterangan Saksi Nining Rahmatia, sangat tidak konsisten, dan saling bertentangan satu sama lain (*contradiction in adjecto*).

**32.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP., saksi NIRMALA, S.T., MT. saksi ANDI SADLY TANRI SAMPIANG, ST. saksi IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. saksi ANDI SETIAWAN, ST. saksi ILYAS, ST. saksi YUSMIN, S.Pd. yang kesemua saksi-saksi berkerja pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak pernah mendapatkan tembusan surat ataupun lampiran tebusan surat yang ditujukan ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara prihal PT. Toshida Indonesia telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologi yaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembayaran PNBK-PKH tahun 2018 atas nama PT. Toshida Indonesia;

**33.** Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara menindaklanjuti permohonan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia mengundang instansi terkait dengan surat Nomor : 005/262 diantaranya:

- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
- Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
- Bapenda Prov. Sultra;
- Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
- Kantor Pajak Pratama Kolaka;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 melakukan rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari, terhadap permohonan persetujuan RKAB perusahaan Pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT. Karunia Alam Indonesia
2. PT. Pernick Sultra
- 3. PT. Toshida Indonesia**
4. PT. Bumi Konawe Abadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan sekira pukul 13.30 s/d 15.00 WITA, saksi YUSMIN, S.Pd. memerintahkan NINING RAHMATIA, SP. untuk memimpin rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan peserta sebagai berikut:

- o SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
- o ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- o ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
- o ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB;
- o LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka;
- o MARINI dari KPP Pratama Kolaka;
- o LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra;
- o RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
- o LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
- o FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
- o LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair);
- o LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia;
- o TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia;
- o ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia;
- o FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

35. Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 bertempat di ruang kerjanya telah menandatangani Surat Nomor: 540/317 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, setelah terlebih dahulu terdapat lampiran persetujuan hasil rapat RKAB yang telah ditanda tangani oleh :

- o Pemeriksa I yakni IRFAN NAIM, ST.
- o Pemeriksa II yakni ISRAN NAIM, ST.
- o Pemeriksa III yakni ELYAS, ST.
- o Pemeriksa IV yakni ANDI SETIAWAN, ST.

Serta ditandatangani selaku Mengetahui oleh :

- o Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Barubara yakni NINING RAHMATIA, SP.
- o Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Barubara yakni ANDI SADLY TENRI SAMPING, ST.

Serta ditandatangani selaku Menyetujui oleh :

Halaman 385 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- o Kepala Bidang Mineral dan Barubara Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara yakni YUSMIN, S.Pd.

**36.** Bahwa Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukan rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin oleh NINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN** perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari menyampaikan :
  - a. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, **PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang Tahun 2018 sebesar Rp.20.159.150.939,-;**
  - b. **Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia** meskipun Kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - a. Surat Tagihan I, II, III.
    - b. Surat Peringatan I, II, III.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **tidak dapat disetujui.**

2. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :
  - a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggukkan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **disetujui dengan syarat.**

3. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat / besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
- b. Laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPENDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
- c. PT. Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

4. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan :

- a. Agar melakukan koordinasi / konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - b. Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

5. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :

- a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
- b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
- c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
- d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

6. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan ke Dinas ESDM;  
Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
- b. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
- c. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;

Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia *disetujui dengan syarat*.

**37.** Bahwa terhadap masukan/saran dari SUDIRMAN dari perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia **tidak dapat disetujui**", saksi YUSMIN, S.Pd memerintahkan NINING RAHMATIA, SP atas laporan dari Saksi NIRMALA terkait hasil rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, agar memanggil orang perusahaan PT. Toshida Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan adanya masukan/saran dari SUDIRMAN tersebut. Dan atas perintah saksi YUSMIN, S.Pd, selanjutnya NINING RAHMATIA, SP menyampaikan kepada NIRMALA agar memberitahukan kepada ADE IHSAN, ST (Site Manager/Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia) untuk menyelesaikan permasalahan atas adanya temuan dari SUDIRMAN dari perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII yang menyatakan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, selanjutnya ADE IHSAN, ST. (Site Manager/Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Toshida Indonesia) menerima lembaran saran yang masih kosong dari NIRMALA dan untuk diubah menjadi disetujui dengan syarat oleh SUDIRMAN dari perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII. dan kemudian saksi YUSMIN, S.Pd. menerima laporan dari saksi NINING RAHMATIA, SP adanya lembaran saran / masukan yang telah diubah dari tidak disetujui menjadi disetujui.

**38.** Bahwa selanjutnya saksi YUSMIN, S.Pd. memerintahkan saksi NINING RAHMATIA, SP. membuat konsep/draft persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya persetujuan, sebagai tindak lanjut dari perintah saksi YUSMIN, S.Pd, kemudian saksi NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan pada saksi NIRMALA agar membuat surat

Halaman 388 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia beserta lampirannya, setelah selesai dibuat kemudian menyerahkan lampirannya untuk ditandatangani oleh Tim Evaluator RKAB Tahun 2020, PT. Toshida Indonesia bersama terdiri dari yakni NINING RAHMATIA, SP. dan ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. yang kemudian YUSMIN, S.Pd. menyetujui dengan menandatangani lampirannya dan memaraf Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk selanjutnya ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2020.

**39.** Bahwa adanya SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA kami **saksi Nirmala, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim, saksi Yusmin, saksi Nining Rahmatia**, tidak tahu sama sekali sebab tidak ada pemberitahuan dari yang mengeluarkan surat SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA serta dari penerima tembusan bahkan dalam permohonan RKAB tidak ada lampiran surat pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA, karena SK Pencabutan baru saja **saksi Nirmala, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim, saksi Yusmin, saksi Nining Rahmatia, dan terdakwa** ketahui dan lihat saat dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan dan mengingat kewenangan terkait pengelolaan mineral dan batubara sudah ada dipusat, maka selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Yusmin, S.Pd. akan menyarankan kepada Dinas ESDM untuk segera menyampaikan kepada Dirjen Minerba untuk pembatalan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2021, dalam hal ini sesuai surat saksi YUSMIN, S.Pd. tertanggal 26 Maret 2021 yang di tujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra.

**40.** Bahwa Terkait pembayaran jaminan reklamasi PT. TOSHIDA INDONESIA, berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotocopy Deposito Berjangka No Seri : 10899 No. Rek : 0304000124-1 atas Nama KADIS ESDM QQ PT. TOSHIDA INDONESIA sejumlah Rp. 1.822.456.346,- Tahun 2018; dan
- b. Fotocopy Surat Kadis ESDM Prop. Sultra Nomor : 540/4.258 Tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2022 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, dengan rincian sbb :
  - Tahun 2020 Rp. 1.729.246.268,- untuk lahan 11,5 Hektar;
  - Tahun 2021 Rp. 601.476.963,- untuk lahan 4 Hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 Rp. 601.476.963,- untuk lahan 4 Hektar.

**41.** Bahwa setahu saksi YUSMIN ,S.Pd. saksi NINING RAHMATIA, SP. Saksi NIRMALA, ST. ,MT. saksi IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. bahwa format dalam matriks 29e KEPMEN ESDM RI No: 1806 K/30/MEM/2018 adalah Format data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disektor pertambangan ESDM dibawah Kementerian ESDM dan bukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor Kementerian Kehutanan;

**42.** Bahwa setahu saksi YUSMIN ,S.Pd. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pada poin pemeriksaan legalitas, yang kami lakukan adalah memeriksa hal-hal sebagai berikut :

- Nama Perusahaan;
- NPWP;
- No. SK IUP;
- Status IUP;
- Kode WIUP;
- Komoditas;
- Jangka Waktu WIUP;
- Kepala Teknik Tambang;
- Persetujuan Dokumen Lingkungan;
- Persetujuan Studi Kelayakan;
- Rencana Produksi tahun 2021;
- Luas WIUP;
- Luas Project Area;
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
- Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
- Pemegang Saham; dan
- Susunan Direksi;

**43.** Bahwa Terkait Permohonan Jadwal Presentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020, maka yang menuliskan disposisi dalam lembar disposisi tersebut berserta isinya adalah :

- terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra mendisposisikan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku

Halaman 390 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Minerba dengan perintah “Untuk Dievaluasi Sesuai Pedoman” tertanggal 26 Desember 2019.

- saksi YUSMIN, S.Pd. mendisposisikan kepada saksi NINING RAHMATIA, SP. selaku Kepala Seksi WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan perintah “Tindaklanjuti, Laporkan, Arsipkan” dan
- saksi NINING RAHMATIA, SP. mendisposisikan kepada saksi NIRMALA dengan perintah “Koordinasikan dengan koordinator Tim Evaluasi, Tindaklanjuti, Laporkan” tertanggal 06 Januari 2020.

44. Bahwa Surat Undangan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 ditandatangani oleh terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST. ,M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. Dan Rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari.

45. Bahwa berdasarkan lampiran surat ada 4 (empat) perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

- PT. Karunia Alam Indonesia,
- PT. Pernick Sultra,
- PT. Toshida Indonesia,
- PT. Bumi Konawe Abadi.

46. Bahwa yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.

47. Bahwa dalam Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia saksi YUSMIN, S.Pd. berhalangan hadir dan yang memimpin rapat adalah Kepala Seksi pada Bidang Minerba (Ibu NINING RAHMATIA atau Pak ANDI SADLY), serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

- o SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- o ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
- o ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- o ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- o LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,

Halaman 391 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
- o LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
- o RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
- o LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
- o TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia,
- o ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia.
- o FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

**48.** Bahwa setelah saksi YUSMIN, S.Pd. dalam persidangan diperlihatkan 2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN, SP. yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat, maka terhadap kedua lembar saran tersebut saksi YUSMIN, S.Pd. jelaskan bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. tidak pernah melihat ke-2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat dan baru melihatnya pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.

**49.** Bahwa Poin-poin pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sbb :

1. Legalitas;
2. Kegiatan Eksplorasi;
3. Konstruksi dan Infrastruktur;
4. Kegiatan Penambangan;
5. Pengolahan dan/atau pemurnian;
6. Pemasaran dan persediaan (inventory);

Halaman 392 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



7. Perlindungan lingkungan;
8. Keselamatan pertambangan;
9. Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
10. Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
13. Keuangan dan penerimaan negara;
14. Rencana strategis 5 tahunan;
15. Lampiran-Lampiran.

**50.** Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.

**51.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. diangkat menjadi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra pada Tahun 2018 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra Nomor 443 Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017, dan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta adapun turunan dari tupoksi tersebut secara teknis tugas saksi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Energi Sumber Daya Minerla Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 56 Ayat (2). Selain itu saksi NINING RAHMATIA, SP. diberi disposisi oleh Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2020), IR. ANDI AZIS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2019 dan 2021) dan YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid Minerba (Untuk Tahun 2019 s.d. 2021) untuk melaksanakan tugas lainnya yaitu :

- Melaporkan kepemimpinan apabila terjadi perubahan data IUP khusus Mineral Logam dan Batubara;
- Melakukan pengecekan legalitas pemegang IUP yang mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;





- Menyiapkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi pada Dinas ESDM;

**52.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. menerangkan bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan surat persetujuan RKAB yaitu : Surat Permohonan Persetujuan RKAB dan Dokumen RKAB yang dibuat oleh Pemegang IUP serta adapun proses serta prosedur pemberian surat persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemegang IUP Operasi Produksi di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan surat permohonan persetujuan RKAB ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara dengan melampirkan dokumen RKAB, setelah surat tersebut masuk ke Bidang Minerba kemudian diserahkan ke Staf agar di jadwalkan untuk dipersentasikan, kemudian hasil evaluasi dalam persentase disampaikan kepada Pemegang IUP untuk diperbaiki dokumen RKABnya, dan selanjutnya setelah diperbaiki di serahkan ke Bidang Minerba untuk dibuatkan lembar matrik dan persetujuannya.

**53.** Bahwa terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Terdapat Dokumen sebagai berikut :

- Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangi oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

**54.** Bahwa waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**55.** Bahwa Dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Kantor Pajak Pratama dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu KEPMEN ESDM Nomor : 1806.K/Men/30/2018 pada lampiran 5 halaman 801 yang menyatakan mengakomodasi saran dan masukkan dari Dirjen Pajak dan Surat Direktur Pembinaan Program Minerba Nomor : 017592/35/DBP/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Keikutsertaan Kanwil Dirjend Pajak dan KPP setempat dalam Pembahasan RKAB yang ditujukan kepada Kadis ESDM Provinsi.

**56.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. dan saksi NIRMALA, ST., MT. menerangkan bahwa Instansi yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB di undang karena perintah saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui apakah Pemegang IUP OP telah melaksanakan seluruh kewajiban ke Negara / Daerah yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut.

**57.** Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi NINING RAHMATIA, SP. yang memimpin rapat/sidang RKAB dan memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan instansi sesuai dengan kewenangannya untuk menyampaikan yang menjadi kewajiban dari PT. Toshida Indonesia yang belum terselesaikan dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait menyampaikan secara lisan dan setelah itu dicatat dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020, dan Hasil evaluasi dari instansi terkait mengenai RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020 tercantum pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia sebagai berikut:

- o Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut :
- c. Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;

Halaman 395 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
- e. Surat Tagihan I, II, III.
- f. Surat Peringatan I, II, III.
- g. Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
  - o Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
    - a. Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
    - b. Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
    - c. Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.
    - d. Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
      - o Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
        - a. PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
        - b. laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
        - c. PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuyk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBM yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
        - d. Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
          - o Sdr. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :

Halaman 396 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
- Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
- sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
  - o Sdr. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
    - a. Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
    - b. Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
    - c. Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
    - d. Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
    - e. Bahwa Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
  - o Bahwa Sdr. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
    - a. Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
    - b. Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
    - c. Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
    - d. Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;
    - e. Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
    - f. Bahwa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB digunakan hanya sekali pada tahun 2020, sedangkan dasar hukumnya tidak ada.

**58.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. diperintahkan oleh saksi YUSMIN, S.Pd. untuk membuat Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut dan di konsep oleh saksi NIRMALA, SP. Sedangkan tujuan menggunakan lembaran saran tersebut untuk mengetahui kewajiban Pemegang IUP ke Negara/ Daerah yang belum dilaksanakan diluar

Halaman 397 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Dinas ESDM, Kemudian saksi NIRMALA, SP. yang mengumpulkan lembaran saran pada saat rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia setelah itu memberikannya kepada saksi NINING RAHMATIA, SP. dan kemudian saksi NINING RAHMATIA, SP. periksa dan selanjutnya saksi NINING RAHMATIA, SP. melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia secara lisan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana masukkan saran pada lembaran saran tersebut dan saksi YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk secara lisan agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan Sdra. SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari terkait lembaran sarannya yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui .

**59.** Bahwa pada awalnya saksi SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari menyampaikan lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, setelah itu saksi NINING RAHMATIA, SP. melaporkan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba ESDM mengenai hal tersebut dan kemudian saksi YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk pada saksi NINING RAHMATIA, SP. agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi pada saksi SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari dan setelah itu saksi NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan pada saksi NIRMALA (Stafnya saksi) berupa petunjuk tersebut, lalu saksi NIRMALA, ST. ,MT. menyampaikan kepada saksi ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia untuk berkoordinasi pada saksi SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari dengan memberikan lembaran saran yang kosong dan lembaran saran yang tidak disetujui, dan selanjutnya saksi ADE IHSAN membawa lembaran saran yang telah diubah menjadi disetujui dengan syarat, sedangkan lembaran saran yang tidak disetujui diambil saksi SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari;

**60.** Bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena pada lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang Mineral dan Batubara ESDM sehingga terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menandatangani surat persetujuan RKAB tersebut dan adapun menyetujui permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020 beserta

Halaman 398 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya karena pada lembar saran disetujui dengan syarat sehingga Tim Evaluator, serta Kepala Seksi menyetujuinya sedangkan syarat tersebut Pemegang IUP PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait.

**61.** Bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.

**62.** Bahwa Prosedur pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, kemudian di agenda dibuku surat lalu dimasukkan kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas mendiposisi surat tersebut ke Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dan kemudian Kepala Bidang mendisposisi ke Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti lalu diserahkan ke Evaluator yakni saksi IRFAN NAIM.

**63.** Bahwa Tahun 2017 s/d tanggal 23 September 2020 saksi ELYAS, ST. menjabat selaku Analis Keselamatan Pertambangan yang diperbantukan pada Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan SK. Kementerian ESDM, dan kemudian pada tanggal 24 September 2020 saksi ELYAS, ST. menjabat selaku Inspektur Tambang yang diperbantukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Sultra, dengan tugas dan tanggungjawab saksi ELYAS, ST. selaku Analis Keselamatan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu membantu Inspektur Tambang dalam pembinaan dan pengawasan pada pertambangan.

**64.** Bahwa saksi ELYAS, ST. tidak mengetahui mengapa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, dan pihak-pihak yang bertanda tangan pada Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari :

- a. Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu :
  - ii. IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNBPN).
  - iii. ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
  - iv. ELYAS, ST. (Analis Keselamatan Pertambangan yang melakukan evaluasi rencana kegiatan keselamatan pertambangan).

Halaman 399 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



v. ANDI SETIAWAN, ST. (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).

b. Kepala Seksi

i. NINING RAHMATIA, SP. (Saya) selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.

ii. ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi pemasaran, PNB (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalty, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang).

iii. YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.

65. Bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA saksi YUSMIN ,S.Pd. saksi NINING RAHMATIA, SP. Saksi NIRMALA, ST. ,MT. saksi IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. baru mengetahuinya setelah ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan diperkuat dengan surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI Nomor : 369/A.8/B.4/2021 Tanggal 14 juni 2021 yang intinya menyatakan bahwa Konsep surat pencabutan IPPKH PT Toshida Indonesia tidak ditembuskan ke Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara.

66. Bahwa Sebelum menandatangani Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020, terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST,MS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra sama sekali tidak meminta hasil evaluasi berupa Notulensi dan lembar saran baik dari saudara YUSMIN, SPd maupun dari saksi NINING RAHMATIA, SP. maupun dari Saksi NIRMALA, SP.;

67. Bahwa setahu saksi-saksi yakni saksi YUSMIN ,S.Pd. saksi NINING RAHMATIA, SP. Saksi NIRMALA, ST. ,MT. saksi IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. dan terdakwa bahwa terkait PNB IPPKH Kehutanan adalah kewenangan Kementerian Kehutanan karena yang keluaran ijin IPPKH PT Toshida adalah Dinas Kehutanan dan bukan kewenangan Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara.

68. Bahwa Pada tahun 2017 sampai 2020 ada biaya untuk pembahasan RKAB namun jumlahnya tergantung kemampuan perusahaan untuk biaya makan-minum dan selama saksi NINING RAHMATIA, SP. menjabat, semua RKAB perusahaan disetujui.

69. Bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. selaku Staf Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra sejak bulan September tahun 2017 dan Atasan langsung saksi NIRMALA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. ,MT. yakni saksi NINING RAHMATIA, SP. Serta Tugas saksi NIRMALA, ST. ,MT. sebagai Analis Pemetaan Wilayah, dan tugas saksi NIRMALA, ST. ,MT. sehari-hari adalah menerima surat disposisi dari Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra untuk dievaluasi, ditelaah, ditindak lanjuti dan dilaporkan kembali kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra. Dan Terhadap surat-surat yang disposisi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra yang diserahkan kepada saksi NIRMALA, ST. ,MT. untuk dilakukan evaluasi, telaah dan atau ditindaklanjuti, serta saksi NIRMALA, ST. ,MT. jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut hanya terkait dengan :

- Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Prov. Sulawesi Tenggara dan
- Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;
- Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :
  - o Kantor Pelayanan Pajak;
  - o Bank Indonesia;
  - o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;
  - o Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
  - o Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

**70.** Bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. yang mengetik dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS (terdakwa) berdasarkan perintah saksi NINING RAHMATIA, SP. dan Setelah dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selesai saksi NIRMALA, ST. ,MT. ketik, berdasarkan perintah saksi NINING RAHMATIA saksi menyampaikan kepada para evaluator untuk bertemu saksi NINING RAHMATIA untuk berdatangan, Adapun untuk terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. dokumen tersebut diantarkan oleh An. ASRI staf Kepala Dinas ESDMP Prop. Sultra. Sedangkan Untuk saksi YUSMIN, S.Pd.

Halaman 401 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NIRMALA, ST. ,MT. langsung mengantarkannya untuk ditandatangani dan pada saat saksi NIRMALA, ST. ,MT. menyerahkan dokumen lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 kepada saksi YUSMIN, S.Pd. untuk ditandatangani, dan saudara YUSMIN, S.Pd. sama sekali tidak meminta hasil paparan RKAB PT Toshida Indonesia kepada saksi NIRMALA, ST. ,MT., namun saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid Mineral dan Barubara langsung bertandatangan lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia tahun 2020.

**71.** Bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabat selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra Tahun 2020 yang menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;

**72.** Bahwa Terkait dokumen Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra dan Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada awalnya diterima oleh bagian umum untuk diregistrasi didalam agenda surat masuk, lalu surat tesebut diterima oleh Kadis ESDM untuk di disposisi Kepada Kepala Bidang Minerba dan diarsipkan Oleh Ibu NIRMALA (Staf Bidang Minerba).

**73.** Bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. menerangkan bahwa RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun, 2019, 2020 dan 2021 semuanya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, S.E. dengan dibantu oleh UMAR, S.Si yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB;

**74.** Bahwa saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, menerangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

Halaman 402 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

**75.** Bahwa lebih lanjut saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Mekanisme penagihan PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan, Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui dan Kewajiban PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia atas kewajibannya;

**76.** Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. dan UMAR, S.Si serta LAODE SINARWAN ODA, SE. terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, secara nyata telah memperkaya diri sendiri, yaitu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- LA ODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen), dengan rincian:
  - (PNBP PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021.

77. Bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan Direktur yakni LAODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

| No.    | Tanggal muat | Volume (WMT) | Harga penjualan (Rp) | Pembayaran Royalti (Rp) | Jumlah (Rp)       |
|--------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | 14-07-2020   | 7.361,00     | 2.980.357.012,80     | 297.951.817,00          | 2.682.405.195,80  |
| 2.     | 14-09-2020   | 7.647,75     | 3.492.779.132,42     | 317.115.935,00          | 3.175.663.197,42  |
| 3      | 14-10-2020   | 7.500,00     | 3.578.238.000,00     | 332.326.425,00          | 3.245.911.575,00  |
| 4      | 19-10--2020  | 7.524,12     | 4.003.960.972,06     | 332.262.100,00          | 3.671.698.872,06  |
| 5      | 29-10-2020   | 7.582,00     | 3.437.173.838,80     | 333.620.655,00          | 3.103.553.183,80  |
| 6      | 13-11-2020   | 7.565,01     | 3.354.642.861,82     | 332.770.407,00          | 3.021.872.454,82  |
| Jumlah |              | 45.179,87    | 20.847.151.817,90    | 1.946.047.339,00        | 18.901.104.478,90 |

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

## Primair:

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Subsidiar:

Halaman 404 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya adalah Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Halaman 405 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MT. sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang diperhadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa dan menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “*Setiap Orang*” ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menurut doktrin-doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik Peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu : adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan-alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Namun untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka hal ini akan dibuktikan terlebih dahulu pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan primair **A quo** telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “**Secara Melawan Hukum**”.

Halaman 406 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-

Halaman 407 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;

- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara **A quo** akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim mengurai fakta hukum tentang duduknya perkara, bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tanggal 29 Agustus 2019, memuat bahwa Terdakwa ditunjuk/ mejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/2462, tertanggal 1 Juli 2020, memuat bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara menunjuk Ir. H. Baharu, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan Mencabut Surat Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.22/5127, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang, bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, dan berdasarkan Surat pernyataan pelantikan nomor : 821 23 / 596 tanggal 29 Januari

Halaman 408 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang ditandatangani oleh pelaksana jabatan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat pernyataan masih menduduki jabatan nomor : 821 23 / 597 tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang di tandatangani oleh pelaksana jabatan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 821 23 / 598 tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 36 tahun 2019 yang di tandatangani oleh pelaksana jabatan sekretaris daerah atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara. Sehingga saksi YUSMIN, S.Pd. Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa saksi UMAR, S.Si. berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2020 PT.Toshida Indonesia di dalam lampiran Bagan Komposisi Personalia RKAB Tahun 2020, terdapat nama saksi Umar, S. Si. di Struktur Organisasi Pertambangan PT. Toshida Indonesia yaitu Menjabat Sebagai Manager Oprasional UMAR dan dimana Jabatan Manager Oprasional tersebut berada dibawah Jabatan Site Manager/ Kepala Teknik Tambang (KTT) yang terdapat nama ADE IHSAN, ST.

Menimbang, bahwa riwayat pekerjaan saksi UMAR, S.Si. di PT. Toshida Indonesia yakni :

- Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai karyawan biasa pada PT. Toshida Indonesia;
- Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Preparasi (Persiapan sample untuk analisis kadar nikel di Laboratorium).
- Tahun 2018 sampai sekarang ditunjuk oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia sebagai General Manager PT. Toshida Indoensia, meskipun sampai sekarang saksi UMAR, S.Si. belum menerima SK pengangkatan atau Surat Penugasan sebagai General Manager di PT. Toshida Indonesia karena saksi UMAR, S.Si. hanya penunjukan secara lisan saja sebagai General Manager PT. Toshida Indoensia.

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2021 di dalam lampiran Bagan Komposisi Struktur Organisasi PT.Toshida Indonesia pada RKAB Tahun 2021, tidak terdapat nama saksi Umar, S. Si. di jabatan Manager Oprasional dan dimana Jabatan Manager Oprasional termuat nama MUH. HARIADI H. yang berada dibawah Jabatan Site Manager/ Kepala Teknik Tambang (KTT) yang termuat nama LA ODE DZAKIR, S.T.

Halaman 409 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2019 tidak terdapat lampiran Bagan Komposisi Struktur Organisasi PT.Toshida Indonesia dan tidak termuat nama saksi Umar, S. Si. di jabatan Manager Oprasional.

Menimbang, bahwa Dasar hukum pendirian Perusahaan PT. Toshida Indonesia adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris YOSEPHINA VESTHA RAYA, SH alamat Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dengan alamat Kota Kendari. Dan Berdasarkan SITU Nomor: 01/IZIN/XI/2012/031 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan PT. Toshida Indonesia tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan atas nama Walikota Kendari bahwa alamat PT. Toshida Indonesia, yaitu :

- Jl. Imam Bonjol No. 5 A Kendari Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Desa Pesoua samping Masjid Al Fajr Kecamatan Pomalaa (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)
- Jalan Poros Desa Sopura Nomor 1 Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka (tahun 2020 sampai dengan sekarang).
- Kantor pusat PT. Toshida Indoensia di Jakarta Jln. MT. Haryono, Menara Hijau Building 5th Floor Kav. 33 Jakarta.

Dengan Struktur PT. Toshida Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tahun 2017:

- |         |                |   |                  |
|---------|----------------|---|------------------|
| ▪       | Direktur Utama | : | LA ODE SINARWAN  |
| ODA     |                |   |                  |
| ▪       | Direktur       | : | JULIANSYAH RISKI |
| PRATAMA |                |   |                  |
| ▪       | Komisaris      | : | TOMMY RASYID     |
| ▪       | Komisaris      | : | CITRA NOVIA SARI |

Menimbang, bahwa dalam hal saksi UMAR, S.Si. ditunjuk secara lisan selaku General Manager PT. Toshida Indonesia oleh Sdr. LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Dirut PT Toshida Indonesia yang merupakan paman saksi UMAR, S.Si., Namun saksi UMAR, S.Si. tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) ataupun Surat Tugas ataupun surat apapun terkait katanya jabatan General Manager tersebut dan dengan tugas yaitu mengurus dokumen yang terkait dengan kepentingan PT. Toshida Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi :

- Mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Mengurus perpanjangan SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- Mengurus perpanjangan TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

Halaman 410 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus dokumen terkait surat menyurat dari PT. Toshida Indonesia ke luar perusahaan;
- Mengurus keuangan PT. Toshida Indonesia yang dikirim oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia kepada saksi untuk kepentingan:
- Pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari: Bagian Administrasi PT. Toshida Indonesia di Sulawesi Tenggara (Sdr. LA ODE MUHAMMAD FAJAR), Security (Sdr. IWAN), Bagian Operasional (Sdr. HARIYADI), Kepala Teknik Tambang (Sdr. LAODE DZAKIR, ST., MT.).
- Biaya operasional seperti belanja BBM kendaraan operasional, makan minum karyawan, foto copy/penggandaan dan penyidikan dokumen;
- Untuk pemberian biaya logistik pemaparan RKAB (makan minum);
- Biaya lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2019 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2020 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Jilid RKAB Tahun 2021 di dalam Tabel Data Administrasi PT. Toshida Indonesia termuat susunan Pengurus Direksi PT. Toshida Indonesia yang terdiri dari Direktur Utama LA ODE SINARWAN ODA,SE. Direktur JULIANSAH RIZKY P, Komisaris - CITRA NOVIASARI, Komisaris - TOMMY RASYID.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03/IZIN/III/2007/005 tanggal 28 Maret 2007, PT. Toshida Indonesia melakukan usaha perdagangan barang jenis *hasil Pertambangan*, Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-298/WP3.15/KP.0503/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 13204- Pertambangan Bijih Nikel.

Menimbang, bahwa PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Peertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia (WSTG 003, dengan rincian :

Halaman 411 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komoditas : Mineral logam  
(bijih nikel)

- Lokasi pertambangan :  
Tanggetada Watubangga,  
Lambandia Kab. Kolaka Prov.  
Sulawesi Tenggara (Kode  
Wilayah : WSTG 003)

- Luas : 5.000 Ha

- Pengangkutan dan penjualan :  
20 tahun

- Jangka waktu berlaku IUP :  
20 tahun, yaitu Konstruksi 2  
tahun dan produksi selama 20  
tahun

Menimbang, bahwa oleh karena IUP-OP PT. Toshida Indonesia masuk dalam Kawasan hutan maka PT. Toshida Indonesia juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia adalah seluas 5.265,70 Ha, untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Pendukungnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa PT. Toshida Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2009 telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha. yang mempunyai kewajiban diantaranya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 setelah PT. Toshida Indonesia memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka untuk melakukan operasi produksi diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 412 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 101 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa saksi UMAR, S.Si. mengetahui mengenai pencabutan IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 milik PT. Toshida Indonesia pada awal bulan Pebruari 2021 setelah Sdr. JULIANSYAH RIZKI P. selaku Direktur PT. Toshida Indonesia menanyakan tentang pencabutan IPPKH di PT. Toshida Indonesia pada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, dimana Sdr. JULIANSYAH RIZKI P diberikan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tersebut.

Menimbang, bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. selaku Staf Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra sejak bulan September tahun 2017 dan Atasan langsung saksi NIRMALA, ST. ,MT. yakni saksi NINING RAHMATIA, SP. Serta Tugas saksi NIRMALA, ST. ,MT. sebagai Analis Pemetaan Wilayah, dan tugas saksi NIRMALA, ST. ,MT. sehari-hari adalah menerima surat disposisi dari Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra untuk dievaluasi, ditelaah, ditindak lanjuti dan dilaporkan kembali kepada Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra. Dan Terhadap surat-surat yang disposisi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra yang diserahkan kepada saksi NIRMALA, ST. ,MT. untuk dilakukan evaluasi, telaah dan atau ditindaklanjuti, serta saksi NIRMALA, ST. ,MT. jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut hanya terkait dengan :

- Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Prov. Sulawesi Tenggara dan
- Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;
- Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :
  - o Kantor Pelayanan Pajak;
  - o Bank Indonesia;
  - o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;
  - o Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
  - o Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 413 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NIRMALA, ST. ,MT. yang mengetik dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS (terdakwa) berdasarkan permintaan saksi NINING RAHMATIA, SP. dan Setelah dokumen persetujuan dan lampiran persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS selesai saksi NIRMALA, ST. ,MT. ketik, berdasarkan perintah saksi NINING RAHMATIA saksi menyampaikan kepada para evaluator untuk bertemu saksi NINING RAHMATIA untuk bertandatangan, Adapun untuk terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. dokumen tersebut diantarkan oleh An. ASRI staf Kepala Dinas ESDMP Prop. Sultra. Sedangkan Untuk saksi YUSMIN, S.Pd. saksi NIRMALA, ST. ,MT. langsung mengantarkannya untuk ditandatangani dan pada saat saksi NIRMALA, ST. ,MT. menyerahkan dokumen lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020 kepada saksi YUSMIN, S.Pd. untuk ditandatangani, dan saksi YUSMIN, S.Pd. sama sekali tidak meminta hasil paparan RKAB PT Toshida Indonesia kepada saksi NIRMALA, ST. ,MT., namun saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid Mineral dan Barubara langsung bertandatangan lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia tahun 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabat selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra Tahun 2020 yang menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setahu saksi YUSMIN ,S.Pd. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pada poin pemeriksaan legalitas, yang kami lakukan adalah memeriksa hal-hal sebagai berikut :

- Nama Perusahaan;
- NPWP;
- No. SK IUP;
- Status IUP;
- Kode WIUP;
- Komoditas;
- Jangka Waktu WIUP;
- Kepala Teknik Tambang;

Halaman 414 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Dokumen Lingkungan;
- Persetujuan Studi Kelayakan;
- Rencana Produksi tahun 2021;
- Luas WIUP;
- Luas Project Area;
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
- Luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi;
- Pemegang Saham; dan
- Susunan Direksi;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Jadwal Presentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020, maka yang menuliskan disposisi dalam lembar disposisi tersebut berserta isinya adalah :

- terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST, MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra mendisposisikan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba dengan perintah “Untuk Dievaluasi Sesuai Pedoman” tertanggal 26 Desember 2019.
- saksi YUSMIN, S.Pd. mendisposisikan kepada saksi NINING RAHMATIA, SP. selaku Kepala Seksi WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan perintah “Tindaklanjuti, Laporkan, Arsipkan” dan
- saksi NINING RAHMATIA, SP. mendisposisikan kepada saksi NIRMALA dengan perintah “Koordinasikan dengan koordinator Tim Evaluasi, Tindaklanjuti, Laporkan” tertanggal 06 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Surat Undangan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2020 ditandatangani oleh terdakwa Dr. BUHARDIMAN, ST. ,M.S. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. Dan Rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 s/d selesai Wita bertempat di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Malik Raya No. 3 Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran surat ada 4 (empat) perusahaan Pemegang IUP yang akan di evaluasi RKABnya, yaitu :

- PT. Karunia Alam Indonesia,
- PT. Pernick Sultra,
- PT. Toshida Indonesia,
- PT. Bumi Konawe Abadi.

Menimbang, bahwa yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak

Halaman 415 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB.

Menimbang, bahwa dalam Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia saksi YUSMIN, S.Pd. berhalangan hadir dan yang memimpin rapat adalah Kepala Seksi pada Bidang Minerba (Ibu NINING RAHMATIA atau Pak ANDI SADLY), serta yang hadir pada rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

- o SUDIRMAN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),
- o ARDI dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra,
- o ANDY SETIAWAN dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- o ELYAS dari Dinas ESDM Prov. Sultra sebagai Tim Evaluator RKAB,
- o LA USMAN dari KPP Pratama Kolaka,
- o MARINI dari KPP Pratama Kolaka,
- o LAODE MAHBUB dari BAPENDA Prov. Sultra,
- o RAHMAT HALIK dari Dinas Perhubungan Prov. Sultra,
- o LAODE TRIAD dari PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o FAAD AKBAR PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o LAODE HERMAN MAHDY PT. Najwa Power (Penyuplai Bahan Bakar Cair ke PT. Toshida Indonesia),
- o LAODE ABDUL KADIR dari PT. Toshida Indonesia,
- o TOMMY RASID dari PT. Toshida Indonesia,
- o ADE IHSAN dari PT. Toshida Indonesia.
- o FAJAR dari PT. Toshida Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah saksi YUSMIN, S.Pd. dalam persidangan diperlihatkan 2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN, SP. yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat, maka terhadap kedua lembar saran tersebut saksi YUSMIN, S.Pd. jelaskan bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. tidak pernah melihat ke-2 (dua) Lembaran Saran / Masukkan Atas Dokumen RKAB PT. Toshida Indonesia yang di tanda tangani oleh Sdra. SUDIRMAN yang pertama menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat

Halaman 416 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, dan yang kedua lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat dan baru melihatnya pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa poin-poin pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sbb :

1. Legalitas;
2. Kegiatan Eksplorasi;
3. Konstruksi dan Infrastruktur;
4. Kegiatan Penambangan;
5. Pengolahan dan/atau pemurnian;
6. Pemasaran dan persediaan (inventory);
7. Perlindungan lingkungan;
8. Keselamatan pertambangan;
9. Standarisasi dan usaha jasa pertambangan;
10. Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM;
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang;
13. Keuangan dan penerimaan negara;
14. Rencana strategis 5 tahunan;
15. Lampiran-Lampiran.

Menimbang, bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak karena terdapat pajak daerah perliternya.

Menimbang, bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. diangkat menjadi Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral logam dan Batubara Dinas ESDM Prop. Sultra pada Tahun 2018 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra Nomor 443 Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017, dan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta adapun turunan dari tupoksi tersebut secara teknis tugas saksi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur

Halaman 417 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 56 Ayat (2). Selain itu saksi NINING RAHMATIA, SP. diberi disposisi oleh Dr. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2020), IR. ANDI AZIS selaku Kadis ESDM Prop. Sultra (untuk Tahun 2019 dan 2021) dan YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid Minerba (Untuk Tahun 2019 s.d. 2021) untuk melaksanakan tugas lainnya yaitu :

- Melaporkan kepemimpinan apabila terjadi perubahan data IUP khusus Mineral Logam dan Batubara;
- Melakukan pengecekan legalitas pemegang IUP yang mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- Menyiapkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi pada Dinas ESDM;

Menimbang, bahwa Terkait dokumen Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra dan Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE. Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada awalnya diterima oleh bagian umum untuk diregistrasi didalam agenda surat masuk, lalu surat tersebut diterima oleh Kadis ESDM untuk di disposisi Kepada Bidang Minerba dan diarsipkan oleh saksi NIRMALA (Staf Bidang Minerba).

Menimbang, bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. menerangkan bahwa RKAB PT. Toshida Indonesia untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 semuanya dimohonkan oleh LAODE SINARWAN ODA, S.E. dengan dibantu oleh saksi UMAR, S.Si. yang mewakili PT. Toshida Indonesia dalam hal koordinasi pengurusan RKAB.

Menimbang, bahwa yang melakukan evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi kepada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu Inspektur Tambang mengevaluasi masalah teknis dan lingkungannya, Staf pada Bidang Minerba mengevaluasi mengenai legalitas IUP, Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan mengevaluasi mengenai masalah penggunaan bahan bakar cair (solar) apakah dari agen resmi Pertamina atau tidak.

Halaman 418 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait surat permohonan persetujuan RKAB PT. TOSHIDA INDONESIA pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Terdapat Dokumen sebagai berikut :

- Asli Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra;
- Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa waktu pemaparan RKAB ditetapkan oleh Dinas ESDM tidak lama setelah pengajuan permohonan dan tempatnya di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, yang dipaparkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, yaitu rencana eksplorasi, sumber daya dan cadangan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran dan pengapalan, lingkungan, keselamatan pertambangan, tenaga kerja dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, belanja barang pemakaian bahan bakar cair, keuangan, pemasangan pemeliharaan dan perawatan tanda batas.

Menimbang, bahwa Dasar hukum Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang Kantor Pajak Pratama dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu KEPMEN ESDM Nomor : 1806.K/Men/30/2018 pada lampiran 5 halaman 801 yang menyatakan mengakomodasi saran dan masukan dari Dirjen Pajak dan Surat Direktur Pembinaan Program Minerba Nomor : 017592/35/DBP/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Keikutsertaan Kanwil Dirjend Pajak dan KPP setempat dalam Pembahasan RKAB yang ditujukan kepada Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. dan saksi NIRMALA, ST., MT. menerangkan bahwa Instansi yang diundang dalam rapat evaluasi RKAB Tahun 2020, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, Dinas Kehutanan Prov. Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, Kantor Pajak Pratama Kolaka, Bapenda Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Agen Bahan Bakar Cair dan Perusahaan Pemegang IUP OP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB di undang karena perintah saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba pada Dinas ESDM Prov. Sultra dan Tujuan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara mengundang instansi lain dalam rapat

Halaman 419 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia untuk mengetahui apakah Pemegang IUP OP telah melaksanakan seluruh kewajiban ke Negara / Daerah yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, saksi NINING RAHMATIA, SP. yang memimpin rapat/sidang RKAB dan memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan instansi sesuai dengan kewenangannya untuk menyampaikan yang menjadi kewajiban dari PT. Toshida Indonesia yang belum terselesaikan dan kemudian masing-masing perwakilan instansi terkait menyampaikan secara lisan dan setelah itu dicatat dalam Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020, dan Hasil evaluasi dari instansi terkait mengenai RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020 tercantum pada Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT Toshida Indonesia sebagai berikut :

- o Sdra. SUDIRMAN perwakilan BPKH XXII Kendari menyampaikan sebagai berikut :
  - Terkait SK.708/menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT. Toshida Indonesia belum melakukan pembayaran PNBK-PKH terutang tahun 2018 sebesar Rp. 20.159.150.939,-;
  - Sampai saat ini belum ada bukti tindak lanjut dari PT. Toshida Indonesia meskipun kementerian LHK telah melayangkan surat :
    - Surat Tagihan I, II, III.
    - Surat Peringatan I, II, III.
    - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- o Sdra. ARDI perwakilan Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Dapat menyelesaikan denda kewajiban pembayaran PSDH-DR yang terutang berdasarkan surat Kadis Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 365/465/2019 Perihal Tagihan ke-3 pembayaran sanksi denda administrasi dengan tunggakan PSDH-DR, PNT dan 15 x dengan PSDH;
  - Mengikuti tenaga diklat untuk tenaga teknis garis sesuai PERMEN LHK Nomor : 70/MenLHK/Setjen-Kum.1/20/2019;
  - Membentuk tenaga pengawasan kebakaran hutan dan lahan sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2015.

Halaman 420 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- o Sdra. LAODE MAHBUB perwakilan BAPENDA Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk melaporkan atas kepemilikan / penguasaan kendaraan alat berat/ besar baik perusahaan WIUP sendiri maupun milik kontraktor;
  - laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada kegiatan pertambangan. Laporan disampaikan kepada BAPPEDA Prov. Sultra sesuai dengan format yang diberikan setiap bulannya;
  - PT Toshida Indonesia, direkomendasikan untuk pembelian BBC harus melalui lembaga penyalur resmi BBC yang ada rekomendasi penunjukkan wajib pungut (WAPU) dari Pemprov. Sultra.
  - Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- o Sdr. LA USMAN perwakilan Kantor Pajak Pratama Kolaka menyampaikan sebagai berikut :
  - Agar melakukan koordinasi/ konsultasi ke KPP Pratama Kolaka sehubungan ketetapan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi;
  - Masih terdapat PPN dan PPH tahun 2019 yang harus dihitung kembali dan dilakukan pelunasan atas PPN dan PPH tersebut;
  - sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- o Sdr. RAHMAT HALIK perwakilan Dinas Perhubungan Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :
  - Sampaikan laporan kegiatan bongkar muat tahun 2019 ke Dishub Prov. Sultra;
  - Sampaikan legalitas dokumen tersus yang digunakan;
  - Lengkapi izin lintas jalan dari IUP ke Tersus;
  - Lengkapi rambu keselamatan di area perlintasan.
  - Bahwa Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.

Halaman 421 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sdr. ANDY SETIAWAN perwakilan Dinas ESDM Prov. Sultra menyampaikan sebagai berikut :

- Laporan pembelian BBC baru berjumlah  $\pm$  800.000 liter dari 3.832.205 Liter, jadi masih  $\pm$  3.032.205 liter yang belum dilaporkan kedinas ESDM;
- Diminta kepada PT Toshida Indonesia untuk segera melaporkan penggunaan BBC nya yang disertai dengan Invoice;
- Untuk segera membuat surat permohonan rencana pembangunan tangki timbun;
- Untuk segera melakukan kontrak pembelian BBC dengan agen / WAPU yang terdaftar sebagai WAPU Sultra dan disahkan oleh notaris;
- Sesuai dengan saran, evaluasi dan pertimbangan di atas maka dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia disetujui dengan syarat.
- Bahwa Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB digunakan hanya sekali pada tahun 2020, sedangkan dasar hukumnya tidak ada.

Menimbang, bahwa saksi NINING RAHMATIA, SP. diperintahkan oleh saksi YUSMIN, S.Pd. untuk membuat Lembaran Saran / Masukan Atas Dokumen RKAB tersebut dan di konsep oleh saksi NIRMALA, SP. Sedangkan tujuan menggunakan lembaran saran tersebut untuk mengetahui kewajiban Pemegang IUP ke Negara/ Daerah yang belum dilaksanakan diluar kewenangan Dinas ESDM, Kemudian saksi NIRMALA, SP. yang mengumpulkan lembaran saran pada saat rapat evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia setelah itu memberikannya kepada saksi NINING RAHMATIA, SP. dan kemudian saksi NINING RAHMATIA, SP. periksa dan selanjutnya saksi NINING RAHMATIA, SP. melaporkan hasil evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia secara lisan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana masukkan saran pada lembaran saran tersebut dan saksi YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk secara lisan agar Pihak PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan Sdra. SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari terkait lembaran sarannya yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui .

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari menyampaikan lembaran saran yang menyatakan dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui, setelah itu saksi NINING RAHMATIA, SP. melaporkan kepada saksi YUSMIN, S.Pd. selaku Kabid. Minerba ESDM mengenai hal tersebut dan kemudian saksi YUSMIN, S.Pd. memberikan petunjuk pada saksi NINING RAHMATIA, SP. agar Pihak PT. Toshida

Halaman 422 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berkoordinasi pada saksi SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari dan setelah itu saksi NINING RAHMATIA, SP. menyampaikan pada saksi NIRMALA (Stafnya saksi) berupa petunjuk tersebut, lalu saksi NIRMALA, ST. ,MT. menyampaikan kepada saksi ADE IHSAN selaku Kepala Teknik Tambang PT. Toshida Indonesia untuk berkoordinasi pada saksi SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari dengan memberikan lembaran saran yang kosong dan lembaran saran yang tidak disetujui, dan selanjutnya saksi ADE IHSAN membawa lembaran saran yang telah diubah menjadi disetujui dengan syarat, sedangkan lembaran saran yang tidak disetujui diambil saksi SUDIRMAN dari perwakilan BPKH Wilayah XXII Kendari;

Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena pada lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah ditandatangani oleh Tim Evaluator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra, sehingga terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menandatangani surat persetujuan RKAB tersebut dan adapun menyetujui permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/317 Tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya karena pada lembaran saran disetujui dengan syarat sehingga Tim Evaluator, serta Kepala Seksi menyetujuinya sedangkan syarat tersebut Pemegang IUP PT. Toshida Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menimbang, bahwa Berlakunya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 1 tahun dan Pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB tahunan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan. Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin.

Menimbang, bahwa Prosedur pemberian Surat Keterangan Verifikasi oleh Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara kepada Pemilik IUP Operasi Produksi pada saat hendak melakukan penjualan yaitu pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan ke Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, kemudian di agenda dibuku surat lalu dimasukkan kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas mendiposisi surat tersebut ke Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dan kemudian Kepala Bidang mendisposisi ke Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti lalu diserahkan ke Evaluator yakni saksi IRFAN NAIM.

Menimbang, bahwa SK Pencabutan IPPKH PT. TOSHIDA INDONESIA saksi YUSMIN ,S.Pd. saksi NINING RAHMATIA, SP. Saksi NIRMALA, ST. ,MT. saksi

Halaman 423 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. baru mengetahuinya setelah ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan diperkuat dengan surat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM RI Nomor : 369/A.8/B.4/2021 Tanggal 14 juni 2021 yang intinya menyatakan bahwa Konsep surat pencabutan IPPKH PT Toshida Indonesia tidak ditembuskan ke Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi yakni saksi YUSMIN ,S.Pd. saksi NINING RAHMATIA, SP. Saksi NIRMALA, ST. ,MT. saksi IRFAN NAIM, ST. saksi ISRAN NAIM, ST. dan terdakwa bahwa terkait PNBPT IPPKH Kehutanan adalah kewenangan Kementerian Kehutanan karena yang keluaran ijin IPPKH PT Toshida adalah Dinas Kehutanan/Kementerian dan bukan kewenangan Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa Pada tahun 2017 sampai 2020 ada biaya untuk pembahasan RKAB namun jumlahnya tergantung kemampuan perusahaan untuk biaya makan-minum dan selama saksi NINING RAHMATIA, SP. menjabat, semua RKAB perusahaan disetujui.

Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST., MS. selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tersebut, dan pihak-pihak yang bertanda tangan pada Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari :

a. Tim Evaluator RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu :

- IRFAN NAIM, ST. (Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba yang melakukan evaluasi tentang PNBPT).
- ISRAN NAIM, ST. (Inspektur Tambang yang melakukan evaluasi teknis).
- ELYAS, ST. (Analisis Keselamatan Pertambangan yang melakukan evaluasi rencana kegiatan keselamatan pertambangan).
- ANDI SETIAWAN, ST. (Kasi yang melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar cair).

b. Kepala Seksi

- NINING RAHMATIA, SP. (Saya) selaku Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengevaluasi terkait legalitas Pemegang IUP.
- ANDI SADLY TENRI SAMPIANG, ST. selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba mengevaluasi produksi pemasaran, PNBPT (Iuran Tetap / Landrent dan Iuran Produksi / Royalti, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pasca Tambang).

c. YUSMIN, S.Pd. selaku Kepala Bidang Minerba.

Halaman 424 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dokumen Surat Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA, LAODE SINARWAN Nomor :07/DO/XI/2017 Tanggal 16 November 2017 Perihal Permohonan Penetapan RKAB 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra dan Surat Dengan Nomor : 0072/TSD/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. TOSHIDA INDONESIA yang di tandatangani oleh LAODE SINARWAN ODA, SE Selaku Direktur Utama PT. TOSHIDA INDONESIA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada awalnya diterima oleh bagian umum untuk diregistrasi didalam agenda surat masuk, lalu surat tersebut diterima oleh Kadis ESDM untuk di disposisi Kepada Kepala Bidang Minerba dan diarsipkan Oleh Ibu NIRMALA (Staf Bidang Minerba).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka :

1. Pasal 61 ayat (1) huruf b *"Para Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan."* dan
2. Pasal 77 huruf b *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan".*

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018, Menteri ESDM R.I. menetapkan Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur hal-hal terkait pemberian Persetujuan RKAB bagi IUP Operasi Produksi yang diantaranya sebagai berikut :

1. Lampiran II tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Lampiran V tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
3. Lampiran XIX tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 425 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai nama evaluator dan aspek yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1904 Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor : 1806 K/30/MEM/2018.

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri ESDM R.I. Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pada Lampiran V point 3, yang menyebutkan *"mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak)"*.

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada para Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara sehubungan proses evaluasi persetujuan RKAB yang dimohonkan oleh masing-masing Pemegang IUP dengan Surat Edaran Nomor: 540/4025 tanggal 05 November 2019 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM R.I. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan menambahkan syarat antara lain :

- Lampiran I Tim Evaluator RKAB Tahun 2019;
- Lampiran II Lembaran Masukan / Saran dari Instansi Terkait;
- Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Cetak Biru Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, LAODE SINARWAN ODA, SE. selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia mengajukan Surat Permohonan Presentasi untuk Pengesahan RKAB Tahun 2020 kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, namun demikian sebelum dilaksanakannya presentasi, pada tanggal 28 Januari 2020 saksi UMAR, S.Si. dan menemui NINING RAHMATIA, S.P di ruangan kerjanya pada Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk konsumsi rapat atau sidang pembahasan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, selanjutnya NINING RAHMATIA, S.P. melaporkan penyerahan uang tersebut kepada YUSMIN, S.Pd., selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 dan YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 dan selebihnya kepada pihak terkait evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, mengingat YUSMIN, S.Pd. pada tahun 2019 ketika baru menjabat selaku Kepala Bidang Minerba telah memerintahkan

Halaman 426 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINING RAHMATIA, S.P. untuk menaikkan pemungutan uang pengurusan permohonan persetujuan RKAB yang semula berjumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00.;

Menimbang, bahwa saksi UMAR, S.Si. membantah tidak ada pemberian uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk Rapat Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, karena hal tersebut di sangkal oleh saksi Umar, S.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *"pemberian uang makan, minum dan honor rapat evaluasi RKAB di tahun 2020 tidak ada karena saksi Umar berada di Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020"*;

Menimbang, bahwa ketika saksi Yusmin, S.Pd. baru menjabat sebagai Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM atau tepatnya pada tanggal 7 Januari 2019, saksi Yusmin, S.Pd. pernah diberikan uang oleh Stafnya, namun oleh saksi Yusmin, S.Pd. uang tersebut ditolak, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Yusmin, S.Pd. yang pada pokoknya menyatakan *"saya baru masuk pada tahun 2019 tanggal 7 Januari saya menandatangani juga lampiran evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia dan pada saat yang sama saya mau diberikan honor istilahnya karena dianggap bahwa ada sisa makan dan minum, saya sampaikan di rapat kepada seluruh Staf jangan karena alasan makan dan minum kemudian kalian meminta uang sama perusahaan, kalau misalnya ada makan dan minum serahkan semuanya kepada perusahaan itu yang sediakan karena nanti kita menjadi masalah hukum, makanya saya tidak terima."* Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nirmala, saksi Nining Rahmatia, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim yang pada pokoknya menyatakan *"Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada"*.;

Menimbang, bahwa saksi Yusmin, S.Pd. tidak pernah memerintahkan untuk meminta uang atau memerintahkan untuk menaikkan uang yang semula Rp.10.000.000,00 s/d Rp.25.000.000,00 menjadi Rp. 50.000.000,00 s/d Rp.75.000.000,00 hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *"saya tidak pernah memerintahkan kepada Staf saya untuk menaikkan ataupun meminta uang makan, minum dan honor dari perusahaan untuk rapat evaluasi RKAB dan saya tidak pernah menerima uang itu"*; karena hal tersebut diakui sendiri oleh saksi Nining Rahmatia yang pada pokoknya menyatakan *"yang menentukan besaran biaya tersebut adalah saya (Nining Rahmatia)"* hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Saksi Umar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya menyatakan *"yang menentukan biaya*

Halaman 427 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi Nining Rahmatia”, kemudian daripada itu saksi Nining Rahmatia juga yang memberi tugas kepada Saksi Nirmala untuk membagi-bagian uang tersebut, sebagaimana keterangan saksi Nirmala yang pada pokoknya menyatakan “saksi diberikan tugas oleh Ibu Nining untuk membagi-bagikan uang honor yang jumlahnya ditentukan oleh bu Nining”;

Menimbang, bahwa saksi Yusmin, S.Pd., tidak pernah memerintahkan untuk menaikkan pungutan, justru sebaliknya saksi Yusmin, S.Pd., melarang seluruh Stafnya untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan uang makan minum karena khawatir akan menjadi masalah hukum, hal mana perintah saksi Yusmin, S.Pd., tersebut diakui dan didengar oleh Staf lainnya yakni **saksi Nirmala, saksi Andi Sadly, saksi Irfan Naim**, yang pada pokoknya menyatakan “**Ketika pak Yusmin baru menjabat saksi mendengar pak Yusmin menyampaikan urusan makan, minum dan honor jangan kalian urusi biarlah perusahaan sendiri yang menyiapkan kalaupun itu ada**”; Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Saksi Nining ketika ditanyakan dalam persidangan bahwa apa sebenarnya perintah Terdakwa ketika baru menjabat? “**Saksi Nining mengatakan saya lupa**”. Padahal menurut keterangan **saksi Andi Sadly yang pada pokoknya menyatakan**, “Saat pak Yusmin menyampaikan larangan untuk menerima uang untuk urusan makan, minum, dan honor disitu ada Saksi Nining Ramatia yang mendengarkan”, namun disisi lain menurut **saksi Nining Rahmatia** yang pada pokoknya menyatakan “terkait dengan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh Perusahaan ada biaya makan, minum dan honor peserta rapat, itu merupakan kebiasaan lama sejak tahun 2016 karena di dinas ESDM tidak ada mata anggaran untuk rapat evaluasi RKAB, yang menentukan besaran biaya tersebut besaran honor peserta rapat adalah saksi Nining Rahmatia”, keterangan saksi Nining Rahmatia tersebut juga bersesuaian dengan **keterangan saksi Nirmala** yang pada pokoknya menyatakan “sepengetahuan saksi Nirmala bahwa biaya makan,minum dan honor tersebut telah ada sejak kerja di dinas ESDM, dan saksi Nirmala diberikan tugas oleh bu nining untuk membagi-bagikan uang honor yang jumlahnya ditentukan oleh bu nining” berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada praktik uang makan minum dan honor peserta rapat evaluasi yang menjadi kebiasaan lama, hal mana praktik tersebut tidak diketahui oleh pimpinan dinas ESDM, dan praktik tersebut masih berlangsung meskipun sudah dilarang oleh saksi Yusmin S.Pd. dan terdakwa.

Menimbang, bahwa perintah yang dimaksudkan oleh saksi Nining Rahmatia haruslah dimaknai sebagai perintah lisan, karena tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan dan mendukung pernyataan keterangan saksi Nining Rahmatia tersebut. Dan Jika benar ada perintah dari saksi Yusmin, S.Pd. untuk menaikkan

Halaman 428 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan uang pengurusan RKAB yang semula sejumlah Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- kenapa Saksi Nining Rahmatia yang notabennya merupakan bawahan/Staf saksi Yusmin, S.Pd. baru melaksanakan perintah tersebut satu tahun berselang? Jawabannya tentu karena memang sedari awal perintah itu tidak pernah ada, hal tersebut juga sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh sdr. Umar S.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *"pemberian uang makan, minum dan honor rapat evaluasi RKAB ditahun 2020 tidak ada karena saksi Umar berada di Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020.*

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi Nining Rahmatia di dalam persidangan disampaikan bertentangan satu sama lain, yakni :

- (1) Pertama pada tahun 2019 setelah pak Yusmin menjabat sebagai kepala bidang memerintahkan kepada saksi agar menaikkan uang minum rapat untuk persetujuan RKAB menjadi 50.000.000,- s/d Rp.75.000.000,-;
- (2) Kedua ketika saksi Nining ditanyakan di dalam persidangan, apa dasar menentukan angka 50 juta - 75 juta? Oleh saksi nining menjawab tidak ada karena perusahaan sendiri yang bertanya kepada saya kira-kira berapa yang harus saya siapkan untuk biaya sidang (makan dan minum) RKAB, lalu ditanyakan lagi, apakah ada selain itu yang menentukan angka-angka tersebut? Tidak ada hanya saya".

Maka berdasarkan kedua hal tersebut bahwa keterangan Saksi Nining Rahmatia, sangat tidak konsisten, dan saling bertentangan satu sama lain (*contradiction in adjecto*) sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa bersama-sama dengan YUSMIN, S.Pd. dan UMAR, S.Si serta LAODE SINARWAN ODA, SE. terkait persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, secara nyata telah memperkaya diri sendiri, yaitu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- LA ODE SINARWAN ODA, SE. (PT. Toshida Indonesia) sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen), dengan rincian:
  - (PNBP PKH sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020);

Halaman 429 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSMIN, S.Pd. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-59/PW20/5/2021 tanggal 08 September 2021.

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dengan Direktur yakni LAODE SINARWAN ODA, SE. dan UMAR, S.Si. (PT. Toshida Indonesia) telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan dan pengapalan serta penjualan bijih nikel sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

| No.           | Tanggal muat | Volume (WMT)     | Harga penjualan (Rp)     | Pembayaran Royalti (Rp) | Jumlah (Rp)              |
|---------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1             | 14-07-2020   | 7.361,00         | 2.980.357.012,80         | 297.951.817,00          | 2.682.405.195,80         |
| 2.            | 14-09-2020   | 7.647,75         | 3.492.779.132,42         | 317.115.935,00          | 3.175.663.197,42         |
| 3             | 14-10-2020   | 7.500,00         | 3.578.238.000,00         | 332.326.425,00          | 3.245.911.575,00         |
| 4             | 19-10--2020  | 7.524,12         | 4.003.960.972,06         | 332.262.100,00          | 3.671.698.872,06         |
| 5             | 29-10-2020   | 7.582,00         | 3.437.173.838,80         | 333.620.655,00          | 3.103.553.183,80         |
| 6             | 13-11-2020   | 7.565,01         | 3.354.642.861,82         | 332.770.407,00          | 3.021.872.454,82         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>45.179,87</b> | <b>20.847.151.817,90</b> | <b>1.946.047.339,00</b> | <b>18.901.104.478,90</b> |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian konstruksi fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara **A quo** adalah adanya surat lampiran persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh saksi YUSMIN, S.Pd. Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020, serta dalam pokok permasalahan apakah terbitnya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi

Halaman 430 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara telah merugikan keuangan Negara terkait adanya pembayaran tagihan terhutang PNBP-PKH yang belum terbayarkan oleh PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa, Apakah dapat menjadi kesalahan dan tanggungjawab kesalahan terhadap terdakwa ?, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Dekonsentrasi telah dikenal sejak tahun 2008 telah terdapat aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang didalamnya termuat sebagian urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur, Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arahan bahwa Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi untuk melimpahkan tugas-tugasnya kepada SKPD di masing-masing Provinsi ada Peraturan Gubernur, serta Peraturan Gubernur ini lah sebagai Implementasi turunan dari Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam Peraturan Gubernur (Pergub) kalau memang ada dikatakan atau ditegaskan dalam normanya ada pelimpahan kewenangan guberbur maka ini sesuai dengan arahan atau policy atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian bagaimana daya meningkatnya, karena Peraturan Gubenur (Pergub) ini adalah peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan Gubenur (Pergub) tersebut mengikat sepanjang masih berlaku atau tidak dicabut atau tidak digantikan jadi suatu Peraturan Gubenur (Pergub) tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam *proper administration* atau *good governance* telah diatur sejak tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk menata kewenangan pejabat itu untuk menjadi *proper administration* atau *good governance* maka didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini memberikan arahan pengaturan pedoman bahwa pelaksanaan kewenangan ini tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan ada pembatasan.

Halaman 431 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal ini termuat di dalam Pasal 15 dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada ayat 1 yakni Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dibatasi oleh: a.masa atau waktu kewenangan, b. wilayah atau daerah belakunya wewenang dan. c.cakupan bidang atau materi Wewenang. Maka jelas termuat dalam Pasal 15 bawa ada pembatasan wilayah atau daerah berlakunya kewenangan sehingga agar tidak terjadi *overlap* kewenangan maka ada pembatasan terkait materi atau substansi dari kewenangan masing-masing pejabat pemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benar-benar melaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintah melanggar materi atau substansi kewenangannya *Abuse of power*, mak ada norma yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 dan seterusnya dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Maka di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menagaskan pejabat yang memiliki kewenangan dimana dia sudah diberikan kewenangan yang sesuai dengan area kewenangannya dalam substansi kewenangannya, maka oleh karena terdapat aturan pembatasan kewenangan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya terkait kewenangan dari Kementerian Kehutanan cq. Dinas Kehutanan dan BPKH merupakan cakupan kewenangan terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan jajarannya tentu disini ruang lingkup kewenangan untuk penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hal ini sudah menjadi ranah dari Kementerian Kehutanan dan jajarannya baik dari pemerintah pusat baik itu mungkin diotonomikan pada dinas-dinas dalam Kemeterian Kehutanan, maka jelas terhadap ranah dalam kewenangan Kementerian Kehutanan dan jajarannya hal ini tidak boleh diintervensi atau *overlap* kewenangan jadi sudah ada masing-masing cakupan kewenangannya jadi kalau terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang punya kewenangan untuk mengevaluasi memberikan sanksi baik administrasi sampai kepada pencabutan ataupun mungkin ada sanksi pidana dalam penerbitan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) itu adalah ranah dan ruang lingkup dari Kementerian Kehutanan dan jajaran dibawahnya sehingga yang berwenang mencabut adalah pejabat yang membuat atau menerbitkan keputusan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tersebut atas kewenangan atasan pejabat atau adanya putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 432 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara, bahwa terdapat dasar hukum aturan Gubernur sebagai pemilik kewenangan pengelolaan pertambangan yang bersumber dari Undang-Undang No.2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No.9 tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan tersebut kepada SKPD yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara dalam hal ini adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai saat ini karena belum di cabut oleh Gubernur sebagai pembuatnya maupun di batalkan oleh Mahkamah Agung RI dan hal ini sejalan dengan keterangan Ahli La Ode Muhammad Dzulkifli Bunuru, SH. yang ahli berkerja di biro hukum khususnya dibagian perundang-undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2015 Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih berlaku sehingga suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan mengikat ketika peraturan itu dicabut oleh yang membuatnya, kedua ketika peraturan tersebut dicabut oleh atasan atau dilakukan pengujian melalui peradilan dengan judicial review”, sehingga terdapat mekanisme dan prosedur untuk menguji keabsahan suatu aturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dalam hal ini untuk menguji keabsahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”, oleh karena itu sepanjang Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut belum pernah di batalkan oleh Mahkamah Agung, maka sepanjang itupula harus dimakanai bahwa Peraturan

Halaman 433 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam menilai keabsahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015, oleh karena suatu Peraturan Gubernur merupakan produk hukum yang berupa **regeling**, sedangkan keputusan Menteri adalah produk hukum yang berbentuk **blitzregel**, kedua produk hukum ini tidak dapat diadu karena cluster pengaturannya berbeda, **regeling** berisi norma pengaturan yang harus ditaati sedangkan **blitzregel** tidak berisi norma pengaturan karena hanya pedoman teknis dari pejabat diatas kepada pejabat dibawahnya, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.2 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi yang berbunyi "*Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur*", sehingga Asas Hukum asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* tidaklah tepat jika diterapkan dalam kasus perkara terdakwa ini, mengingat Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 adalah produk hukum **Regeling** (pengaturan) sedangkan Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 adalah produk hukum **blitzregel** (Pedoman).

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2018, Pasal 66 Ayat (1) huruf B secara tegas menyatakan "*Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan*", didalam ketentuan tersebut terdapat frasa "Gubernur sesuai dengan kewenangannya", frasa tersebut haruslah dimaknai sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan tidak terpisahkan, sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pejabat yang punya kewenangan atribusi itu memang pada dasarnya untuk pelaksanaan tugas, namun tidak mungkin dia melaksanakan sendiri tetapi itu bekerja sama dengan aparatur di bawahnya, dengan cara memberikan delegasi-delegasi kepada aparatur yang ada dibawahnya dan sesuai tentunya dengan *job description* atau ruang lingkup tugas dari masing-masing. Kalau kita melihat secara umum dalam Pemerintahan Pusat tentunya ada para Menteri. Para Menteri tentunya bisa memberikan delegasi

Halaman 434 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dirjen sebagai pelaksana operasional teknis di Kementerian. Kalau di pemerintahan daerah itu adalah Kepala Daerah, Kepala Daerah ini tentu tidak menjalankan sendiri semua pelaksanaan tugas daerahnya tapi dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Daerah, hal tersebut diamanatkan dalam berbagai aturan perundang-undangan sehingga Jika Gubernur telah memberikan delegasi kepada SKPD atau Kepala Dinas tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kewenangan sudah beralih tanggung jawab tanggung gugat kepada Kepala Dinas sehingga justru Kepala Dinas inilah yang harus menjalankan kewenangan tersebut salah satunya jika dikaitkan dengan persetujuan RKAB maka ini sudah beralih ke Kepala Dinas dan itu menjadi suatu kewajiban bagi Kepala Dinas ini untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan RKAB tersebut, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan RKAB bagi perusahaan pemegang IUP OP yang mengajukan Permohonan Persetujuan RKAB** tahunan baru dapat dikatakan sah dan berlaku ketika persetujuan RKAB tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena Kepala Dinas lah yang memiliki kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara, memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuan Pasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19:**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
  - a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
  - b. dst.....
- (2) RKAB dan Laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas dengan tembusan kepada Menteri;

Halaman 435 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Gubernur melalui kepala dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya laporan.

(4) **Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan di daerah, bahwa sejak berlakunya undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan-kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pejabat-pejabat pemerintah di daerah dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan hal tersebut diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing daerah, kemudian di tengah perjalanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 muncul kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang ini kemudian mereduksi sedikit kewenangan dari otonomi daerah. Didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda berparadigma bahwa pelaksanaan pengelolaan pertambangan itu diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi sampai Gubernur saja. Sehingga Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan maka dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukanlah penyesuaian-penyesuaian dengan Permen Nomor 43 Tahun 2015 bahwa Bupati atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dan harus diserahkan kepada Gubernur”;

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki Gubernur didalam pengelolaan pertambangan adalah kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal mana kewenangan tersebut bersifat atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 22 disebutkan secara tegas dan eksplisit Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Dan Menurut Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara halaman 105 (PT. Raja Grafindo Persada, 2006) menjelaskan bahwa “wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan

Halaman 436 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada". Hal tersebut menggambarkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam pengelolaan pertambangan, Apa yang dimaksud jenis kewenangan Atribusi itu adalah kewenangan yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada dan diberikan kepada seorang pejabat pemerintah atau badan hukum pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan Atribusi itu seorang pejabat itu memiliki juga kewenangan untuk membuat suatu kebijakan atau policy baik yang bersifat regeling atau beschikking untuk membuat suatu aturan perundang-undangan pelaksanaan dan menerbitkan berbagai perizinan dan penetapan-penetapan beschikking lainnya. Jadi tanggung jawabnya adalah penuh", dan berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki Gubernur sebagaimana tersebut diatas, maka Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Energi dan Sumber Daya Alam pada Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini sejalan dengan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 23 Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sehingga Kewenangan Delegasi ini adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Jadi kewenangan delegasi ini sudah didahului oleh adanya kewenangan Atribusi yang melimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang memberikan kewenangan yang bersifat delegatif kemudian tanggung jawabnya berpindah.;

Menimbang, bahwa pendelegasian sebagaimana tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, pendelegasian tersebut sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 yang mengatur :

### Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 437 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar aturan atau acuan pedomannya dalam melakukan Evaluasi RKAB adalah Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam peraturan Kepmen No. 1806 K/30/MEM/2018 tersebut aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector EDSM yang di evaluasi terbatas pada PNBP sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam Lampiran V Matrix 29e yang meliputi Dead Rent, Royalti, SPW3D, Advance Payment.

Menimbang, bahwa persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, saat itu yakni Dr. Buhardiman, S.T., M.S, karena yang memiliki kewenangan untuk menandatangani persetujuan RKAB berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rapat/sidang RKAB terdapat tim yakni Tim Evaluator dalam Rapat evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia terdiri dari Andi Setiawan & Irfan Naim Staff Dinas ESDM (Perwakilan Pemerintah Daerah) dan Elyas & Isran Naim sebagai Inspektur Tambang (Perwakilan Pemerintah Pusat), Serta Kantor Pajak Pratama Kolaka, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018, serta dalam Rapat/ sidang evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018, meskipun ada saran dan masukan dari instansi lain namun tidak ada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 yang mewajibkan untuk mengakomodasi seluruh saran dan masukan tersebut sebagai syarat disetujuinya RKAB, adapun harus dipahami bahwa adanya Saran dan masukan dari instansi lain dalam rapat/ sidang RKAB tidak semua dapat diakomodasi, hal-hal yang dapat diakomodasi hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dan memiliki korelasi dan relevansi dengan kegiatan dan aktifitas

Halaman 438 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dalam lingkup kewenangan di Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Sedangkan terhadap saran dan masukan yang berkaitan dengan tagihan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kewenangan Kementerian Kehutanan terkait PNBK PKH sektor Kehutanan tidak termasuk Kewenangan Kementerian ESDM ataupun tagihan-tagihan lain di luar kewenangan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM tidak dapat diakomodir karena tidak diatur di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran V Matrix RKAB. Serta Persetujuan RKAB oleh terdakwa Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam Proses Evaluasi RKAB, maupun dalam prosedur pemberian persetujuan RKAB tahun 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, dan dari Kementerian ESDM tidak pernah menyalahkan/ atau membatalkan Persetujuan RKAB Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara atas Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dalam Pembahasan dan Persetujuan RKAB menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara, maka hal ini sejalan dengan adanya regulasi pembatasan kewenangan instansi-instansi dan kewenangan kementerian dilarang untuk melampaui kewenangan dan/atau mencampur adukan kewenangannya karena Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan merupakan keduanya adalah Kementerian yang berbeda ruang lingkup tugas dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Pasal 16 secara tegas dan eksplisit mengatur :

### *Pasal 16*

#### *(1) Instansi pengelola PNBK terdiri atas:*

- a. Kementerian/Lembaga; dan*
- b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.*

#### *(2) Instansi Pengelola PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.*

### *Pasal 17*

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBK pada Instansi Pengelola PNBK yang dipimpinnya.*
- (2) Dalam mengelola PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi pengelola PNBK bertugas:*

Halaman 439 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;*
- b. *mengusulkan penggunaan dana PNBP;*
- c. *menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;*
- d. *memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;*
- e. *melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;*
- f. *mengelola piutang PNBP;*
- g. *menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP;*
- h. *menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan*
- i. *melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.*

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Kementerian Pengelola PNBP sektor pertambangan adalah Kementerian ESDM Republik Indonesia, sedangkan Kementerian Pengelola PNBP pada sektor Kehutanan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain kewenangan pengelolaan PNBP yang melekat pada kementerian, terdapat juga kewajiban yang melekat pada kementerian untuk memungut dan menyetorkan PNBP sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d diatas, dengan kata lain sepanjang Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam pengelola PNBP sektor pertambangan maka sepanjang itupula harus dimaknai bahwa kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP sektor pertambangan merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM, begitupun halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang kewenangan pengelolaan PNBP sektor Kehutanan melekat pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka sepanjang itupula kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNBP sektor kehutanan merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, instansi terakait yang wajib untuk di undang dalam setiap rapat Evaluasi RKAB tahunan adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Dirjen Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga implemmentasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat di Dirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untuk Pemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerba dan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dengan keterangan dari saksi Andi Azis yang pada pokoknya menyatakan *"Kami berpikir bahwa Inspektur Tambang sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kemudian ada teman-teman pejabat di kami yang mewakili Pemerintah Daerah ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara"*. Dengan kata lain rapat persetujuan RKAB yang dihadiri oleh Inspektur Tambang atau Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kantor Pajak Pratama Kolaka telah memenuhi syarat partisipasi sebagaimana diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kementerian Kehutanan atas tagihan PNBP - PKH terhadap PT. Toshida Indonesia sebagaimana termuat dalam lembar saran dasri SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH XXII Kendari pada rapat/sidang Evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, hal tersebut bukanlah sebagai syarat disetujui atau ditolaknya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena Penagihan utang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia bukanlah kewenangan Kementerian ESDM dan bukanlah kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena yang bertugas untuk melakukan penagihan PNBK Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menimbang, bahwa mengingat Utang PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia sejak 2009 s/d 2020, sebesar Rp.151.901.783.535,- dengan berdasarkan Regulasi Kewenangan berada dibawah Kementerian Kehutanan seharusnya kementerian kehutanan sebagai instansi yang menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia dapat mencabut Izin Pinjam Pakai PT. Toshida Indonesia lebih awal, hal tesebut merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 6/2016. tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. ,saksi Nirmala, ST. ,MT. ,saksi Nining Rahmatia, SP. saksi Andi Sadly Tenri Samping, saksi Irfan Naim, ST. saksi

Halaman 441 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isran Naim, ST. ,saksi Andi Azis, bahwa saksi-saksi baru mengetahui bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia telah dicabut berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 pada saat kasus ini telah sampai pada proses penyelidikan Kejaksaan, saat itu saksi YUSMIN, S.Pd. menjabat sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, namun demikian tanggung jawab saksi YUSMIN, S.Pd. sebagai mantan Kepala Bidang Mineral dan batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penuh itikad baik saksi YUSMIN, S.Pd. mengirim Surat permohonan kepada Kepala dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Maret 2021 (bukti saksi YUSMIN, S.Pd. dalam Bukti T-3) yang di dalam surat tersebut saksi YUSMIN, S.Pd. memohon kepada Kepala Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersurat kepada kementerian energi dan sumber daya mineral RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pemilik kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk **membatalkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun 2021 milik PT. Toshida Indonesia**, Serta hal tersebut juga di sampaikan oleh saksi Yusmin, S.Pd. didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan *"terdakwa mengetahui IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut saat proses penyelidikan oleh kejaksaan, dan tidak ada tembusan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari BKPM terkait pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebagai mantan kepala Bidang Minerba terdakwa bertanggung jawab dengan cara menyurat kepada Kepala Dinas ESDM untuk mencabut RKAB tahun 2021 PT. Toshida Indonesia karena IPPKH PT. Toshida Indonesia telah dicabut oleh BKPM"*. Serta oleh karena itu saksi YUSMIN, S.Pd. yang menandatangani lampiran persetujuan RKAB selain tidak memiliki implikasi hukum juga saksi YUSMIN, S.Pd. tidak memiliki *means rea* sebagai akibat terjadinya perbuatan pidana, karena tidak adanya pengetahuan tentang pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia yang sudah dicabut, ketika saksi YUSMIN, S.Pd. baru mengetahui dan mengirim surat permohonan pembatalan justru menunjukkan tindakan konkret saksi YUSMIN, S.Pd. **tidak memiliki niat jahat karena tidak dalam pengetahuan** dan hal ini sejalan dengan konsep pidana bila tidak memiliki *mens rea*, maka dipastikan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor";

Menimbang, bahwa karena pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia baru diketahui maka secara hukum, kekuatan mengikat terhadap Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor:

Halaman 442 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.432/1/KLHK/2020 berlaku sejak diketahuinya, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Raharjo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengetahui adanya pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2021 namun sejatinya Dinas Kehutanan sejak saat itu telah memiliki kewenangan untuk melarang PT. Toshida Indonesia melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan hal mana diatur didalam pasal 37 angka 5 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun hal tersebut justru tidak dilakukan dan terkesan dibiarkan Dinas Kehutanan. Serta Perbuatan terdakwa yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2020, PT. Toshida Indonesia dan Perbuatan YUSMIN, S.Pd. yang menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020, 2021 PT. Toshida Indonesia tidak lah dapat dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa yang tidak memiliki kewenangan penagihan PNBPKH dalam pemberian persetujuan RKAB tersebut, adapun PNBPKH sektor Kehutanan bukanlah dalam regulasi kewenangan penagihan PNBPKH dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga terdakwa tidak dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kalau iuran PNBPKH tidak ada hubungannya dengan jabatannya terdakwa, tidak ada hubungannya dengan kewenangannya terdakwa, bagaimana kemudian terdakwa bisa dimintai tanggung jawab, Jadi pasti yang dimintai tanggung jawab harus ada hubungan jabatan dengan tugas terdakwa, sehingga kalau masing-masing kewenangan PNBPKH hanyalah wilayah kehutanan sedangkan terdakwa Menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wilayahnya sektor pertambangan Kementerian ESDM untuk kewenangan PNBPKH sektor tambang ESDM sehingga masing-masing menjalankan kewenangannya. urusan tambang menambang urusannya pertambangan ESDM, dan terhadap kewenangan urusan sewa lahannya karena itu terkait ijin pinjam pakai Kawasan hutan IPPKH maka jadi urusan kewenangan kehutanan".

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, tidak ada syarat apakah temuan itu menjadi syarat persetujuan atau tidak terhadap RKAB, karena dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 termuat bahwa apabila ditahun sebelumnya realisasi tidak tercapai, maka realisasi tahun sebelumnya itu dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun kemudian, sehingga dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 hanya menyatakan apabila tidak terealisasi maka diajukan dalam RKAB tahun berikutnya;.

Halaman 443 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengirimkan surat Nomor : S.54 PKTL/LA.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang pada pokoknya meminta kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNBPKH sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan persetujuan RKAB apabila perusahaan berada dalam Kawasan hutan, hal tersebut terungkap dalam persidangan berdasarkan dari Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. ketika ditanya oleh Terdakwa Dr. Buhardiaman *"pernah tidak Dirjen PKTL kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM melalui surat Nomor : S.249 PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah meminta kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNBPKH sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan persetujuan RKAB apabila perusahaan berada dalam Kawasan hutan, apakah ahli pernah tahu?"* terhadap pertanyaan tersebut Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. mengatakan *"sepengetahuan saya pernah"*, lebih lanjut dijelaskan oleh Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. *"jadi sebelum surat itu di kirim, itu sudah ada rapat-rapat untuk meminta PNBPKH ini dijadikan sebagai syarat dalam penerbitan RKAB, resminya itu pak pakai surat supaya nanti ada dokumen tanda bukti, Jadi itu salah satu upaya KLHK, karena kan RKAB itu setiap tahun diterbitkan pak, jadi memang agar tunggakan PNBPKH itu tidak bertambah setiap tahunnya, maka kami berupaya berkordinasi dengan Kementerian lain dalam hal ini Kementerian ESDM agar jadi bahan pertimbangan untuk penerbitan RKAB, karna memang terkait ketentuan penerbitan RKAB di Kementerian ESDM. jadi kami menginformasikan dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, bahwa ini loh masih ada terutang sekian. dan sekarang Kementerian Keuangan sedang berkordinasi lintas kementerian KLHK - ESDM, itu akan melakukan automatic blocking sistem pak, jadi kalau ada PNBPKH yang terutang di ESDM atau di LHK, maka akan diblok disistem akun simponi, jadi sedang upaya seperti itu pak, dan terhadap surat tersebut belum ada tanggapan dari Dirjen Minerba"*, berdasarkan penjelasan ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. tersebut dapat disimpulkan bahwa : (1) Dirjen PKTL baru meminta atau mengusulkan kepada Dirjen Minerba agar PNBPKH dapat dijadikan sebagai syarat Persetujuan RKAB Tahunan; (2) PNBPKH bukanlah merupakan syarat persetujuan RKAB Tahunan, karena hal tersebut masih berupa usulan dan sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan atau persetujuan dari Dirjen Minerba.

Menimbang, bahwa jika karena PT. Toshida Indonesia tidak ataupun belum membayar kewajiban hutang PNBPKH kemudian dijadikan sebagai alasan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.

Halaman 444 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum dan melampaui kewenangan karena PNBPKH bukan menjadi hal yang dievaluasi dalam rapat evaluasi persetujuan RKAB sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix 29e, tidak ada diatur Kewenangan penagihan PNBPKH dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun 2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kewenangan yakni dasar adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Instansi pengelola PNBPKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika Dinas ESDM menjadikan PNBPKH sebagai syarat persetujuan RKAB maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan atau mencampurkan kewenangan dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 15 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, menerangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

- o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Mekanisme penagihan PNBPKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Halaman 445 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan, Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui dan Kewajiban PNPB-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan PNPB-PKH PT. Toshida Indonesia atas kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti nomor 240 yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdapat perubahan lembar saran dari BPKH yang semula tidak dapat disetujui menjadi disetujui dengan syarat ternyata terungkap didalam persidangan perubahan lembar saran tersebut diakui secara tegas oleh Saksi Andi Sudirman sebagai perwakilan BPKH yang ikut dalam rapat Evaluasi RKAB tahun 2020 sebagaimana keterangannya didalam persidangan yang telah disumpah pada pokoknya menyatakan *"saya (saksi Andi Sudirman) memiliki inisiatif untuk merubah lembar saran dari tidak dapat disetujui menjadi disetujui dengan syarat setelah bertemu dengan perwakilan PT Toshida dan tidak ada perintah atau intervensi baik dari Terdakwa maupun dinas ESDM"*, sehingga harus dipahami bahwa terkait adanya batasan kewenangan lintas instansi dan kementerian terdapat batas wilayah kewenangan sehingga Saran dan masukan dari instansi lain perwakilan BPKH tidak semua dapat diakomodasi, karena saran dan masukan yang dapat diakomodasi adalah saran dan masukan yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan kegiatan dan aktifitas pertambangan dalam RKAB pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan saran-saran yang tidak berkaitan dengan hal itu apalagi saran yang diluar kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tentu haruslah menjadi kewajiban Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran dibawah kementerian kehutanan terkait;

Menimbang, bahwa terhadap saran-saran yang disampaikan oleh peserta rapat evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah diakomodasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana keterangan Saksi Nining Rahmatia, SP. yang pada pokoknya menyatakan *"Dinas ESDM telah menyampaikan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara"* yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi YUSMIN, S.Pd. didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan *"bentuk mengakomodir saran/masukan sudah diakomodir dengan menyampaikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya karena dia kehutanan kalau kita sarannya untuk menahan RKAB melampaui kewenangan kita, tidak bisa karena hutang kehutanan menghalangi RKAB dipertambangan"*, maka hal tersebut harus dipahami bahwa semua orang yang diundang dalam rapat/ sidang pembahasan

Halaman 446 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspose RKAB itu bisa memberikan saran, tetapi saran yang diharapkan disini adalah saran-saran yang berkaitan dengan teknis pertambangan, teknis perusahaan dan yang berkaitan dengan lingkungan dan juga berkaitan dengan anggaran biaya maka Jadi saran-saran itu tentu semua ditampung dan Sebagian diakomodir sebagaimana tidak diakomodir, tergantung dari relevansinya atau substansi kaitannya dengan RKAB, jadi harus ada hubungan yang signifikan terhadap saran kalo tidak ada hubungannya tidak dipakai", sehingga terkait kewenangan berkaitan dengan dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup tentunya yang terkait dengan RKAB Dinas ESDM, yang berkaitan dengan teknis perusahaan, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan dan Kesehatan kerja yang muaranya tentu terhadap kewenangan berkaitan dengan tunggakan PNPB disektor kehutanan tidak bisa diakomodir Namun Sebagai saran boleh ditampung untuk disampaikan kepada pemegang iup untuk segera menindaklanjuti untuk membayar utangnya atau tunggakan PNPB PKH pada dinas kehutanan atau dinas lingkungan, akan tetapi tidak menjadi syarat disetujui atau tidak disetujuinya RKAB di Dinas ESDM, maka kalo ada tunggakan PNPB PKH silahkan disarankan tetapi tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB Dinas ESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNPB PKH kehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yang dimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan, kalau terkait tunggakan PNPB PKH Kehutanan itu di luar dari kewenangan Dinas ESDM, itu adalah kewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup jadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lembaga akan tetapi terbatas dalam rangka koordinasi sehingga harus dipahami bahwa dalam kordinasi mungkin saja ada inisiatif kebaikan entah itu dari kepala bidang, kepala dinas untuk menegur perusahaan agar segera melunasi karena sudah ada teguran hanya sejauh itu akan tapi kalau untuk penagihan PNPB PKH Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak punya kewenangan sama sekali dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh terdakwa Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat dasar hukum dan memiliki kewenangan untuk menandatangani persetujuan RKAB berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terdapat peraturan khusus *lex specialis* yang diatur dalam Pasal Undang-Undang 63 ayat 2 KUHP. dan *lex specialis* itu terbagi dua

Halaman 447 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*logiste specialitez* dan *sistematises specialitez* jadi ada *special logis* ada spesialis-spesialitas sistematis itu maksudnya adalah bahwa ada dua Undang-Undang misalnya dua-duanya adalah Undang-Undang yang bersifat khusus yang spesialis tapi yang satunya lebih mendekat objek perbuatan itu, makanya dikatakan sistematis. Jadi bila diilustrasikan yakni kalau ada orang importir memasukkan barang ke wilayah kepabeanan tanpa membayar biaya masuk tentu perbuatan itu merugikan keuangan negara karena negara tidak mendapatkan pemasukan tapi pasti bukan korupsi tapi tadi pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan itu namanya ***lex specialis sistematis***, dan bila diilustrasikan kembali yakni kalau ada mobil Bank BRI bahwa uang dirampok di tengah jalan pasti ada kerugian keuangan negara, karena uang negara hilang di tengah jalan tapi pasti bukan korupsi tapi perampokan jadi ada asas-asas hukum yang mengatur bekerjanya Undang-Undang, sehingga Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi itu *special purposiseig* bukan *multi purposiseig* khusus terhadap pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, artinya yang dipisahkan itu maksudnya adalah di BUMN dan di BUMD dan yang tidak dipisahkan itu APBN dan APBD sehingga terhadap APBN dan APBD bukan BUMN dan BUMD pasti bukan korupsi, sehingga terkait terhutang wajib bayar PNPB PKH PT. Toshida Indonesia terhutang tersebut diatur dalam Undang-Undang No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dalam UU PNBP telah termuat lingkup ancaman pidana dalam pasal 67 yakni : "Wajib bayar yang menghitung sendiri PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNPB terhutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNPB terhutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun", sehingga oleh karena terkait terhutang wajib bayar PNPB PKH PT. Toshida Indonesia terhutang telah diatur ancaman pidananya dalam UU PNBP. Jadi kalau ini berkenaan dengan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) berarti bukan korupsinya hal ini mengikuti asas *lex specialis sistematis* yakni harus dipahami terkait terhutang wajib bayar PNPB mengacu menggunakan Undang-Undang yang relevan terhadap perbuatan yang lebih mendekati peraturan Perundang-Undangan yang lebih tepat atas tindak pidana PNPB tersebut, supaya kemudian setiap Undang-Undang digunakan sesuai dengan tujuannya tidak semua perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi sehingga harus dipahami bahwa sebelum diatur dengan tegas bahwa terhutang wajib bayar PNPB adalah delik korupsi, sehingga ada ketentuan pasal khusus yang membatasi ruang lingkup pidana yang masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya

Halaman 448 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi isyarat membentuk Undang-Undang bahwa semua Undang-Undang itu bukan tindak Pidana korupsi kecuali dalam Undang-Undang itu menyebutkan itu tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan Perbuatan saksi Yusmin, S.Pd. yang menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020, 2021. PT. Toshida Indonesia bukanlah suatu kejahatan ataupun tindak pidana maupun tindak pidana korupsi, melainkan harus dilihat sebagai tindakan administrasi, karena tindakan terdakwa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan keuangan negara dalam perkara *A quo*, lagipula terdakwa tidak memiliki kewenangan mengenai kewajiban penagihan membayar PNPB PKH yang sesungguhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PT. Toshida Indonesia serta Kewenangan penagihan Kementerian Kehutanan selaku pengelola kawasan hutan. Maka Dengan demikian secara yuridis tidak dibayarkannya utang PNPB Penggunaan Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia tidak memiliki akibat hukum dari perbuatan terdakwa yang menandatangani persetujuan RKAB tahun 2020, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan dalam perbuatan dalam kewenangan Terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara yuridis menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 449 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
- 2.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- 4.-----Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 5.-----Melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan subsidair *A quo*, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium *“actus non facit reum, nisi mens sit rea”* atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *“Geen straf zonder schuld”* atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Halaman 450 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian konstruksi fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara **A quo** adalah adanya surat lampiran persetujuan RKAB yang ditandatangani oleh saksi YUSMIN, S.Pd. Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020, serta yang menjadi pokok permasalahan apakah terbitnya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara apakah terdapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga telah merugikan keuangan Negara terkait adanya pembayaran tagihan wajib bayar terhutang PNBK-PKH yang belum terbayarkan oleh PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2009 s.d. 19 Oktober 2019 sebesar Rp145.387.815.041,00 + Rp18.901.104.478,90 dari penjualan bijih nikel Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp164.288.919.519,90 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas rupiah lima ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sen). Apakah terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang

Halaman 451 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga terdapat kesalahan dan tanggungjawab kesalahan terdakwa ?, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang Dekonsentrasi telah dikenal sejak tahun 2008 terdapat telah terdapat aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang didalamnya termuat sebagian urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arahan bahwa Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi untuk melimpahkan tugas-tugasnya kepada SKPD di masing-masing Provinsi ada Peraturan Gubernur, serta Peraturan Gubernur ini lah sebagai Implementasi turunan dari Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam Peraturan Gubernur (Pergub) kalau memang ada dikatakan atau ditegaskan dalam normanya ada pelimpahan kewenangan gubernur maka ini sesuai dengan arahan atau policy atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian bagaimana daya meningkatnya, karena Peraturan Gubenur (Pergub) ini adalah peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan Gubenur (Pergub) tersebut mengikat sepanjang masih berlaku atau tidak dicabut atau tidak digantikan jadi suatu Peraturan Gubenur (Pergub) tetap berlaku secara sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam *proper administration* atau *good governance* telah diatur sejak tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk menata kewenangan pejabat itu untuk menjadi *proper administration* atau *good governance* maka didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini memberikan arahan pengaturan pedoman bahwa pelaksanaan kewenangan ini tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan ada pembatasan. Hal ini termuat di dalam Pasal 15 dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada ayat 1 yakni Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dibatasi oleh: a.masa atau waktu kewenangan, b wilayah atau daerah belakunya wewenang dan. c.cakupan bidang atau materi Wewenang. Maka jelas termuat dalam Pasal 15 bawa ada pembatasan wilayah atau daerah berlakunya kewenangan sehingga agar tidak terjadi *overlap* kewenangan maka ada pembatasan terkait materi atau substansi dari kewenangan masing-masing pejabat

Halaman 452 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benar-benar melaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintah melanggar materi atau substansi kewenangannya *Abuse of power*, maka ada norma yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 dan seterusnya dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Maka di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pejabat yang memiliki kewenangan dimana dia sudah diberikan kewenangan yang sesuai dengan area kewenangannya dalam substansi kewenangannya, maka oleh karena terdapat aturan pembatasan kewenangan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya terkait kewenangan dari Kementerian Kehutanan cq. Dinas Kehutanan dan BPKH merupakan cakupan kewenangan terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan jajarannya tentu disini ruang lingkup kewenangan untuk penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hal ini sudah menjadi ranah dari Kementerian Kehutanan dan jajarannya baik dari pemerintah pusat baik itu mungkin diotonomikan pada dinas-dinas dalam Kementerian Kehutanan, maka jelas terhadap ranah dalam kewenangan Kementerian Kehutanan dan jajarannya hal ini tidak boleh diintervensi atau *overlap* kewenangan jadi sudah ada masing-masing cakupan kewenangannya jadi kalau terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang punya kewenangan untuk mengevaluasi memberikan sanksi baik administrasi sampai kepada pencabutan ataupun mungkin ada sanksi pidana dalam penerbitan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) itu adalah ranah dan ruang lingkup dari Kementerian Kehutanan dan jajaran dibawahnya sehingga yang berwenang mencabut adalah pejabat yang membuat atau menerbitkan keputusan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tersebut atas kewenangan atasan pejabat atau adanya putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa terdapat dasar hukum aturan Gubernur sebagai pemilik kewenangan pengelolaan pertambangan yang bersumber dari Undang-Undang No.2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No.9 tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan

Halaman 453 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut kepada SKPD yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara dalam hal ini adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai saat ini karena belum di cabut oleh Gubernur sebagai pembuatnya maupun di batalkan oleh Mahkamah Agung RI dan hal ini sejalan dengan keterangan Ahli La Ode Muhammad Dzulkifli Bunuru, SH. yang ahli berkerja di biro hukum khususnya dibagian perundang-undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2015 Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih berlaku sehingga suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan mengikat ketika peraturan itu dicabut oleh yang membuatnya, kedua ketika peraturan tersebut dicabut oleh atasan atau dilakukan pengujian melalui peradilan dengan *judicial review*", sehingga terdapat mekanisme dan prosedur untuk menguji keabsahan suatu aturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dalam hal ini untuk menguji keabsahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.*", oleh karena itu sepanjang Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut belum pernah di batalkan oleh Mahkamah Agung, maka sepanjang itupula harus dimakanai bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tersebut berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam menilai keabsahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015, oleh karena suatu Peraturan Gubernur merupakan produk hukum yang berupa **regeling**, sedangkan keputusan Menteri adalah produk hukum yang berbentuk **blitzregel**, kedua produk hukum ini tidak dapat diadu karena cluster pengaturannya berbeda, **regeling** berisi norma

Halaman 454 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan yang harus ditaati sedangkan **bletzregel** tidak berisi norma pengaturan karena hanya pedoman teknis dari pejabat diatas kepada pejabat dibawahnya, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.2 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi yang berbunyi *"Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur"*, sehingga Asas Hukum asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* tidaklah tepat jika diterapkan dalam kasus perkara terdakwa ini, mengingat Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 adalah produk hukum **Regeling** (pengaturan) sedangkan Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 adalah produk hukum **bletzregel** (Pedoman).

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2018, Pasal 66 Ayat (1) huruf B secara tegas menyatakan *"Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan"*, didalam ketentuan tersebut terdapat frasa *"Gubernur sesuai dengan kewenangannya"*, frasa tersebut haruslah dimaknai sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan tidak terpisahkan, sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pejabat yang punya kewenangan atribusi itu memang pada dasarnya untuk pelaksanaan tugas dan dalam di pemerintahan daerah itu adalah Kepala Daerah, Kepala Daerah ini tentu tidak menjalankan sendiri semua pelaksanaan tugas daerahnya tapi dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Daerah, hal tersebut diamanatkan dalam berbagai aturan perundang-undangan sehingga Jika Gubernur telah memberikan delegasi kepada SKPD atau Kepala Dinas tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kewenangan sudah beralih tanggung jawab tanggung gugat kepada Kepala Dinas sehingga justru Kepala Dinas inilah yang harus menjalankan kewenangan tersebut salah satunya jika dikaitkan dengan persetujuan RKAB maka ini sudah beralih ke Kepala Dinas dan itu menjadi suatu kewajiban bagi Kepala Dinas ini untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan RKAB tersebut, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan RKAB bagi perusahaan pemegang IUP

Halaman 455 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP yang mengajukan Permohonan Persetujuan RKAB tahunan baru dapat dikatakan sah dan berlaku ketika persetujuan RKAB tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena Kepala Dinas lah yang memiliki kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara, memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuan Pasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19:**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
  - a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
  - b. dst.....
- (2) RKAB dan Laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas dengan tembusan kepada Menteri;
- (3) Gubernur melalui kepala dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan di daerah, bahwa sejak berlakunya undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan-kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pejabat-pejabat pemerintah di daerah dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan hal tersebut diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing daerah, kemudian di tengah perjalanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 456 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 muncul kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini kemudian mereduksi sedikit kewenangan dari otonomi daerah. Didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda berparadigma bahwa pelaksanaan pengelolaan pertambangan itu diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi sampai Gubernur saja. Sehingga Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan maka dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukanlah penyesuaian-penyesuaian dengan Permen Nomor 43 Tahun 2015 bahwa Bupati atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dan harus diserahkan kepada Gubernur”;

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki Gubernur didalam pengelolaan pertambangan adalah kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal mana kewenangan tersebut bersifat atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 22 disebutkan secara tegas dan eksplisit Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Dan Menurut Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara halaman 105 (PT. Raja Grafindo Persada, 2006) menjelaskan bahwa *“wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada”*. Hal tersebut menggambarkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam pengelolaan pertambangan, Apa yang dimaksud jenis kewenangan Atribusi itu adalah kewenangan yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada dan diberikan kepada seorang pejabat pemerintah atau badan hukum pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan Atribusi itu seorang pejabat itu memiliki juga kewenangan untuk membuat suatu kebijakan atau policy baik yang bersifat regeling atau beschikking untuk membuat suatu aturan perundang-undangan pelaksanaan dan menerbitkan berbagai perizinan dan penetapan-penetapan beschikking lainnya. Jadi tanggung jawabnya adalah penuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki Gubernur, maka Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

Halaman 457 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi Energi dan Sumber Daya Alam pada Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini sejalan dengan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 23 Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sehingga Kewenangan Delegasi ini adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Jadi kewenangan delegasi ini sudah didahului oleh adanya kewenangan Atribusi yang melimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang memberikan kewenangan yang bersifat delegatif kemudian tanggung jawabnya berpindah.;

Menimbang, bahwa pendelegasian sebagaimana tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, pendelegasian tersebut sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 yang mengatur :

### Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
  - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
  - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar aturan atau acuan pedomannya dalam melakukan Evaluasi RKAB adalah Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam peraturan Kepmen No. 1806 K/30/MEM/2018 tersebut aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector ESDM yang di evaluasi terbatas pada PNBP sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam Lampiran V Matrix 29e yang meliputi Dead Rent, Royalti, SPW3D, Advance Payment.

Halaman 458 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshiba ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, saat itu yakni dijabat terdakwa Dr. Buhardiman, S.T., M.S, karena memiliki kewenangan untuk menandatangani persetujuan RKAB berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Pasal 16 secara tegas dan eksplisit mengatur :

## *Pasal 16*

### *(1) Instansi pengelola PNBП terdiri atas:*

#### *a. Kementerian/Lembaga; dan*

*b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.*

### *(2) Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.*

## *Pasal 17*

### *(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBП pada Instansi Pengelola PNBП yang dipimpinnya.*

### *(2) Dalam mengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi pengelola PNBП bertugas:*

- a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBП;*
- b. mengusulkan penggunaan dana PNBП;*
- c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBП dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;*
- d. memungut dan menyetorkan PNBП ke Kas Negara;*
- e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBП;*
- f. mengelola piutang PNBП;*
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBП;*
- h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBП; dan*

Halaman 459 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaksanakan tugas lain di bidang PNPB pada Instansi Pengelola PNPB yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNPB.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Kementerian Pengelola PNPB sektor pertambangan adalah Kementerian ESDM Republik Indonesia, sedangkan Kementerian Pengelola PNPB pada sektor Kehutanan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain kewenangan pengelolaan PNPB yang melekat pada kementerian, terdapat juga kewajiban yang melekat pada kementerian untuk memungut dan menyetorkan PNPB sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d diatas, dengan kata lain sepanjang Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam pengelola PNPB sektor pertambangan maka sepanjang itupula harus dimaknai bahwa kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNPB sektor pertambangan merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM, begitupun halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang kewenangan pengelolaan PNPB sektor Kehutanan melekat pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka sepanjang itupula kewajiban dan tugas untuk memungut dan menyetorkan PNPB sektor kehutanan merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Menimbang, bahwa saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, menerangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu dan khusus untuk PT. Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

- o Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- o Menyelenggarakan perlindungan hutan;
- o Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- o Menanggung seluruh biaya sebagai adanya Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Halaman 460 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaan kawasan hutan;
- o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Ir.Sahid selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Mekanisme penagihan PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun berdasarkan base line penggunaan kawasan hutan dan/atau verifikasi lapangan, Sedangkan mekanisme secara jelasnya saksi tidak ketahui dan Kewajiban PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia ditagihkan kepada Sdra. LAODE SINARWAN ODA selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia dan penagihannya dilakukan setiap tahunnya, namun yang bersangkutan tidak membayarkan PNBP-PKH PT. Toshida Indonesia atas kewajibannya.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, instansi terakait yang wajib untuk di undang dalam setiap rapat Evaluasi RKAB tahunan adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Dirjen Pajak, dalam Hal ini Kantor Pajak Pratama Kolaka, Yang dimaksud dengan pemerintah Pusat adalah Inspektur Tambang sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga impelementasi Kepmen tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat di Dirjen Kementerian ESDM adalah Inspektur Tambang adalah perwakilan untuk Pemerintah Pusat, Sedangkan Pemerintah Daerah adalah staff Bidang Minerba dan staff Bidang yang lain pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dengan keterangan dari saksi Andi Azis yang pada pokoknya menyatakan *"Kami berpikir bahwa Inspektur Tambang sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kemudian ada teman-teman pejabat di kami yang mewakili Pemerintah Daerah ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara"* . Dengan kata lain rapat persetujuan RKAB yang dihadiri oleh Inspektur Tambang atau Staff ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kantor Pajak Pratama Kolaka telah memenuhi syarat partisipasi sebagaimana diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kementerian Kehutanan atas tagihan PNBP - PKH terhadap PT. Toshida Indonesia sebagaimana termuat dalam lembar saran dasri SUDIRMAN, SP. dari perwakilan BPKH XXII Kendari pada rapat/sidang Evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, hal tersebut bukanlah sebagai syarat

Halaman 461 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui atau ditolaknya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia karena Penagihan utang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) di Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia bukanlah kewenangan Kementerian ESDM dan bukanlah kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, karena yang bertugas untuk melakukan penagihan PNBP Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menimbang, bahwa mengingat Utang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP - PKH) Kementerian Kehutanan terhadap PT. Toshida Indonesia sejak 2009 s/d 2020, sebesar Rp.151.901.783.535,- dengan berdasarkan Regulasi Kewenangan berada dibawah Kementerian Kehutanan seharusnya kementerian kehutanan sebagai instansi yang menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Toshida Indonesia dapat mencabut Izin Pinjam Pakai PT. Toshida Indonesia lebih awal, hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 6/2016. tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa saksi YUSMIN, S.Pd. ,saksi Nirmala, ST. ,MT. ,saksi Nining Rahmatia, SP. saksi Andi Sadly Tenri Samping, saksi Irfan Naim, ST. saksi Isran Naim, ST. ,saksi Andi Azis, bahwa saksi-saksi baru mengetahui bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia telah dicabut berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 pada saat kasus ini telah sampai pada proses penyelidikan Kejaksaan, saat itu saksi YUSMIN, S.Pd. menjabat sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, namun demikian tanggung jawab saksi YUSMIN, S.Pd. sebagai mantan Kepala Bidang Mineral dan batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penuh itikad baik saksi YUSMIN, S.Pd. mengirim Surat permohonan kepada Kepala dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Maret 2021 (bukti saksi YUSMIN, S.Pd. dalam Bukti T-3) yang di dalam surat tersebut saksi YUSMIN, S.Pd. memohon kepada Kepala Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersurat kepada kementerian energi dan sumber daya mineral RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pemilik kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk membatalkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun 2021 milik PT. Toshida Indonesia, Serta hal tersebut juga di sampaikan oleh saksi Yusmin, S.Pd. didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan *"terdakwa mengetahui IPPKH PT. Toshida Indonesia dicabut saat proses penyelidikan oleh kejaksaan, dan tidak ada tembusan dari*

Halaman 462 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari BKPM terkait pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebagai mantan kepala Bidang Minerba terdakwa bertanggung jawab dengan cara menyurat kepada Kepala Dinas ESDM untuk mencabut RKAB tahun 2021 PT. Toshida Indonesia karena IPPKH PT. Toshida Indonesia telah dicabut oleh BKPM". Serta oleh karena itu saksi YUSMIN, S.Pd. yang menandatangani lampiran persetujuan RKAB selain tidak memiliki implikasi hukum juga saksi YUSMIN, S.Pd. tidak memiliki *means rea* sebagai akibat terjadinya perbuatan pidana, karena tidak adanya pengetahuan tentang pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia yang sudah dicabut, ketika saksi YUSMIN, S.Pd. baru mengetahui dan mengirim surat permohonan pembatalan justru menunjukkan tindakan konkret saksi YUSMIN, S.Pd. **tidak memiliki niat jahat karena tidak dalam pengetahuan** dan hal ini sejalan dengan konsep pidana bila tidak memiliki *mens rea*, maka dipastikan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia baru diketahui maka secara hukum, kekuatan mengikat terhadap Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 berlaku sejak diketahuinya, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Raharjo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengetahui adanya pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2021 namun sejatinya Dinas Kehutanan sejak saat itu telah memiliki kewenangan untuk melarang PT. Toshida Indonesia melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan hal mana diatur didalam pasal 37 angka 5 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun hal tersebut justru tidak dilakukan dan terkesan dibiarkan Dinas Kehutanan. Serta Perbuatan terdakwa yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2020, PT. Toshida Indonesia dan Perbuatan YUSMIN, S.Pd. yang menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020, 2021 PT. Toshida Indonesia tidak lah dapat dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa yang tidak memiliki kewenangan penagihan PNBPKH dalam pemberian persetujuan RKAB tersebut, adapun PNBPKH sektor Kehutanan bukanlah dalam regulasi kewenangan penagihan PNBPKH dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga terdakwa tidak dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kalau iuran PNBPKH tidak ada hubungannya dengan jabatannya terdakwa, tidak ada

Halaman 463 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kewenangannya terdakwa, bagaimana kemudian terdakwa bisa dimintai tanggung jawab, Jadi pasti yang dimintai tanggung jawab harus ada hubungan jabatan dengan tugas terdakwa. sehingga kalau masing-masing kewenangan PNPB PKH hanyalah wilayah kehutanan sedangkan terdakwa Menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wilayahnya sektor pertambangan Kementerian ESDM untuk kewenangan PNPB sektor tambang ESDM sehingga masing-masing menjalankan kewenangannya. urusan tambang menambang urusannya pertambangan ESDM, dan terhadap kewenangan urusan sewa lahannya karena itu terkait ijin pinjam pakai Kawasan hutan IPPKH maka jadi urusan kewenangan kehutanan”.

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, tidak ada syarat apakah temuan itu menjadi syarat persetujuan atau tidak terhadap RKAB, karena dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 termuat bahwa apabila ditahun sebelumnya realisasi tidak tercapai, maka realisasi tahun sebelumnya itu dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun kemudian, sehingga dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 hanya menyatakan apabila tidak terealisasi maka diajukan dalam RKAB tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengirimkan surat Nomor : S.54 PKTL/LA.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang pada pokoknya meminta kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNPB PKH sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan persetujuan RKAB apabila perusahaan berada dalam Kawasan hutan, hal tersebut terungkap dalam persidangan berdasarkan dari Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. ketika ditanya oleh Terdakwa Dr. Buhardiaman “*pernah tidak Dirjen PKTL kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM melalui surat Nomor : S.249 PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah meminta kepada Kementerian ESDM untuk menjadikan kewajiban pelunasan PNPB PKH sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan persetujuan RKAB apabila perusahaan berada dalam Kawasan hutan, apakah ahli pernah tahu?*” terhadap pertanyaan tersebut Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. mengatakan “*sepengetahuan saya pernah*”, lebih lanjut dijelaskan oleh Ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. “*jadi sebelum surat itu di kirim, itu sudah ada rapat-rapat untuk meminta PNPB PKH ini dijadikan sebagai syarat dalam penerbitan RKAB, resminya itu pak pakai surat supaya nanti ada dokumen tanda terbukti, Jadi itu salah satu upaya KLHK, karena kan RKAB itu setiap tahun diterbitkan pak, jadi memang agar tunggakan PNPB PKH itu tidak bertambah*

Halaman 464 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya, maka kami berupaya berkordinasi dengan Kementerian lain dalam hal ini Kementerian ESDM agar jadi bahan pertimbangan untuk penerbitan RKAB, karna memang terkait ketentuan penerbitan RKAB di Kementerian ESDM. jadi kami menginformasikan dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, bahwa ini loh masih ada terhutang sekian. dan sekarang Kementerian Keuangan sedang berkordinasi lintas kementerian KLHK - ESDM, itu akan melakukan automatic blocking sistem pak, jadi kalau ada PNPB yang terhutang di ESDM atau di LHK, maka akan diblok disistem akun simponi, jadi sedang upaya seperti itu pak, dan terhadap surat tersebut belum ada tanggapan dari Dirjen Minerba”, berdasarkan penjelasan ahli Wicaksono Tri Wuryanto, S.Hut. ,M.Si. tersebut dapat disimpulkan bahwa : (1) Dirjen PKTL baru meminta atau mengusulkan kepada Dirjen Minerba agar PNPB PKH dapat dijadikan sebagai syarat Persetujuan RKAB Tahunan; (2) PNPB PKH bukanlah merupakan syarat persetujuan RKAB Tahunan, karena hal tersebut masih berupa usulan dan sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan atau persetujuan dari Dirjen Minerba.

Menimbang, bahwa jika karena PT. Toshida Indonesia tidak ataupun belum membayar kewajiban hutang PNPB PKH kemudian dijadikan sebagai alasan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum dan melampaui kewenangan karena PNPB PKH bukan menjadi hal yang dievaluasi dalam rapat evaluasi persetujuan RKAB sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix 29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNPB PKH dalam Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun 2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kewenangan yakni dasar adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Instansi pengelola PNPB PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika Dinas ESDM menjadikan PNPB PKH sebagai sayarat persetujuan RKAB maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan atau mencampuradukan kewenangan dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal 15 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor 240 yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdapat perubahan lembar saran dari BPKH yang semula tidak dapat disetujui menjadi disetujui dengan syarat ternyata terungkap didalam persidangan perubahan lembar saran tersebut diakui secara tegas oleh Saksi Andi Sudirman sebagai perwakilan BPKH yang ikut dalam rapat Evaluasi RKAB tahun 2020 sebagaimana keterangannya didalam persidangan yang telah disumpah pada pokoknya menyatakan “saya (saksi Andi Sudirman) memiliki

Halaman 465 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif untuk merubah lembar saran dari tidak dapat disetujui menjadi disetujui dengan syarat setelah bertemu dengan perwakilan PT Toshida dan tidak ada perintah atau intervensi baik dari Terdakwa maupun dinas ESDM”, sehingga harus dipahami bahwa terkait adanya batasan kewenangan lintas instansi dan kementerian terdapat batas wilayah kewenangan sehingga Saran dan masukan dari instansi lain perwakilan BPKH tidak semua dapat diakomodasi, karena saran dan masukan yang dapat diakomodasi adalah saran dan masukan yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan kegiatan dan aktifitas pertambangan dalam RKAB pada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan saran-saran yang tidak berkaitan dengan hal itu apalagi saran yang diluar kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tentu haruslah menjadi kewajiban Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran dibawah kementerian kehutanan terkait;

Menimbang, bahwa terhadap saran-saran yang disampaikan oleh peserta rapat evaluasi RKAB tahun 2020 PT. Toshida Indonesia telah diakomodasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana keterangan Saksi Nining Rahmatia, SP. yang pada pokoknya menyatakan “Dinas ESDM telah menyampaikan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara” yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi YUSMIN, S.Pd. didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan “bentuk mengakomodir saran/masukan sudah diakomodir dengan menyampaikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya karena PNPB PKH kehutanan kalau kita sarannya untuk menahan RKAB melampaui kewenangan kita, tidak bisa karena hutang kehutanan menghalangi RKAB dipertambangan”, maka hal tersebut harus dipahami bahwa semua orang yang diundang dalam rapat/ sidang pembahasan ekspose RKAB itu bisa memberikan saran, tetapi saran yang diharapkan disini adalah saran-saran yang berkaitan dengan teknis pertambangan, teknis perusahaan dan yang berkaitan dengan lingkungan dan juga berkaitan dengan anggaran biaya maka Jadi saran-saran itu tentu semua ditampung dan Sebagian diakomodir sebageian tidak diakomodir, tergantung dari relevansinya atau substansi kaitannya dengan RKAB, jadi harus ada hubungan yang signifikan terhadap saran kalo tidak ada hubungannya tidak dipakai”, sehingga terkait kewenangan berkaitan dengan dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup tentunya yang terkait dengan RKAB Dinas ESDM, yang berkaitan dengan teknis perusahaan, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan dan Kesehatan kerja yang muaranya tentu terhadap kewenangan berkaitan dengan tunggakan PNPB disektor kehutanan tidak bisa diakomodir Namun Sebagai saran boleh ditampung untuk disampaikan kepada pemegang iup untuk segera menindaklanjuti untuk

Halaman 466 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utangnya atau tunggakan PNPB PKH pada dinas kehutanan atau dinas lingkungan, akan tetapi tidak menjadi syarat disetujui atau tidak disetujuinya RKAB di Dinas ESDM, maka kalo ada tunggakan PNPB PKH silahkan disarankan tetapi tidak menjadi syarat disetujuinya atau tidak disetujuinya sebuah RKAB Dinas ESDM, sehingga seharusnya terhadap kewenangan Penagihan PNPB PKH kehutanan bukan ruang lingkup kewenangan Dinas ESDM, jadi saran yang dimintakan itu terkait implementasi dari pelaksanaan kegiatan penambangan, kalau terkait tunggakan PNPB PKH Kehutanan itu di luar dari kewenangan Dinas ESDM, itu adalah kewenangan dari kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup jadi tidak boleh melampaui kewenangan lintas kementerian dan lambaga akan tetapi terbatas dalam rangka koordinasi sehingga harus dipahami bahwa dalam kordinasi mungkin saja ada inisiatif kebaikan entah itu dari kepala bidang, kepala dinas untuk menegur perusahaan agar segera melunasi karena sudah ada teguran hanya sejauh itu akan tapi kalau untuk penagihan PNPB PKH Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak punya kewenangan sama sekali dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terdapat peraturan khusus *lex specialis* yang diatur dalam Pasal Undang-Undang 63 ayat 2 KUHP. dan *lex specialis* itu terbagi dua *logiste specialitez* dan *sistematises specialitez* jadi ada special logis ada spesialis-spesialitas sistematis itu maksudnya adalah bahwa ada dua Undang-Undang misalnya dua-duanya adalah Undang-Undang yang bersifat khusus yang spesialis tapi yang satunya lebih mendekat objek perbutan itu, makanya dikatakan sistematis Jadi bila diilustarsikan yakni kalau ada orang importir memasukkan barang ke wilayah kepabeanaan tanpa membayar biaya masuk tentu perbuatan itu merugikan keuangan negara karena negara tidak mendapatkan pemasukan tapi pasti bukan korupsi tapi tadi pelanggaran Undang-Undang Kepabeanaan itu namanya *lex specialis sistematis*, dan bila diilustarsikan kembali yakni kalau ada mobil Bank BRI bahwa uang dirampok di tengah jalan pasti ada kerugian keuangan negara, karena uang negara hilang di tengah jalan tapi pasti bukan korupsi tapi perampokan jadi ada asas-asas hukum yang mengatur bekerjanya Undang-Undang, sehingga Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi itu *special purposiseig* bukan *multi purposiseig* khusus terhadap pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, artinya yang dipisahkan itu maksudnya adalah di BUMN dan di BUMD dan yang tidak di pisahkan itu APBN dan APBD sehingga terhadap APBN dan APBD bukan BUMN dan BUMD pasti bukan korupsi, sehingga terkait terhutang wajib bayar PNPB PKH PT. Toshida Indonesia terhutang tersebut diantar dalam Undang-Undang No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dalam UU PNPB telah

Halaman 467 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat lingkup ancaman pidana dalam pasal 67 yakni : “Wajib bayar yang menghitung sendiri PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNPB terhutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNPB terhutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun”, sehingga oleh karena terkait terhutang wajib bayar PNPB PKH PT. Toshida Indonesia terhutang telah diatur ancaman pidananya dalam UU PNPB Jadi kalau ini berkenaan dengan penghasilan negara bukan pajak (PNPB) berarti bukan korupsi, hal ini mengikuti asas *lex specialis sistematicis* yakni harus dipahami terkait terhutang wajib bayar PNPB mengacu menggunakan Undang-Undang yang relevan terhadap perbuatan yang lebih mendekati peraturan Perundang-Undangan yang lebih tepat atas tindak pidana PNPB tersebut, supaya kemudian setiap Undang-Undang digunakan sesuai dengan tujuannya tidak semua perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi sehingga harus dipahami bahwa sebelum diatur dengan tegas bahwa terhutang wajib bayar PNPB adalah delik korupsi, sehingga ada ketentuan pasal khusus yang membatasi ruang lingkup pidana yang masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya menjadi isyarat membentuk Undang-Undang bahwa semua Undang-Undang itu bukan tindak Pidana korupsi kecuali dalam Undang-Undang itu menyebutkan itu tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia dan Perbuatan saksi Yusmin, S.Pd. yang menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020, 2021. PT. Toshida Indonesia bukanlah suatu kejahatan ataupun tindak pidana maupun tindak pidana korupsi, melainkan harus dilihat sebagai tindakan administrasi, karena tindakan terdakwa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan keuangan negara dalam perkara **A quo**, dan perbuatan Terdakwa yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia adalah telah sesuai dengan kewenangan selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, saat itu yakni dijabat terdakwa Dr. Buhardiman, S.T., M.S, dan perbuatan terdakwa menandatangani persetujuan RKAB adalah berdasarkan kewenangan yang ada pada diri terdakwa karena jabatan yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga perbuatan terdakwa DR.Buhardiman, ST. ,MS. dalam perkara ini adalah sah dimata hukum dan

Halaman 468 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum maka perbuatan terdakwa harus dilindungi menurut hukum, dan lagipula terdakwa tidak memiliki kewenangan mengenai kewajiban penagihan membayar PNPB PKH yang sesungguhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PT. Toshida Indonesia serta Kewenangan penagihan atas Kementerian Kehutanan selaku pengelola kawasan hutan. Maka Dengan demikian secara yuridis tidak dibayarkannya utang PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB PKH) PT. Toshida Indonesia tidak memiliki akibat hukum dari perbuatan terdakwa DR.Buhardiman, ST. ,MS. yang menandatangani persetujuan RKAB tahun 2020, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan dalam perbuatan atas kewenangan jabatan Terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan dalam perbuatan terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. yang Menjabat atau Menduduki Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020, maka oleh karenanya unsur secara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara yuridis menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS., sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifisir melakukan Menyalahgunakan kewenangan, dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 469 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidair **A quo**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Nota Pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga untuk efisiennya putusan ini maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan dari terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepada diri terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat di atas dengan nomor urut 1 sampai dengan 448 **in casu**, maka terhadap barang bukti **in casu** akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sedangkan terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 470 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dr.BUHARDIMAN, ST. ,MS. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Dr.BUHARDIMAN, ST. ,MS. oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra Nomor : 890/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 beserta lampirannya
  2. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Gasing Sulawesi Nomor : 053/PTGS-MKS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian ke 3 (tiga) Penghentian Aktifitas Penggunaan Dermaga PT. Gasing Sulawesi.Dikembalikan kepada AGUSALIM MADJID, SE. Kepala Kantor Cabang Kendari PT.Gasing Sulawesi.
3. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn.
4. 1 (satu) foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 92 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn

Halaman 471 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 109 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
6. 1 (satu) foto copy Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 96 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
7. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 76 tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
8. 1 (satu) foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Asia Mineral Mining Nomor 45 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar SAHABUDDIN NUR, SH.,M.Kn
9. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan dan Bagi Hasil Penjualan Hasil Tambang di Wilayah Domestik antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia
10. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Agustus 2017
11. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang antara PT. Asia Mineral Mining dengan PT. Toshida Indonesia tanggal 07 Maret 2019
12. 1 (satu) bundel foto copy Aliran Dana dari PT. Asia Mineral Mining ke PT. Toshida Indonesia dalam hubungan kerjasama pembagian Kuota Ekspor Hasil Tambang Tahun 2017-2018 sejumlah Rp9.922.565.351,00
13. 2 (dua) bundel foto copy Rekapitulasi Penjualan Ore Nikel dari PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) (kuota ekspor 2018 dan 2019)

Halaman 472 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen PNBP Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang dibayarkan oleh PT. Asia Mineral Mining
15. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Keterangan Verifikasi Ekspor 2018 dan 2019 atas nama PT. Toshida Indonesia yang diekspor PT. Asia Mineral Mining
16. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Ore Nikel atas nama PT. Toshida Indonesia tahun 2018 dan 2019 yang diekspor oleh PT. Asia Mineral Mining.

Dikembalikan kepada SAMSUL ALAM PADDO,SH. Direktur PT.Asia Mineral Mining.

17. 1 (satu) lembar surat dari YUSMIN, S.Pd tertanggal 26 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
18. 2 (dua) lembar surat Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/4.258 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2022 kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
19. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. Seri : 10899, No. Rek. : 03.04.000124-1 BANK SULTRA
20. 1 (satu) lembar saran / Masukan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 dengan tujuan evaluasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020.
21. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.

Dikembalikan kepada YUSMIN, S.Pd.

22. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. ANDI MAKKAWARU, ST.,M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut pengawasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia, beserta lampirannya 1 (satu) berkas.
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas atas nama Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST Nomor : 540/316 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si
24. 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (PT. Toshida Indonesia, PD. Aneka Usaha Kolaka, PT. Putra Mekongga

Halaman 473 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera dan PT. Gasing Sulawesi) yang disusun oleh Riska Trianasari M, ST, Ahmad Safar, ST dan Mirna Yanti, ST;

Dikembalikan kepada AHMAD SAFAR, ST. PNS pada Dinas ESDM Prov. Sultra.

25. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI. Nomor : 03.PE-05.13.0333 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan yang ditandatangani oleh Bachrul Chair kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;
26. Surat Bupati Kolaka Nomor : 540/388/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Penyampaian kepada PT. Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh H. Ahmad Safei, SH., MH
27. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/58/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama;
28. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/141.1 tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Direktur Utama PT. Waja Inti Lestari;
29. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
30. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/217/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
31. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Nomor : 540/250/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
32. Rekapitulasi Bukti Setor Royalty, Landrend PT. Toshida Indonesia;
33. Foto copy Sertifikat Clear And Clean Nomor : 439/Min/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 PT. Toshida Indonesia;
34. Surat Tugas Nomor : 540/46.1/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;

Halaman 474 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/64/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
36. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/85/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
37. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/87/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
38. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/152/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
39. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ /2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
40. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/251.1/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
41. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/280/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
42. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.3/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
43. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/303.4/2015 tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
44. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/30.1/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Dr. Ir. Akhmad Yani, M.Si;
45. Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Izin Usaha Pertambangan PT. Toshida Indonesia Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Nopember 2011;
46. Foto copy Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;

Halaman 475 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. - Foto Copy Surat Edaran an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ditandadtangani R. SUKHYAR Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1772 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Foto copy Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara H. NUR ALAM, SE.,MS.i Nomor : 545/1236 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penertiban Kegiatan Pertambangan Golongan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. TJAHO KUMOLO Nomor : 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
48. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pasca tambang tahun 2015.
- Dikembalikan kepada Dr. Ir. AKHMAD YANI, M.Si. PNS pada Kantor unit Penelenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Kolaka.
49. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/152.1 tanggal 24 Juni 2011 perihal penyampaian / teguran kepada Para Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
50. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/316 tanggal 19 Desember 2011 perihal teguran
51. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/43 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal teguran kepada Direktur Utama PT. Toshiba Indonesia
52. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/217 tanggal

Halaman 476 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 November 2012 perihal penyampaian kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
53. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, MM Nomor : 540/02.2 tanggal 9 Januari 2013 perihal permintaan data kepada para Direktur Utama Pemegang IUP.
54. 1 (satu) jilid RKAB PT. Toshida Indonesia Periode 2010 – 2015
55. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Periode Tahun 2012
56. - 1 (satu) jilid Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia.
- Dikembalikan kepada IKHSAN bin BAKRI HASAN PNS pada Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kolaka.
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Dr. Burhardiman, ST., MS Nomor: 540/317 tanggal 31 Januari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
58. 1 (satu) Bundel Uraian Jabatan atas nama Hendra Saputra selaku Koordinator Wilayah Kendari PT. Surveyor Indonesia.
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ditandatangani Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 040/943 tanggal 10-12-2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
60. 1(satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Surveyor Indonesia Nomor : STU- 002/DBMINBA-VIII/SFD/2020 tanggal 02 Agustus 2020 ditandatangani Safaruddin.
61. 1 (satu) bundel foto copy Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batu Bara PT. Surveyor Indonesia.
62. 1 (Satu) bundel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 222.K/30/DJB/2020 tanggal 8

Halaman 477 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan yang ditandatangani Ridwan Djamiluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.

63. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Business Division SRTTP-078/DBMINBA-XI/HSY/2020 kepada PT. Cakra Sentosa Gemilang tanggal 25 November 2020.
64. 1 lembar surat Penawaran Coal and Mineral Business Division SRTTP-030/DBMINBA-X/HSY/2020 kepada PT. Garuda Agung Resources tanggal 09 Oktober 2020.
65. 1 (satu) lembar surat Penawaran Coal and Mineral Business Division SRTTP-060/DBMINBA-III/HSY/2021 kepada PT. Nugroho Lestari tanggal 15 Maret 2021.
66. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-134/DBMB XI/KDI/HS/2020 tanggal 28 Nopember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Operation*)  
- Foto copy Provisional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : 213/201014A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia La Darmah.  
- Foto copy surat Shipping Instruction Nomor : 059/TSD/SI/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.  
- Foto copy Packing List tanggal 11/30/2020 dengan Buyer PT. Cakra Sentosa Gemilang dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.  
- Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.  
- Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 30/11/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.  
- Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 062/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.

Halaman 478 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Performa Invoice Nomor : 007 untuk PT. Cakra Sentosa Gemilang yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820201205574827 tanggal 5/12/2020, total Rp.456.093.191,00
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan No.LHV : 2312200262A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 05 Desember 2020 tertulis Original yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
  - Certificate Of Sampling dan Analysis SI A – 064523, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa.
  - Certificate Of Weight SI A – 064524, tanggal 13 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DB MINBA Sulamapa.
  - Foto copy surat Permohonan Verifikasi Penjualan Dalam Negeri yang dilegalisir Nomor : 061/TSD-PUM/EXT/XI/2020 tanggal 30/11/2020 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra oleh pemohon Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
67. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-262/DBMB-XI/KDI/HS/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Operation*)
- Foto copy Surat Shipping Instruction Nomor : 066/TSD/SI/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 068/TSD-PUM/EXT/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 23/12/2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Packing List tanggal 12/23/2020 dengan buyer PT. Garuda Agung Resources dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.

Halaman 479 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing: 820201223015988 tanggal 23/12/2020, total 351.503.252.00
  - Foto copy Performa Invoice Nomor : 008 untuk PT. Garuda Agung Resources yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda
  - Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provesional) to Accompany Job Nomor : 2312201117A ditandatangani oleh Inspektur PT. Surveyor Indonesia Hendra S.
  - Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : LHV MINERAL-2312200302A/SI-MINERAL/12/2020, tanggal 24 Desember 2020 tertulis *Original* PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
  - Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 064636 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa.
  - Certivikate Of Weight SI A – 064637 tanggal 29 Desember 2020, disetujui oleh Safaruddin selaku coordinator Of regional DB MINBA Sulamapa.
68. - Foto copy Surat Tugas / Assignment Letter Nomor : SRT-054/DBMB- III/KDI/HS/2020 tanggal 12/3/2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra (*Coordinator Of Opration*)
- Foto copy surat Shipiping Instruction Nomor : 031/TSD/SI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 033/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 15/03/2021 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.
  - Foto copy Packing List tanggal 15/03/2021 dengan Buyer PT. Nugroho Lestari dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda.

Halaman 480 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Performan Invoice Nomor : 005 untuk PT. Nugroho Lestari yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda
- Foto copy Bukti Pembayaran Royalti Provisional, Kode Billing : 820210315993321 tanggal 15/03/2021, total Rp.499.909.164,00
- Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor : LHV : 2303210163A/SI-MINERBA/03/2021, tanggal 16 Maret 2021 tertulis *Original* yang ditandatangani Petugas Survey PT. Surveyor Indonesia Hendra Saputra.
- Foto copy Provesional Draft Survey Report (Provisional) to Accompany Job Nomor : Co-23038230370A ditandatangani oleh Inspector PT. Surveyor Indonesia Akwal Nuzul.
- Certivikate Of Weight SI A – 068137, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa.
- Certivikate Of Sampling dan Analysis SI A - 068138, tanggal 26 Maret 2021, disetujui oleh Safaruddin selaku Coordinator Of Regional DM MINBA Sulamapa.

Dikembalikan kepada HENDRA SAPUTRA, S.Si. bin ABDUL RAHMAN karyawan PT.Surveyor Indonesia (Kordinator proyek Kendari).

69. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0003BKDR Tanggal 07 April 2018 dan Certificate of Analysis tanggal 12 April 2018 untuk PT. Toshida Indonesia.
70. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0010KDR Tanggal 11 Januari 2019 dan Certificate of Weight tanggal 11 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia serta Certificate Of Analysis tanggal 21 Januari 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
71. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0110KDR tanggal 07 September 2019, Certificate of Analysis tanggal 09 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 07 September 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
72. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0135KDR tanggal 01 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 06 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan

Halaman 481 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draf Survey Report tanggal 01 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.

73. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0150KDR tanggal 15 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 30 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 14 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.
74. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0176KDR tanggal 27 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 07 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 27 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.
75. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0182KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia, Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.
76. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0179KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 urtuk PT. Toshiba Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 05 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.
77. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0180KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2019 urtuk PT. Toshiba Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.
78. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0155KDR tanggal 21 Oktober 2019, Certificate Of Weight Tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia, Draf Survey Report tanggal 19 Oktober 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 04 Nopember 2019 untuk PT. Toshiba Indonesia.

Halaman 482 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0169KDR tanggal 25 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 08 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 25 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 25 Oktober 2019 urtuk PT. Toshida Indonesia.
80. Laporan Surveyor Ekspor ( LSE ) PT. Carsurin Nomor LSE : LS0178KDR tanggal 28 Oktober 2019, Certificate of Analysis tanggal 10 Nopember 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate Of Weight tanggal 28 Oktober 2019 untuk PT. Toshida Indonesia.
81. Laporan Certificate of Analysis tanggal 10 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 04 Maret 2019 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Draft Survey tanggal 04 Maret 2019 urtuk PT. Toshida Indonesia.
82. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.1847/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report tanggal 16 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 23 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
83. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2016/CS/OKT/ 2020 PT. Carsurin tanggal 17 Oktober 2020, Certificate Of Weight Tanggal 28 Oktober 2020 urtuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 28 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 09 Oktober 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
84. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan mineral ke Domestik NO.LHV.KDR.2211/CS/NOV/ 2020 PT. Carsurin tanggal 13 November 2020 , Certificate Of Weight tanggal 13 Nopember 2020 urtuk PT. Toshida Indonesia, Draf Survey Report Tanggal 13 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia dan Certificate of Analysis tanggal 21 Nopember 2020 untuk PT. Toshida Indonesia.
85. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Untuk Pengangkutan Penjualan PT.Casturin No. LHV : LHV.KDR.0540/ CS/FEB/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 di tandatangani oleh Siti Nur Hajiran, Certificate Of Weight tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Draf

Halaman 483 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey Report tanggal 21 Pebruari 2021 untuk PT. Toshida Indonesia, Certificate of Analysis tanggal 06 Maret 2021 untuk PT. Toshida Indonesia.

86. Surat Permohonan Withness Loading dan LHV dari PT. Catur Elang Perkasa kepada PT. Carsuring Cabang Kendari beserta Certificate of Draft Survey tanggal 10 Mei 2021 dan Draft Statement yang diterbitkan Surveyor PT. Carsurin.

Dikembalikan kepada RAHMAT ASRISYAH ODE,ST. Karyawan PT.Carsurin Cabang Kendari.

87. 1 (satu) foto copy Salinan Akta Risalah Rapat tanggal 13 Juli 1990 Nomor : 252 yang dibuat Notaris Ny. Erly Soehandjojo, SH. Di Jakarta.

88. 1 (satu) Lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02-1657.ht.01.04.th.91 pada tanggal 17 Mei 1991 yang ditetapkan di Jakarta.

89. 1 (satu) Bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain:

- foto copy Shipping Instruction tanggal 17 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama La Ode Sinarwan Oda, SE
- foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Maret 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou
- foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 031/TSD-PUM/EXT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE.
- foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Maret 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
- foto copy Performa Invoice Nomor : 003 Untuk PT. Shafwah Energi dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
- foto copy Packing List tanggal 10 maret 2021 Buyer : PT. Shafwah Energi dan Seller : PT. Toshida Indonesia yang

Halaman 484 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE

- foto copy Faktur Bukti Pembayaran Royalti Provisional dengan Kode Billing : 820210308454632 Tanggal Billing: 08/03/2021, total Rp. 439.230.663,00
  - foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan No. LHV-16.21.0066 PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Maret 2021 Tertulis Copy
  - foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti Inspektama dengan total cargo : 7 704.172 MT.
90. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengangkutan dan pengapalan barang antara lain :
- foto copy Shipping Instruction tanggal 02 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Letter Of Assignment tanggal 04 Mei 2021 dari PT. Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou
  - foto copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 041/TSD-PUM/EXT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La ode Sinarwan Oda, SE.
  - foto copy Performa Invoice Nomor : 006 Untuk PT. Mineral Putra Prima dari PT.Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy slip Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 10 Mei 2021 pada Bank Mandiri dengan jumlah tagihan Rp.541.623.271,00 dari Nama Wajib Bayar : PT. Toshida Indonesia
  - foto copy surat Pernyataan Kualitas Barang tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 10 Mei 2021 dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE
  - foto copy Packing List Buyer : PT. Mineral Putra Prima dan Seller PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama

Halaman 485 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 10 Mei 2021

- foto copy Faktur Bukti Bayar (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Kode Billing : 8202210510376343, total dibayarkan Rp.541.623.271,00 (IDR)
- foto copy Draught Survey Report dari PT. Tribakti dengan Total Cargo 10.307.202 MT
- foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 tertulis *Original*
- foto copy Laporan Hasil Verifikasi LHV untuk pengangkutan dan Penjualan PT. Tribakti Inspektama tanggal 11 Mei 2021 Tertulis *Copy*.

Dikembalikan kepada ADZAM ASHA, Karyawan PT.Tribakti Inspektama.

91. 1 (satu) lembar foto copy Sasaran Mutu dan Program 2021 PT. Tribhakti Cabang Kendari tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Luli Andi Putra Perdiana selaku Head of Laboratory dan diketahui Ade Haerudin General Maneger Mineral Metal.
92. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : KDI-I 1020 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Meneger Operation Mulki Abdillah.
  - Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : KDI-I 1021 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah
  - Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : KDI-L 0007 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh Hand Of Laboratory Racmat Yuniarto;
93. - Foto copy Certificate Of Weight Nomor : JKT-I 8126 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;.
  - Foto copy Certificate Of Draught Survey Nomor : JKT-I 8127 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah
  - Foto copy Certificate Of Sampling and Analysis Nomor : JKT-L 5049 tanggal 14 Mei 2021 dari PT. Tribhakti Inspektama yang ditandatangani oleh General Manager Operation Mulki Abdillah;

Halaman 486 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) Bundel Foto copy Rekaman Data Personel PT. Tribhakti Inspektama FM.SPS.4211 Revisi 0 dengan data personil nama Rizky Parayou, ST tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Rizqi Andrianto;

Dikembalikan kepada RIZKY PORAYO ,ST. Bin YOSEF PORAYO. Karyawan PT. Tribakti Inspektama (Pimpinan Cabang Kendari).

95. 1 (satu) folder plastik warna biru merk Holder berisikan :

- 1 (satu) lembar surat PT. Toshida Indonesia Nomor 01/TSD/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh La Ode Sinarwan Oda yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan
- Foto copy Sk Bupati Kolaka Nomor 309 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Sebagai Peningkatan KP Eksplorasi tanggal 10 Oktober 2007
- Peta Rencana Tahunan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi tahun 2012 atas nama PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada dan Pomalaa Kab. Kolaka yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- Peta Penutupan Lahan Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan sarana penunjangnya yang yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
- Foto copy Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Mei 2007 tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT. Toshida Indonesia, mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Toshida Indonesia.
- Foto copy SK Bupati Kolaka Nomor 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka Propinsi Sultra oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 9 Oktober 2007.
- Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai KAWasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Prov. Sultra tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampirannya berupa Peta Izin Pinjam Pakainya.

➤ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang pencabutan atas keputusan menteri kehutanan omor SK. 708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk kegiatan eksploitasi Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sultra, tanggal 30 November 2020.

96. 1 (satu) folder plastik warna kuning bertulis Clear merk Holder, berisikan :

➤ 1 (satu) lembar surat Nomor : 17/TSD/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007, perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, di tujukan kepada Menteri Kehutanan RI.

➤ Surat Pernyataan PT. Toshida Indonesia tanggal 24 Mei 2007, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia,

➤ Foto copy Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 256 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sultra oleh Pt. Toshida Indonesia tanggal 09 Oktober 2007.

➤ Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/2529 tanggal 20 Juli 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tanganki oleh Drs. H. Yusran A. Silondae, Msi selaku Plt. Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

➤ Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/4065 tanggal 13 November 2007 Perihal Rekomendasi Untuk memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditanda tangani oleh ALIMAZI, SH selaku Gubernur Sultra yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

➤ 1 (satu) bundel Surat Nomor : 122/679/KAST tanggal 20 Nopember 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel,

Halaman 488 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Ir. LAODEMUH SADIKIN, MM selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra yang ditujukan kepada Gubernur Sultra.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda tangan atas nama La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, tanggal 20 Oktobert 2007
- 1 (satu) bundel Akta notaris, Akta Penyimpanan Nomor 49 tanggal 07 Juli 2009 dari Notaris Ingrid Lannywaty, SH.
- 1 (satu) bundel Surat Nomor : 1924/30/DJB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pertimbangan Teknis, yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, yang ditanda tangani oleh Bambang Setiawan selaku Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi Departemen ESDM RI.

97. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Eksploitasi Tambang Nikel PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur PT. Toshida Indonesia, pada Oktober 2007.
98. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
99. 1 (satu) Bundel Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
100. 1 (satu) Bundel Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.
101. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada 2007, yang ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, pada 08 Oktober 2007.

Dikembalikan kepada KURNIAWAN BUDHI SANTOSO PNS pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Halaman 489 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel foto copy Matrik Baseline Rencana Penggunaan/Pinjam pakai kawasan hutan PT. Toshida Indonesia, ditandatangani oleh Laode Sinarwan Oda Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia.
103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor s.608/PKH-3/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi PNB-PKH An. PT. Toshida Indonesia SK. 708/menhut-II/2009 Prov. Sultra yang ditandatangani Ir. Hudoyo selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kemnterian Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang didalamnya terlampir 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi PNB-PKH tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi dan ditanda tangani oleh La Ode Samar Oda Selaku Pendamping PT. Toshida Indonesia.
104. 1 (satu) lembar foto copy kertas berjudul Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi PNB-PKH PT. Toshida Indonesia yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel foto copy Berita ACara Hasil Verifikasi Penerimaan Negara BUKan Pajak Kawasan Hutan (PNB-PKH) an. PT. TOshida Indonesia di Kecamatan tanggetada Kab. Kolaka, Sultra tanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani Oleh, Salman, S.P., M.Sc, Nela Silviana Tahir, Tajuddin, S.Hut, M.Sc., Charles, S.hut. Jennyfer Malluru, S.T., Hardsun, S.P., Adnan, S.Hut dan Umar selaku Pendamping Lapangan PT. Toshida Indonesia.
105. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.1186/Pkr/Ren/Pla.0/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc Selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TATA Lingkungan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.
106. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor S.155/Pkr/Ren/Pla.0/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2014 atas nama PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc Selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Halaman 490 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.

107. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2015 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
108. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.0/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
109. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNB-PKH Terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
110. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Permohonan Dukungan data dan Informasi Produksi Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan hutan (PNBP-PKH) nomor : S.1021/PKTL/Ren/Pla.0/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
111. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Penyerahan Pengurusan PNB-PKH Terutang Tahun 2017 atas nama PT. Toshida Indonesia (SK.708 Menhut-II/2009), Surat Nomor S.42/PKTL/REN/Pla.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 , yang ditanda tangani oleh Sigit Hardwinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Panitia Urusan Piutang Cabang Jakarta

Halaman 491 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No 10 Jakarta Pusat.

112. 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Surat ketetapan PNBK-PKH Terutang tahun 2018 a.n. atas nama PT. Toshida Indonesia, Surat Nomor S.129/PKTL/REN/Pla.0/ /2021 tanggal (tanggal kosong, bulan kosong) 2021 , yang ditanda tangani oleh Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 5A Punggolaka, Mandonga, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara.

113. Satu bandel foto Kopi Surat terdiri dari :

- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 33/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Klarifikasi Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan.
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 071/TSD-PUM/EXT/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Peninjauan Kembali Rencana Pencabutan IPPKH a.n. PT. Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 001/TSD-PUM/EXT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Klaim Utang PNBK-PKH tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 001/PNBK-Kehut/TSD/IX/13 tanggal 4 September 2013 Perihal Pembayaran PNBK Terutang PT. Toshida Indonesia, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur

Halaman 492 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/TSD/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBP, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.

➤ 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 07/TSD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Permohonan Evaluasi PNBP-PKH, yang ditanda tangani oleh Laode Sinarwan Oda, SE Selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan RI.

114. Tabel Penghitungan PNBP Terhutang PT. Toshida Indonesia (SK.708/Menhut-II/2009) (Sumber : HASILTELAAHAN PER 28 Mei 2021).

Dikembalikan kepada ABDUL RAHMAN SANGADJI, PNS pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

115. 3 (tiga) Agenda Surat Masuk Tahun 2017 antara lain :

- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 01 tanggal 30 Desember 2016 s/d Nomor : 1895 tanggal 31 Maret 2017.
- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 1896 tanggal 31 Maret 2017 s/d Nomor : 3739 tanggal 10 Oktober 2017.
- Agenda Surat Masuk Tahun 2017 dari No. urut : 3740 s/d Nomor : 5.104 tanggal 29 Desember 2017.

116. 2 (dua) Agenda Surat Masuk Tahun 2018 antara lain :

- Agenda I Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 01 tanggal 07 Juli 2018 s/d Nomor : 2876 tanggal 16 Juli 2018.
- Agenda II Surat Masuk Tahun 2018 dari No. urut : 2877 tanggal 16 Juli 2018 s/d Nomor : 5854 tanggal 12 Desember 2018.

117. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dari No. urut : 2.733 tanggal 24 Mei 2019 s/d Nomor : 5.767 tanggal 04 Nopember 2019

118. 1 (satu) Agenda Surat Masuk Tahun 2019 dan 2020 dari No.urut 01 tanggal 02 Januari 2019 s/d Nomor : 774 tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun 2020 No. urut 001 tanggal 06 Januari 2020 s/d Nomor : 084 tanggal 04 Desember 2020

119. 5 (lima) Agenda Surat Masuk Tahun 2020 antara lain :

Halaman 493 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.534 tanggal 04 Maret 2020 s/d 5.522 tanggal 16 Mei 2020
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut 5.523 tanggal September 2020 s/d 563 tanggal 28 April 2021
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 1.485 s/d 5.697
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 dari No. urut : 5.698 s/d 7.948
  - Agenda Surat Masuk Tahun 2020 No. urut : 2.990 tanggal 04 September 2020 s/d 7.337 tanggal 08 Desember 2020.
120. 1 (satu) Agenda IV Serah Terima Surat tahun 2016 dan Agenda I Serah Terima Surat Tahun 2017
121. 1 (satu) Agenda III Serah Terima Surat Tahun 2018 dari No. Urut 3.025 s/d 4.869
122. 4 (empat) Agenda Tanda Terima Surat antara lain :
- 1 (satu) Agenda Tanda Terima Ke-I Tahun 2019 dari No. Urut 347 s/d Nomor : 2.360
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 2361 s/d Nomor : 4.461
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 dari No. Urut 4.462 s/d Nomor : 6.580
  - 1 (satu) Agenda Tanda Terima Surat Tahun 2019 /2020 No. Urut 6.581 s/d Nomor :1.484
123. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi seksi MLG & BB Tahun 2020 dari No.urut 01 s/d Nomor :309
124. 1 (satu) Agenda Surat Disposisi Tahun 2020 Buku II dari No.urut 2.654 s/d Nomor : 6.537
125. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka atas nama Kadis ESDM QQ PT. Toshida Indonesia (Bank Sultra) No. Seri : 10899 No.Rek. : 03.04.000124-1 berjumlah Rp.1.822.456.346,00
126. 6 (enam) buku catatan kecil
127. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
128. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
129. 1 (satu) jilid RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia
130. 1 (satu) lembar Surat Plt Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra DR. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/2.435 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia Tahun 2018 (Perubahan RKAB Tahun 2018) beserta lampirannya.

Halaman 494 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) jilid Laporan Pengawasan Teknis Pertambangan dan Konservasi Mineral dan Batubara serta Izin Usah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019
132. 1 (satu) bundel Jaminan Reklamasi
133. 2 (dua) bundel Penetapan Jaminan Reklamasi (Jamrek)
134. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/959 tanggal 19 Mei 2017 perihal Penyampaian data, beserta lampirannya.
135. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia tahun 2018.
136. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
137. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia Tahun 2020
138. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/27 tanggal 06 Januari 2020 perihal Peringatan Pembayaran PNBPKH Terutang Tahun 2018 kepada Direktur PT. Bhumi Swadaya Mineral.
139. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/579 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Penyampaian Data IUP beserta lampirannya.
140. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/945 tanggal 20 Maret 2020 perihal Penyampaian Data kepada Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra
141. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 540/4025 tanggal 05 September 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se-Sulawesi Tenggara
142. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra DR. BUHARDIMAN, ST.,MS Nomor : 503/4.250 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/IPR se-Sulawesi Tenggara.
143. Notulen Rapat RKAB dengan Agenda Rapat Pembahasan Awal dan Evaluasi RKAB PT. Toshida Indonesia
144. 1 (satu) bundel SK. Gubernur Sulawesi Tenggara
145. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.835 tanggal 10 Juni 2020 perihal Pembatalan

Halaman 495 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan RKAB tahun 2020 PT. Pertambangan Bumi Indonesia kepada Direktur Utama Pertambangan Bumi Indonesia.
146. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sutra DR. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/1.917 tanggal 17 Juni 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Tambang Rejeki Kolaka.
147. 2 (dua) lembar Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. ANDI AZIS, M.Si Nomor : 540/2.755 tanggal 10 September 2020 perihal Penghentian Sementara kepada Direktur PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera.
148. 1 (satu) lembar Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. H. BAHARU, M.Si Nomor : 540/2.511 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Pembatalan Persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Kelompok Delapan Indonesia. Kepada Direktur PT. Kelompok Delapan Indonesia.
149. 1 (satu) lembar Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.206/PKTL/REN/PLA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Peringatan ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang Tahun 2017, 2018 dan 2019 an. PT. Patrindo Jaya Makmur.
150. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/646 tanggal 27 Pebruari 2020 perihal Permintaan Kesempatan RKAB 2020 kepada Direktur jenderal Mineral dan Batubara.
151. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral
152. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 perihal RKAB Tahun 2021 kepada Direktur (daftar terlampir), beserta lampirannya
153. 1 (satu) lembar surat Kadis ESDM Prov. Sulta Nomor : 540/3.604 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Pengusulan Bantuan Tenaga kepada Plt. Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.
154. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetut Tambang.
155. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.,MT Nomor : 540/2.732 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia

Halaman 496 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
157. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.673 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyampaian Data Kuota penjualan Bijih Nikel, beserta lampirannya
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/1.765 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian, beserta lampirannya.
159. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 590 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
160. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/938 tanggal 8 September 2015 perihal Kewajiban penyampaian dokumen Reklamasi dan Dokumen Paca Tambang
161. 1 (satu) lembar surat foto copy Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/1038 tanggal 29 September 2015
162. 1 (satu) lembar foto copy Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/109 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kewajiban Penyampaian Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang untuk penempatan jaminan Reklamasi Tahun 2016 dan jaminan Pascatambang.
163. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi AZIS, M.Si Nomor : 540/111 tanggal 26 Januari 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016.
164. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Ir. H. Burhanuddin, M.Si Nomor : 540/409 tanggal 15 Maret 2016 perihal Teguran Pertama atas Kelalaian Pelaporan dan Pengajuan RKTTL dan RKAB tahun 2016
165. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/410 tanggal 15 Maret 2016 perihal teguran kedua atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk

Halaman 497 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang.
166. 1 (satu) lembar foto copy surat Kadis ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/287 tanggal 16 Pebruari 2017 perihal teguran ketiga atas kewajiban penyampaian reklamasi dan rencana pacatambang untuk penempatan jaminan reklamasi tahun 2016 dan jaminan pascatambang
167. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang memiliki kuota ekspor bahan galian mineral batubara Prov. Sultra.
168. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si perihal Kebenaran dan Ketersediaan Inventor PT. Toshida Indonesia.
169. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT. Toshida Indonesia.
170. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia
171. 1 (satu) bundel Surat Plt. Kadis ESDM Dr. Andi Makkawaru, ST.,Msi Nomor : 540/3.420 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Surat Keterangan Ketersediaan Produksi Nikel beserta lampirannya Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan PT. Toshida Indonesia.
172. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/1.244 tanggal 8 April 2019 perihal Penyampaian.
173. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 005/41 tanggal 3 Januari 2019 perihal Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia
174. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.150 tanggal 01 Juli 2019 perihal Penyampaian kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
175. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.143 tanggal 01 Juli 2019 perihal teguran kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
176. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal kepada Pemegang IUP se-Sultra, beserta lampirannya.
177. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/2.279 tanggal 11 Juli 2019 perihal penyampaian pelaksanaan Diklat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Pemegang IUP se Sulawesi Tenggara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Buhardiman, ST.,MS Nomor : 540/4.056 tanggal 6 Nopember 2019 perihal Penyampaian Laporan Berkala PT. Toshida Indonesia Tahun 2019.
- 178a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.251 Tanggal 19 November 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pengawasan;
179. 3 (tiga) eksamplar Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
180. 1 (satu) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Mineral Batubara Tahun 2020
181. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, Tanggal 16 Januari 2019 tentang bersedia memenuhi semua kewajiban selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang meliputi kewajiban Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial.
182. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
183. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 265/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
184. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 298/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
185. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 289/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
186. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 257/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi

Halaman 499 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.

187. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor: 297/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
188. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 241/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
189. 1 (satu) lembar surat dari Direktur utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 20/TSD-PUM/EXT/X/2020 tanggal 06Juli 2020 perihal Permohonan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta Lampirannya.
- 190 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonrsia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD-PUM/EXT/X/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Persentasi dan Pengesahan RKAB Tahun 2020 Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.
- 190a.1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 005/262 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal : Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2020
191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 785.Und/04/DBN.PL/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Undangan Rekonsiliasi PNPB SDA Mineral Triwulan I/2019 beserta lampirannya.
192. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 74/87.03/DJB/2020 tanggal 14 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Persetujuan RKAB Tahun 2020 dan Penggunaan Aplikasi MOMS untuk Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra beserta lampirannya.
193. 1 (satu) lembar surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari pada Kementrian Lingkungan Hidup dan

Halaman 500 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehutanan Nomor: S.35/BPKH.XXII-3/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Verifikasi PNBP-PKH.
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Tanggal 09/12/2020.
195. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda Nomor : 002/TSD/PUM/II/2020 tanggal 31/01/2020.
196. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 beserta lampirannya
197. 1 (satu) Bundel Daftar Database Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara Per Maret 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara.
198. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.546 Perihal surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Oktober 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
199. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.741 tanggal 29 Mei 2020 Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
200. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.943 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia tahun 2021 beserta lampirannya.
201. 1 (satu) lembar kolom Evaluasi RKAB 2020
202. 1 (satu) Lembar surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/3.109 tanggal 30 September 2020 Perihal RKAB Tahun 2021 beserta Daftar lampirannya.
203. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/1.244 Tanggal 8 April 2019 Perihal Penyampaian Kepada Pemegang IUP Se- Sultra.
204. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.248 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Prov. Sultra.

Halaman 501 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



205. 1 (satu) lembar Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor : 540/4.025 Tanggal 05 Nopember 2019 Kepada Direktur Pemegang IUP/IUP OPK/ IPR se- Sulawesi Tenggara beserta Nama Tim Evaluator RKAB Tahun 2020
206. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/596 tanggal 29 Januari 2019 an. YUSMIN, S.Pd.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/698 an. YUSMIN, S.Pd.
207. - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 08 Pebruari 2021 menetapkan PNS an. YUSMIN, S.Pd sebagai Jabatan baru Kabid. Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/954 tanggal 4 Maret 2021 an. YUSMIN, S.Pd.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/597 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/956 an. YUSMIN, S.Pd tanggal 4 Maret 2021
208. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra.
209. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Evaluasi Dokumen Teknis (Laporan Berkala, Laporan Akhir dan Laporan Khusus) Perusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sultra)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Mineral dan Batubara tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
211. 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Yusmin, S.Pd dan Andi Sadly Tenri Sampiang, ST Nomor 540/362 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si
212. 2 (dua) lembar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
213. 3 (tiga) lembar surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020
214. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda, SE Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia kepada Kadis ESDM Prov. Sultra
215. 2 (dua) lembar foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST.,M.Si Nomor : 540/1609 tanggal 11 Maret 2018 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2019.
216. 4 (empat) lembar Daftar Perusahaan Yang Telah Menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2014-2019.
217. 4 (empat) lembar Data Buka Lahan dan Realisasi Reklamasi Berdasarkan RKAB Yang Telah Disetujui Tahun 2020.
218. 1 (satu) lembar Data Sumber Daya dan Cadangan 2018 dan 2019.
219. 2 (dua) lembar Data Rencana dan Realisasi PT. Toshida Indonesia Tahun 2019
220. 1 (satu) lembar Matrik 9. Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral Logam Mineral Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2018.
221. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan Bijih Nikel dan Aspal Tahun 2019 PT. Toshida Indonesia pada Dinas ESDM Prov. Sultra
222. 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor : 05E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara.
223. 1 (satu) lembar Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Distribusi Bahan Galian Mineral dan batubara Dinas ESDM Prov. Sultra dan Surveyor Independen.
224. 1 (satu) foto copy bundel Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pertambangan terhadap Hasil Produksi dan Pemasaran

Halaman 503 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2 (dua) lembar Data Kegiatan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Tahun 2019.
226. 1 (satu) bundel foto copy Evaluasi terhadap penerbitan IUP PT. Toshidas Indonesia
227. 5 (lima) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka antara lain :
- Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT)
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW TT).
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Peningkatan KP Eksplorasi.
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 399 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan
  - Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Toshida Indonesia.
228. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-ii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra.
229. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Pembatalan RKAB Tahun 2021 PT. Toshidas Indonesia.
230. 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, ST., M.Si Nomor : 540/3602 tanggal 09 Nopember 2018 perihal Tindak lanjut Pengawasan.
231. 1 (satu) lembar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.29/BPKH.XXII-3/2019 tanggal 22 januari 2019 perihal

Halaman 504 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Data Izin Usaha Pertambangan Aktif Provinsi Sulawesi Tenggara.

232. 1 (satu) bundel surat Nomor : 540/436 tanggal 07 Pebruari 2018 perihal Tanggapan yang ditandatangani Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra (Dr. Andi Makkawaru, ST., Msi) yang ditujukan Kepada Bupati Kolaka.
233. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi, atas surat Nomor : 01/PT. RCLCT/SPA/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Perihal Mohon Peninjauan Kembali dan Arahan yang ditandatangani Henry Daniel Setya Selaku Direktur Utama PT. RCI Coal Transportation yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
234. Daftar Hadir Rapat Presentase RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020,
235. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LAODE MAHBUB Kasubid Pendataan & Pengenaan Pajak Instansi BApenda Prov. Sultra, tanggal 30 Januari 2020 ; Disetujui dengan syarat
236. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh LA USMAN Jabatan AR Instansi KPP Pratama Kolaka, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
237. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh RAHMAT HALIK Instansi KPP Pratama Kolaka; Disetujui dengan syarat
238. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ANDY SETIAWAN Jabatan Kasi Tekling Instansi Dinas ESDM Sultra ; Disetujui dengan syarat
239. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh ARDI, S.Hut Jabatan Staf P2H Instansi Dinas Kehutanan, tanggal 30 Januari 2020; Disetujui dengan syarat
240. 1 (satu) Lembar Saran / Masukan atas Dokumen RKAB tahun 2020 PT. Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.
- 240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN,

Halaman 505 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui

241. 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP.
242. 4 (empat) rangkap Daftar Nama Perusahaan yang Belum Menyampaikan dan Telah Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulan II Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 dari Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra Andi Sadly Tenri. S. ST.
243. 1 (satu) bundel Daftar Sebaran Dokumen Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
244. 1 (satu) bundel Laporan Berkala Pertambangan Mineral Logam yang *Belum diambil* Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
245. 2 (dua) rangkap Data Bukan Lahan dan Rencana Reklamasi Berdasarkan RKAB yang Telah disetujui Tahun 2020.
246. 1 (satu) lembar surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 227/35/DBP.PP/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Permintaan Pengisian Kuesioner Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral TA 2020 Beserta lampiran 1 dan 2.
247. 2 (dua) lembar Daftar IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Dilingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Terbitan Provinsi Sulawesi Tenggara.
248. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawe Tenggara Tahun 2020.
249. 2 (dua) lembar data Produksi Per Triwulan Per Kabupaten/Kota Pertambangan Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
250. 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor: 540/4.377 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Kepada Para Pemegang IUP Se-Kab. Kolaka Utara Beserta lampiran.
251. 1 (satu) Lembar foto copy surat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Nomo: 120/2940 tanggal 22 Mei 2019 Perihal Penyampaian P3D dan Pengalihan Administrasi Jaminan Rekimasi dan Jaminan Pascatambang.

Halaman 506 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.147 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara.
253. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sultra. Sarifuddin Safaa Nomor: 540/1.148 tanggal 20-02-2019 Perihal Penyampaian P3D (Khususnya Reklamasi Jaminan Pasca Kepada Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara.
254. 1 (satu) lembar foto copy surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : S-130/WPJ.15/KP.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 Prihal Permintaan Data Terkait Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
255. 3 (tiga) lembar Revisi Daftar Nama Evaluator Laporan Berkala Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
256. 2 (dua) lembar RKA Bidang Mineral dan Batubara Pagu Anggaran: 1.007.480.000 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
257. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Lapangan PNS Dinas ESDm Prov, Sultra.
258. 2 (dua) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Pertambangan.
259. 1 (satu) lembar Daftar Potendi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan pertambangan Terbayar 1.093.563.925
260. 1 (satu) lembar Daftar IUP yang Telah Memenuhi Syarat dalam Penjualan Tahun 2020.
261. 1 (satu) lembar Daftar Potensi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Pertambangan jumlah Terbayar Rp.1.387.995.725.
262. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/2323/2019 Pihak Pertama Bupati Kolaka dan Pihak Kedua P.J. Sekertaris Daerah Provinsi Sultra beserta Lampiran I, I.A, I.B.
263. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar Rekapitulasi Dana Jaminan Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kolaka tanggal 12 Juli 2019.

Dikembalikan kepada RIDWAN BOTJI, ST. ,MT. PNS pada Dinas ESDM Prov.Sultra.

Halaman 507 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



264. 2 (dua) lembar Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melakukan Ekspor di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 S/D 2014.
265. 1 (satu) bundel Laporan rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia Pada kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
266. 1 (satu) bundel RKAB Periode 2010 – 2015 PT. Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
267. 1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara Pulau Komoditi Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan se- Sulawesi Tenggara.
268. 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi Sulawesi Tenggara.
269. 1 (satu) lembar foto cofy surat Direktur Operasional PT. Toshida Indonesia Nomor : 03/SK/DO/IX/2017 tanggal .... September 2017 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang beserta disposisi dari kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra.
270. 3 (tiga) lembar Data Rencana Produksi Tahun 2018
271. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Produksi Pertriwulan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 3 September 2018.
272. 2 (dua) lembar Foto copy Rekapitulasi Rencana Penggunaan BBC dan Minyak Pelumas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Prov. Sultra Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.
273. 1 (satu) bundel surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Dr. Andi Makkawaru, Nomor 540/1.212 tanggal 9 April 2018 Perihal Surat Keterangan Perifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral beserta lampirannya kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
274. 1 (satu) lembar surat dari PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh Umar, S.Si nomor : 41/TSD-PUM/EXT/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal Permohonan Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada Kepala Dinas Energi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Berkas Lampirannya.

275. 1 (satu) bundel Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Dr. Buhardiman, ST., MS Tenggara Nomor : 540/4025 tanggal 5 Nopember 2019 kepada Direktur Pemegang IUP/OPK IPR se-Sulawesi Tenggara.

Dikembalikan kepada ANDI M. ASPAR. PNS Dinas ESDM Prov.Sultra.

276. a. 1 (satu) lembar kartu Disposisi perihal permohonan penetapan RKAB 2018

b. 1 (satu) lembar asli surat Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 07/DO/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal permohonan penetapan RKAB 2018.

277. a. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara perihal surat Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia;

b. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia LA ODE SINARWAN ODA, SE kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 0072/TSD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.

278. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 540/275 tanggal 19 April 2021;

279. 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor : 1017/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembatalan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia.

280. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara.

281. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Halaman 509 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
283. 1 (satu) bundel Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tahun 2019 dan tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
284. 1 (satu) bundel SK. IUP PT. Toshida Indonesia antara lain :
- SK. Bupati Kolaka Nomor 111 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Perambangan Penyelidikan Umum.
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai Peningkatan KP. Eksplorasi
  - SK. Bupati Kolaka Nomor 159 Tahun 2010 tentang tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produk kepada PT. Toshida Indonesia.
285. 1 (satu) jilid Studi Kelayakan Tambang, *Kuasan Pertambangan Eksplorasi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka* oleh PT. Toshida Indonesia
286. - 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Nopember 2010
- 1 (satu) jilid Laporan Eksplorasi Nikel, *Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov. Sultra* oleh PT. Toshida Indonesia tanggal 20 Juni 2018
287. 1 (satu) jilid Rencana Reklamasi oleh PT. Toshida Indonesia
288. 1 (satu) jilid Rencana Pasca Tambang PT. Toshida Indonesia
289. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2008 PT. Toshida Indonesia
290. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2009 PT. Toshida Indonesia
291. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2010 PT. Toshida Indonesia
292. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011 PT. Toshida Indonesia
293. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. Toshida Indonesia

Halaman 510 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2013 PT. Toshida Indonesia
295. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2019 PT. Toshida Indonesia
296. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2020 PT. Toshida Indonesia
297. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
298. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
299. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
300. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2013 PT. Toshida Indonesia
301. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
302. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
303. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
304. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2012 PT. Toshida Indonesia
305. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
306. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
307. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan IV Tahun 2008 PT. Toshida Indonesia
308. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
309. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 PT. Toshida Indonesia
310. - 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia

Halaman 511 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
- 311. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia
- 312. 1 (satu) jilid Laporan Izin Usaha Operasi Produksi Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia.
- 313. Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait pengembalian Dana Operasional Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia dari Sdr. UMAR, S.Si kepada Sdri. NINING RAHMATIA, S.P.
- 314. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Presentasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tanggal 30 Januari 2020
- 315. - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 jam 13.00 s.d 14.30 Wita, Tempat Aula Dinas ESDM Prov. Sultra.  
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Presentasi RKAB Tahun 2021 PT. Toshida Indonesia, Hari Jumat tanggal 04 Desember 2020
- 316. 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus Nomor : 369/A.8/B.4/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan tanggapan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Prov. Sultra.
- 317. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung (IMEI : 351447/72/052913/8), beserta SIM Card.  
Dikembalikan kepada NINING RAHMATIA,SP. PNS pada Dinas ESDM Prov. Sultra.
- 318. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 012/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
- 319. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 34/PKK-ABL/KC/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
- 320. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 076/SPB-ABL/KC/IV/2018 tanggal 30 April

Halaman 512 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
321. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 058/PKK- ABL/KC/IV/2018 tanggal 12 April 2018 Perihal Permohonan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
322. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/151/IV/2018 dan Surat Persetujuan Berlayar SYAHBANDAR Roynal Delhin, A.Md Nomor Registrasi : PPK.27/150/IV/2018.
323. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 070/PKK-ABL/KC/IV/2018 tanggal 05 Mei 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
324. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 098/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
325. 1 (satu) lembar surat dari kepala PT. Tri Elang Jaya Maritim Sugeng Harijadi nomor : 01/TEM-OPS/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
326. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 110/SPB-ABL/KC/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
327. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 261/BBS/KLK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Buana Benua Shipping Clerence Lahema nomor : 266/BBS/KLK/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
329. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 131/SPB-ABL/KC/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
330. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 141/ABL/KC/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
331. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 158/ABL/KC/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
332. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 178/ABL/KC/X/2018 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
333. 1 (satu) lembar surat dari kepala Cabang PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 104/PKK-ABL/KC/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
334. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 014/HBM/PML/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
335. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 037/HBM/PML/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar

Halaman 514 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
336. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 044/HBM/PML/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
337. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 050/HBM/PML/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal beserta Lampiranya.
338. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 080/HBM/PML/XII/2018 tanggal 02 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
339. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 100/HBM/PML/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
340. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 099/HBM/PML/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 Perihal Permohonan Penerbitan surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
341. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 126/PKK-HBM/PML/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
342. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 006 /PPSPB-HBM/PML/II/2019 tanggal 06 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
343. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 013 /PPSPB-HBM/PML/II/2019 tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
344. 1 (satu) lembar surat Agency PT. Andika Buana Lines H. Huseng Pitara nomor : 105/ABL/PML/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala Kantor UPP Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
345. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Harum Bumi Mandiri Azwar Hilman nomor : 020 /PPSPB-HBM/PML/I/2019 tanggal 13 Januari 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
346. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya Juru Amiruddin, SH. Nomor : 002/BTJ-KLK/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen Persetujuan Berlayar.
347. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Safina samudera Shipping Jaffray.B nomor : 05/SSS/PML/X//2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan Berlayar.
348. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line An. Saktiawan nomor : 005/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 28 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
349. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping nomor : 03/SSS/PML/IX//2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar.
350. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 074/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 29 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit

Halaman 516 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel  
Dukumen persetujuan berlayar.

351. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 014/PPSPB-BTJ/PMI/IX/2019 tanggal 07 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar.
352. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 004/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
353. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 032/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
354. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 039/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 22 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
355. 1 (satu) lembar surat Kepala Cabang PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amirudin nomor : 029/PPSPB-BTJ/PML/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel Dukumen Persetujuan Berlayar.
356. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 085/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
357. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 090/PHSL-

Halaman 517 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PML/IX/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan berlayar.
358. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 102/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan berlayar.
359. 1 (satu) lembar surat PT. Safina Samudera Shipping An. Jaffray nomor : 04/SSS/PML/X//2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan surat persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan berlayar.
360. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 097/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 06 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan berlayar.
361. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 188/PHSL-PML/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan berlayar.
362. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 230/PHSL-PML/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dokumen persetujuan berlayar.
363. 1 (satu) lembar suat Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 218/PHSL-PML/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit

Halaman 518 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 518





- Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
364. 1 (satu) lembar suart Pemberitahuan Keberangkatan PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 235/PHSL-PML/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
365. 1 (satu) lembar surat PT.Buana Elang Maritime An. Azwar Hilman. MA nomor : 035/ BEM-PPSPB/PML/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Ka. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
366. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 305/PHSL-PML/XI/2019 tanggal 27 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
367. 1 (satu) lembar suart Kepala Cabang PT. Putra Harapan Sukses Line Cabang Pomalaa An. Saktiawan nomor : 345/PHSL-PML/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomalaa Beserta 1 (satu) bundel Dukumen persetujuan berlayar.
368. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 023/SSS/PML/X-2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
369. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bahari Tirta Jaya An. Juru Amiruddin, SH nomor : 024/E107/BTJ/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen persetujuan Berlayar.
370. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 016/PT-MGS-OK/PPSPB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.

371. 1 (satu) lembar surat PT. Safina samudra Shipping An. Jaffray. B nomor : 027/SSS/PML/XI-2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
372. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 02/PT-MGS/PKK/II/2021 tanggal 31 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
373. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Rusdianto, S.Si.T nomor : PPK 29 / KUPP-III/181/II/2021 tanggal 26 Pebruari 2021.
374. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Dari PT. Tri Anoa Maritim An. Ilham nomor 001/ PKK-TAM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal Beserta Lampiran 1 (satu) berkas.
375. 1 (satu) lembar surat dari PT. Minang Gasing Sulawesi An. Hamrin Rafiun nomor : 09/PT-MGS/PKK /III/2021 tanggal 05 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Kepada Kepala kantor UPP Kelas III Pomalaa beserta 1 (satu) bundel dokumen Persetujuan Berlayar.
376. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dari Syabandar An. Capt. Rachman Rani,S.H.,M.Mar nomor : Y.41.KUPP-III-PML/493/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Dikembalikan kepada RACMAN RANI. PNS Kepala Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Pomala Kab.Kolaka.

377. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama UMAR, S.Si tanggal 18 Juni 2021.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama UMAR Rekening BRI No : 218901000153568 periode 1 Januari 2021 hingga 16 Juni 2021.
- 1 (satu) kertas berisi Biaya Rekening Koran atas nama UMAR, Tanda terima Rekening Koran dan Slip Penyetoran Biaya Rekening Koran.

378. 1 (satu) unit Ponsel Warna Hitam Merk Samsung Galaxy Note8, Nomor Model SM-N950F, Nomor Serial R58J849DCAM, IMEI (Slot 1) 352008090459378, IMEI (Slot 2) 352009090459376 dengan Simcard No +62812200711665

Dikembalikan kepada UMAR,S.Si

379. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AHMAD SAFAR, ST.

Dikembalikan kepada AHMAD SAFAR, ST.

380. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari DEWI ROSARIA AMIN, ST, .MT.

Dikembalikan kepada DEWI ROSARIA AMIN, ST, .MT.

381. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MUH. HASBULLAH IDRIS,S.Si.

Dikembalikan kepada MUH. HASBULLAH IDRIS,S.Si.

382. Uang tunai sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ANHAR CHAERUDDIN, ST.

Dikembalikan kepada ANHAR CHAERUDDIN, ST.

383. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ANDI SETIAWAN, ST.

Dikembalikan kepada ANDI SETIAWAN, ST.

384. Uang tunai sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ELYAS, ST.

Dikembalikan kepada ELYAS, ST.

385. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.816/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 Perihal Tagihan Pertama Pembayaran PNPB PKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

386. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.29/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tagihan Kedua Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

387. 1 (satu) rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.161/PKTL-REN/ISD/PLA.0/II/2019 Tanggal 21 pebruari 2019 Perihal Tagihan Ketiga Pembayaran PNBPKH tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

388. 1 (satu) Lembar Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Peringatan Ke-1 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

389. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Peringatan Ke-2 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

390. 1 (satu) Lembar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S/104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Peringatan Ke-3 Pembayaran PNBPKH Terutang tahun 2018 An. PT. Toshida Indonesia.

391. 1 (satu) Rangkap Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tanta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.569/PKTL/REN/PLA.0/7/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Pencabutan IPPKH An. PT. Toshida Indonesia Sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009.

Dikembalikan kepada Ir. Sahid PNS pada Dinas Kehutanan Prov.Sultra.

392. 1 (satu) Rangkap foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Toshida Indonesia An. La Ode Sinarwan Oda, SE tanggal 28-12-2013 dan di TandaTangani Pejabat Penerima An. Masaridewi Nip. 1288440712.

393. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Shipping Instruction dari PT. Toshida Indonesia yang di Tandatangani oleh LD. Sinarwan Oda, SE. Tanggal 15 Desember 2021.

Dikembalikan kepada IKHSAN bin BAKRI HASAN. PNS pada Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Kolaka.

Halaman 522 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra An. Ir. H. Rusbandriyo, MP nomor : 365/465/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Tsgihsn Ketiga Pembayaran Sanksi Denda Administrasi Kepada Direktur PT. Toshida Indonesia.
395. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Toshida Indonesia An. Tommy Rasyid, BE tanggal 31 Januari 2020. Dikembalikan kepada ARDI ,S.Hut. PNS pada Dinas Kehutanan Prov.Sultra.
396. Foto copy surat Nomor : S.790/PKH-3/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal *Tagihan pertama* pembayaran denda PNBPKH tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBPKH tahun 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
397. Foto copy surat Nomor : S.1050/PKH-3/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal *Tagihan kedua* pembayaran denda PNBPKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
398. Foto copy surat Nomor : S.110/PKH-3/2012 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan ketiga* kekurangan pembayaran denda PNBPKH tahun 2009, kekurangan pokok dan denda tahun 2010, 2011 dan 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
399. Foto copy surat Nomor : S.111/PKH-3/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
400. Foto copy surat Nomor : S.446/PKH-3/2013 tanggal 11 April 2013 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
401. Foto copy surat Nomor : S.740/PKH-3/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal *Tagihan ketiga* Pembayaran PNBPKH tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
402. Foto copy surat Nomor : S.1409/PKH-3/2013 tanggal 15 Nopember 2013 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNBPKH

Halaman 523 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
403. Foto copy surat Nomor : S.1586/PKH-3/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal *Tagihan kedua* kekurangan Pembayaran PNB-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
404. Foto copy surat Nomor : S.166/PKH-3/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 perihal *Tagihan pertama* kekurangan Pembayaran PNB-PKH tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
405. Foto copy surat Nomor : S.1351/VII-PKH/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
406. Foto copy surat Nomor : S.171/VII-PKH/3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan ;
407. Foto copy surat Nomor : S.365/VII-PKH/3/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNB PKH tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan;
408. Foto copy surat Nomor : S.240/PUR.Ren/ISD/PUR.O/2/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan
409. Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNB PKH tahun 2015;
410. Foto copy surat Nomor : S.859/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/9/2016 tanggal 05 September 2016 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNB PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 524 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Foto copy surat Nomor : S.405/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
412. Foto copy surat Nomor : S.508/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNBPKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
413. Foto copy surat Nomor : S-959/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
414. Foto copy surat Nomor : S.7/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal *Tagihan kedua* pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
415. Foto copy surat Nomor : S-149/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/2/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal *Tagihan ketiga* pembayaran PNBPKH Tahun 2017 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
416. Foto copy surat Nomor : S.1207/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal *Tagihan pertama* pembayaran PNBPKH Tahun 2019 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
417. Foto copy surat Nomor : S.1244/PKTL/REN/PLA.O/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal *Peringatan ke 1* pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
418. Foto copy surat Nomor : S.1488/PKTL/REN/PLA.O/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal *Peringatan ke 2* pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat

Halaman 525 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
419. Foto copy surat Nomor : S.35/PKTL/REN/PLA.0/1/2017 tanggal 18 Januari 2018 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPNPKH terutang tahun 2016 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
420. Foto copy surat Nomor : S.338/PKTL/REN/PLA.0/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Peringatan ke 1 pembayaran PNBPNPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
421. Foto copy surat Nomor : S.628/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Peringatan ke 2 pembayaran PNBPNPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
422. Foto copy surat Nomor : S.1104/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Peringatan ke 3 pembayaran PNBPNPKH terutang tahun 2018 a.n. PT. Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
423. Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Nomor : SK. 432/1/KLHK/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tanggetada kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
424. Foto copy Surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.129/PKTL/REN/ISD/PLA.0/2/2021 tanggal 9 458.Pebruari 2021 perihal Surat ketetapan PNPB-PKH terutang tahun 2018 an. PT. Toshida Indonesia;
425. Foto copy Data kartu piutang

Halaman 526 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265.70 hektar untuk kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjang atas nama PT. Toshida Indonesia yang terletak di kecamatan tangetada . kab. Kolaka prov. Sultra
427. Foto copy surat Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.199/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjangnya an. PT. Toshida Indonesia (Nomor : SK.708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
428. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1684/PKTL-REN//PLA.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2015 an. PT. Toshida Indonesia;
429. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1596/PKTL-REN/PLA.0/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 an. PT. Toshida Indonesia
430. Foto copy surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1186/PUR/REN/PLA.0/11/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Penyerahan pengurusan PNBPKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 an. PT. Toshida Indonesia;
431. Foto copy surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1041/REN/ISD/LPA.)/9/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan pembayaran PNBPKH tahun 2017
432. Foto copy laporan verifikasi tahun 2011 PT. Toshida Indonesia
433. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2014 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan

Halaman 527 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementerian kehutanan.

434. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
435. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P. 84/ Menhut-II/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
436. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi pembayaran penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.

Dikembalikan kepada EDDY BAMBANG PERMADI, S.Sos, MP.

437. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
438. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/4.114 tanggal 18 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
439. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.752 tanggal 2 Nopember 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
440. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.463 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;
441. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/3.546 tanggal 21 Oktober 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

442. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si kepada Direktur PT. Toshida Indonesia Nomor : 540/2.874 tanggal 17 September 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

443. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi PNBK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si

444. a. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2018;

b. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2019;

c. 1 (satu) lembar asli Rincian Penjualan PT. Toshida Indonesia Tahun 2020;

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si

445. a. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

b. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

c. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

d. 2 (dua) lembar asli Daftar Jumlah Penjualan Mineral Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 yang ditandatangani Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Ir. Andi Azis, M.Si;

Dikembalikan kepada ANDI SADLY TENRI SAMPIANG.

446. 1 (satu) lembar foto copy Undangan Evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor : 005/4.502 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani

Halaman 529 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. ANDI AZIS,  
M.Si.

Dikembalikan kepada NIRMALA ,ST. ,MT. (PNS Dinas ESDM  
Prov.Sultra).

447. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Isran  
Naim, ST.

Dikembalikan kepada Isran Naim, ST.

448. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dari Irfan  
Naim, ST.;

Dikembalikan kepada Irfan Naim, ST.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari  
Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH., MH sebagai  
Hakim Ketua, ARYA PUTRA NEGERA KUTAWARINGIN, SH. ,MH. WAHYU  
BINTORO, SH. dan masing-masing Hakim Ad Hoc DARWIN PANJAITAN, SH.  
,MH. dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA ,SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari  
2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh ARRIYANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARYA PUTRA NK, SH. ,MH.**

**I NYOMAN WIGUNA, SH., MH**

**WAHYU BINTORO, SH.**

**DARWIN PANJAITAN ,SH., MH.**

**EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 530 dari 523, Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



ARRIYANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)